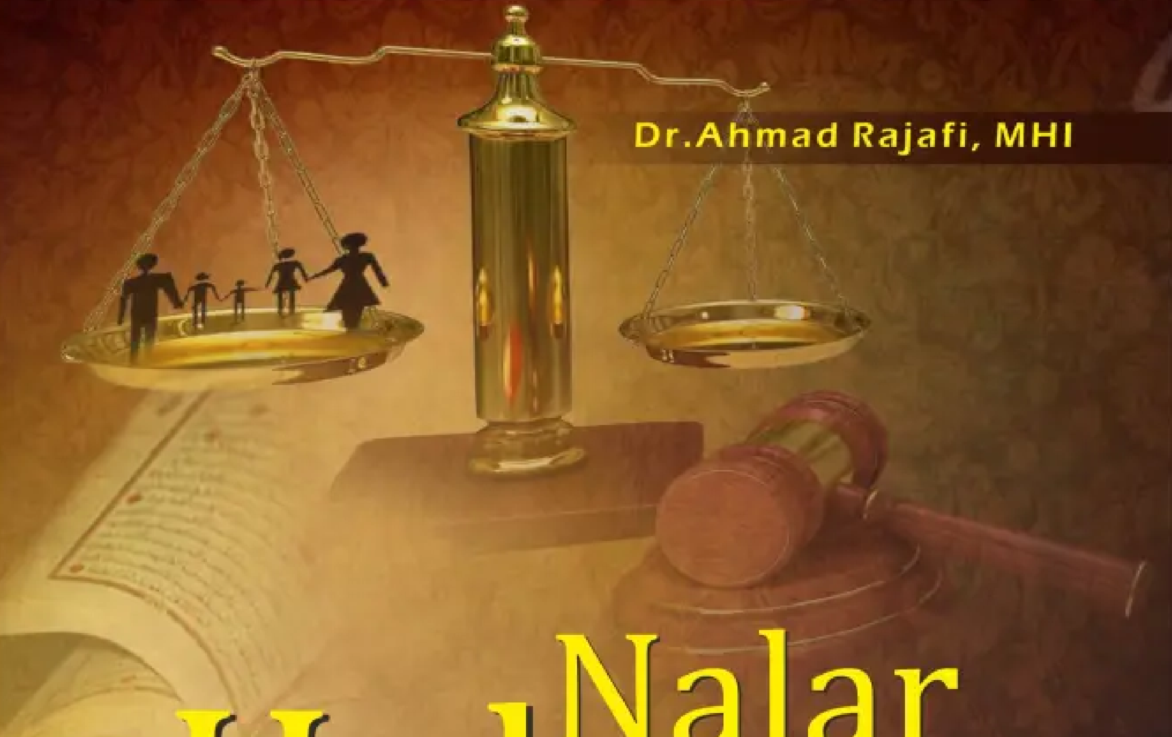
Dr.Ahmad Rajafi, MHI



Nalar Hukum Keluarga Islam di Indonesia

Kata Pengantar
Prof. Dr. Moh. Mukri, M.Ag
Rektor IAIN Raden Intan Lampung

Nalar Hukum Keluarga Islam di Indonesia

Dr. Ahmad Rajafi, MHI

Nalar Hukum Keluarga Islam di Indonesia

istana Publishing

NALAR HUKUM KELUARGA ISLAM DI INDONESIA

Cetakan I, September 2015

Editor : Maulana
Penata Letak : A. Jamroni
Perancang Sampul : Onie Creativa
Pracetak : Andre

Diterbitkan oleh:
ISTANA PUBLISHING
Jl. Nyi Adi Sari Gg. Dahlia I, Pilahan KG.I/722 RT 39/12
Rejowinangun-Kotagede-Yogyakarta
Telp: (0274) 8523476 , Email: info@istanaagency.com
Web: www.istanaagency.com

xviii+274 halaman; 15,5 x 23 cm
ISBN : 9786027128842

PENGANTAR

Prof. Dr. Moh. Mukri, M.Ag
Rektor IAIN Raden Intan Lampung
Ketua Forum Rektor Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri

Seiring dengan perkembangan Islam dalam dataran dunia secara makro, di mana umat Islam telah tersekat oleh batas-batas negara, etnik dan geografis, hukum Islam pun, baik secara konsepsional maupun praksisnya, dituntut untuk menemukan formulasi yang sesuai dengan habitatnya. Karena dalam realitas sekarang ini di negara-negara yang mayoritas penduduknya muslim sangat kesulitan untuk menerapkan hukum Islam, terlebih lagi kalau harus mengacu pada produk para Imam Mazhab tertentu, dengan argumen bahwa hukum Islam itu berlaku secara universal. Ini berarti suatu agenda persoalan yang menyangkut posisi dan eksistensi hukum Islam di suatu negara. Sebab semangat teologis umat Islam mengharuskan hukum Islam berlaku, baik sebagai nilai-nilai normatif di masyarakat ataupun secara konstitusional yang sampai saat ini masih menjadi perdebatan di kalangan ulama.

Di Indonesia, sebagai negara yang mayoritas penduduknya muslim, persoalan di atas menemukan signifikansinya. Sejarah masuk dan berkembangnya Islam di Indonesia serta peranan umatnya dalam memperjuangkan kemerdekaan, menimbulkan perdebatan yang cukup serius bertitik taut dengan posisi dan eksistensi hukum Islam dalam sistem hukum nasional yang berlaku di Indonesia. Diskursus ini tidak hanya dalam lingkup kenegaraan, tetapi di kalangan intern ulama dan pemikir Islam belum ada formulasi yang baku dan masih menjadi

perdebatan. Dalam konteks ini, masih perlu diformulasikan model artikulasi hukum Islam yang tepat dalam wacana kebangsaan dan kenegaraan. Beberapa tokoh dengan segala tawaran dan metodologi yang dicetuskan sebagaimana penjelasan di atas mempunyai kesamaan cita-cita, yaitu menginginkan format fikih baru yang sesuai dengan realitas keindonesiaan.

Keberadaan hukum Islam di Indonesia sesungguhnya memiliki sejarah yang sangat panjang. Akar geneologisnya dapat ditarik jauh kebelakang, yaitu saat pertama kali Islam masuk ke Nusantara. Jadi, hukum Islam masuk ke wilayah Indonesia (Nusantara) bersama-sama dengan masuknya agama Islam di Indonesia.[1] Sejak kedatangannya, ia merupakan hukum yang hidup (*living law*) di dalam masyarakat.[2] Bukan saja karena hukum Islam merupakan entitas agama yang dianut oleh mayoritas penduduk hingga saat ini, akan tetapi dalam dimensi amaliahnya di beberapa daerah ia telah menjadi bagian tradisi (adat) masyarakat yang terkadang dianggap sakral, Hal ini membuktikan bahwa Islam dan perangkat hukumnya menjadi faktor dominan dan nafas kehidupan penduduk Indonesia, khususnya kaum muslimin. Hal ini juga dapat dilihat dari literatur sejarah yang menyebutkan banyaknya kerajaan Islam yang pada gilirannya mengindikasikan bahwa hukum Islam telah "membumi" di Nusantara.[3]

Di sisi lain, hukum Islam di Indonesia dewasa ini sebagian merupakan hukum yang tidak tertulis dalam kitab perundang-undangan, namun menjadi hukum yang hidup, berkembang dan berlaku – serta dipahami oleh masyarakat Islam – yang berdiri sendiri di samping undang-undang tertulis, sebagai sebuah realitas sejarah untuk memenuhi kebutuhan seta hajat hidup masyarakat.

---

[1] Dari perspektif sejarah kebudayaan, para ilmuwan tidak mencapai kata sepakat tentang kapan agama Islam masuk ke Indonesia. Beberapa di antara mereka mengatakan bahwa hal itu terjadi sejak abad VIII M, sedangkan yang lain mengatakan baru pada abad XIII M. Uraian lebih lanjut tentang masalah ini, lihat M. Atho Mudzhar, *Fatwa-Fatwa Malelis Ulama Indonesia* (Jakarta: INIS, 1993), h. 12. Juga Baca Azyumardi Azra, *Jarlngan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad XVII dan XVIII* (Bandung: Mizan, 1994), h. 24-36.

[2] Ahmad Azhar Basyir, "Corak lokal dalam Hukum Positif Islam di Indonesia (Sebuah Tinjauan Filosofis)", *Mimbar Hukum*, No. 13, Th. IV (1994), h. 29

[3] Lihat misalnya, M.B. Hooker, *Undang-Undang Islam di Asia Tenggara*, terj. Rohani Abdul Rahim dkk. (Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka Kementerian Pendidikan Malaysia, 1992), h. 18-22.

Karena itu, menjadi suatu keniscayaan jika sebagian orang menginginkan dikompilasikannya fikih yang berkepribadian Indonesia, karena fikih yang selama ini dipraktekkan adalah fikih Timur Tengah yang secara sosial dan budaya berbeda dengan realitas sosial bangsa Indonesia. Pemikiran fikih indonesia di atas merupakan tawaran moderat di antara dua kecenderungan yang ada di kalangan umat Islam Indonesia sekarang, yaitu di antara kelompok yang mengupayakan hukum Islam secara tekstual untuk dijadikan aturan hukum secara formal dan kelompok yang memberlakukan hukum Islam secara kultural dengan memandang bahwa yang penting aturan formal tersebut secara substansial tidak bertentangan dengan hukum Islam.

Nalar pemikiran hukum Islam di Indonesia ini secara cerdas diformulasikan oleh Saudara Ahmad Rajafi dalam bukunya. Buku ini sebagaimana diungkap sang penulis merupakan mozaik-mozaik ekspresi ‘kegelisahan intelektual’ yang dialaminya dalam perjalanan akademik menyelesaikan program doktor di Program Pascasarjana IAIN Raden Intan Lampung.

Akhirul kalam, dengan segala kerendahan hati, saya memberikan apresiasi dan penghargaan kepada penulis telah mencoba merangkai nalar pemikiran hukum Islam di Indonesia sebagai sebuah proyek besar yang meniscayakan ijtihad kolektif oleh para pemerhati, pengkaji, dan praktisi hukum islam di Indonesia' Selamat berkarya dan membaca!

Bandar Lampung, 14 September 2014

Prof. Dr. H. Moh. Mukri, M.Ag

DAFTAR ISI

Bagian Kesatu
KONSTRUK MODEL BERPIKIR

Bagian Kedua
TELAAH PROBLEMATIKA HUKUM PRA-NIKAH

Bagian Ketiga
TELAAH PROBLEMATIKA HUKUM DALAM PERKAWINAN

Bagian Keempat
PENUTUP

DAFTAR GAMBAR

DAFTAR TABEL

PENDAHULUAN

Secara bahasa, kata "nalar" memiliki arti "pertimbangan tentang baik, buruk dsb; akal budi", ia juga memiliki arti sebagai "aktivitas yang memungkinkan seseorang berpikir logis; jangkauan pikir; kekuatan pikir"[1]. Sedangkan "hukum keluarga Islam" biasanya merupakan terjemahan dari kata *qanun al-usrah, ahkam al-zawaj, qanun huquq al-'ailah*, dan juga *al-ahwal al-syakhshiyyah* (الأحوال الشخصية) di mana menurut Wahbah al-Zuhaili diartikan sebagai hukum tentang hubungan manusia dengan keluarganya, yang dimulai dari perkawinan sampai berakhir pada pembagian warisan karena ada anggota keluarga yang meninggal yang meninggal dunia. Komponennya adalah :

1. Hukum keluarga (*usrah*) yang dimulai dari peminangan sampai perpisahan, baik karena ada yang wafat maupun karena terjadi perceraian.
2. Hukum kekayaan keluarga (*amwal*) yang mencakup waris, wasiyat, wakaf, dan sejenisnya yang berkaitan dengan penerimaan dan atau pemberian.
3. Hukum perwalian terhadap anak yang belum dewasa.[2]

Adapun ketika kata "nalar" disandingkan dengan kalimat "hukum keluarga Islam", maka maksud dari kalimat tersebut adalah sebuah

[1] Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), Edisi Ketiga, h. 772

[2] Lihat Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1989), Jilid. VI, h. 6

upaya yang kuat dan sungguh-sungguh untuk dapat merasionalisasikan berbagai solusi dari problematika hukum keluarga Islam yang terjadi melalui pertimbangan-pertimbangan *ijtihadiyyah* dan ilmiah. Sedangkan kata "di Indonesia" dimaksud sebagi fokus wilayah kajian yang tentunya memiliki problematika yang berbeda dengan wilayah lain, juga berupaya untuk membaca teks-teks agama agar dapat *shalih li kulli zaman wa makan* yakni Indonesia, sehingga pada akhirnya hasilnya dapat diterima sebagai bagian dari kajian keilmuan Islam model Indonesia.

Upaya di atas menjadi sangat penting karena saat ini begitu banyak teks-teks agama yang telah dijabarkan oleh para ulama klasik, dirasa menjadi "hambar" karena situasi dan kondisi Indonesia yang ikut berubah mengikuti perubahan zaman. Dalam hal ini, begitu banyak para pengkaji hukum keluarga Islam di Indonesia yang telah mencoba untuk menjabarkan pola pikir mereka yang diharapkan *reasonable* melalui pendekatan yang berbeda-beda. Pada akhirnya, muncullah dua alur pikir yang saling bertentangan dan kemudian memunculkan *one sided truth claims*, seperti kelompok Liberalisme Islam dengan pola kebebasan cara membaca dan mempraktekkan dalil agama, dan kelompok Fundamentalisme Islam yang sangat menekankan pentingnya mengikuti pendapat para ulama *salaf* dalam menjelaskan dalil-dalil hukum yang ada.

Melalui dua alur pikir di atas maka muncullah dua gerakan yang sangat kental di Indonesia. *Pertama*, yakni gerakan pelaksanaan hukum Islam secara formalis, yang sangat menekankan untuk menjadikan hukum Islam - yang tentunya telah berubah menjadi fiqh - baik di ambil secara langsung ataupun *talfiq* agar dapat diformalisasikan menjadi sebuah hukum negara (*qanun*). *Kedua*, yakni gerakan pelaksanaan hukum Islam secara substantif, yang sangat menekankan pelaksanaan etika-moral agama (*religion ethics*) dan menolak segala bentuk formalisasi agama dan bahkan keterlibatan agama dalam konteks kehidupan benegara.

Menurut pengamatan B.J. Boland dari aspek sejarah, setelah para tokoh Islam tidak berhasil memperjuangkan Indonesia sebagai negara Islam, bahkan tidak berhasil pula untuk memberlakukan hukum Islam

secara keseluruhan yang berlaku bagi umat Islam, maka mereka berusaha melakukan upaya dari sudut lain, yaitu berusaha melakukan pengislaman bangsa Indonesia secara perlahan-lahan, seperti melakukan usaha untuk memberlakukan hukum Islam walaupun hanya pada masalah-masalah tertentu, seperti hukum perkawinan dan kewarisan.[3]

Mengenai kuatnya penerapan syari'ah melalui jalan *taqnin*, Amir Syarifuddin pernah memberikan sebauh kritik yang sangat tajam. Menurut beliau, umat Islam pada dasarnya dari segi keimanan telah sempurna, untuk itu tidak perlu campur tangan negara untuk mewajibkan menjalankan agama. Sebagai contoh UU tentang Perkawinan, meskipun *fiqh munakahat* telah diformalisasikan dalam bentuk undang-undang, namun pelaksanannya masih menemukan kesulitan. Hal ini terjadi karena negara terlalu memaksakan dan umat Islam sendiri belum berkenan menempatkannya sebagai pedoman dalam beramal karena ia bukan fiqh.[4] Bahkan kritik pedas juga muncul dari kalangan feminis di Indonesia, di mana menurut mereka sejarah pembahasan UU Perkawinan merupakan sejarah awal tentang kepentingan perempuan yang harus menyerah dihadapan kepentingan negara dan kepentingan agama. Bahkan dalam perjalanan itu kelompok perempuan menjadi terpecah akibat terjadinya polarisasi kepentingan yang sayangnya lebih banyak mencerminkan kepentingan partai di mana kelompok perempuan tersebut berafiliasi. Sementara kelompok perempuan yang lebih independen kurang mendapat tempat dalam percaturan kepentingan yang sedang berlangsung terutama karena hilangnya dukungan dari konstituen mereka akibat politik korporatis pemerintah orde baru.[5] Dengan kondisi seperti ini maka tidak mengherankan jika UU Perkawinan akhirnya menjadi sebuah sarana yang mengukuhkan ketidakadilan bagi perempuan.

Melalui penjelasan di atas, maka bagi penulis, kedua gerakan di atas sesungguhnya seperti pasangan suami-istri yang tidak boleh dipisah-pisahkan satu sama lainnya. Gerakan formalisisasi hukum yang

---

[3] B.J. Boland, *Pergumulan Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT. Grafiti Pers, 1985), h. 171

[4] Amir Syarifuddin, *Meretas Kebekuan Ijtihad; Isu-Isu Penting Hukum Islam Kontemporer di Indonesia*, (Jakarta: Ciputat Press, 2002), h. 38-39

[5] Pembahasan lebih mendalam mengenai hal ini lihat Indriaswati Dyah Saptaningrum dkk, LBH APIK Jakarta, 2000.

bersumber dari agama itu merupakan hal yang sangat baik, namun tanpa harus menyebutkan label agama, demi mengaplikasikan semboyan bangsa ini "Bhineka Tunggal Ika", kecuali dalam hal hukum privat yang dikhususkan untuk umat-umat tertentu saja. Begitu juga dengan gerakan pelaksanaan *religion ethics* yang tentunya dihidupkan melalui gerakan kultral dan menghormati *local wisdom*, sangat dibutuhkan demi mencerdaskan bangsa ini dan mempertahankan NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia). Untuk itu menjadi sangat urgen saat ini di Indonesia, memberikan kebaikan-kebaikan kepada masyarakat melalui gerakan yang menggabungkan dua model gerakan di atas, yakni sebuah gerakan pelaksanaan syari'ah secara esensial yang disertai dengan pemahaman filosofis atau prinsip-prinsip syari'ah tersebut.

Lalu mengapa kajian tentang hukum keluarga begitu penting untuk ditelaah dan dikaji secara terus menerus dan berkesinambungan ? Hal ini disebabkan karena ayat-ayat hukum yang menjelaskan tentang *al-ahwal al-syakhshiyyah* lebih dominan dibandingkan dengan ayat-ayat hukum yang lain, yakni sebanyak 70 ayat. Berikut perbandingannya seperti yang dipaparkan oleh Abdul Wahab Khalaf :

1. Bidang hukum keluarga sebanyak 70 ayat.
2. Bidang perdata sebanyak 70 ayat.
3. Bidang pidana sebanyak 30 ayat.
4. Bidang peradilan sebanyak 13 ayat.
5. Bidang perundang-undangan sebanyak 10 ayat.
6. Bidang ketatanegaraan sebanyak 25 ayat, dan
7. Bidang ekonomi dan kekayaan sebanyak 10 ayat.[6]

Adapun tokoh-tokoh yang penulis kategorikan sebagai motor penggerak penerapan syari'ah seperti ini adalah, seperti Jimly Asshiddiqie yang pernah menjelaskan bahwa dalam perkembangan hukum sesudah kemerdekaan, umat Islam Indonesia masih menghadapi kesulitan menerima kenyataan mengenai pentingnya membangun hukum negara dalam satu kesatuan sistemik yang tidak lagi perlu diperhadap-hadapkan dengan eksistensi hukum Islam sebagai satu kesatuan sistem

[6] Abd al-Wahab Khalaf, *'Ilm Ushul al-Fiqh*, (t.p.: Maktabah al-Dakwah al-Islamiyyah, t.th.), h. 32-33

yang tersendiri. Ada banyak sekali kesulitan ideologis dan politis yang menghambat, sehingga kesadaran mengenai keberadaan hukum Islam versus hukum nasional itu masih terus dipahami sebagai dua kenyataan dikotomis yang sama-sama hidup dan harus hidup dalam masyarakat kita sampai sekarang. Bahkan dalam persinggungan di antara keduanya, sering timbul persepsi seolah hukum Islam itu yang biasa juga disebut sebagai syari'at Islam sangat negatif dan membahayakan integrasi nasional, sementara para penganut syari'at Islam radikal beranggapan bahwa hukum nasional itu sekuler dan bahkan merupakan hukum kafir.[7]

Begitu juga dengan guru besar yang juga sangat produktif menulis tentang kajian hukum keluarga Islam yakni Khoiruddin Nasution. Menurut beliau, Undang-undang adalah hasil kesepakatan yang lebih komprehensif dibandingkan dengan hasil (produk) pemikiran hukum Islam lain, seperti fikih, tafsir, fatwa, dan yurisprudensi. Sebab fiqh, tafsir, dan fatwa hanya hasil pemikiran (ijtihad) yang bersifat perorangan, bahkan yurisprudensi pun tidak begitu jauh berbeda dengan fiqh dan fatwa, meskipun dalam putusan hakim ada yang diputuskan oleh tiga orang hakim (majelis hakim). Sementara undang-undang merupakan hasil pemikran dari keahlian dan berbagai pertimbangan. Kalau kembali dalam ilmu Ushul Fiqh, undang-undang dapat dianalogikan sebagai ijma', sebab kedua-duanya sama-sama hasil ijtihad orang banyak (kolektif)… Konsekuensinya, undang-undang mempunyai kekuatan hukum lebih kuat (lebih otoritatif) dari pada produk hukum lain; fiqh, tafsir, dan yurisprudensi.[8]

Pada dasarnya model penerapan syari'at seperti ini, embrionya berasal dari semangat Hasbi ash-Shiddieqy yang menyatakan di dalam bukunya Syari'at Islam Menjawab Tantangan Zaman, bahwa fiqh yang berkembang dalam masyarakat kita sekarang, sebahagiannya adalah fiqh yaitu fiqh yang terbentuk atas dasar adat-istiadat dan kebiasaan Mesir atau fiqh Misri yaitu fiqh yang terbentuk atas '*urf* dan adat-istiadat yang berlaku di Mesir. Selama ini kita belum menunjukkan kemampuan untuk

---

[7] Jimly Asshiddiqie, "Pengantar Atas Buku" Ahmad Tholabi Kharlie, *Hukum Keluarga Indonesia ; Transisi Dialektika Hukum Keluarga Islam Indonesia Modern*, dalam *http://www.jimly.com*

[8] Khoiruddin Nasution, *Pengantar dan Pemikiran Hukum Keluarga (Perdata) Islam Indonesia*, (Yogyakarta: Tazzafa+ACAdeMIA, 2010), h. 73-74

berijtihad, mewujudkan fiqh yang sesuai dengan kepribadian Indonesia, karena itu kadang-kadang kita paksakan fiqh Hijaz atau ushul fiqh Mishri atau fiqh Irak berlaku di Indonesia atas dasar taklid."[9] Akan tetapi semangat pemikiran beliau masih belum sempurna karena fokus pikirannya masih terngakum di dalam kerangka berpikir fiqh klasik pula. Hal ini terlihat dari ungkapannya bahwa dalam hal menemukan fiqh Indonesia, boleh diambil mana yang lebih cocok dengan nusa dan bangsa kita, yaitu fiqh atau syari'at Islam yang dapat menampung seluruh kemashlahatan masyarakat dan dapat menjadi pendiri utama bagi pembangunan hukum di tanah air kita yang tercinta ini. Maksudnya supaya kita dapat menyusun suatu fiqh yang berkepribadian kita sendiri.[10] Artinya, teori *talfiq al-qaul* masih terlalu kental dalam benak pikirannya, sedangkan semangat mengkaji secara mendalam tentang metodologi berpikir para ulama madzhab (*manhaj*) sehingga menemukan model Indonesia dirasa belum dikumandangkan.

Melalui gerakan inilah, maka penulis mencoba untuk "menerawang ke langit" guna menjelaskan dengan baik terhadap sebuah kajian tentang hukum keluarga Islam yang dapat responsif dengan bangsa Indonesia. Masalah terpenting yang menjadi fokus awal dalam kajian ini adalah, tentang bagaimana merumuskan dan menciptakan model yang apik yang kemudian dapat diterapkan untuk menyelesaikan problematika hukum keluarga yang khusunya terjadi di Indonesia. Kosep fiqh hijaz dan fiqh-fiqh timur tengah lainnya tentunya bukanlah produk yang wajib disantap "bulat-bulat" pasca kenabian. Akan tetapi penghormatan dan apresiasi yang tinggi terhadap apa yang telah mereka lakukan harus kita lakukan. Untuk itu sebagai generasi setelahnya, kewajiban yang harus dilakukan sebagaimana kaidah al-*muhafazhah 'ala al-qadim al-shalih* adalah menjadikan kajian-kajian klasik tersebut sebagai bagian dari bumbu-bumbu penting dalam mengolah produk baru yang bernuansa ke Indonesiaan. Selain dari pada itu, bumbu lain yang juga menjadi

[9] Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy, *Syari'at Islam Menjawab Tantangan Zaman*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1966), h. 41-42

[10] Nourouzzaman Shiddiqi, *Fiqh Indonesia Penggagas dan Gagasannya*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997), h. 234

wajib untuk digunakan adalah sikap yang terbuka terhadap modernitas, namun bukan bermakna westerniasasi atau kebarat-baratan, akan tetapi sebuah bentuk transformasi dari keadaan yang kurang maju atau kurang berkembang ke arah yang lebih baik dengan harapan akan tercapai kehidupan masyarakat yang lebih maju, berkembang, dan makmur. Sampai pada latar belakang ini, lalu muncul sebuah permasalahan, seperti apakah rumusan model berpikir yang harus dibangun di dalamnya demi mendapatkan hasil analisis yang dapat responsif dengan bangsa Indonesia, dan bagaimanakah cara kerja model berpikir tersebut dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan hukum keluarga yang begitu kompleks di Indonesia ini ? Model berpikir ini menjadi sangat penting mengingat bangsa Indonesia dari segi apapun sangat berbeda dengan *heartland* (Mekah dan Madinah) umat Islam. Selain dari pada itu, berbagai benturan pemikiran dari para imam dan ulama madzhab tidak begitu saja dapat diterima salah satunya, mengingat bahwa tidak ada satu pun dari mereka yang melakukan penelaahan yang mendalam untuk kasus-kasus Indonesia. Yang dibutuhkan saat ini adalah semangat kerja keras dan ketelitian seperti yang dicontohkan oleh Imam asy-Syafi'i *rahimahullah ta'ala*, ketika tidak malu-malu dalam melakukan revisi produk pemikirannya setelah berada di Mesir.

Permasalahan-permasalahan hukum keluarga yang saat ini sangat santer dan menjadi konsumsi dari lapisan warga hingga negara adalah tentang hukum poligami, kekuasaan penuh kewalian kepada kaum laki-laki, pernikahan siri, praktek nikah di bawah umur yang dilakukan oleh Aisyah dan Nabi Muhammad saw, hak kewarisan yang didominasi oleh kaum laki-laki, dll. Permasalahan-permasalahan di atas jika hanya dijawab melalui jalur fiqh klasik dan menegasi unsur *local wisdom* maka akan kembali menciptakan masalah baru. Di sinilah kemudian menjadi kewajiban penulis untuk menjabarkannya di dalam tulisan ini.

Adapun sebagai bahan kajian, perlu dipaparkan di sini bahwa cakupan dari Hukum Keluarga Islam di Indonesia sebagaimana yang dipaparkan oleh Khoiruddin Nasution adalah :

1. Perkawinan, yang mencakup ;
   a. Peminangan
   b. Syarat dan rukun nikah, termasuk mahar, mahram dan status nikah (sah dan tidak sah)
2. Kehidupan rumah tangga, yang mencakup ;
   a. Hak dan kewajiban suami, istri, dan anak, yang berarti masuk pula urusan hubungan orang tua dan anak
   b. Poligami
   c. nafkah
3. Perceraian, yang berarti proses penyelesaian masalah rumah tangga, yang mencakup ;
   a. *Shiqaq* dan *nusyuz* (percekcokan dan ada yang durhaka)
   b. *Khuluk* dan *thalak* (inisiatif untuk cerai, baik dari istri ataupun suami)
   c. '*Iddah* (masa menunggu) dan *ruju*' (hak kembali untuk damai, tidak jadi pisah atau cerai)
4. Pemeliharaan dan pengasuhan anak (*hadhanah*).
5. Penyelesaian urusan harta akibat waris mewarisi, yang mencakup ;
   a. Waris
   b. Wasiyat
   c. Wakaf
   d. Transaksi penyerahan atau penerimaan lain.[11]

Melalui cakupan di dalam kajian Hukum Keluarga Islam di atas, maka sistematika penulisan yang menjadi fokus telaah penulis di dalam buku ini adalah ; Pada bagian pertama akan menjelaskan tentang model berpikir yang diharapkan dapat responsif dalam mengkaji berbagai problematika hukum keluarga Islam di Indonesia. Pada bagian kedua, akan diterangkan tentang epistemologi budaya hukum keluarga di Indonesia. Bagian ketiga akan menerangkan tentang pernikahan siri, yang akan menimbang kasus Aceng Fikri. Bagian keempat mengenai etika berkeluarga dalam perspektif al-Qur'an, dengan fokus telaah pada prinsip etik sebelum, dalam perjalanan, hingga penyelesaian problem keluarga.

[11] Khoiruddin Nasution, *op.cit.*, h. 16-17

Bagian kelima akan dipaparkan tentang permasalahan ta'aruf dan nazhar, melalui perspektif yuridis, perspektif psikologis dan perspektif sosiologis. Bagian keenam akan menerangkan tentang masalah nikah masal versus itsbat nikah, melalui pendekatan historis, kaidah fiqh, dan pendekatan mashlahat. Bagian ketujuh mengenai problem pernikahan muslimah dengan non-muslim melalui pendekatan normatif-yuridis. Bagian kedelapan akan dipaparkan mengenai menakar umur calon pengantin dengan pola membaca dalil melalui bingkai historis dan kajian ke-indonesiaan. Bagian kesembilan adalah tentang menimbang kewarisan islam. Dan bagian akhir adalah penutup dengan fokus analisa pada revitalisasi pencatatan perkawinan di indonesia dan tentang masjid dan pembinaan pra-nikah, setelah itu baru dipaparkan kesimpulan akhir dari kajian di dalam buku ini.

Melalui problem hukum keluarga di atas yang kemudian penulis ramu menjadi rangkaian kata yang tentunya tidak semuanya dapat diterima oleh halayak umum. Apalagi jika menyangkut pemikiran yang masih dirasa "kaku" jika ingin diterapkan di Indonesia. Akan tetapi penulis berharap agar paling tidak, hasil kajian penulis ini dapat menjadi semangat baru untuk terus dapat melakukan pembaharuan hukum keluarga Islam di Indonesia. Musdah Mulia menjelaskan bahwa ada tiga alasan kuat yang mendorong negara-negara Islam melakukan pembaharuan hukum keluarga :

1. Untuk tujuan unifikasi (penyatuan) hukum. Usaha unifikasi dilakukan karena masyarakatnya menganut madzhab atau bahkan agama yang berbeda-beda.
2. Untuk tujuan meningkatkan status perempuan. Meskipun tujuan ini tidak disebutkan secara eksplisit, namun sangat terasa bahwa undang-undang tersebut merespon tuntutan-tuntutan peningkatan status dan kedudukan perempuan.
3. Untuk merespon tuntutan zaman dan dinamika perkembangan masyarakat akibat perkembangan global dalam seluruh aspek kehidupan manusia.[12]

[12] Siti Musdah Mulia, "Pembaharuan Hukum Keluarga Islam di Indonesia", dalam Komaruddin Hidayat dan Ahmad Gaus AF [ed.], *Islam Negara & Civil Society ; Gerakan dan Pemikiran Islam Kontemporer*, (Jakarta:

Akan tetapi, meskipun semangat untuk menghadirkan kemaslahatan akan terhambat dengan adanya benturan pendapat yang berbeda, sikap optimis tetap harus dikedepankan. Paling tidak dengan sikap memaklumi, sebagaimana penjelasan Anderson bahwa upaya pembaharuan hukum keluarga yang dilakukan di berbagai negara-negara Islam membawa kepada kesimpulan berikut :

1. Hukum kelurga selalu dipandang sebagai substansi syari'ah.
2. Hukum keluarga dianggap sebagai landasan utama pembentukan masyarakat muslim.
3. Hukum keluarga masih menjadi pedoman utama bagi mayoritas umat Islam di dunia.
4. Sampai sekarang hukum keluarga tetap menjadi objek perdebatan sengit antara kelompok konservatif dan kelompok moderat.[13]

Sebagai bahan renungan awal sebelum melanjutkan kajian di dalam tulisan ini adalah, bahwa sejarah telah mencatat adanya usaha-usaha untuk melakukan pembaharuan hukum dibidang hukum keluarga baru mulai merebak di abad ke-20[14], yang dimulai oleh Turki dengan mengeluarkan *Qanun Qarar al-Huquq al-'Ailah al-Utsmaniyyah* atau yang lebih dikenal dengan sebutan *Otoman Law of Family Rights*, dan kemudian pernah diterapkan di negara Yordania sebelum tahun 1951 yakni sebelum lahirnya Undang-Undang No. 92 tahun 1951.[15] Sedangkan Indonesia, baru melakukan *taqnin* hukum keluarga Islam di tahun 1974 dan belum pernah sama sekali direvisi meskipun sudah mendapatkan banyak kritik dari para ahli hingga saat ini.

Paramadina, 2005), h. 306

[13] Lihat J.N.D. Anderson, *Law Reform in The Muslim World*, (London: The Athlone Press, 1976), h. 1-2

[14] *Ibid*., h. 49

[15] Tahir Mahmood, *Family Law Reform in The Muslim World*, (Bombay: N.M. TRIPATHI PVT. LTD, 1972), h. 17

Bagian Kesatu

KONSTRUK MODEL BERPIKIR

MENCARI MODEL BERPIKIR HUKUM ISLAM YANG RESPONSIF

Islam sebagai sebuah agama di dunia ini telah mengalami perjalanan yang begitu panjang, baik dari mulai pemikiran hingga aplikasinya. Begitu juga di Indonesia (dulu sebagai wilayah yang luas, ia disebut sebagai nusantara), dari mulai kedatangannya, Islam telah menjadi model cantik yang dengan begitu mudah diterima oleh hampir seluruh belahan wilayah nusantara. Tidak ada sedikitpun agresi militer muslim yang masuk dan menguasai nusantara. Bahkan, yang paling banyak mengislamkan adalah orang-orang non-arab (*'ajami*) yang datang dari India ataupun orang-orang Arab sendiri yang tentunya korban dari agresi kekuasaan pasca perang Ali bin Abi Thalib dan anak-anaknya yakni Hasan dan Husein dengan Mu'awiyiah sehingga *dzurriyat* atau keturunannya banyak yang lari ke Hadhralmaut Yaman dan bahkan ada yang sampai ke tanah Nusantara.

Dampak terbesar dari Islamisasi yang di bawa oleh mereka adalah terbentuknya pemikiran dan praktek ibadah yang hanya satu model yakni berfiqh Syafi'iyah dan dalam hal teologi bercorak *sunni*, bahkan sufisme menjadi daya tarik paling kuat dalam Islamisasi tersebut karena mengedepankan dakwah keramahan (*akhlak al-karimah*) akan tetapi kental dengan pendekatan mististisme. Namun dalam perjalanannya yang begitu panjang, akibat perjalanan dan pencarian ilmu yang langsung ke *heartland* Islam yakni Mekah dan Madinah, barulah muncul pemikiran-

pemikiran lain seperti pemikiran purifikasi yang sangat agresif terjadi di Padang yang kemudian dikenal dengan istilah perang padri, bahkan faham Ahmadiyah-pun tiba-tiba juga muncul dari sana.

Akan tetapi jikalau kita mau jujur, dilihat dari berjalannya pemikiran Islam di Indonesia secara global, sesungguhnya Indonesia termasuk yang terbelakang dan tertinggal, hal ini dapat dilihat dari sejarah di mana ketika al-Ghazali yang begitu banyak melahirkan beragam tulisan yang sangat original dan fenomenal, dari mulai ilmu *ushul fiqh* yakni *al-mustashfa*, filsafat dengan *Tahafut al-Falasifah*, *Ihya' Ulum al-Din*, dan lain sebagainya. Namun di tanah Nusantara, yakni di zaman kekuasaan Kerajaan Dhaha atau Kediri dengan rajanya Jayabaya masih meresapi pemikiran yang mencakup masalah-masalah yang jauh dari logika yakni mistis, imaginatif, yakni segala hal yang bersifat ke-*ghaib*-an.

Perbedaan yang sangat dramatis, namun dapat menjadi modal dasar dalam mengenal Islam Indonesia, bahkan menjadi bagian penting dalam perjalanan perkembangan pemikiran Islam dikemudian harinya. Mengapa demikian? karena meskipun Indonesia terbelakang dalam perkembangan keilmuan Islam, namun tidak bisa dipungkiri (lihat paragraf pertama) bahwa proses Islamisasi di Indonesia adalah yang tercepat. Dalam hal ini, (menurut hemat penulis) faktor kebudayaanlah yang menciptakan sejarah demikian, di mana para penyebar Islam lebih banyak "menembak" kerajaan untuk dijadikan sebagai bagian keluarga melalui proses perkawinan, dan rakyatnya terkenal sangat tunduk, patuh dan hormat (*sendiko dawuh*) kepada raja beserta keluarganya. Walhasil, terbentuklah perselingkuhan yang sangat nyata antara kekuasaan dan Islam di tanah nusantara ini, dan dampak yang paling sulit untuk dirubah sampai saat ini adalah, pertarungan pemikiran yang monolistik dengan hal-hal yang dianggap baru. Sejarah membuktikan, dihukumnya Syek Siti Jenar melalui hasil rapat walisongo adalah ketidak terimaannya mereka dengan yang berbeda dengan mereka. Dan sedihnya, embrio ini terus dihidupkan hingga saat ini, sehingga begitu banyak (baik personal maupun kolektif) yang sangat mudah menyalahkan, mem-*bid'ah*-kan bahkan mengkafirkan siapa saja yang berbeda dengannya.

Namun di sisi lain, Indonesia juga patut bersyukur bahwa penjajahan telah menciptakan kemandirian dan keterbukaan pemikiran bagi sebahagian orang. Dan kreasi terbesar bangsa ini dalam menciptakan sumberdaya muslim yang modern (saat itu) adalah dengan memunculkan ide untuk mendirikan Perguruan Tinggi Islam oleh Wahid Hasyim (anak seorang Pendiri NU yang juga sebagai Menteri Agama). Walhasil, dalam perkebangannya muncullah pemikiran-pemikran yang mencoba mencari model nalar Islam yang diharapkan responsif dengan bangsa Indonesia, seperti Hasbi dengan Fiqh Indonesianya, Hazairin dengan Waris Bilateralnya, dan lain sebaginya, termasuk pemikiran Gusdur (KH. Abdurrahman Wahid) tentang Pribumisasi Islam.

Patut disyukuri, bahwa embrio di atas telah “merangsang” para penggiat ke-Islaman dan anak-anak muda Islam untuk lebih mengembangkan atau mencari model tersendiri dalam pengembangan pemikiran Islam Indonesia yang responsif. Dan pada tulisan ini, penulis juga mencoba untuk menarasikan Islam Indonesia yang dalam anggapan penulis juga responsif, namun tetap dalam keterbatasan sebagai seorang makhluk Allah, dan mengharap terus dalam bimbingannya ketika menulis materi ini.

A. KONSEP YANG DIHARAPKAN RESPONSIF

Begitu banyak tulisan-tulisan dari para penggiat Islam bahkan juga menjadi daya tarik tersendiri dalam kajian anak-anak muda muslim di Indonesia. Bahkan, hampir dari seluruh ormas Islam, melakukan pencarian pemikiran, konsep atau juga mencoba untuk menjadikannya sebagai sebuah alternatif baru tentang narasi Islam Indonesia yang responsif. Sebut saja Ulil dkk dengan JIL (Jaringan Islam Liberal)-nya, Fuad Fanani dkk dengan JIMM (Jaringan Intelektual Muda Muhammadiyah)-nya yang mengetengahkan pola berpikir yang lebih kritis dengan pola yang liberal. Namun, menurut hemat penulis, pemikiran liberal Islam di Indonesia masih sangat elitis, “melangit”, yang belum tersentuh oleh kepentingan mendasar umat, atau meminjam istilah Gusdur yang sering disebut dengan “membumi”. Seolah-olah, kajian yang dibangun di

dalamnya, hanya menjadi konsumsi kaum terpelajar dan belum dapat diterima oleh umat, sehingga yang terjadi, begitu banyak benturan dan bahkan menimbulkan kesenjangan yang nyata antara kaum elit dengan kaum santri.

Kejadian ini pada dasarnya, hampir sama dengan apa yang terjadi dahulu antara NU dan Muhammadiyah pada sejarah awalnya. Akan tetapi rupanya sejarah tersebut seolah tidak pernah dijadikan pelajaran. Pembelaan sejarah yang sering muncul adalah, perbedaan terjadi yakni dari segi pemikiran dan gerakan, di mana Muhammadiyah lebih mengedapankan nilai-nilai purifikasi dengan kembali kepada teks yakni al-Qur'an dan al-Sunnah, sedangkan NU dengan pemikiran Islam yang sangat menekankan pentingnya tersambungnya rantai ilmu keagamaan, atau dalam istilah yang paling populer adalah bermadzhab. Akan tetapi pada dasarnya, kesenjangan ini terjadi hanya karena faktor ego, di mana Muhammadiyah merasa sebagai kelompok elit sedangkan NU dinggap sebagai kelompok puritan.

Sejarah lama yang terulang kembali saat ini hendaknya segara disadari agar kita dapat menghasilkan pemikiran yang betul-betul menjadi kebutuhan umat dan bukan hanya kepentingan kaum elit. Hegomoni kaum elit terhadap akar rumput (*grass root*) harus segera dihilangkan dan ketidak percayaan akar rumput terhadap kaum elit juga harus dinegasikan, agar tercipta kesinambungan pemikiran yang lebih jujur dan ramah. Karena jikalau kesenjangan ini terus terjadi, maka bisa dipastikan Islam Indonesia akan menjadi Islam yang tidak pernah dapat dewasa, bijak dan ramah.

Oleh karenanya pada bagian ini, ada beberapa kata kunci seungguhnya yang dapat dijadikan "patokan" dalam menciptakan Islam Indonesia yang responsif. Kata kunci tersebut terangkum di dalam kaidah yang juga sangat trend di Indonesia yakni "*al-muhafazhah 'ala al-qadim al-shalih wa al-akhdzu bi al-jadid al-ashlah*", (tetap menjaga nilai-nilai tradisi yang dibangun oleh para ulama *salaf al-shalih*, namun juga tidak boleh alergi dengan modernisasi). Melalui kaidah inilah kemudian (menurut hemat

penulis) dapat diraih empat pilar nalar hukum Islam yang diharapkan responsif, yakni :

1. Pilar Berpikir Substansial.

Substansial berasal dari kata substansi yang artinya adalah "bagian yang penting atau isi[16], sedangkan substansial sendiri merupakan kata sifat yang memiliki arti bersifat inti atau sesungguhnya[17]. Adapun maksud dari sub judul ini adalah, menelaah secara mendalam pola berpikir agama (Islam) yang berasal dari sumber-sumber tekstual dan skriptual menuju intinya yang diharapkan dekat dengan maksud Tuhan. Adapun kajian ini merupakan pembedahan yang sangat alot dalam kajian ushul fiqh yakni dalam materi *istinbath al-ahkam*.

Dalam teori ushul fiqh, metode *istinbath* dibagi menjadi dua arah berpikir yakni *lafzhi* atau *lughawi* dan *maknawi* atau *majazi*. Dua teori ini dalam perkembangannya hanya berkutat kajiannya pada tataran *nash* atau teks yang tertera di dalam al-Qur'an dan al-Sunnah dengan pendekatan ilmu kebahasaan, seperti *amar* dan *nahyu*, *manthuq* dan *mafhum*, dll.[18] Namun gairah yang kuat untuk meraih maksud Tuhan dari teks-teks tersebut, baru terkonsepkan yakni pada masa Imam al-Ghazali di dalam kitab *al-Mustashfa* dan mendapatkan pengembangan lebih lanjut yang dilakukan oleh asy-Syathibi dalam kitabnya *al-Muwafaqat*.

Perkembangan berpikir yang transformatif dan membangun diharapkan tidak hanya terjadi pada masa itu saja. Akan tetapi lebih dapat dimaksimalkan sehingga terasa responsif dengan bangsa ini. Seperti penelaahan lebih dalam tentang maksud Tuhan tersebut melalui kajian non-skriptualistik. Maksudnya adalah, dalam hal pewahyuan dari Allah untuk sampai kepada Nabi Muhammad saw terdapat berbagai jalan, yakni mulai dari *kalam* Allah, kemudian termaktubnya kalam Allah di *laul al-mahfuzh*, lalu disampaikan oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad saw. Akan tetapi menjadi rahasia besar yang belum terjawab

---

[16] Peter Salim dan Yenny Salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, (Jakarta: Modern English Press, 1991), Edisi Pertama, h. 1468

[17] Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1997), Cet. Ke-9, h. 967

[18] Lihat Wahbah Zuhail, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, (Damaskus: Dar al-Fikr, 2004), Cet. Ke-4, h. 86

oleh kita bahkan dengan ilmu pengetahuan dan riwayat yang ada, mengenai bagaimana Allah “menanam” wahyu-Nya di *laul al-mahfuzh* ? Bagaimana Jibril memperoleh wahyu tersebut dan bagaimana pula bentuk wahyu yang disampaikan oleh-Nya kepada Nabi Muhammad saw ? Dan lebih jauh lagi, apakah dalam perjalanan tersebut, bentuk wahyu dalam satu “ikatan” dengan menggunakan bahasa Arab, atau bagaimana ? karena tidak bisa dipungkiri bahwa terdapat riwayat yang sampai kepada kita melalu jalur Imam al-Bukhari dari istri Nabi Muhammad saw yakni Aisyah ra, mengenai rasa nabi Muhammad saw ketika menerima wahyu tersebut.

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبرَنَا مَالِكٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ – رضى الله عنها أَنَّ الْحَارِثَ بْنَ هِشَامٍ رضى الله عنه سَأَلَ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ كَيْفَ يَأْتِيكَ الْوَحْىُ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم « أَحْيَانًا يَأْتِينِى مِثْلَ صَلْصَلَةِ الْجَرَسِ وَهُوَ أَشَدُّهُ عَلَىَّ فَيُفْصَمُ عَنِّى وَقَدْ وَعَيْتُ عَنْهُ مَا قَالَ ، وَأَحْيَانًا يَتَمَثَّلُ لِىَ الْمَلَكُ رَجُلاً فَيُكَلِّمُنِى فَأَعِى مَا يَقُولُ » . قَالَتْ عَائِشَةُ رضى الله عنها وَلَقَدْ رَأَيْتُهُ يَنْزِلُ عَلَيْهِ الْوَحْىُ فِى الْيَوْمِ الشَّدِيدِ الْبَرْدِ ، فَيَفْصِمُ عَنْهُ وَإِنَّ جَبِينَهُ لَيَتَفَصَّدُ عَرَقًا [١٩]

“Disampaikan kepada kami oleh Abdullah bin Yusuf berkata, diberitakan kepada kami oleh Malik dari Hisyam bin ‘Urwah dari ayahnya dari Aisyah Ummul Mukminin ra., bahwa al-Harits bin Hisyam ra., bertanya kepada Rasulullah saw dan berkata; Wahai Rasulullah seperti apakah turunnya wahyu kepadamu ? Rasulullah saw menjawab ; terkadang seperti bunyi lonceng, itulah yang paling berat terasa bagiku. Setelah bunyi itu berhenti aku baru mengerti apa yang telah disampaikan kedapaku, kadang kala mailakat menjelma seperti laki-laki menyampaikan kepadaku dan aku mengerti apa yang disampaikan. Aisyah ra., berkata; aku pernah melihat Nabi ketika turunnya wahyu kepadanya pada suatu hari yang sangat dingin, maka

[19] Hadits ini diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari, *al-Jami' al-Shahih al-Mukhtashar*, (Beirut: Dar ibn al-Katsir, 1987), Juz. 1, h. 4

terlihatlah (setelahnya) wajahnya penuh dengan peluh." (HR Bukhari)

Hadits di atas menjadi bukti yang tidak terbantahkan tentang bagaimana nabi memperoleh wahyu, namun belum menjawab segala pertanyaan di atas. Mungkin masih menjadi tabu rasanya jika seorang muslim mengkaji hal-hal yang menyangkut ketuhanan dan kepribadian-Nya. Namun pada dasarnya Allah sebagai sang *Khalik* adalah Tuhan yang Maha Kuasa, segala sifat kebaikan adalah miliki-Nya. Dan seluruh kehendak ada pada diri-Nya, dan tentunya juga dengan kalam-Nya yang tersampaikan kepada kekasih-Nya Rasulullah Muhammad saw melalui Malaikat Jibril as. Kita memang pada dasarnya tidak dapat mengkaji Tuhan karena kapasitas makhluk yang sangat lemah dibandingkan dengan sang *Khalik*, namun kita juga diperintahkan untuk mengkaji *khalquhu* (yang kemudian diterjemahkan sebagai ciptaan-Nya), termasuk kehendak Tuhan terhadap hamba-Nya.[20]

Sesungguhnya ketika membahas tentang kata cipataan-Nya di atas, begitu banyak *term* "cipta" di dalam bahasa Arab, ada *khalaqa*, *ja'ala*, *shana'a*, *kawwana*, *bada'a*, *ansya*`a,[21] akan tetapi ketika menggunakan kata *khalaqa* di dalam al-Qur'an, maka ditemukanlah bahwa kata tersebut selalu "menggandeng" bentuk-bentuk ciptaan-Nya, seperti *samawat* (langit), *ardh* (bumi), dll. Adapun *ja'ala* mencakup rangkaian kata yang lebih luas, dan kata-kata yang lainnya merupakan pemaknaan yang sama dengan *ja'ala*. Akan tetapi yang menjadi penting rasanya untuk ditelaah secara mendalam adalah kata *khalaqa* itu sendiri yang sesungguhnya menyangkut kepribadian-Nya karena terdapat salah satu nama Allah di dalam *asma` al-husna* yakni *al-Khaliq* yang artinya pencipta, sedangkan kata yang lain tidak digunakan untuk menjadi salah satu nama-Nya.

Jika dikaitkan dengan asal-muasal setiap makhluk maka tidak dapat dipungkiri bahwa semuanya berasal dari-Nya, oleh karenanya, ketika membahas semua yang keluar dari-Nya termasuk *kalam*-Nya, maka dengan demikian ia (*kalam*) layak juga untuk dikaji secara mendalam.

---

[20] Hal ini sejalan dengan hadits Nabi Muhammad saw yang *marfu'* dari Abi Dzar yang berbunyi (تفكروا في خلق الله ولا تفكروا في الله عز وجل)"*kajilah ciptaan-Nya tapi jangan kaji Sang Pencipta*".

[21] Lihat Atabik Ali dan Ahmad Zuhdi Muhdlor, *Kamus Kontemporer Arab-Indonesia*, (Yogyakarta: Yayasan Ali Maksum), Cet. Ke-3, h. 855, 305, 678, dll.

Mengenai hal ini, penulis berkeyakinan bahwa teks yang kita baca memiliki keterbatasan ruang dan waktu, namun perjalanan panjangnya hingga menjadi teks tidaklah terkung-kung dengan ruang dan waktu karena ia adalah sesuatu yang suci, sehingga dibutuhkan pembacaan yang mendalam dari apa yang diwahyukan oleh pembaca yang juga telah "mensucikan" dirinya sehingga melahirkan jawaban yang dekat dengan kehendak Allah.

Bacaan yang mendalam terhadap kalam yang suci dengan mungganakan anugrah akal yang juga suci tentunya tidak akan mengedepankan hawa nafsu yang dapat melunturkan kesucian-Nya. Karena nafsu lebih dekat dengan kesalahan sedangkan kesucian lebih dekat dengan ke-*ridha*-an. Oleh karenanya, inti suatu teks tidak sekedar apa yang tertuang begitu saja dari pikiran manusia (imaginasi), namun membutuh analisis yang mendalam antara *nash* (teori) dan *al-waqi'* (fakta), karena masalah adalah kesenjangan antara teori dan fakta. Dengan demikian, penelitian atas dasar "masalah" tersebut, dengan sendirinya akan menghadirkan jawaban yang lebih objektif.

Ungkapan seperti ini senada dengan pernyataan Umar bin Khathab ra. yang ia tuangkan ke dalam sebuah surat untuk Abu Musa al-Asy'ari ; "yang benar itu sudah ada sejak lama… kenalilah hal-hal yang mirip dan sejenis. Analogkan berbagai persoalan, cobalah untuk mencari yang paling dekat dengan Allah, dan yang paling mirip dengan yang benar."[22] Menurut Adonis, pernyataan seperti ini, mengandung dua hal ; *pertama*, norma penilaian terhadap apa yang terjadi pada masa kini ada dalam masa lalu; *kedua*, hubungan antara yang kini dengan yang lalu harus berupa hubungan antara yang cabang dengan yang asal.[23]

Demi mendapatkan pemahaman yang jelas mengenai rumusan penulis di atas, berikut kami beri sebuah contoh model pembacaan terhadap firman Allah swt yang dirasa lebih humanis. Seperti ayat yang sering dibaca oleh setiap orang namun hilang nilai-nilai substantifnya, karena hanya selalu di anggap sebagai ayat-ayat pengusir syetan dan

---

[22] Lihat surat Umar mengenai putusan hukum kepada Abu Musa al-Asy'ari dalam al-Mubarrad, *al-Kamil*, (Kairo: Dar Nahdhah, 1956), Juz. 1, h. 12-14

[23] Adonis, *Arkeologi Sejarah-Pemikiran Arab-Islam*, (Yogyakarta: LKiS, 2012), Vol. 1, h. 10

penolak balak semata, yakni surat *al-nass*. Ayat tersebut jika ditelaah, maka sungguh isinya sangat mendalam karena ia sedang membicarakan tentang masalah bagaimana kita harus dapat memanusiakan manusia. Mari kita kaji satu persatu ayat di dalamnya :

a. [قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ] yang diterjemahkan *Katakanlah: Aku berlidung kepada Tuhan (yang memelihara dan menguasai) manusia*. Ayat ini ketika menyebutkan nama Tuhan sebagai fokus permohonan yang disandingkan dengan kata manusia (*al-nass*) dengan menggunakan kata (رَبٌّ) *rabbun* yang kata dasarnya adalah *rabba-yurabbi-rabban* yang artinya "*memiliki, memimpin, dan memelihara*"[24]. Melalui kata dasar inilah maka sesunguguhnya ayat ini mengajarkan tentang tidak ada yang lebih kuasa, perkasa dan menguasai selain Allah semata. Artinya, sebagai seorang hamba setiap orang punya hak yang sama baik di dunia dan terhadap Tuhannya. Sifat manusia yang selalu ingin menguasai merupakan "perampokan" terhadap sifat Tuhan, oleh karenanya, kesetaraan sebagai hamba dibangun demi nilai-nilai kebaikan, ketenangan, kedamaian, dll. Prinsip "berdiri sama tinggi, duduk sama rendah" pada dasarnya adalah makna yang sama namun dengan gaya bahasa yang berbeda.

b. [مَلِكِ النَّاسِ] yang diterjemahkan menjadi *Raja manusia*. Ayat ini menjadi rujukan bahwa kekuasan manusia itu tidaklah bersifat mutlak, akan tetapi ia hanyalah sebuah titipan dari-Nya yang harus dibangun atas landasan nilai-nilai keadilan. Oleh karenanya, Allah mengingatkan agar ketika seseorang berkuasa, jangan sampai nafsu kekuasaan menguasai sehingga hak-hak orang miskin untuk juga mendapat kesejahtraan, orang-orang yang tertindas untuk mendapatkan kesamaan di hadapan hukum, ternegasi hingga rakyat pada akhirnya menuntut hak-hak mereka. Kasus tahun 1997 di Indonesia pada dasarnya bukti lupanya para pemimpin akan keadaan rakyatnya.

c. [إِلَهِ النَّاسِ] diterjemahkan menjadi *sesembahan manusia* adalah rangkuman dari ayat 1 dan 2 dalam menerapkan rumusan keduanya,

[24] Ahmad Warson Munawwir, *al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia*, (Yogyakarta: Pondok Pesantren Al-Munawwir, 1984), h. 462

di mana nilai-nilai kesetaraan dan keadilan tidak akan mudah dibangun jika nilai-nilai spiritualitas masih menjadi konsumi personal. Mengapa Allah "menggandeng" kata *Ilah* (Tuhan) dengan *al-nass* (manusia) ? adalah untuk menunjukkan kepada manusia bahwa spritualitas itu bukan saja untuk konsumsi individual akan tetapi bermakna dan bermanfaat bagi sekitarnya. Inilah yang sering dikenal dengan kesalehan sosial. Allah mengajarkan kepada kita untuk mencintai manusia jika ingin mendapatkan cinta-Nya. Hal ini sejalan dengan *hadits qudsi* yang sangat terkenal ;

الرَّاحِمُونَ يَرْحَمُهُمُ الرَّحْمَنُ ارْحَمُوا مَنْ فِي الأَرْضِ يَرْحَمْكُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ[٢٥]

"Orang-orang yang memiliki kasih sayang akan mendapatkan kasih sayang Allah, sayangilah makhluk di bumi maka penghuni langit akan menyayangimu." (HR Turmudzi)

d. [مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ] diterjemahkan menjadi *dari kejahatan (bisikan) syaitan yang biasa bersembunyi*. Dalam hal ini, sifat-sifat menyayangi dan menyakiti itu seperti dua mata uang yang tidak dapat dipisahkan, karena ia adalah sifat manusiawi. Akan tetapi Allah mengajarkan bahwa meskipun kita telah menjadi baik, shaleh, bertakwa, dll. tapi tolong jangan biarkan kita menjadi picik karena merasa kitalah satu-satunya yang akan menjadi penghuni surga atau mendapatkan kebahagiaan dari Tuhan, tapi ingatkanlah sekeliling kita agar mampu mengendalikan diri dan terus beruasaha untuk dapat mengendalikan diri sehingga mengahadirkan kebaikan, keamanan, ketenangan bagi sesama. Sifat-sifat selalu merasa benar sendiri, merasa paling suci adalah bisikan syetan yang paling nyata namun jarang dilawan. Oleh karenanya, melihat kenyataan disekeliling kita berupa keserakahan, penindasan dan ketidak adilan manusia terhadap makhluk lainnya adalah pelajaran besar dalam menaggulangi diri dari bencana seperti ayat di atas.

e. [الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ] diterjemahkan menjadi *yang membisikkan (kejahatan) ke dalam dada manusia*. Mengapa Allah "menembak"

[25] Muhammad bin Isa Abu Isa al-Turmudzi, *al-Jami' al-Shahih Sunan al-Turmudzi*, (Beirut: Dar al-Ihya`al-Turats al-Arabi, t.th.), Juz. IV, h. 323

hati manusia dalam ayat ini ? ini bukti agar sebagai manusia yang beragama hendaknya selalu melakukan kontemplasi sehingga menjadi manusia yang beradab. Kecenderungan seseorang untuk berbuat tidak baik (*al-ma'shiyah*) memang tinggi, namun hati yang telah mendapatkan pendidikan berupa penelaahan terhadap kalam Allah dan ciptaan-Nya akan lebih mudah untuk menjadi bijak dan bahkan ramah dalam menjalan kehidupannya.

f. [مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ] yang diterjemahkan dengan *dari (golongan) jin dan manusia* merupakan kalimat terakhir dalam surat *al-nass* yang memberikan pelajaran bahwa pengaruh terbesar untuk menjadi baik atau buruk kita adalah faktor eksternal bukan internal. Terkadang nurani kita ingin sekali melakukan kebaikan, namun suasana atau keadaan terkadang tidak mendukung, bahkan karena begitu mendominasinya perilaku di luar batas kemanusiaan di sekitar kita, maka pada akhirnya kita-pun ikut-ikutan untuk melakukannya. Inilah yang sering terjadi ketika kita menangkap basah para pelaku kejahatan, maka dengan begitu mudah lalu kita memberikan hukuman pukulan dan penganiyaan, bahkan sampai melakukan pembakaran dan pembunuhan. Padahal sebagai makhluk yang sama, kita juga memiliki hak yang sama dalam mendapatkan kesempatan untuk melakukan pertobatan kepada Allah swt, dsb.

Inilah sebahagian kecil pembacaan ulang terhadap ayat-ayat Allah yang menurut hemat penulis berdimensi kemanusiaan atau humanis dan berkeadilan. Pembacaan yang tidak ingin terikat oleh ortodoksi keagamaan yang muncul dari dogma, yang dogma itu sendiri tidak pernah diungkapkan oleh Allah sebagai Sang pemilik *kalam*. Dalam hal ini, ayat yang turun tentu tidaklah pernah salah, namun dogma yang dibangun terhadap ayat-ayat Allah itulah yang seringkali menegasikan unsur-unsur lain yang juga baik dan tentunya merupakan bagian dari kajian di dalam ayat-ayat tersebut. Oleh karenanya, pembacaan ulang terhadap firman-firman Allah swt menjadi sebuah keharusan untuk menghasilkan inti sesungguhnya dari firman tersebut (*maqashid al-Syari'*).

Pembacaan terhadap firman Allah swt seperti ini, ketika dikaitkan dengan problematika hukum keluarga Islam di Indonesia akan sangat solutif. Sebagai contoh kasus perselisihan antara keluarga Ust. Jefri al-Bukhari *almarhum* pasca kepergiannya *ila rafiq al-a'la*, dengan istri beliau yang kemudian disebut oleh salah satu kakaknya sebagai "mantan istri" di bulan september 2013.[26] Ungkapan "mantan istri" olehnya sesungguhnya telah menyakiti hati semua wanita yang telah ditinggal mati oleh suami-suami mereka yang tentunya sangat mencintai mereka. Dasar yang dikemukakan olehnya melalui ilmu fiqh bab '*iddah* menunjukkan betapa lemahnya pembacaan "sang ustadz" tersebut terhadap maksud Allah yang lebih mulia. Dan Allah mengunakan bahasa manusia dalam firman-Nya, adalah karena Allah memuliakan manusia. Dengan pemahaman seperti ini, maka pada akhirnya kita sebagai manusia akan menutup kebesaran Islam itu sendiri (*al-Islam mahjubun bi al-muslimin*) di dunia.

Sebagai bahan untuk mempermudah pemahaman pembaca, berikut penulis gambarkan tentang bagaimana perjalanan firman Allah swt yang sampai kepada seluruh umat manusia, dari embrionya yang berupa sebuah *kalam*, yang kemudian "terbungkus" dan terjaga di *lauh al-mahfuzh*, lalu disampaikan oleh Malaikat Jibril as kepada baginda Rasulullah Muhammad saw atas perintah Allah secara bertahap, dan kemudian tersampaikanlah kepada seluruh umat manusia berupa firman yang bersuara dan terbukukan menjadi *al-Qur'an al-Karim*.

[26] Lihat Yemima Lintang Khastiti, Kasus Pipik Ustadz Uje: Dianggap Mantan Istri" Setelah Suami Meningal, 27 September 2013, dalam *http://www.fimela.com*

Gambar 1.1
Arahan Berpikir Substansial



2. Pilar Berpikir Kontekstual.

Kata kontekstual merupakan kata sifat (*adj*) yang memiliki arti berhubungan atau tergantung dalam konteks[27], sedangkan konteks itu sendiri dari segi linguistik adalah situasi yang ada hubungannya dengan

[27] Peter Salim dan Yenny Salim, *op.cit.*, h. 767

suatu kejadian[28]. Dalam hal ini, kajian tentang nilai-nilai konteks menjadi penting karena kenyataan pewahyuan yang turun secara berangsur-angsur selama 22 tahun 2 bulan 22 hari, dan oleh para ulama membagi masa turun ini dibagi menjadi 2 periode, yaitu periode Mekkah dan periode Madinah. Periode Mekkah berlangsung selama 12 tahun masa kenabian dan surat-surat yang turun pada waktu ini tergolong surat Makiyyah. Sedangkan periode Madinah yang dimulai sejak peristiwa hijrah berlangsung selama 10 tahun dan surat yang turun pada kurun waktu ini disebut surat Madinah.[29] Dan yang kedua adalah kenyataan tentang pentingnya *al-sunnah* sebagai penjelas firman Allah.

a. **Kenyataan Turunnya Wahyu Secara Bertahap.**

Begitu banyak riwayat sejarah yang menjelaskan tentang turunnya wahyu, di mana firman pertama yang turun adalah 5 (lima) ayat dalam surat *al-'Alaq* dan bukan keseluruhan ayat dari surat tersebut. Di dalam studi al-Qur'an periwayatan tentang turunnya al-Qur'an dikenal dengan istilah *asbab al-nuzul* atau sebab-sebab diturunkannya wahyu. Namun yang menjadi kenyataan sejarah adalah, belum munculnya *ghirah* atau semangat para sahabat untuk menulis secara runtut sejarah dari semua wahyu yang turun. Bahkan saat ini yang terjadi, penelaahaan terhadap asbab al-nuzul semakin dipersempit dari segi penilaian periwayat (*jarh wa al-ta'dil wa rijal al-hadits*), bukannya mencari kenyataan sejarah dengan cara *field research*.

Kenapa penulis sangat menekankan aspek sejarah dari semua wahyu yang turun, karena memang tidak bisa dipungkiri bahwa membaca teks tidak akan pernah mendapatkan intisarinya pasca sang penyampai wahyu yakni Rasulullah saw wafat, kecuali melalui jalan sejarah dengan cara mengkontekskan ketika turunnya wahyu dengan konteks saat ini. Meskipun sejarah waktu dan tempat pasti berbeda sangat jauh dengan saat ini, akan tetapi kenyataan di dalamnya (yakni sejarah wahyu) penting sebagai penyanding di era ini. Penjelasan ini baru dari satu aspek telaah, belum lagi dengan perbedaan penyampaian *asbab al-nuzul* dari setiap

[28] Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *op.cit.*, h. 522
[29] Wikipedia, *http://id.wikipedia.org*, Kamis 04 Oktober 2012

riwayatnya. Oleh karenanya, penelitian secara langsung untuk mencari sejarah secara keseluruhan dapat menyelamatkan para pengkaji hukum Islam dari kungkungan *ta'arudh al-dalilain* (pertentangan antar dalil), karena sejarah menghadirkan kondisi sang penyampai, kondisi sosial, dan kondisi lingkungan.

Selain pentingnya aspek sejarah setiap turunnya ayat, sesungguhnya yang juga sangat penting adalah sejarah penulisan al-Qur'an yang kemudian memiliki tanda huruf seperti titik satu, dua, tiga, baik di bawah maupun di atas huruf, kemudian tanda baca seperti *fathah*, *dhammah*, *kasrah* dan bentuk gandanya, lalu tanda *sukun*, *tasydid* serta tanda baca *mad* (tanda panjang) dan *waqaf*, memberikan warna bacaan tersendiri ketika dibaca oleh orang-orang muslim dikemudiannya, apalagi faktor '*ajami* (bukan orang Arab) lebih mendominan untuk mengkaji Islam dari sumber aslinya akibat penyebaran Islam yang begitu cepat dan meluas.

Pertanyaannya, apakah ketika terjadi penulisan tersebut dengan tanda bacanya juga telah sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad saw, dan apakah perbedaan bacaan di antara para penerima *transfer* wahyu dari Nabi (*sab'at ahruf / qira'at sab'ah*) tetap berada di dalam koridornya atau sesungguhnya terjadi percapuran bacaan ? Dalam hal ini, penulis sangat terkejut dengan apa yang diungkapkan oleh al-Suyuthi tentang adanya salah tulis dalam pengkodifikasian awal al-Qur'an di masa Khalifah Utsman dengan satu bacaan dan menegasi bacaan lain.

Ayat pertama yang diprediksi salah dalam penulisan adalah QS. Thaha ayat 63

قَالُوا إِنْ هَذَانِ لَسَاحِرَانِ يُرِ يدَانِ أَنْ يُخْرِجَاكُمْ مِنْ أَرْضِكُمْ بِسِحْرِهِمَا وَيَذْهَبَا بِطَرِيقَتِكُمُ الْمُثْلَى

dan yang dianggap benar adalah إِنْ هَذَ يْنِ لَسَاحِرَانِ yang kedua adalah QS. an-Nisa` ayat 162

(لَكِنِ الرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ مِنْهُمْ وَالْمُؤْمِنُونَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُ نْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُ نْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَالْمُقِيمِينَ الصَّلَاةَ وَالْمُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالْمُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أُولَئِكَ سَنُؤْتِيهِمْ أَجْرًا عَظِيمًا)

dan yang dianggap benar adalah وَالْمُقِيمُوْنَ الصَّلاَةَ kemudian ayat yang ketiga atau yang terakhir adalah QS. al-Maidah ayat 69

إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّابِئُونَ وَالنَّصَارَى مَنْ ءَامَنَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ ٱلآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَ لاَ هُمْ يَحْزَنُونَ

dan yang dianggap benar adalah (وَالصَّابِئِينَ). Adapun riwayat yang *masyhur* (terkenal) tentang pembahasan ayat ini adalah ;

عن هشام بن عروة عن أبيه قال : سألت عائشة رضي الله تعالى عنها عن لحن القرآن عن قوله تعالى : {إِنْ هاذان لساحران} وعن قوله تعالى {والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكواة} النساء : ١٦٢. وعن قوله تعالى {والذين هَادُواْ والصابئون} المائدة : ٦٩. فقالت : يا ابن أخي هذا عمل الكتاب أخطؤا في الكتاب ، وإسناده صحيح على شرط الشيخين كما قال الجلال السيوطي ٣٠

"Dari Hisyam bin 'Urwah dari ayahnya berkata; aku bertanya kepada 'Aisyah ra tentang bacaan al-Qur'an dari firman Allah (in hadzani lasahirani), firman-Nya (wa al-muqimina al-shalata wa al-mu`tuna al-zakata), dan firman-Nya (wa alladzina hadu wa al-shabiuna). 'Aisyah menjawab; wahai anak saudaraku, ini adalah perbuatan penulis al-Qur'an yang salah dalam penulisan. Sanadnya shahih melalui jalur Imam Bukhari dan Muslim sebagaimana yang dijelaskan oleh al-Jalal al-Suyuthi."

Apologi yang paling banyak dibangun ketika membahas ayat-ayat di atas adalah melalui jalur *qira'at* yang turun sebanyak tujuh ragam, sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah saw kepada para sahabatnya ;

هَكَذَا أُنْزِلَتْ . إِنَّ الْقُرْآنَ أُنْزِلَ عَلَى سَبْعَةِ أَحْرُفٍ فَاقْرَءُوا مِنْهُ مَا تيَسَّرَ ٣١

"Begitulah diturunkannya ayat Allah. Sesungguhnya al-Qur`an diturunkan sebanyak tujuh huruf maka bacalah mana yang mudah menurutmu". (HR Bukhari)

---

[30] Mahmud al-Alwasi Abu al-Fadhal, *Ruh al-Ma'ani fi Tafsir al-Qur'an wa al-Sab'u al-Matsani*, (Beirut: Dar Ihya` al-Turats al-'Arabi, t.th.), Juz. 12, h. 202

[31] Imam al-Bukhari, *op.cit.*, Juz. 9, h. 50

Jika apologi ini yang dibangun, maka sesungguhnya hal tersebut semakin memperjelas bahwa dalam memahami al-Qur'an tidak bisa hanya dari satu sudut pandang saja, maka dibutuhkan integrasi keilmuan dan beragam pendekatan sehingga menghasilkan pemahaman dan jawaban yang substansial dan kontekstual.

b. **Kenyataan Dibutuhkannya al-Sunnah Sebagai Penjelas.**

Ketika membahas *al-sunnah* maka tentunya yang menjadi objek nyatanya adalah Rasulullah Muhammad saw yang terikat oleh ruang dan waktu.[32] Hanya Allah lah yang tidak terikat oleh ruang dan waktu, oleh karenanya realitas *al-sunnah* sebagai penjelas wahyu, juga terikat oleh ruang dan waktu. Pantas jika kemudian ketika Rasulullah saw berbuat yang tidak sesuai dengan pengajaran Allah, maka ia akan segera ditegur, bahkan terkadang bentuk teguran tersebut harus dari ungkapan manusia lain yang bukan seorang Rasul atau Nabi, seperti Abu Bakar, Umar dan sahabat lainnya[33]. Oleh karenanya, menjadi sangat aneh ketika banyak kaum muslimin yang kemudian hanya mengambil teks tanpa mengetahui konteksnya. Inilah yang kemudian bisa disebut sebagai penyembahan berhala era modern.

Bukti kongkrit terjadinya kesalahan Rasulullah Muhammad saw sebagai seorang manusia adalah seperti dalam mengambil keputusan, di mana Allah swt kemudian memberikan teguran padanya yang terdapat di dalam ; (1) QS. Abasa ayat 1-10, *Dia (Muhammad) bermuka masam dan berpaling, karena telah datang seorang buta kepadanya, Tahukah kamu barangkali ia ingin membersihkan dirinya (dari dosa), atau dia (ingin) mendapatkan pengajaran, lalu pengajaran itu memberi manfaat kepadanya?, Adapun orang yang merasa dirinya serba cukup, maka kamu melayaninya, Padahal tidak ada (celaan) atasmu kalau dia tidak membersihkan diri (beriman), Dan adapun orang yang*

[32] Bagi kalangan *salaf*, Muhammad saw digambarkan sebagai sosok yang memiliki segala kelebihan dan terlepas dari berbagai kesalahan. Ia merupakan pribadi yang kosmik sehingga tidak pantas rasanya jika ada penyematan buruk apalagi mengkritik beliau melalui atau dengan pendekatan apapun. Sikap keras seperti ini menjadi antithesa di masa modern, di mana Muhammad saw memiliki begitu banyak jabatan. Ia adalah suami dari istri-istrinya, ayah dari anak-anaknya, pemimpin bagi seluruh rakyatnya, panglima perang bagi seluruh prajuritnya, dan lain sebagainya.

[33] Mengenai pembenaran Allah terhadap Umar lihat Muhammad Husain Haikal, *Umar bin Khattab*, diterjemahkan oleh Ali Audah, (Bogor: Pustaka Litera AntarNusa, 2002), Cet. III, h. 47-49

datang kepadamu dengan bersegera (untuk mendapatkan pengajaran), sedang ia takut kepada (Allah), maka kamu mengabaikannya, tentang ketidakperdulian Rasulullah kepada orang yang buta ketika ada pemuka kaum yang juga menghadapnya, (2) QS. at-Tahrim ayat 1 *Hai Nabi, mengapa kamu mengharamkan apa yang Allah halalkan bagimu; kamu mencari kesenangan hati isteri-isterimu? Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang*, teguran kepada Rasulullah saw yang pernah mengharamkan dirinya minum madu hanya untuk menyenangkan hati isteri-isterinya, (3) QS. at-Taubah ayat 84 *Dan janganlah kamu sekali-kali menyembahyangkan (jenazah) seorang yang mati di antara mereka, dan janganlah kamu berdiri (mendoakan) di kuburnya. Sesungguhnya mereka telah kafir kepada Allah dan Rasul-Nya dan mereka mati dalam keadaan fasik*, merupakan teguran kepada Rasulullah saw yang akan menshalatkan Abdullan bih Ubay seorang pimpinan kaum munafik dan Allah membenarkan keputusan Umar yang menghalangi Rasulullah, (4) QS. at-Taubah ayat 43, *Semoga Allah mema'afkanmu. "Mengapa kamu memberi izin kepada mereka (untuk tidak pergi berperang), sebelum jelas bagimu orang-orang yang benar (dalam keuzurannya) dan sebelum kamu ketahui orang-orang yang berdusta?*", ini adalah teguran Allah kepada Rasulullah saw yang memberikan toleransi kepada kaum munafik untuk tidak ikut berperang, (5) QS. Ali Imran ayat 128, *Tak ada sedikitpun campur tanganmu dalam urusan mereka itu atau Allah menerima taubat mereka, atau mengazab mereka karena sesungguhnya mereka itu orang-orang yang zalim*, ini teguran Allah atas gerutu Rasul karena terluka dalam perang Uhud, (6) QS. al-Anfal ayat 67, *Tidak patut, bagi seorang Nabi mempunyai tawanan sebelum ia dapat melumpuhkan musuhnya di muka bumi. Kamu menghendaki harta benda duniawiyah sedangkan Allah menghendaki (pahala) akhirat (untukmu). Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana*, hal ini tentang Allah yang membenarkan pendapat Umar ibn Khathab ra untuk membunuh semua tawanan perang badar dan menyalahkan keputusan Rasulullah yang sependapat dengan Abu Bakar ra untuk membebaskan para tawanan perang tersebut.

Upaya memanusiawikan, membumikan dan mengklasifikasikan

Muhammad saw sebagai manusia biasa yang tentunya tidak bisa terlepas dari kesalahan, kegagalan dan teguran, jelas berimplikasi untuk memberikan peluang terhadap para pemikir hukum Islam untuk lebih fleksibel dalam memahami tradisi yang dibangun oleh Rasulullah Muhammad saw, untuk selanjutnya mendapatkan modifikasi sesuai dengan konteks dan perkembangan zaman yang terus berubah. Akan tetapi pada sisi yang lain, kita juga tidak dapat menafikan risalah Allah kepadanya (artinya Muhammad saw sebagai seorang utusan Allah). Pada pribadi sebagai utusan Allah inilah fungsi dari kalam Allah swt ;

وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى {النجم : ٤-٣}

Dan tiadalah yang diucapkannya itu (Al-Quran) menurut kemauan hawa nafsunya. Ucapannya itu tiada lain hanyalah wahyu yang diwahyukan (kepadanya). (QS An-Najm [53]:3-4)

Pada tataran ini, ungkapan Rasul selain al-Qur'an yang tentunya langsung atas petunjuk Allah adalah bisikan-bisikan dan ajaran Allah namun melalui wasilah Malaikat Jibril as. Selain itu Allah juga terkadang langsung menyampaikan kalam-Nya namun tidak termasuk di dalam isi al-Qur'an, firman ini biasa disebut dengan *hadits qudhsi*. Adapun mengenai ajaran Allah melalui malaikat Jibril as ini adalah mengenai ajaran keimanan dan ibadah yang hubungannya langsung dengan Allah swt, seperti ibadah shalat. Sedangkan ungkapan beliau yang tidak ada hubungannya dengan keimanan dan ibadah *mahdhah* maka berkemungkinan untuk dilakukan pembacaan ulang.

Dalam hal ini, 'Ubaidullah Sindi menyatakan bahwa al-Qur'an telah membawa hukum yang sangat *asasi* (dasar), sedangkan sunnah sebagai hukum yang provosional. Hubungan antara al-Qur'an dan al-sunnah seperti hubungan antara konstitusi dengan peraturan pelaksananya. Seperti konstitusi, Qur'an memberikan prinsip-prinsip dasar yang tidak berubah, sedangkan sunnah menguraikan hukum-hukum tersebut secara detil, yang diturunkan dari prinsip-prinsip ini, dan oleh karena itu dapat berubah. Dengan demikian, ada ruang gerak yang luas untuk

menafsirkan Sunnah dan sekaligus untuk menegaskan superioritas al-Qur'an atas al-Sunnah.[34]

Melalui pola pikir seperti ini maka akan terbangun paradigma bahwa Rasulullah Muhammad saw tidak lagi tergambar sebagai manusia super, akan tetapi ia juga adalah seorang manusia biasa. Adapun yang membedakannya dengan manusia kebanyakan adalah bahwa dedikasinya yang tinggi untuk memahami, menyampaikan, mengajarkan dan mengamalkan ajaran atau pesan-pesan Tuhan yang termaktub di dalam al-Qur'an.

Pada dasarnya pola seperti ini telah diimplementasikan di masa *khulafa' al-rasyidin* yakni oleh *Amir al-Mu`minin* Umar bin Khathab ra, di mana ia tidak begitu saja langsung mengambil tradisi yang dibangun oleh Rasulullah saw. Ia sangat meneladani Rasulullah saw, akan tetapi ia tidak begitu saja mengambil dan mengikuti tanpa ilmu. Ia mencoba untuk membaca dan menafsirkan ulang tradisi Rasul dengan konteks hukum yang terus berubah karena perubahan waktu. Dengan demikian maka keputusan yang diambil oleh Umar pada dasarnya adalah mengikuti irama substansi sunnah itu sendiri, "berdasarkan model bukan bukan pemahaman literal, formal dan perkasus, atas sunnah yang pernah dilakukan oleh Rasulullah saw"[35].

Sebagai bahan pertimbangan kajian adalah hadits yang dirawayatkan oleh Imam Muslim dan sering kali menjadi acuan kekerasan terhadap yang berbeda dengan mereka dan terhadap model-model kemaksiyatan yang berkembang, dan lebih dahsyatnya lagi adalah, rasa yang tinggi bahwa merekalah pemanggul perintah Tuhan di muka bumi untuk menegakkan hukum-hukum-Nya.

مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الإِيمَانِ {رواه مسلم}[36]

"Barangsiapa yang melihat kemungkaran maka rubahlah dengan

[34] Alamsyah, *Disertasi ; Sunnah Sebagai Sumber hukum Islam Dalam Pemahaman Syahrur dan al-Qaradawi*, (Yogyakarta: PPs UIN Sunan Kalijaga, 2004), h. 89

[35] Daniel W Brown, *Rethinking Tradition in Modern Islamic World*, (Cambridge : Cambridge University Press, 1996), h. 97

[36] Imam Muslim, *Shahih Muslim*, (Beirut: Dar al-Afaq al-Jadidah, t.th.), Juz. 1, h. 50

tanganmu, jika tidak bisa maka dengan lisanmu, jika tidak bisa maka dengan hatimu, dan itulah selemah-lemah iman." (HR Muslim)

Tinjauan tekstual terhadap hadits di atas akan menghasilkan program teror dan kekerasan (*al-irhab*) dan tentunya menegasikan prinsip-prinsip kenabian melalui akhlak mulia[37], bahkan sangat bertentangan dengan firman Allah swt yang menjelaskan ;

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ...{آل عمران : ١٥٩}

Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu ma'afkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu... (QS Ali Imran[3]:159)

Yang lebih hebat lagi, praktek Rasulullah saw ketika melihat kemaksiyatan, tidak langsung dengan menggunakan "tangan" untuk menghukum, bahkan memberikan nasehat kepada para sahabatnya yang marah dan langsung ingin menghukum prilaku kemaksiyatan, seperti kasus adanya salah seorang Arab Badawi yang buang air kecil di masjid.[38] Jika melihat hadits yang yang pertama tadi, seharusnya nabi langsung mengambil hukuman terhadap seorang Arab Badawi tersebut, akan tetapi konteks saat itu adalah, seorang Arab Badawi yang notabene adalah "orang kampung" yang tentunya juga "kampungan" tidak mengetahui perkembangan dan sosial kehidupan orang kota (Madinah), oleh karenanya Nabi tidak menghukumnya akan tetapi menggunakan cara kedua yakni menggunakan lisan berupa nasihat atau pemberitahuan kepada oknum tersebut bahwa hal tersebut adalah perbuatan yang salah dan ilegal.

---

[37] Bunyi haditsnya adalah (بُعِثْتُ لِأُتَمِّمَ حُسْنَ الْأَخْلَاقِ) "*aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang baik*", hadits ini diriwayatkan oleh Imam Malik bin Anas, *al-Muwatha'*, (Mesir: Dar Ihya` al-Turats al-'Arabi, t.th.), Juz. 2, h. 904

[38] Lihat Abu Hamid al-Ghazali, *Ihya`Ulum al-Din*, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2002), Cet. II, Vol. III, h, 508

Berdasarkan penjelasan di atas, maka sesungguhnya cara baca tentang hadits "*man ra`a minkum munkaran*" harus dibaca secara terbalik (*bottom-up*) bukan (*top-down*), mengapa demikian, karena konteks sejarah menunjukkan bahwa yang paling banyak dilakukan oleh nabi terhadap prilaku kekerasan, ketidak adilan, kezhaliman, yang pertama kali adalah dengan doa, lalu *tabligh* (penyampaian dengan lisan) baru kekuasaan. Seperti kasus pelemparan dan pengusiran kaum kafir terhadap Nabi Muhammad saw, yang kemudian beliau didatangi oleh Jibril as dan menanyakan apakah harus mereka dihukum kaum kafir tersebut dengan menghantamkan gunung kepada mereka, namun nabi Muhammad saw malah mendoakan mereka agar mereka mendapatkan *hidayah* dari Allah swt, karena sesungguhnya mereka tidak mengetahui.[39]

Pola seperti ini akan sangat berguna dalam pembinaan rumah tangga yang lebih baik. Kekerasan rumah tangga yang di dasarkan atas apologi agama menambah rapot merah umat Islam tentang ketidak fahaman mereka atas adanya teks yang harus disinambungkan dengan sejarah teks itu sendiri. Memukul istri yang dianggap "melawan" suami menjadi tradisi yang dikait-kaitkan dengan sunnah Rasulullah saw. Padahal sejarah membuktikan betapa doa menjadi formula ampuh yang tidak pernah putus dari lisan Nabi Muhammad saw untuk istri-istrinya. Sikap tegas nabi kepada mereka, seperti memisakan mereka dari tempat tidur baru dilakukan setelah doa dan nasihat disampaikan. Sikap seperti ini sesuai dengan firman Allah swt ; "*wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka **nasehatilah** mereka dan **pisahkanlah** mereka di tempat tidur mereka, dan **pukullah** mereka*".[40] Adapun mengenai kata " واضربوا هن " yang diartikan dengan "*pukullah mereka*" di dalam ayat tersebut adalah, dengan tidak memiliki maksud sedikitpun dari setiap pasangan untuk menyakiti apalagi merendahkan mereka ketika memberikan peringatan dan hukuam dari setiap pelanggaran rumah tangga. Hal tersebut sesuai dengan ungkapan Nabi Muhammad saw ;

---

[39] Lihat HMH al-Hamid al-Husaini, *Riwayat Kehidupan Nabi Muhammad saw*, (Bandung: Pustaka Hidayah, 2005), Cet. V, 383-384

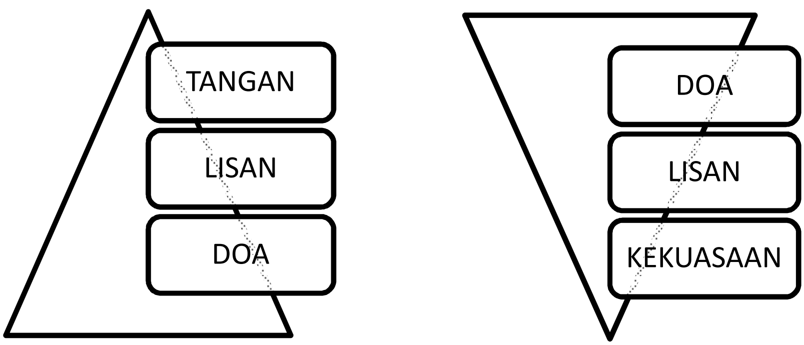
[40] Lihat QS. an-Nisa` (4) : 34

...ولا تَضْرِبِ الوَجْهَ ولا تُقَبِّح... {رواه احمد}[41]

"...dan janganlah memukul wajah dan jangan pula menghinanya..." (HR Ahmad)

Gambar 1.2

CARA BACA YANG MEMUNCULKAN IRHAB | **CARA BACA YANG MEMUNCULKAN MASLAHAT**



3. Pilar Berpikir Rasional.

Kata rasional biasa digunakan untuk menunjukkan penggunaan akal secara maksimal dalam menjawab setiap permasalahan sehingga jawaban tersebut masuk akal atau logis. Lawan katanya adalah irasional yang artinya "tidak masuk akal" atau tidak logis. Fungsi akal menjadi sangat dominan dalam hal ini, yakni dalam mengkaji maksud-maksud Allah dalam menciptakan hukum di muka bumi ini. Hukum yang berasal dari kalam-Nya dan kemudian disampaikan oleh utusan-Nya yakni Rasulullah Muhammad saw, mengharuskan akal untuk dapat memahaminya. Hal ini sejalan dengan berbagai perintah Allah agar kita menelaah, berpikir, menganalisa dan lain sebagainya, seperti "*la'allakum ta'qilun*", "*la'allakum tatafakkarun*", dsb.

[41] Lihat Imam Ahmad bin Hanbal, *Musnad al-Imam Ahmad bin Hanbal*, (al-Qahirah: Mu`assasah Qurthubah, t.th.), Juz. 4, h. 447

Ungkapan Allah kepada manusia sebagai makhluk untuk berpikir merupakan peluang dari-Nya agar manusia dapat memaksimalkan diri menjadi *insan kamil* atau manusia yang sempurna. Sempurna karena dapat menelaah secara mendalam *kalam*-Nya yang bersifat *qauli* (al-Qur'an) dan *kalam* yang bersifat *kauni* (ciptaan-Nya). Dalam hal ini, ungkapan Allah yang bersifat *qauli* dapat difahami jika manusia memaksimalkan akalnya dalam menelaah, bukan hanya menjadi pembaca aktif namun pasif penelaahan. Mengapa demikian? Jawaban *pertama* adalah karena adanya kehendak muslim untuk melanggengkan agama, kapanpun dan di manapun ia berada, atau dalam bahasa agama disebut dengan *shalihun likulli zaman wa makan* (menjadi solusi kapanpun dan di manapun). Yang *kedua*, karena faktor transmisi firman yang tidak satu kali jadi, akan tetapi harus dalam beberapa tahap sesuai dengan kehendak-Nya. Melalui dua faktor inilah kemudian Allah swt memerintahkan manusia untuk memaksimalkan manusia untuk berpikir.

Adapun penelahaan *kalam*-Nya yang bersifat *kauni* tidak akan bisa dilakukan tanpa menggunakan penelitian yang mendalam, dan alat dasar penelitian adalah akal agar hasil penelitian dapat diterima (rasional) oleh siapapun yang membaca hasil penelitian tersebut. Geliat para peneliti Islam dalam melakukan penelitian alam raya ini telah dilakukan oleh Ibnu Sinna dalam bidang kedokteran, al-Bairuni dalam bidang matematika, al-Jahiz dalam bidang biologi, dan lain sebagainya. Dan pada perkembangannya, semangat meneliti alam raya mulai memudar dan yang paling banyak dikaji dan dilakukan penelitian adalah di bidang politik, sosial-budaya, dan praktek agama.

Kepentingan mendasar dilakukannya penelitian atas alam raya ini adalah karena kebutuhan integrasi keilmuan dalam menelaah maksud Allah. Dengan integrasi keilmuan dalam menelaah alam raya ini, maka penerimaan manusia terhadap Allah (*iman*) sebagai Tuhan akan lebih rasional, bukan di dasarkan pada garis-garis mistis yang mengakibatkan manusia terbelakang dalam menghadapi perkembangan zaman. Dulu tidak ada satupun yang dapat menerima tantangan Allah untuk menembus

langit, akan tetapi "*shulthan*"[42] kemudian digali dengan memaksimalkan akal dan pada pada akhirnya perjalan manusia sudah sampai di bulan dan planet-planet yang dekat dengan bumi, ilmu ini kemudian dikenal dengan istilah ilmu astronomi. Hasil yang paling baik untuk umat Islam adalah, lebih mudahnya kita untuk melakukan praktek ibadah seperti shalat, puasa, haji, dengan menerapkan ilmu astronomi tersebut, karena ibadah tersebut sangat terikat dengan awal mula dan akhir ibadah, inilah yang dimaksud dengan pentingnya integrasi keilmuan.

Begitu juga dengan kajian hukum keluarga. Semua dalil-dalil agama yang selama ini melekat dengannya hendaknya juga harus dapat diterima oleh akal atau rasional. Seperti ungkapan Allah swt tentang poligami tanpa adanya poliandri, bagian kewarisan dan sistem kewalian yang didominasi oleh garis laki-laki, larangan wanita muslimah menikah dengan non-muslim, dan lain sebagainya. Untuk itu, pada bab selanjutnya akan penulis paparkan semua permasalahan tersebut secara komprehensif.

4. Dan Harus Membumi.

Adapun yang dimaksud dengan membumi di sini adalah, munculnya *sense of belonging* terhadap agama yang dianut dan *sense of responsibility* sebagai seorang muslim dalam memberikan nilai-nilai positif berupa solusi-solusi keagamaan yang menyentuh langsung dengan kebutuhan *rill* mereka dari persoalan-persoalan yang muncul. Jangan sampai masalah yang di bahas hanya akan menjadi konsumsi kaum elit sehingga tidak menyentuh akar rumput (*grass root*). Oleh karenanya, kata kunci yang dapat digunakan di sini adalah, pentingnya penelitian yang objektif dalam mengkaji permasalahan-permasalahan baru di Indonesia.

Sebagai contoh, kasus munculnya *Counter Legal Draft* (CLD) Kompilasi Hukum Islam misalnya, yang diarahkan menjadi Rencana Undang-Undang (RUU) Hukum Perkawinan Islam oleh Musdah Mulia dkk yang tergabung dalam Tim Pengarusutamaan Gender Departemen Agama dan mendapatkan mandat langsung dari negara, di mana isi pokoknya lebih banyak penentangan terhadap kebutuhan rill umat secara kaeseluruhan karena tidak mengedepankan penelitian yang mendalam

[42] Lihat QS. Ar-Rahman (55) : 33

sebelumnya seperti diperbolehkannya nikah beda agama, hak yang sama dalam kewarisan, dll., sehingga memunculkan polemik di masyarakat bahkan pengharaman dari para ulama' karena dianggap liberal, akhirnya Menteri-pun (saat itu Maftuh Basyuni) harus membekukan bahkan membubarkan tim kerja tersebut. Berikut penjelasan Menteri Agama ;

> *"Adalah satu hal yang tidak dapat dimengerti jika satu tim resmi dari Depag dengan sengaja telah menyiarkan atau melontarkan gagasan-gagasan yang bertentangan dengan tugas Depag, yaitu menjaga kerukunan dan ketentraman di kalangan masyarakat beragama. Berdasarkan pandangan yang seperti ini, apabila para anggota DPR yang terhormat secara langsung menanyakan hasil kerja tim tersebut, dengan tegas saya menjawab bahwa hasil kerja tim tersebut saya batalkan dan bukan sekedar dibekukan."*[43]

Inilah salah satu kasus tentang belum membuminya kontribusi pemikiran para penggiat Islam di Indonesia. Untuk itu, paling tidak ada dua buah rumusan aksi demi terwujudnya teori ini, yakni ;

a. Menyempurnakan spiritualitas seorang hamba terhadap *Khalik*-nya. Firman Allah swt yang menyatakan وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ *tidaklah Aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepada-Ku*[44], menunjukkan tentang pentingnya keberlangsungan hubungan interaksi yang sangat intensif antara hamba dengan sang *Khalik*. Artinya, baik di dalam maupun di luar rutinitas ibadah yang sudah ter-*maktub* di dalam agama, kita juga harus terus menerus melakukan kontak komunikasi dengan Allah swt, sehingga terbangunlah pemikiran yang positif bagi diri sendiri dan tentunya memberikan efek positif pula bagi sekeliling kita.

   Membangun hubungan (*relationship*) dengan sang *Kahlik* dibutuhkan nilai kesadaran yang tinggi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan tidak ada satu-pun di muka bumi ini layak untuk disembah selaih Allah. Inilah bangunan yang dibangun secara personal yang tidak membutuhkan orang lain di dalamnya. Karena ketika bangunan personal ini telah berdiri tegak dan kokoh maka dengan begitu

[43] Lihat Kata Sambutan Menteri Agama dalam Zaitun Subhan dkk., *Membendung Liberalisme*, (Jakarta: Republika, 2004), h. ix

[44] Lihat QS al-Dzariyat (51):56

mudah untuk menjalankan aksi yang kedua, yakni ;

b. Memberikan hak yang sama sebagai sesama makhluk Tuhan, memanusiakan manusia tanpa harus melihat perbedaan meskipun dalam hal-hal yang sangat prinsip. Bagi seseorang yang telah lolos dalam aksi pertama, maka tidak akan begitu sulit untuk menemukan kesamaan di dalam perbedaan. Berpikir humanis secara universal betul-betul dapat menundukkan sifat-sifat ingin "menguasai" dan bahkan selalu sigap dalam merespon segala ketidak adilan dan penindasan manusia terhadap manusia lainnya bahkan dengan alam raya ini. Sebagai contoh, ketika dunia barat ketakutan dengan istilah jihad yang dianggap embrio dari segala tindak terorisme (*al-irhab*), maka sesungguhnya aksi yang menjadi kebutuhan rill umat adalah menerapkan *jihad* yang ramah, yang dapat menciptakan persaudaraan meskipun berbeda, dan ini telah dicontohkan oleh sejarah panjang Islam di Indonesia. Adapun jihad dengan mengangkat senjata adalah dalam koridor *defensif* bukan *ofensif*.

Berdasarkan penjelasan-penjelasan di atas, maka dapat difahami bahwa Islam di Indonesia telah mengalami perjalan panjang dari mulai masuknya hingga saat ini. Kontribusi nalar Islam yang dirasakan dapat responsif dengan ruh bangsa Indonesia terbangun dari kaidah *al-muhafazhah 'ala al-qadim al-shalih wa al-akhdzu bi al-jadid al-ashlah*. Di satu sisi kita harus dapat beradaptasi dengan hal-hal baru, namun nilai-nilai tradisi Islam yang didirkan atas dasar riwayat keilmuan tidak bisa dilepaskan begitu saja. Oleh karenanya, pembacaan ulang terhadap teks-teks agama diharapkan mampu menselaraskan kehendak modernitas dengan tradisi keilmuan Islam.

EPISTEMOLOGIS BUDAYA HUKUM KELUARGA DI INDONESIA

Indonesia adalah negara kesatuan yang mendaulat dirinya untuk menerapkan teori republik dan menegasi kata-kata agama dalam negara. Hal ini dibuktikan dengan kuatnya tekanan kebersamaan (di masa kemerdekaan) dari wilayah timur Indonesia dan di tindak lanjuti oleh Soekarno, Hatta dkk saat itu, sehingga tujuh kata dominasi Islam di sila pertama Pancasila harus dieliminasi. Dari sinilah kemudian terjadi perubahan berpikir dan praktek yang sangat signifikan yang dilakukan oleh para politisi muslim Indonesia, yakni dari pola berpikir lokal menuju paradigma substansial.

Meskipun demikian, semangat untuk menyambut aspirasi masyarakat muslim dalam mempraktekkan aturan-aturan yang bersumber dari Islam terus diserap dan dimplemantasikan dengan banyaknya lahir undang-undang sampai terus aturan ke bawahnya. Bukti historis perjuangan mereka adalah, dengan terbentuknya Departemen Agama sebagai "rumah" bersama dan melahirkan model *tasamauh* (toleransi) dan *tawazun* (moderat) dalam beragama. Dari sinilah kemudian terjadi *political advantage* dan penguatan politik Islam di panggung perpolitikan nasional menuju legalisasi hukum Islam. Dan secara tidak langsung, semangat seperti ini ternyata telah merubah budaya hukum keluarga yang sangat membumi sebelum proklamasi kemerdekaan. Budaya hukum yang awalnya sangat mengedepankan nilai-nilai *local wisdom*,

menjadi orientasi aplikatif terhadap nilai-nilai agama semata. Pada dasarnya budaya hukum adalah, keseluruhan faktor yang menentukan bagaimana sistem hukum memperoleh tempatnya yang logis dalam kerangka budaya milik masyarakat umum. Budaya hukum bukanlah apa yang secara kasar disebut *opini public* para antropolog, budaya itu tidak sekedar berarti himpunan *fragmen-fragmen* tingkah laku (pemikiran) yang saling terlepas, istilah budaya diartikan sebagai keseluruhan nilai sosial yang berhubungan dengan hukum.[45]

Semangat penerapan hukum keluarga yang menonjolkan simbol agama sangat kental terjadi pasca lengsernya Orde Lama yakni dengan keluarnya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam Islam di masa Presiden Soeharto. Akibat perubahan paradigma masyarakat terhadap budaya hukum keluarga beserta implementasinya tersebut perlu ditelaah ulang ketika masa reformasi menyelimuti buda berpikir masyarakat Indonesia menjadi sangat *open-minded*, khusunya umat muslim. Oleh karenanya, melalui tulisan ini penulis akan mencoba untuk mengetengahkan aspek epistemologis dari budaya hukum keluarga (pokus kajian hanya pada agama Islam) di Indonesia, namun kajiannya hanya pada konteks reformasi semata.

A. DEFINISI OPERASIONAL

Pada bagian ini, penting rasanya untuk mengarahkan tulisan ini keberbagai definisi penting dari tulisan ini, yakni definisi dari epistemologi dan budaya hukum. *Pertama*, adalah epistemologi yang berasal dari bahasa Yunani yakni *episteme* dan *logos* dengan arti perkataan, pikiran, pengetahuan dan pengetahuan sistematik. Sebagai kajian filosofi yang membuat telaah kritis dan analitis tentang dasar-dasar teoritis pengetahuan, epsitemologi kadang juga disebut teori pengetahuan (*theory of knowledge or erkentnis theorie*)[46]. Lebih detil lagi, epistemologi adalah salah satu kajian dari filsafat ilmu (yakni ontologis,

[45] Soerjono Soekanto, *Hukum dan Masyarakat*, (Surabaya : Universitas Airlangga, 1977), h. 2

[46] J Sudarminata, *Epistemologi Dasar : Pengantar Filsafat Pengetahuan*, (Yogyakarta : Karnisius, 2002), h. 18

epistemologis dan aksiologis) yang menelusuri asal, struktur, metode dan validitas pengetahuan[47]. Dengan demikian, kajian epistemologis lebih mendekatkan diri pada bagaimana cara untuk memperoleh ilmu pengetahuan.

Dalam mencari ilmu pengetahuan tersebut, gerak filsafat mendasarkannya pada tiga cara, yakni ; *Pertama*, berdasarkan pada nilai-nilai rasionalitas (penganutnya dikenal dengan faham rasionalisme). Dalam hal ini, kebenaran hanya bisa didapatkan jika hal tersebut bisa dipikirkan dan dikaji. *Kedua*, berdasarkan pengalaman yang dialaminya di alam empirik. Pada tahap kedua ini, kebenaran itu tidak dapat sekedar di alam pikiran, akan tetapi harus betul-betul terjadi dan dirasakan oleh seluruh panca indarnya. Oleh karenanya, gejala-gejala alam dan gejala sosial menjadi objek pengamatan kongkrit melalui pendekatan induktif. *Ketiga*, melalui intuisi dan wahyu. Intuisi bersifat personal dan tidak dapat diramalkan sehingga tidak dapat sebagai dasar untuk menyusun pengetahuan yang teratur[48]. Sedangkan pengetahun wahyu didapatkan dari penyampaina para nabi yang datangnya dari Tuhan yang Maha Kuasa. Mengenai pembenaran secara wahyu ini berbeda dengan pendekatan sebelumnya, karena pada pendekatan sebelumnya, nilai-nilai relatifitas menjadi sangat menonjol, akan tetapi pada tataran wahyu, kebenaran menjadi sangat absolut.

Adapun di dalam kajian Filsafat Hukum Islam, pencarian kebenaran terhadap ilmu pengetahuan merupakan ranah ijtihad, dan pola yang dikembangkan di dalamnya di dasarkan pada tiga pendekatan pula, yakni ; *Pertama*, yakni *bayani*, sebuah pencarian kebenaran yang di dasarkan pada penemuan hukum yang terkandung di dalam *nash*, namun sifatnya *zhanni*, baik dari segi ketetapannya maupun dari segi penunjukannya. Lapangan *ijtihad bayani* ini hanya dalam batas pemahaman terhadap *nash* dan menguatkan salah satu di antara beberapa pemahaman yang berbeda. Dalam hal ini, hukumnya tersurah dalam *nash*, namun tidak memberikan penjelasan yang pasti. Ijtihad di sini hanya memberikan

[47] Lihat AMW Pranarka, *Epistemologi Dasar*, (Jakarta : Center for Strategic and International Studies, 1987), h. 3

[48] W Gulo, *Metolodologi Penelitian*, (Jakarta : Grasindo, 2003), h. 3

penjelasan hukum yang pasti dari dalil *nash* itu. *Kedua* yakni *burhani* atau *ra'yi*, di mana proses pencarian kebenaran dilakukan dengan cara menggali hukum terhadap suatu kejadian yang tidak ditemukan dalillnya secara tersurat dalam *nash* (baik secara *qath'i* maupun secara *zhanni*), juga tidak ada konsensus yang telah menetapkan hukumnya. Ijtihad dalam hal ini untuk menetapkan hukum suatu kejadian dengan merujuk pada kejadian yang telah ada hukumnya, karena antara dua peristiwa itu ada kesamaan *'illat* hukumnya. Dalam hal ini, *mujtahid* menetapkan hukum suatu kejadian berdasarkan pada kejadian yang telah ada *nash*-nya. *Ketiga* adalah *'irfani* atau *istishlahi*, di mana kebenaran diperoleh dengan cara berpegang kepada *ruh al-syari'at* yang ditetapkan dalam semua ayat al-Qur'an dan Hadits secara generik dan implisit.[49]

Seteleh menjelaskan definisi dan operasional kata epitemologi, maka langkah selanjutnya adalah menjelaskan tentang definisi budaya hukum. Lawrence M. Friedman menjelaskan bahwa budaya hukum adalah nilai-nilai yang mempengaruhi bekerjanya hukum di suatu negara. Unsurnya adalah ; *Pertama*, struktur yakni seperangkat kelembagaan yang dihadirkan demi terlaksananya sistem hukum itu sendiri. *Kedua*, substansi yakni produk dari sistem hukum yang bekerja tadi. *Ketiga*, kultur yakni nilai-nilai sosial yang mengikat demi bekerjanya sistem hukum tersebut.[50]

Adapun Ronny R. Nitibaskara[51] memberikan definisi lain tentang budaya hukum, di mana menurutnya budaya hukum adalah sub budaya yang bertalian dengan penghargaan dan sikap tindak manusia terhadap hukum sebagai realitas sosial. Variabelnya adalah :

1. Sub Budaya.

   Legal Culture adalah sub unsur budaya, di mana ia berinduk pada unsur budaya normatif yang bersifat universal.

2. Manusia.

   Manusia merupakan unsur sentralistis budaya hukum karena

---

[49] Lihat Jaih Mubarok, *Metodologi Ijtihâd Hukum Islam,* (Yogyakarta : UII Press, 2002), h. 8-9, dan Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2,* (Jakarta : Logos Wacana Ilmu, 2001), h. 267-268

[50] Baca Lawrence M. Friedman, "*What is Legal System*" dalam *American Law*, (London : WW Noprton and Company, 1984)

[51] Lihat Ronny R. Nitibaskara, *Perangkap Penyimpangan dan Kejahatan*, (Jakarta : YPKIK, 2009), h. 57

berperan sebagai pembentuk dan pendukung budaya hukum itu sendiri, serta pengubahnya sekaligus, bahkan penilai baik-buruknya budaya hukum orang lain.

3. Penghargaan dan Sikap Tindak.
   Variabel ini merupakan unsur yang mendorong kelahiran perilaku yang kemudian membentuk budaya hukum.
4. Hukum Sebagai Relitas Soaial.
   Dalam batasan ini, hukum tidak diperkenankan untuk dilepaskan dari realitas sosial yang berkembang pada suatu periode tertentu.

Melalui narasi di atas, maka untuk memahami budaya hukum harus melihat konteks sistem budaya secara generik bukannya parsial. Dengan demikian maka yang dimaksud dengan judul di atas adalah sebuah upaya untuk menelusuri asal usul, metode dan validitas sub budaya yang bertalian dengan sikap tindak manusia terhadap hukum (khususnya hukum keluarga) sebagai realitas sosial yang ada di Indonesia.

B. BUDAYA HUKUM KELUARGA DI INDONESIA

Interaksi dan perilaku sosial sebagai unsur wajib perjalanan manusia modern ini hampir tidak ada yang steril dari hukum, semua lini kehidupanpun dijamahnya, artinya hukum sebagai penormaan perilaku sangat penting agar perilaku masyarakat tidak menyimpang. Peran hukum sangat tergantung pada negaranya. Pada Negara berkembang, hukum mengambil peran sebagai kontrol sosial sekaligus sebagai penggerak tingkah laku ke arah tujuan nasional yaitu peningkatan kesejahteraan dan keadilan sosial. Agar perilaku masyarakat tidak berseberangan dengan hukum tentunya dibutuhkan kesadaran masyarakt secara total untuk patuh dan taat pada hukum. Kesadaran itu merupakan jembatan penghubung antara hukum dengan perilaku masyarakat. Melalui nilai kesadaran tersebutlah, maka di Indonesia lahir tiga sistem hukum yang bergerak saling mengisi, yakni sistem hukum nasional, hukum adat, dan hukum Islam.

Akan tetapi di era roeformasi saat ini, muncul sindrom formalisasi hukum, di mana muncul keinginan untuk selalu mengundangkan semua

aturan hukum Islam di Indonesia, dan bahkan semakin "menggila". Dampak negatifnya adalah "*wujuduhu ka 'adamihi*", aturan hukum yang di ambil dari Islam semakin bertebaran, namun lemah dalam tataran implementasi. Bangsa ini sedang semangat-semangatnya untuk menonjolkan simbol dari pada substansi, yang penting terlihat "punya orang Islam". Sikap seperti ini sungguh telah merusak sistem berpikir umat Islam yang dulunya sangat bijak dalam menyelesaikan sengketa keperdataan (khususnya hukum keluarga) menjadi semangat yang matrealistis bagi yang berkuasa, karena dapat diajukan ke Pengadilan dengan harapan timbal balik materi yang lebih besar jika dapat memenangkan perkara, akan tetapi yang lebih banyak terjadi adalah, masyarakat sudah tidak mau tahu dengan aturan hukum, perkara hukum ditinggal begitu saja, dan menggantung di pihak lainnya.

Sebut saja Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam yang ternyata belum membumi di Indonesia. Begitu banyak kasus perkawinan di bawah tangan, bahkan dilakukan oleh pejabat negara sebagai pelaksana undang-undang. Perceraian gantung karena merasa akan berjalan sulit jika dimasukkan berkas perkaranya ke Pengadilan. Pernikahan yang terjadi dengan status dusta, seperti wanita yang masih digantung perceraінnya, mengaku *single* padahal masih berstatus menikah dengan orang lain. Masih banyak lagi kasus-kasus lain yang belum terjamah dalam renungan dan kajian ilmiah.

Akan tetapi jika dilihat secara seksama, hukum keluarga yang dituangkan di dalam aturan di atas, isinya sangat menguatkan ajaran *sunni* dengan dominasi ajaran maskulinitas, yang kemudian terlihat memarginalkan dan mendiskriditkan kaum feminis. Inilah budaya hukum yang lahir dan kemudian dilabelkan di dalam *qawanin* (aturan perundang-undangan) di Indonesia. Meskipun demikian, semangat kaum feminis tidak pernah kendur di dalam menegakkan persamaan gender di Indonesia. Bukti otentik (namun masih sangat minim) saat ini adalah, diperbolehkannya bagi wanita untuk mengajukan permohonan cerai ke Pengadilan, yang kemudian dikenal dengan istilah cerai gugat[52].

[52] Lihat Pasal 114 KHI : Putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian. Sedangkan alasan gugatan tertuang di dalam Pasal 116 KHI ayat (a) salah

Jika dilihat dari segi *fiqh* yang diajarkan di hampir seluruh wilayah di Nusantara dahulu, maka sikap istri yang meminta cerai terhadap suaminya adalah perbuatan dosa besar di hadapan Allah swt,[53] dan dinilai sebagai pelanggaran terhadap ajaran agama karena melakukan perlawanan terhadap suami (*nusyuz*)[54]. Dari sini kemudian terlihat perubahan persepsi hukum, yang tadinya mengandalkan nilai-nilai budaya hukum *non-formal* di dalamnya, berubah menjadi budaya formalisasi hukum.

Pada dasarnya, berubah adalah sifat utama dari kebudayaan. Kebudayaan selalu berubah dengan munculnya gagasan baru pada masyarakat pendukung kebudayaan itu. Secara garis besar, munculnya perubahan itu terjadi karena dipengaruhi oleh faktor-faktor internal yang muncul di dalam masyarakat pendukung kebudayaan itu sendiri, seperti munculnya inovasi ide-ide dan gagasan baru di dalam masyarakat.[55] Dengan terjadi perubahan kesadaran tentang budaya hukum di atas di diri masayarakat, dari yang tadinya hanya mengikuti alur budaya menjadi formalisasi hukum, maka dengan sendirinya akan semakin banyak muncul wacana-wacana baru tentang kesetaraan gender yang ingin segera pula difomalisasikan secara total di era reformasi ini.

---

satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan; (b) salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya; (c) salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung; (d) salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain; (e) salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau isteri; (f) antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga; (g) Suami melanggar taklik talak; (k) peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga.

[53] Semangat pemikiran seperti ini di dasarkan kepada hadits nabi Muhammad saw yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dan di *shahih*-kan oleh Syu'aib :

أخبرنا أحمد بن علي بن المثنى قال : حدثنا عبد الأعلى بن حماد قال : حدثنا وهيب عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي أسماء عن ثوبان عن النبي صلى الله عليه و سلم قال : أيما امرأة سألت زوجها طلاقها من غير بأس فحرام عليها رائحة الجنة. قال شعيب الأرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم

"*Bagi seorang wanita yang meminta cerai kepada suaminya tanpa alasan yang kuat maka haram baginya mencium udara surga.*" Lihat Muhammad bin Hibban, *Shahih ibnu Hibban*, (Beirut: Mu`assasah al-Rasalah, 1993), Juz. 9, h. 490

[54] *Nusyuz* (ditulis *nusyus*) adalah kedurhakaan atau ketidak taatan seorang istri terhadap suaminya, dasar hukumnya adalah QS. 4:34. Lihat Abdul Aziz Dahlan…[et al.], *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta : Ichtiar Baru van Hoeve, 1996), Jilid. 4, h. 1354

[55] Sjafri Sairin, *Masyarakat dan Dinamika Kebudayaan*, Makalah Disajikan Pada Internship Filsafat Ilmu Pengetahuan UGM Yogyakarta, 2-8 Januari 1997, h. 3

Perubahan hukum menjadi lebih baik dengan menyandarkan pada nilai-nilai kesetaraan, dengan tidak melihat aspek seksiologi (jenis kelamin) semata, karena keanekaragaman keluarga dalam budaya lokal sebagai sub sistem kebudayaan nasional perlu dikembangkan lebih lanjut dengan tetap mempertahankan kekauatan dan ketahanan budaya daerah.[56] Dan jika ditinjau dari segi *das sollen*, Allah swt pada dasarnya telah menggambarkan di dalam firman-Nya :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ {الحجرات : ١٣}

Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. (QS al-Hujurat [49]:13)

Bahkan Rasulullah Muhammad saw dengan jelas menegaskan :

حَدَّثَنَا عَمْرٌو النَّاقِدُ حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ هِشَامٍ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ بُرْقَانَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ الأَصَمِّ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم « إِنَّ اللهَ لاَ يَنْظُرُ إِلَى صُوَرِكُمْ وَأَمْوَالِكُمْ وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَى قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ » {رواه مسلم}[٥٧]

"Rasulullah saw bersabda ; Sesungguhnya Allah tidak melihat bentuk fisik dan harta kalin, akan tetapi Allah melihat pada hati dan perbuatan kalian." (HR Muslim)

Gerakan kesetaraan gender yang diusung oleh kaum feminis di era reformasi ini menjadi cahaya penerang wanita-wanita di Indonesia, bahwa mereka juga memiliki hak yang sama dalam memperjuangkan hidup dan kehidupan ini, akan tetapi status *sex* (jenis kelamin) sebagai

[56] A. Fauzi Nurdin, *Islam dan Perubahan Sosial*, (Surabaya : Reality Press, 2005), h. 4

[57] Imam Muslim, *Shahih Muslim*, (Beirut : Dar Ihya` al-Turats al-Arabi, t.th.), Juz. 4, h. 1986

istri dari suami mereka tidak boleh dinegasikan sehingga timbul ketidak harmonisan dalam berumah tanggga.

Adapun di tataran *das sein*, dominasi laki-laki dalam aturan hukum keluarga di Indonesia masih begitu tinggi. Sebagai sebuah contoh dalam kajian ini adalah tentang ke-aku-an wali nikah oleh kaum pria.[58] Jika ditinjau dari segi historis, Abu Hanifah adalah orang pertama yang menentang dominasi tersebut. Dalil yang deterapkan oleh mereka, berdasarkan atas perilaku Ali bin Abi Thalib (*hadits mauquf*).

بَلَغَنَا عَنْ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ امْرَأَةً زَوَّجَتْ ابْنَتَهَا بِرِضَاهَا فَجَاءَ أَوْلِيَاؤُهَا فَخَاصَمُوهَا إِلَى عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَأَجَازَ النِّكَاحَ ، وَفِي هَذَا دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا زَوَّجَتْ نَفْسَهَا أَوْ أَمَرَتْ غَيرُ الْوَلِيِّ أَنْ يُزَوِّجَهَا فَزَوَّجَهَا جَازَ النِّكَاحُ وَبِهِ أَخَذَ أَبُو حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى سَوَاءٌ كَانَتْ بِكْرًا أَوْ ثَيِّبًا إِذَا زَوَّجَتْ نَفْسَهَا جَازَ النِّكَاحُ فِي ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ.[٥٩]

"Kami mendapatkan dari Ali bin Abi Thalaib ra, bahwa seorang wanita menikahkan anak wanitanya dengan ridhanya, lalu datanglah para wali nikah (dari jalur ayahnya) dan mengadukannya kepada Ali ra namun Ali membolehkannya. Inilah yang kemudian menjadi dalil oleh Abu Hanifah bahwa seorang wanita diperbolehkan untuk menikah atau dipinta menikah tanpa persetujuan dan penggunaan seorang wali, baik perawan ataupun janda jika ia menikahkan dirinya sendiri maka pernikahannya diperbolehkan sesuai dengan kezhahiran riwayat."

Akan tetapi *hadits mauquf* di atas bertentangan dengan hadits yang begitu terkenal, yakni "*tidak sah perkawinan tanpa wali*". Sebagai bahan awal, berikut penulis tuangkan semua *matan hadist*-nya dari berbagai riwayat.

---

[58] Secara generik wali adalah seseorang yang karena kedudukannya berwenang untuk bertindak terhadap dan atas nama orang lain. Dan dalam perkawinan wali adalah seseorang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dalam suatu akad nikah. Lihat Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia; Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2007), Cet. II, h. 69

[59] Syamsuddin al-Syarkhasi, *al-Mabsuth*, (Kairo: al-Sa'adah, 1324 H), Juz. 6, h. 52

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ قُدَامَةَ بْنِ أَعْيَنَ حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدَةَ الْحَدَّادُ **عَنْ يُونُسَ وَإِسْرَائِيلَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى** أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ « لاَ نِكَاحَ إِلاَّ بِوَلِيٍّ » {رواه ابو داود}

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ح وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي زِيَادٍ حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ **عَنْ يُونُسَ بْنِ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى** قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم « لاَ نِكَاحَ إِلاَّ بِوَلِيٍّ ». {رواه الترمذي}

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي الشَّوَارِبِ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ **حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ الْهَمْدَانِيُّ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى** قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– « لاَ نِكَاحَ إِلاَّ بِوَلِيٍّ » {رواه ابن ماجه}

Matan hadits lain yang memiliki tambahan matan dengan rantai riwayat yang saling berbeda ditemukan dari jalur Aisyah *versus* Ibnu Abbas, yakni "*tidak sah menikah tanpa adanya wali dan pemerintah adalah wali bagi yang tidak memiliki wali*", terdapat di dalam kitab Musnad Imam Ahmad ;

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ حَدَّثَنِي أَبِي حَدَّثَنَا مُعَمَّرُ بْنُ سُلَيْمَانَ – يَعْنِي الرَّقِّيَّ – عَنِ الْحَجَّاجِ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ « لاَ نِكَاحَ إِلاَّ بِوَلِيٍّ وَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لاَ وَلِيَّ لَهُ » {رواه احمد}

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ حَدَّثَنِي أَبِي حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَيَّانَ أَبُو خَالِدٍ حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم « لاَ نِكَاحَ إِلاَّ بِوَلِيٍّ وَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لاَ وَلِيَّ لَهُ » {رواه احمد}

Berdasarkan beberapa kumpulan hadits di atas, terjadi kontradiksi (*ta'arudh al-dalilaini*) antara praktek Ali dengan ungkapan Nabi saw yang sangat *sharih* (jelas). Lalu mungkinkah Ali tidak menerima keberadaan hadits di atas ? atau mungkinkah Ali tidak mengetahui adanya keberadaan hadits tersebut ? Rasanya pertanyaan-pertanyaan di atas akan terbantahkan jika melihat hadits lain (*munasabah*) yang menunjukkan kredibilitas keilmuan Ali, sehingga Rasulullah Muhammad saw menyebutnya sebagai pintu ilmu (*bab al-'ilm*).[60] Untuk itu, penting rasanya untuk melakukan kompromi antara dua dalil tersebut (*al-jam'u wa al-taufiq*)[61] sehingga dapat digunakan keduanya. Adapun kompromi hanya dapat berjalan objektif ketika pendekatan historis yang dikedepankan. Akan tetapi jika kompromi hanya dilakukan pada tataran kekuatan dalil maka *al-jam'u wa al-taufiq* akan gagal dilakukan. Semoga ke depan ditemukan sejarah *hadits mauquf* atau *atsar* tentang Ali di atas yang dapat memberikan pencerahan baru bagi setiap muslim.

Selanjutnya di Indonesia, hadits-hadits *la nikaha illa bi waliyyin* kemudian menjadi legalitas yang baku di negeri ini pasca lahirnya UU No. 1 tahun 1974 dan Inpres No.1 Tahun 1991, di mana kekuatan wali di bangun dari jalur berpikir *jumhur ulama'*. Hal ini terlihat dari susunan wali di dalam KHI yakni ; (1) kelompok kerabat laki-laki garis lurus ke atas yakni ayah, kakek dari pihak ayah dan seterusnya. (2) kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah, dan keturunan laki-laki mereka. (3) kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah dan keturunan laki-laki mereka. (4) kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah dan

---

[60] Lihat Muhammad bin Abdullah Abu Abdillah al-Hakim al-Nisaburi, *al-Mustadrak 'ala al-Shahihain*, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1990), Juz. 3, h. 137. Bunyi haditsnya adalah ;

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : أنا مدينة العلم و علي بابها فمن أراد المدينة فليأت الباب. هذا حديث صحيح الإسناد

Artinya : "*dari Ibnu Abbas ra berkata; Rasulullah saw bersabda; aku adalah perbendaharaan ilmu dan Ali adalah pintunya, bagi yang ingin mendapatkan perbendaharaan tersebut maka datangilah pintunya. Hadits ini sanadnya shahih.*"

[61] Di dalam teori *ushul al-fiqh* yang dikembangkan oleh *jumhur ulama`*, metode *al-jam'u wa al-tufiq* adalah urutan pertama dalam penyelesaian dua dalil yang dianggap bertentangan. Lihat Abdul Wahhab Khalaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, Alih Bahasa Feiz el Muttaqin, (Jakarta : Pustaka Amani, 2003), h. 336. Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Amzah, 2010), h. 189

keturunan laki-laki mereka.[62] Akan tetapi, meskipun jalur wali ini begitu runtut (*tartib*), namun hak kewalian yang dibangun oleh jumhur ulama, yakni hak *ijbar* (memaksa) dan *adhal* (menolak) ini tidak begitu saja langsung diimplementasikan dalam aturan perkawinan di Indonesia.[63] Bahkan, ketika seorang wali merasa enggan (*adhal*) maka wali hakim baru dapat melaksanakan pernikahan setelah mendapatkan persetujuan dan putusan dari Pengadilan Agama.[64]

Selain dari permasalahan kewenangan wali nikah di atas, masalah poligami juga menjadi hal yang menarik untuk dikaji kembali secara mendalam. Fokus kajiannya lebih terkonsentrasi pada firman Allah swt di dalam QS. an-Nisa` (4) ayat 3 :

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلاَّ تَعُولُوْا {النساء : ٣}

Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya. (QS. An-Nisa'[4]:3)

Menurut Quraish Shihab, pada hakikatnya ayat di atas hanya memberikan wadah bagi yang menginginkannya, ketika menghadapi kondisi atau kasus tertentu, seperti terputusnya kehendak biologis laki-laki karena wanita telah mengalami *manopouse*, wanita yang tidak dapat memberikan keturunan, penyakit akut yang ada pada diri seorang wanita, peperangan yang berkepanjangan, dan lain sebagainya. Tentu

[62] Lihat KHI Pasal 21 ayat 1, dan lihat pula Imam al-Nawawi, *al-Majmu' Syarh al-Muhadzab*, Ditahqiq oleh Muhammad ayman al-Syibrawi, (Kairo : Dar al-Hadits, 2010), Juz. 16, h. 395

[63] Aturan tentang perkawinan harus mendapat persetujuan dari kedua orang yang akan menikah, dan perkawinan akan batal ketika salah satu calon mempelai tidak menyetujuinya, menunjukkan bahwa hak wali untuk memaksa pernikahan dengan kehendak wali dengan serta merta tertolak. Lihat pasal 6 ayat (1) UU No. 1 Th. 1974 dan pasal 16 ayat (1) dan (2) KHI.

[64] Lihat KHI pasal 23 ayat (2).

saja masih banyak kondisi atau kasus selain yang disebut itu, yang juga merupakan alasan logis untuk tidak menutup rapat atau mengunci mati pintu poligami yang dibenarkan oleh ayat ini dengan syarat yang tidak ringan itu.[65]

Berdasarkan pemaparan di atas maka dapat difahami bahwa pendapat Quraish tersebut menunjukkan bahwa poligami dapat dibenarkan tetapi karena syarat keadilan harus terpenuhi, dan keadilan (dalam hal cinta) hampir mustahil dapat terpenuhi, maka kebolehan tersebut tidak dapat dipahami sebagai anjuran. Ia adalah pintu yang terbuka pada saat-saat tertentu. Apalagi ayat yang berbicara tentang poligami ini bukan dalam hal penekanannya pada bolehnya poligami, tetapi pada larangan berlaku aniaya terhadap anak yatim. Ayat ini turun ketika ada wali yang mengawini anak-anak yatim cantik dan kaya yang dipeliharanya, tetapi tidak memberikan hak-hak anak-anak yatim itu. Allah melarang hal tersebut dan amat keras larangannya. Karena sebelum menyatakan, *maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat*, dinyatakan-Nya, *dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah*, dan seterusnya.[66]

Lebih lanjut ia menjelaskan, bahwa penetapan syarat-syarat poligami sebagaimana yang tertuang di dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (bukan melaranganya sama sekali) bertentangan dengan syari'at Islam. Namun demikian, ia dapat memahami pandangan yang menyatakan bahwa persyaratan yang sangat berat (seperti harus seizin istri pertama, yang hampir mustahil ada yang mengizinkannya) dapat mengantar kepada tertutupnya sama sekali pintu poligami yang telah dibukan oleh syari'at Islam. Atau mengantar kepada maraknya perkawinan *sirri* (yang dirahasiakan), hadirnya wanita-wanita simpanan, atau bahkan mengantar kepada berkembangnya prostitusi. Bukan saja disebabkan oleh jumlah wanita yang lebih banyak, tetapi lebih-lebih oleh era "keterbukaan" *aurat* dewasa ini. Paling tidak, walau tanpa harus

---

[65] Muhammad Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah; Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2000), Vol. 2, h. 325

[66] Muhammad Qurasih Shihab, *M. Qurasih Shihab Menjawab 1001 Soal Keislaman yang Patut Anda Ketahui*, (Jakarta: Lentera Hati, 2008), h. 548

merevisi Undang-undang Perkawinan, para hakim dengan kebijaksanaan dan ijtihadnya dapat berperan mengurangi kekhawatiran masyarakat.[67]

Dalam hal poligami ini, pemikiran Muhammad Quraish Shihab terlihat sekali perbedaannya dengan pemerintah, di mana secara tersirat sesungguhnya ia mengingkan adanya revisi dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Akan tetapi revisi yang ia canangkan berbeda dengan kelompok feminisme yang sangat mengedepankan kesetaraan gender. Jika kelompok feminis memiliki pemikiran untuk menutup akses poligami secara rapat (final) karena merupakan kekerasana terhadap wanita dari segi psikis, Muhammad Qurasih Shihab justru mendukung dibukanya akses poligami ini agar tidak terjadi perselingkuhan dan prostitusi, baik dengan gadis ataupun janda.

Adapun menurut hemat penulis, (sebagai bahan perbandingan) pemikiran yang pro-poligami namun tetap mengedepankan nilai-nilai feminisme[68] adalah sebagaimana yang dituangkan oleh Muhammad Syahrur di dalam kitabnya "*al-Kitab wa al-Qur'an; Qira'ah Mu'ashirah*", di mana menurutnya ayat ini sesungguhnya telah memberikan petunjuk tentang adanya batas minimal perempuan yang boleh dinikahi yakni satu orang istri, sedangkan batas maksimalnya adalah empat orang istri. Dan ia menyebutnya dengan sebutan *al-hudud*.[69] Lebih jelas ia mengungkapkan ;

أَنَّ آيَة تَعَدُّد الزَّوْجَات...مِنْ آيَات الْحُدُوْدِ...فَالْحَدُّ ٱلأَدْنَى هُنَا هُوَ الْوَاحِدَةُ وَالْحَدُّ الأَعْلَى هُوَ ٱلأَرْبَعَةُ.[٧٠]

[67] *Ibid*., h. 549

[68] Secara ringkas, substansi ide feminis muslim menurut Taqiyyuddin An-Nabhani ialah menjadikan kesetaraan (*al-musawah/equality*) sebagai batu loncatan atau jalan untuk meraih hak-hak perempuan. Dengan kata lain, feminisme itu ide dasarnya adalah kesetaraan kedudukan laki-laki dan perempuan. Sementara ide cabang yang di atas dasar itu, ialah kesetaraan hak-hak-hak antara laki-laki dan perempuan. Lihat Taqiyuddin An-Nabhani, *al-Nizham al-Ijtima'i fi al-Islam*, (Beirut: Dar al-Ummah, 1990), h. 77-78

[69] Teori *hudud* (batas) adalah, hukum-hukum Tuhan yang terdapat dalam al-Kitab (al-Qur'an) dan al-Sunnah yang menetapkan batas hukum maksimal (*al-had al-a'la*) dan atau batas hukum minimal (*al-had al-adna*) bagi perbuatan manusia. Batas maksimal merupakan batas tuntutan hukum tertinggi yang boleh dilakukan atau dijatuhkan kepada manusia, sedangkan batas minimal adalah batas terendah. Tidak boleh (tidak sah) membuat ketetapan hukum melebihi batas minimal dan maksimal, namun manusia dapat bergerak leluasa dan bebas di antara batas-batas tersebut. Lihat Amin Abdulah, "Paradigma Alternatif Pengembangan Ushul Fiqh dan Dampaknya Pada Fiqh Kontemporer" dalam *Menggagas Paradigma Ushul Fiqh Kontemporer*, (Yogyakarta: Penerbit ar-Ruz dan Fak. Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga, 2002), h. 136. Lihat juga Alamsyah, "Sunnah Sebagai Sumber Hukum Islam Dalam Pemahaman Syahrur dan al-Qaradhawi", *Disertasi*, (Yogyakarta: PPs IAIN Sunan Kalijaga, 2004), h. 119

[70] Muhammad Syahrur, *al-Kitab wa al-Qur'an; Qira'ah Mu'ashirah*, (Beirut: Syirkah al-Mathbu'at li al-Tauri' wa al-Nasyr, 2000), h. 597-598

"Sesungguhnya ayat tentang poligami… merupakan (bagian) dari ayat-ayat tentang al-hudud (ketentuan Allah)…dan batasan minimal di sini adalah satu (istri) sedangkan batasan maksimal adalah empat (istri)."

فَقَدْ رَجَحُوْا بِأَنَّ أَسَاسَ الْعَدَدِ فِي الزِّ وَاجِ هُوَ ٱلْوَاحِدَةُ وَقَالُوْا إِنَّ تَعَدُّدَ الزَّوْجَات هُوَ ظُرُوْفٌ اِضْطِرَارِيَّةٌ.٧١

"Dan telah dijelaskan bahwa asas perkawinan adalah (hanya untuk) satu orang (istri), dan mereka berkata bahwa poligami boleh dilakukan karena kondisi yang mendesak."

Persyaratan mendesak yang paling ditekankan oleh beliau dan sangat berbeda dengan terjemahan al-Qur'an yang diterbitkan oleh Departemen Agama adalah pada ayat,(فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ) *maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi*, maksud dari firman Allah swt ini adalah (أنه يتكلم عن أمهات اليتامى) "*sesungguhnya ia membicarakan tentang ibu-ibu dari anak-anak yatim*". Ayat selanjutnya menyebutkan (فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً) memliki maksud (أي تعدلوا بين الأولاد يعنى أولاده وأولاد زوجاته الأرامل) "*bersikap adil kepada anak-anak, yakni kepada anak-anaknya dan anak-anak dari istri-istrinya yang janda*". Penafsiran seperti ini ia tuangkan karena ayat ini diawali dengan ungkapan Allah swt (وَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى) "*dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap* ***(hak-hak) anak-anak yatim***", maksudnya adalah (فإذا خاف ألا يعدل بين الأولاد فواحدة) "*maka jika kamu takut tidak dapat berlaku adil kepada anak-anaknya maka kawinilah satu istri saja*".[72] Terjemahan Syahrur di atas sungguh berbeda dengan terjemahan al-Qur'an oleh Departemen Agama dan juga Quraish Shihab yang menerjemahkannya menjadi ;

"dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap ***(hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu mengawininya)****, maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja..."*

[71] *Ibid.*, h. 598
[72] *Ibid.*, h. 599

Dalam hal ini, Syahrur menekankan hak anak-anak yatim sebagai syarat, sedangkan Quraish tidak.

Melalui penjelasan di atas dapatlah dilihat bahwa sesungguhnya semangat pembaharuan hukum keluarga di Indonesia sudah sangat tinggi, akan tetapi sikap untuk terus melakukan *tajdid* seolah-olah stagnan dan hanya menjadi proyek para pemikir terdahulu atau ulama salaf (para sahabat Nabi dan *tabi'in*) dan menafikan konteks saat ini yang lebih kompleks permasalahannya, seperti menyebarnya praktek transmigrasi, urbanisasi, mutasi pekerjaan dan semangat merubah nasib hidup dari segi ekonomi dan strata sosial, ternyata tidak hanya menjadi miliki kaum maskulin semata, akan tetapi juga diikuti oleh kaum feminis[73]. Dampak yang begitu dekat akibat aturan perkawinan di Indonesia melalui kasus-kasus konteksual di atas adalah munculnya perkawinan-perkawinan yang dengan sendirinya menafikan aturan hukum yang ada dan lebih suka untuk menikah siri dengan wali siapapun yang mereka pilih, dan berpoligami tanpa syarat yang jelas.

Pada dasarnya, paradigma beragama di Indonesia masih menganut faham dan parektek *teology-fiqhiyyah*, di mana aturan-aturan fiqh bersinergi dengan keimanan, sehingga akibatnya, jika tidak melaksanakan aturan fiqh yang ada, sama dengan tidak beragama dan masuk ke dalam neraka. Ketidaksamaan dalam berfiqh adalah kedurhakaan, *ikhtilaf* (perbedaan pendapat) hanya milik para ulama` dan tidak layak bagi kaum awam untuk ber-*talfiq*. Dari sinilah kemudian menurut hemat penulis, aspek epistemologis budaya hukum keluarga di Indonesia dalam konteks reformasi adalah kebutuhan yang *dharuri* (primer) untuk melakukan perubahan paradigma dari sikap *jumud* menuju pencerahan. Teks tidak lagi sebagai bacaan, akan tetapi sudah menjadi bahan renungan untuk mendapatkan *ruh*-nya yang absolut sehingga dapat diamalkan di dalam sendi-sendi kehidupan.

Dengan demikan maka dapatlah difahami dari pemaparan di atas, bahwa secara epistemologis, budaya hukum keluarga di Indonesia lebih

---

[73] Untuk jalur tenaga kerja saja, di tahun 2013 tenaga kerja Indonesia di luar negeri mencapai 6,5 juta jiwa yang tersebar di 142 negara. Lihat Wiji Nurhayat, Jumlah TKI Capai 6,5 Juta Tersebar di 142 Negara, Kamis 14/03/2013, dalam *http://www.finance.detik.com*

menonjolkan nilai-nilai religis, yakni Islam. Akan tetapi saripatinya adalah fiqh *salaf* yang mengedepankan maskulinitas dan secara tidak langsung "memarginalkan" unsur wanita. Oleh karenanya, perubahan sebagai unsur penting di dalam kebudayaan, sudah sangat mengharuskan perubahan paradigma yang lebih responsif dengan jiwa bangsa ini melalui pengkajian terhadap *ruh al-syari'ah* sehingga kebenarannya tidak lagi bersifat relatif akan tetapi menjadi absolut, namun tetap harus menjaga dan menghormati perbedaan yang ada.

INKULTURASI WAHYU DAN BUDAYA LOKAL DALAM PEMBENTUKAN SYARI'AT

Islam pada awal kelahirannya merupakan suatu ajaran yang *gharib* (aneh) bagi kaum *musyrikin* Mekah, tetapi tidak bagi para penganut agama *samawi* (Yahudi dan Nasrani). Islam yang di bawa oleh Rasulullah Muhammad saw tidak lain merupakan petunjuk yang langsung diberikan oleh Tuhan semesta alam dan juga melalui *washilah* (perantara) malaikat Jibril as. Istilah petunjuk yang diterima oleh sang Nabi tersebut kemudian lebih dikenal di dalam masyarakat dengan sebutan "wahyu".

Dalam perjalannya, proses penyampaian wahyu oleh Nabi Muhammad saw berjalan selama kurang lebih 23 tahun dan terbagi pada dua fase, yakni fase Mekah atau biasa disebut dengan ayat-ayat Makiyyah dan fase pasca hijrah yakni di Madinah, yang kemudian dikategorikan sebagai ayat-ayat Madaniyyah.[74] Fase pertama dijelaskan oleh Quraish Shihab berjalan sekitar 4-5 tahun dalam mengajarkan Tauhid dan 8-9 tahun dalam menanggapi perlawanan kafir Mekah, baru sisanya yakni fase kedua ia habiskan di Madinah dan menciptakan peradaban baru[75]. Ibnu Abbas ra. telah menceritakan :

---

[74] Sebagai bahan telaah historis, pada dasarnya terjadi beragam pengelempokan tentang ayat-ayat Makiyyah dan Madaniyyah, paling tidak riwayat yang paling populer adalah yang bersumber dari Ibnu Abbas, manuskrip Umar bin ibn Muhammad ibn Abd al-Kafi dari abad ke-15, dan riwayat Ikrimah dan Husain ibn Abi al-Hasan. Perbedaan mendasarnya adalah karena kurangnya beberapa surat di dalam riwayat tersebut dan perbedaan dalam penghitungan jumlahnya. Lihat Taufik Adnan Amal, *Rekonstruksi Sejarah al-Quran*, (Jakarta: Pustaka Alvabet, 2013), h. 93-108

[75] Lihat Muhammad Quraish Shihab, *Membumikan al-Qur'an: Fungsi dan Peran Wahyu Dalam Kehidupan Masyarakat*, (Bandung: Mizan, 1994), h. 35-39

عَنْ عَمَّارٍ مَوْلَى بَنِي هَاشِمٍ قَالَ سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ كَمْ أَتَى لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ مَاتَ...قَالَ أَمْسِكْ أَرْبَعِينَ بُعِثَ لَهَا خَمْسَ عَشْرَةَ بِمَكَّةَ يَأْمَنُ وَيَخَافُ وَعَشْرَ مِنْ مُهَاجَرِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ {رواه مسلم}٧٦

"Dari Ammar budaknya Bani Hasyim bertanya kepada Ibn Abbas tentang kehidupan Rasulullah saw…ia menjawab bahwa beliau diutus sebagai Nabi pada usia empat puluh tahun. Setelah itu, selama lima belas tahun, beliau menetap di kota Makkah dengan perasaan harap-harap cemas. Akhirnya, beliau menetap di kota Madinah selama sepuluh tahun Hijrah." (HR Muslim)

Turunnya wahyu selama 23 tahun tersebut berlangsung secara berangsur-angsur, baik karena adanya masalah di dalam masyarakat yang harus diselesaikan oleh Nabi Muhammad saw ataupun tidak. Semua yang menjelaskan tentang adanya sebab turunnya sebuah wahyu kemudian di dalam ilmu al-Qur'an dikenal dengan istilah ilmu *asbab al-nuzul*. Dan jika ditelaah secara mendalam keseluruhan dari firman Allah swt tersebut, maka akan ditemukan bahwa isinya betul-betul hanya untuk menegaskan ajaran yang telah ada dan disampaikan oleh nabi-nabi sebelumnya, atau dalam bahasa Al-Kitab (untuk menunjukkan Isa as), fungsinya adalah untuk "menggenapkan" ajaran sebelumnya.[77]

Adapun Mekah adalah rumahnya para nabi selain Yerussalem, dan sebagai salah satu rumah besar para nabi, tentunya semua yang berjalan di dalamnya merupakan ajaran yang terus menerus ada meskipun terjadi penyelewengan di sana-sini pasca penungguan yang lama akan turunnya Nabi akhir zaman. Untuk itulah kemudian, ketika Muhammad saw datang dan mengajarkan Islam, beliau selain melakukan perbaikan-perbaikan terhadap konstruk sosial dan ibadah yang ada, tapi juga di satu sisi tetap mempertahankan tradisi yang baik. Akibat tidak adanya ajaran baru yang "orisinil" maka kemudian para sarjana barat yang mengkaji

[76] Muslim bin al-Hajjaj Abu al-Husain al-Qusyairi al-Nisaburi, *Shahih Muslim*, (Beirut: Dar Ihya' al-Turats al-'Arabi, t.th), Juz. 4, h. 1827

[77] Lihat Matius 15:17-19. Redaksinya adalah : "*Janganlah kamu menyangka bahwa Aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya.*"

Islam dan asia (orientalis) sering menyebut firman Allah semata-mata hanya paham Muhammad semata, seperti D.S. Margoliouth yang menulis "Mohammedanism" pada tahun 1911 dan mendapatkan *restatement* oleh H.A.R. Gibb dengan mengetengahkan buku dengan judul yang sama yakni "Mohammedanism"[78]. William Montgomery Watt juga menjelaskan bahwa kajian Barat terhadap al-Qur'an mengetengahkan dua problematika utama yang dihadapi mereka : (1) pertanyaan tentang kebenaran al-Qur'an itu sendiri, dan (2) persoalan seputar sumber yang dipakai oleh Muhammad. Meskipun begitu, persoalan pertama bukanlah gugatan terhadap kebenaran mutlak al-Qur'an yang hanya bisa dimaknai secara teologis oleh para penganutnya, tetapi kebenaran yang dimaksud adalah kebenaran relative yang bersifat relasional ketika proses yang menyertai perkembangan al-Qur'an sebagai kitab suci selama berabad-abad sejak saat diwahyukan hingga kurun waktu sekarang ini tentu saja mengalami beragam perkembangan yang menandai perubahannya. Persoalan kedua mengenai sumber menurut Watt menandai pergulatan dikalangan para orientalis sendiri tentang pengaruh mana yang lebih menonjol terhadap kemunculan Islam, apakah agama Kristen atau Yahudi.[79]

Kontribusi wahyu di tanah Arab tersebut yang mengakomodir budaya lokal ternyata ikut terjadi di Indonesia. Sebut saja acara kendurian dan takziah sampai 7 (tujuh) hari, satu bulan, hingga 1 tahun, juga harus dicarikan dalilnya meskipun itu semua pada awalnya merupakan kebiasaan orang-orang Hindu di tanah Nusantara. Berdasarkan perjalanan di atas tentang wahyu hingga terjadi pertemuannya dengan budaya lokal dan kemudian menciptakan budaya baru inilah yang akan mendapatkan

---

[78] Dasar utama pentingnya restatement terhadap buku Mohammedanism yang pertama oleh Gibb adalah, karena setelah 35 tahun berlalu, maka perlu diadakan "pernyataan ulang" atau "penulisan ulang" dan bukan sekedar mengedit kembali edisi aslinya. Rentang waktu yang menandai sebuah pergantian generasi memang meniscayakan adanya perubahan terhadap "dasar-dasar penilaian" (*bases of judgement*) akibat perubahan materi dan makna keilmuan (*scientific sense*) melalui temuan-temuan baru, serta dengan meningkatnya pemahaman sebagai konsekuensi bertambah luas dan dalamnya penelitian tentang Islam. Ringkasnya, menurut Gibb, Muhammad bukan saja seorang rasul, satu di antara rasul-rasul lain, tetapi bahwa dalam diri Muhammad, titik kulminasi kerasulan berakhir, dan melalui al-Qur'an yang diwahyukan melalui lisannya bentuk final wahyu Tuhan terbentuk dan menasakh semua catatan wahyu yang diturunkan sebelumnya. Lihat H.A.R. Gibb, *Mohammedanism: An Historical Survey*, (t.t.: t.p., 1946), h. 11-12

[79] Lihat Mohhamad Anwar Syarifuddin, "al-Qur'an dan Hadits dalam Kajian Keserjanaan Barat" dalam M. Anwar Syarifuddin (ed), Kajian Orientalisme Terhadap al-Qur'an dan Hadis, (Jakarta; UIN Syarif Hidayatullah, 2012), h. 18; Merujuk pada sumber aslinya William Montgomery Watt, *Bell's Introduction to the Qur'an*, (Edinburgh: Edinbrurgh University Press, 1970), h. 181-184

tempat yang lebih banyak untuk di kaji pada materi ini.

A. BEBERAPA PENGERTIAN MENDASAR

Dalam tulisan ini, terdapat 4 (tiga) variabel penting yang akan diulas, yakni inkulturasi, wahyu, budaya dan syari'at. Berdasarkan keempat variabel tersebut, tulisan ini akan melihat dan mengungkap bagaimana Islam menemukan manifestasinya dalam proses inkulturasi dengan budaya lokal, baik dalam perjalanannya di *heartland* (Mekah dan Madinah) Islam, hingga pertemuannya di Indonesia.

1. Inkulturasi.

Inkulturasi merupakan istilah yang diambil dari bahasa latin yakni *inculturatio* yang dibentuk dari kata depan *in* yang menunjukkan di mana sesuatu ada atau berlangsung, seperti "di (dalam)", "di (atas)" atau menunjukkan ke mana sesuatu bergerak, seperti "ke, ke arah, ke dalam, ke atas". Sedangkan kata kerja *colo, colere, colui, cultum* adalah menanami, mengolah, mengerjakan, mendiami, memelihara, menghormati, menyembah, beribadat. Dari kata kerja ini berasal, di mana kata benda *cultura* yakni pengusahaan, penanaman, tanah pertanian atau pendidikan, penggemblengan; pemujaan, penyembahan, maka tampaknya dari gabungan semua arti tersebutlah kata *cultura* mendapatkan arti kebudayaan. Maka "*inculturatio*" secara harafiah berarti "penyisipan ke dalam suatu kebudayaan".[80] Sedangkan di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata inkulturasi dirujuk ke kata enkulturasi sebagai sebuah kata benda yang bermakna pembudayaan.[81]

Pada dasarnya istilah "inkulturasi" merupakan istilah yang biasa digunakan di dalam paham Kristiani, terutama dalam Gereja Katolik Roma, yang merujuk pada adaptasi dari ajaran-ajaran gereja pada saat diajukan pada kebudayaan-kebudayaan non-Kristiani, dan untuk mempengaruhi kebudayaan-kebudayaan tersebut pada evolusi ajaran-

[80] Artianto's Blog, "Akulturasi dan Inkulturasi", dalam *http://historyvitae.wordpress.com*, 08 Desember 2013

[81] Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia: Edisi Ketiga*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), h. 303

ajaran gereja[82]. Rujukannya adalah Matius 28:18-20, dan Kisah Para Rasul 17:22-23 :

> "*Paulus pergi berdiri di atas Areopagus dan berkata: "Hai orang-orang Atena, aku lihat, bahwa dalam segala hal kamu sangat beribadah kepada dewa-dewa. Sebab ketika aku berjalan-jalan di kotamu dan melihat-lihat barang-barang pujaanmu, aku menjumpai juga sebuah mezbah dengan tulisan: Kepada Allah yang tidak dikenal.* **Apa yang kamu sembah tanpa mengenalnya, itulah yang kuberitakan kepada kamu**."

Dengan demikian maka dapat dipahami bahwa istilah inkulturasi merupakan sejenis penyesuaian dan adaptasi kepada masyarakat, kelompok umat, kebiasaan, bahasa, dan perilaku yang biasa terdapat pada suatu tempat.[83] Dan dalam studi kebudayaan lokal, kata "inkulturasi" mengandaikan sebuah proses internalisasi[84] sebuah ajaran baru ke dalam konteks kebudayaan lokal dalam konteks akomodasi atau adaptasi. Inkulturasi dilakukan dalam rangka mempertahankan identitas. Dan jika dikaitkan dengan Islam, maka inkulturasi Islam dengan kebudayaan lokal mirip dengan apa yang dikemukakan oleh K.H. Abdurrahman Wahid sebagai "pribumisasi Islam"., yakni memberi warna Islam terhadap kebudayaan lokal, dan tentunya tidak bertentangan dengannya, bahkan harus saling menyesuaikan dan saling mengisi.

Relasi Islam dengan kebudayaan lokal, memperlihatkan sebuah kecenderungan adaptasi kultural. Adaptasi, seperti diuraikan Rappaport yang dikutip Giddens[85], merupakan proses di mana organisme atau kelompok-kelompok organisme, melalui perubahan-perubahan responsif dalam keadaan, struktur atau komposisinya, sanggup mempertahankan homeostasis atau keseimbangan di dalam dan di antara mereka sendiri untuk menghadapi fluktuasi lingkungan jangka pendek atau perubahan-

---

[82] Lihat kata "Inkulturasi" pada Wikipedia dalam *http://id.wikipedia.org*, 08 Desember 2013

[83] JB. Hari Kustanto SJ., *Inkulturasi Agama Katolik dalam Kebudayaan Jawa* (Yogyakarta: PPY, 1989), h. 40

[84] Internalisasi merupakan upaya pencarian makna yang dilakukan oleh umat manusia. Dalam proses ini menurut Peter Berger, nilai-nilai general (realitas obyektif) kembali dipelajari oleh manusia dan menjadi bagian dari kehidupannya. Lihat Peter L. Berger, *The Sacred Canopy: Elements of A Sociological Theor y of Religion*, (New York: Anchor Book, 1990), h. 4; Lester R. Kurtz, *Gods in the Global village: the World's Religions in Sociological Perspective*, (California: Pine Forge Press, 1995), h. 10-11; dan Irwan Abdullah, *Metode Penelitian Kualitatif: Suatu Pengantar Umum*, (Yogyakarta: UGM Magister Administrasi Publik, 2002), h. 11

[85] Anthony Giddens, *The Constitution of Society: Teori Strukturasi Untuk Analisis Sosial*, (Pasuruan: Pedati, 2003), h. 283

perubahan jangka panjang pada komposisi atau struktur lingkungannya.

2. Wahyu.

Kata *wahy* (وَحْي) telah diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi kata "wahyu", yang dalam bahasa arab merupakan bentuk *mashdar* (infinitive) yang berasal dari akar kata *waw*, *ha`* dan *ya`* (وَاو — حَاء — يَاء). Ia merupakan bentuk *mufrad* (tunggal) dengan jamaknya adalah *wuhiy* (وُحِي), yang berarti isyarat yang cepat. Sedangkan secara terminologis, kata wahyu yang terdapat di dalam al-Qur'an sebanyak 78 kali beserta derivasinya, dapat dilihat dari 3 (tiga) aspek, yakni ; (1) dilihat dari aspek nomina abstrak (*mashdar*) yakni "pewahyuan", maka ia bermakna suatu pemberitahuan secara rahasia dari Allah swt kepada para nabi, baik melalui perantara maupun tidak. (2) dilihat dari aspek hasil dari proses pewahyuan, ia merupakan pengetahuan (*'irfan*) yang ada pada diri seseorang dengan keyakinan bahwa pengetahuan tersebut bersumber dari Allah, baik melalui perantara atau tidak. (3) dilihat dari aspek maksud dari suatu pewahyuan, maka ia bermakna sebagaimana bentuk kata *maf'ul bih*, yakni *muha bih* (مُوحَى به), dengan arti suatu yang diwahyukan, sehingga kemudian ia dapat didefinisikan secara terang sebagai firman Allah swt yang diturunkan kepada para nabi-Nya.[86] Makna yang terakhir ini sejalan dengan definisi yang dibangun di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia meskipun ada yang perlu dikritisi lagi, yakni petunjuk dari Allah yang diturunkan kepada para nabi dan rasul melalui mimpi dsb[87]. Kalimat yang perlu dikritisi adalah "melalui mimpi", karena dalam transmisi keilmuan dan pemahaman tentang turunnya wahyu tidak hanya melalui mimpi. Mengenai tentang bagaimana turunnya wahyu, Rasulullah Muhammad saw pernah bercerita :

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ – رضى الله عنها أَنَّ الْحَارِثَ بْنَ هِشَامٍ رضى الله عنه سَأَلَ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ كَيْفَ يَأْتِيكَ الْوَحْىُ فَقَالَ

[86] Lihat Sahabuddin [et.al.]., *Ensiklopedia al-Qur'an: Kajian Kosakata,* (Jakarta: Lentera Hati, 2007), Vol. 3, h. 1052-1054

[87] Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus op.cit.*, h. 1265-1266

رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم « أَحْيَانًا يَأْتِينِي مِثْلَ صَلْصَلَةِ الْجَرَسِ وَهُوَ أَشَدُّهُ عَلَيَّ فَيُفْصَمُ عَنِّي وَقَدْ وَعَيْتُ عَنْهُ مَا قَالَ ، وَأَحْيَانًا يَتَمَثَّلُ لِيَ الْمَلَكُ رَجُلاً فَيُكَلِّمُنِي فَأَعِي مَا يَقُولُ » . قَالَتْ عَائِشَةُ رضى الله عنها وَلَقَدْ رَأَيْتُهُ يَنْزِلُ عَلَيْهِ الْوَحْيُ فِي الْيَوْمِ الشَّدِيدِ الْبَرْدِ ، فَيَفْصِمُ عَنْهُ وَإِنَّ جَبِينَهُ لَيَتَفَصَّدُ عَرَقًا [٨٨]

"Disampaikan kepada kami oleh Abdullah bin Yusuf berkata, diberitakan kepada kami oleh Malik dari Hisyam bin 'Urwah dari ayahnya dari Aisyah Ummul Mukminin ra., bahwa al-Harits bin Hisyam ra., bertanya kepada Rasulullah saw dan berkata; Wahai Rasulullah seperti apakah turunnya wahyu kepadamu ? Rasulullah saw menjawab ; terkadang seperti bunyi lonceng, itulah yang paling berat terasa bagiku. Setelah bunyi itu berhenti aku baru mengerti apa yang telah disampaikan kedapaku, kadang kala mailakat menjelma seperti laki-laki menyampaikan kepadaku dan aku mengerti apa yang disampaikan. Aisyah ra., berkata; aku pernah melihat Nabi ketika turunnya wahyu kepadanya pada suatu hari yang sangat dingin, maka terlihatlah (setelahnya) wajahnya penuh dengan peluh." (HR al-Bukhari)

Dalam perjalanannya, wahyu yang turun kepada nabi tersebut kemudian ditulis dalam bentuk fisik seperti pelepah kurma, batu-batu, kulit-kulit, atau tulang-tulang binatang[89] yang bertebaran di zaman Nabi Muhammad saw berubah nama menjadi al-Qur'an[90] yang riwayatnya bersifat mutawatir di antara umat Islam, meskipun dalam periwayatannya terjadi perbedaan tentang beberapa ayatnya dan dalam membaca hurufnya[91]. Dan pada masa Khalifah Abu Bakr al-Shiddiq tulisan-

[88] Hadits ini diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari, *al-Jami' al-Shahih al-Mukhtashar*, (Beirut: Dar ibn al-Katsir, 1987), Juz. 1, h. 4

[89] Manna' al-Qaththan, *Mabahits fi 'Ulum al-Qur'an*, (Beirut: al-Muttahidah li al-Tauzi', 1973), h. 69-70; Said Agil Husin al-Munawar, *al-Qur'an Membangun Tradisi Kesalehan Hakiki*, (Jakarta: Ciputat Press, 2003), h. 17

[90] Ketika menjadi al-Qur'an yang telah dibukukan, maka banyak para ulama klasik yang mendefiniskannya sebagai "firman Allah swt yang diturunkan kepada Nabi Muhammad saw, yang memiliki kemukjizatan lafal, membacanya bernilai ibadah, diriwayatkan secara mutawatir, yang tertulis di dalam mushhaf, dimulai dengan surat al-Fatihah dan diakhiri dengan surat al-Naas". Lihat Muhammad bin Muhammad Abu Syahbah, *al-Madkhal li Dirasah al-Qur'an al-Karim*, (Beirut: Dar al-Jil, 1992/1412 H), h. 19-20

[91] Ibnu Khaldun, *Muqaddimah*, diterjemahkan oleh Masturi Ilham, dkk., *Mukaddimah Ibnu Khaldun*, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2011), h. 808

tulisan al-Qur'an tersebut atas usul Umar ibn Khathab karena puluhan penghafal al-Qur'an wafat dalam perang Yamamah mulai mengumpulkan lembaran-lembaran firman Allah yang berserakan dan diketuai oleh Zaid bin Tsabit.[92] Pada masa kekhalifahan Utsman bin Affan semua lembaran-lembaran tulisan firman Allah tersebut mulai dibukukan dengan satu model bacaan dan tulisan dengan dialek suku Quraisy, yang kemudian dikenal dengan sebutan *Mushhaf 'Utsmani*[93]. Dan ketika wahyu yang sudah dikodifikasi tersebut menjadi al-Qur'an, maka ia telah memuat lebih dari 6000 ayat dan 114 surat dengan surat terpendek yakni *al-Kautsar* dengan jumlah 3 ayat dan terpanjang yakni *al-Baqarah* dengan jumlah 286 ayat.[94] Sedangkan kosa kata yang terangkum di dalamnya berjumlah 77.439 kata dan 323.015 huruf.[95]

3. Budaya.

Pada tataran awam, jika seseorang mengatakan budaya, maka pastilah pola pikirnya akan tertuju pada kata-kata seni. Padahal seni hanyalah bagian dari sebuah budaya, dan budaya memiliki makna dan maksud yang lebih besar dari seni. Budaya adalah sistem pengetahuan, gagasan, dan ide yang dimiliki oleh suatu masyarakat, baik yang disadari maupun yang tidak, yang berfungsi sebagai landasan pijak dan pedoman bagi masyarakat pendukung sistem itu dalam bersikap dan berperilaku sesuai dengan lingkungan tempat mereka berada. Untuk itu, budaya atau kebudayaan yang dimiliki oleh masyarakat memiliki "sesuatu" kekuatan yang menjadi pengarah bagi manusia dalam menjalani kehidupan mereka sehari-hari, baik dibidang ekonomi, seosial, politik, kesenian dan sebagainya.[96]

Di dalam bahasa Arab, istilah budaya lebih diarahkan pemaknaannya pada kata *al-'urf* (العرف) atau *al-'adat* (العادة) yang kemudian diresap ke

[92] Muhammad Quraish Shihab, *op.cit.*, h. 24-25

[93] Lihat Taufiq Adnan Amal, *op.cit.*, h. 218-225

[94] Ingrid Mattson, *The Story of Qur'an*, diterjemahkan oleh R. Cecep Lukman Hakim, *Ulumul Quran Zaman Kita: Pengantar untuk Memahami Konteks, Kisah, dan Sejarah al-Quran*, (Jakarta: Zaman, 2013), h. 46

[95] Muhmmad Quraish Shihab, *Wawasan al-Quran: Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat*, (Bandung: Mizan, 2007), h. 4

[96] Sjafri Sairin, *Masyarakat dan Dinamika Kebudayaan*, Makalah Pengantar Singkat untuk Kegiatan Internship Filsafat Ilmu Pengetahuan Universitas Gajah Mada pada 2-8 Januari 1997, yang diselenggarakan oleh Fakultas Filsafat UGM

dalam bahasa Indonesia menjadi adat. Dalam hal ini, Ahmad Fahmi Abu Sinnah membedakan antara adat dengan dengan *'urf*, di mana menurutnya secara semantik kata *'urf* dan adat memiliki arti yang berbeda. '*Urf* adalah sesuatu yang diketahui sementara adat adalah kebiasaan atau adat istiadat, sehingga dengan demikian '*urf* merupakan suatu praktek yang dilakukan berulang-ulang tanpa ada kaitan dengan nalar atau perbuatan umum suatu kaum, baik berbentuk lisan maupaun perbuatan[97]. Dalam ungkapan yang lain, *al-'urf* adalah suatu kebiasaan yang baik, yang diterima oleh akal, dan jiwa menjadi tenang terhadapnya, serta masyarakat menerima dan mempraktekkannya secara sukarela[98].

Pada bingkai ini, kebudayaan sebagai suatu sistem tidak bisa diterima begitu saja secara *ascribed* (memperoleh secara langsung dalam bentuk takdir), akan tetapi sistem tersebut harus diperoleh manusia melalu proses belajar (inkultrasi dan sosialisasi) yang berjalan tanpa henti, mulai dari manusia itu lahir hingga ajal menjemputnya. Kreasi seperti ini sejalan dengan pribahasa Arab yang sangat populer :

أُطْلُبُوا الْعِلْمَ مِنَ الْمَهْدِ إِلَى اللَّحْدِ

"*Tuntutlah ilmu dari buaian hingga keliang lahat.*"

Karena prinspinya adalah belajar, maka proses belajar dalam kontek kebudayaan tidak harus diperoleh dari kegiatan belajar-mengajar secara formal, akan tetapi juga didapatkan dari proses interaksi yang terbangun dengan lingkungan alam dan sosialnya. Dan sebagai bentuk dari hasil pembelajaran, maka kebudayaan tidak menjadi barang baku dan kaku, akan tetapi ia harus terus berproses dan menciptakan perubahan. Berubah adalah sifat utama dari budaya, dan setiap dari gagasan baru yang dapat membangun masyarakat, maka budaya baru akan muncul untuk mengeleminasi budaya lama. Oleh karenanya, tidak menjadi heran jika pada masyarakat "A" sudah terjadi perubahan yang sangat jauh, akan tetapi pada masyarakat "B" masih sangat tertinggal, atau sebaliknya. Untuk itu, harus dipahami bahwa merupakan sesuatu yang sangat

[97] Ahmad Fahmi Abu Sinnah, *al-'Urf wa al-'Adah fi Ra'yi al-Fuqaha`*, (Mesir: Dar al-Fikr al-Arabi, t.th.), h. 13
[98] Abi Abd Allah a-Qurthubi, *al-Jami' al-Ahkam al-Qur'an*, (Mesir: Dar al-Kutub, 1960), h. 346

alamiah jika pada masyarakat tertentu menganggap "sesuatu" hal sebagai *mores* (adat), namun pada masyarakat yang lain hanya dianggap *folkways*. Dan telah kita jumpai pula perilaku sosial saat ini di mana pada "suatu" hal dahulunya dianggap tidak bermoral, namun saat ini dianggap sebagai hal yang biasa[99].

4. Syari'at.

Istilah *syari'ah* merupakan kata yang lumrah beredar di kalangan masyarakat muslim dari masa awal Islam, namun yang mereka gunakan selalu *syara'i* (bentuk plural) bukan *syari'ah* (bentuk tunggal). Riwayat-riwayat menunjukkan bahwa orang-orang yang baru masuk Islam dan datang kepada Rasulullah Muhammad saw dari berbagai pelosok Jazirah Arab, meminta kepada Rasulullah Muhammad saw agar mengirim seseorang kepada mereka untuk mengajarkan *syar'i* Islam.[100] Sedangkan istilah *syari'ah* sendiri, hampir-hampir tidak pernah digunakan pada masa awal Islam tersebut. Akan tetapi sesuai dengan perkembangan zaman, istilah *syari'ah* ini kemudian diperkenalkan dengan perubahan makna yang menyempit untuk membawakan makna yang khusus, yakni "Hukum Islam".

Secara semantik, syari'ah berasal dari kata *syara'a – yasyra'u – syir'an – wa syari'atan* (شَرَعَ – يَشْرَعُ – شِرْعًا – وَ شَرِيْعَةً), yang bahasa berarti jalan menuju sumber air, dan bagi orang-orang Arab sampai saat ini, istilah syari'ah diartikan sebagai tempat lalu air di sungai[101]. Sedangkan menurut Fazlurrahman, jalan menuju sumber air ini dapat pula dikatakan sebagai jalan ke arah sumber pokok kehidupan.[102] Di dalam al-Qur'an, kata syari'ah dan kata yang seakar dengannya terulang sampai 5 (lima) kali, yakni dalam QS. al-Ma`idah [5]: 48, QS. al-A'raf [7]: 163, QS. asy-Syura [42]: 13 dan 21, serta QS. al-Jatsiyah [45]: 18. Penggunaan kata syari'ah dalam ayat-ayat tersebut pada umumnya mengacu pada makna agama

---

[99] Sebagi sebuah contoh adalah, bahwa pernikahan merupakan sebuah *mores*, dan melakukan hubungan seksual tanpa status pernikahan merupakan pelanggaran terhadap *mores*. Akan tetapi saat ini hal tersebut menjadi hal yang biasa di dalam masyarakat (*folkways*).

[100] Muhammad bin Sa'ad bin Muni' Abu Abdullah al-Bishri al-Zuhri, *al-Thabaqat al-Kubra*, (Beirut: Dar al-SHadr, t.th), h. 307

[101] Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, (Jakarta : Kencana, 2009)), Jilid. 1, h. 1

[102] Fazlurrahman, *Islam*, (Bandung: Pustaka, 1984), h. 140

atau aturan-aturan Allah, kecuali kata syari'ah yang terdapat dalam QS. al-A'raf [7]: 163.[103]

وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ إِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ إِذْ تَأْتِيهِمْ حِيتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَّعًا وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَا تَأْتِيهِمْ كَذَٰلِكَ نَبْلُوهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ

Dan tanyakanlah kepada Bani Israil tentang negeri yang terletak di dekat laut ketika mereka melanggar aturan pada hari Sabtu, di waktu datang kepada mereka ikan-ikan (yang berada di sekitar) mereka terapung-apung di permukaan air, dan di hari-hari yang bukan Sabtu, ikan-ikan itu tidak datang kepada mereka. Demikianlah Kami mencoba mereka disebabkan mereka berlaku fasik.

Adapun syari'ah secara istilah mengalami penyempitan makna, seperti yang dijelaskan oleh al-Syathibi :

إِنَّ مَعْنَى الشَّرِ يْعَةِ أَ نَّهَا تَحُدُّ لِلْمُكَلَّفِيْنَ حُدُوْدًا فِى أَفْعَالِهِمْ وَ أَقْوَالِهِمْ وَاعْتِقَادَتِهِمْ

"Arti syari'ah adalah ketentuan-ketentuan yang membuat batasan-batasan bagi para mukallaf baik mengenai perbuatan, perkataan, dan keyakinan mereka."[104]

Syari'ah merupakan sistem hukum yang didasarkan wahyu atau juga disebut *syara*' atau *syari'ah* yang bersumber dari al-Qur'an dan hadits lalu mendapatkan pengembangan melalui prinsip-prinsip analisis empat madzhab fiqh Islam, yakni al-Syafi'i, al-Hanbali, al-Hanafi dan al-Maliki. Pada periode awal inilah, *syari'ah* merupakan *an-nushush al-muqaddasah* (teks-teks yang suci) dari Qur'an dan sunah *mutawatir* yang sama sekali belum dicampuri oleh pemikiran manusia. Dalam wujud seperti ini, *syari'ah* disebut *al-thariqah al-mustaqimah* (metode yang lurus), dengan muatan maknanya mencakup '*aqidah* (keimanan), '*amaliyah* (perbuatan manusia) dan *khuluqiyah* (akhlak). Oleh karenanya, kata *syari'ah* dapat diidentikkan dengan kata agama. Dalam perkembangannya, terjadi

[103] Sahabuddin…[et.al]., *op.cit.*, Vol. 3, h. 946

[104] Totok Jumantoro dan Samsul Munir Amin, *Kamus Ilmu Ushul Fikih*, (Jakarta: Amzah, 2005), h. 307

reduksi arti *syari'ah*, misalnya akidah tidak masuk dalam pengertian *syari'ah*. Mahmud Syalthut, misalnya memberikan pengertian *syari'ah* yakni aturan-aturan yang diciptakan oleh Allah untuk dipedomani manusia dalam mengatur hubungan dengan Tuhan, dengan manusia baik sesama muslim atau non-muslim, alam, dan seluruh kehidupan.[105] Begitu juga dengan Yusuf al-Qaradawi yang mengartikan *syari'ah* yakni, hukum yang ditetapkan oleh Allah bagi hamba-Nya tentang urusan Agama. Atau hukum agama yang ditetapkan dan diperintahkan oleh Allah, baik berupa (*shaum*, shalat, haji, zakat, dan seluruh amal kebaikan) atau *mu'amalah* yang menggerakkan kehidupan manusia (juab beli, nikah, dll.).[106]

Lebih lanjut, terminologi *syari'ah* dalam kalangan ahli hukum Islam mempunyai pengertian umum dan khusus.[107] *Syari'ah* dalam arti umum merupakan keseluruhan jalan hidup setiap muslim, termasuk pengetahuan tentang ketuhanan. *Syari'ah* dalam arti ini sering disebut dengan *fiqh al-akbar*. Sedangkan dalam pengertian khusus berkonotasi *fiqh* atau sering disebut dengan *fiqh al-ashgar*, yakni ketetapan hukum yang dihasilkan dari pemahaman seorang muslim yang memenuhi *syari'ah* tertentu tentang al-Qur'an dan al-Sunnah dengan menggunakan metode *ushul al-fiqh*.

B. PERJALANAN DI *HEARTLAND* ISLAM

Secara geografis, semenanjung Arab merupakan semenanjung barat daya Asia, sebuah semenanjung terbesar dalam peta dunia. Wilayahnya dengan luas 1.745.900 km^2, dihuni oleh sekitar empat belas juta jiwa. Adapun Arab Saudi (dahulunya disebut Hijaz) memiliki luas daratan sekitar 1.014.900 km^2 (tidak termasuk *al-Rab al-Khali*), berpenduduk sekitar tujuh juta jiwa[108]. Adapun secara sosiologis, Hijaz sebelum kelahiran Islam merupakan wilayah yang maju dan berbudaya, namun

---

[105] *Ibid*., h. 308

[106] Yusuf al-Qaradawi, *Dirasah fi Fiqh Maqashid al-Syari'ah; Baina al-Maqashid al-Kulliyat wa al-Nushush al-Juz'iyat*, diterjemahkan oleh Arif Munandar Riswanto menjadi "*Fiqh Maqashid Syariah; Moderasi Islam antara Aliran Tekstual dan Aliran Liberal*", (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2006), h. 12

[107] Dalam pengertian keagamaan, kata *syari'ah* berarti jalan kehidupan yang baik, yaitu nilai-nilai agama yang diungkapkan secara fungsional dan dalam makna yang kongrit.

[108] Philip K. Hitti, *History of The Arabs*, diterjemahkan oleh R. Cecep Lukman Yasin dan Dedi Slamet Riyadi, (Jakarta: Serambi, 2013), h. 16

berlabel *jahiliyyah*. Istilah jahiliah yang biasanya diartikan sebagai "masa kebodohan" atau "kehidupan barbar", sebenarnya memiliki arti bahwa ketika itu orang-orang arab tidak memiliki otoritas hukum, nabi, dan kitab suci. Pengertian itu dipilih karena tidak mungkin bangsa yang berbudaya dan mampu baca tulis disebut sebagai masyarakat yang bodoh dan barbar.[109] Di dalam al-Qur'an, kata *jahiliyyah* tersebut beberapa kali, seperti :

1. *Kemudian setelah kamu berdukacita, Allah menurunkan kepada kamu keamanan (berupa) kantuk yang meliputi segolongan dari pada kamu, sedang segolongan lagi telah dicemaskan oleh diri mereka sendiri, mereka menyangka yang tidak benar terhadap Allah seperti* ***sangkaan jahiliyah****…* (QS Ali Imran[3]:154)
2. *Apakah* ***hukum Jahiliyah*** *yang mereka kehendaki, dan (hukum) siapakah yang lebih baik daripada (hukum) Allah bagi orang-orang yang yakin?* (QS Al-Ma'idah[5]: 50)
3. *Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti* ***orang-orang Jahiliyah*** *yang dahulu dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan taatilah Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, hai ahlul bait dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya.* (QS Al-Ahzab[33]:33)
4. *Ketika orang-orang kafir menanamkan dalam hati mereka kesombongan (yaitu)* ***kesombongan jahiliyah*** *lalu Allah menurunkan ketenangan kepada Rasul-Nya, dan kepada orang-orang mukmin dan Allah mewajibkan kepada mereka kalimat-takwa dan adalah mereka berhak dengan kalimat takwa itu dan patut memilikinya. Dan adalah Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.* (QS Al-Fath[48]:26)

Ketika Islam datang di tanah Mekah, terjadilah "gonjang-ganjing" di dalam keluarga besar bani Hasyim dan suku Quraisy sebagai klan terbesar dan berpengaruh karena ajaran baru yang dibawa oleh Nabi Muhammad saw. Meskipun demikian, Nabi Muhammad saw saat itu tidak merasa takut sedikitpun karena Allah swt pasti akan membantunya,

[109] *Ibid.*, 108

dan hal ini dibuktikan dengan turunnya wahyu yang tidak secara langsung, akan tetapi secara berangasur-angsur sesuai keadaan saat itu. Dan karena ajarannya yang berfungsi untuk menyempurnakan ajaran nabi-nabi sebelumnya plus sebagai agama penutup, umat Yahudi dan Nasrani yang taat dalam beragama tidaklah merasa heran dengan ajaran yang dibawanya[110]. Disinilah kemudian terjadi inkulturasi wahyu dan budaya lokal dan menciptakan syari'at baru berupa Islam. Mengenai inkulturasi wahyu kedalam budaya lokal tanah Arab, Jamal al-Banna menggambarkan dengan bahasa yang sangat lugas :

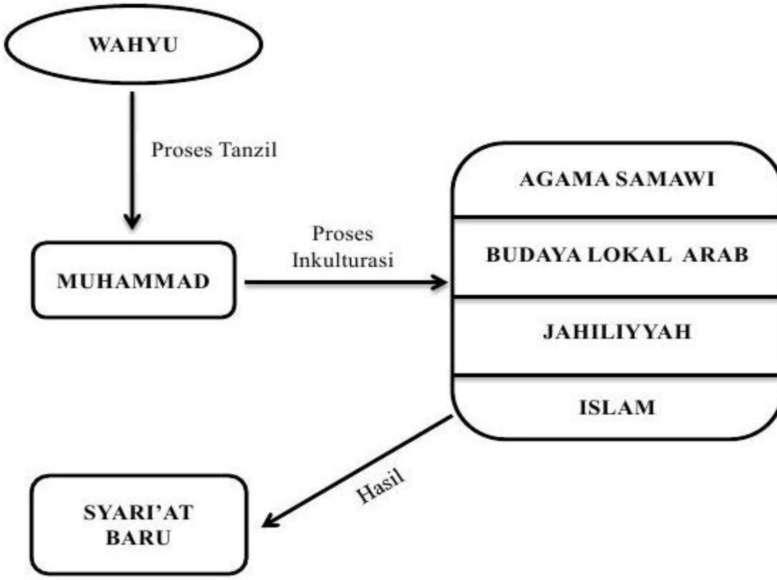
وَمَعَ أَنَّ الْقُرْآنَ يَسْتَخْدِمُ الْأُسْلُوْبَ السِّيْكُوْلُجِي وَالْفَنِّي وَمَا يَتَضَمَّنُهُ مِنْ مجَازٍ وَإِسْتِعَارِهِ الخ.. إِلَّا أَنَّهُ يَسْتَخْدِمُ وَذَلِكَ لِيُهَيِّءَ النَّفْس لِتَقَبُّلِ تَوْجِيْهَاتِهِ الْوَاضِحَةِ، الْجَازِمَةِ الْمُحَدِّدَةِ، وَمَا لَمْ يُحَدِّدُهُ ٱلْقُرْآنُ فَإِنَّهُ أُوْكِلَ إِلَى الرَّسُوْلِ تَحْدِيْدُهُ (تِبْيَانًا) لَهُ.١١١

"Al-Qur'an menggunakan pendekatan psikis, seni, metaforis dan yang lainnya dalam menyampikam pesan-pesannya…Ini tidak lain untuk menyiapkan psikologi umat, hingga mereka siap menerima batasan-batasan yang disampaikan al-Qur'an. Adapun yang tidak disebutkan secara pasti oleh al-Qur'an, maka Nabi Muhammad saw yang akan menjelaskannya."

[110] Bagi kaum Nasrani, sikap tidak merasa heran ini disebabkan karena hampir semua ayat-ayat yang berbicara tentang sejarah di dalam al-Qur'an memiliki padanannya di dalam al-Kitab, kecuali beberapa kisah orang-orang Arab, seperti tentang kaum 'Ad dan Tsamud, Lukman, "pasukan gajah", kisah tentang Iskandar Agung (*Iskandar dzu al-Qarnain*), dan orang-orang gua (*ashab al-kahfi*) yang semuanya hanya selintas disebutkan. *Ibid*., h. 156

[111] Jamal al-Banna, *Nahwa Fiqh Jadid*, (Kairo: Dar a;-Fikr al-Islami, t.th.), Juz. 1, h. 48

Gambar 1.3
Inkulturasi Wahyu Dan Budaya Awal Islam



Melalui *kalam* Allah dan Sunah, nabi memperbaiki peribadatan dan sistem sosial yang ada, sehingga terlihat Islam seperti agama yang melakukan plagiasi dan revisi. Tidak ada orisiniltias sedikitpun kecuali bunyi *bai'at* (*syahadat al-rasul*) kepada Rasul Muhammad saw yang disebabkan karena namanya berbeda dengan nabi-nabi sebelumnya, bahkan untuk nama Allah pun pada dasarnya merupakan Aphrodite Urania (istilah Herodotus) yakni Tuhan perempuan paling utama dan Ia salah satu dewa suku Quraisy[112]. Akan tetapi dengan perjuangannya yang tidak menghancurkan sistem sosial dan budaya yang baik, maka dakwah beliau dapat diterima dengan baik. Allah swt berfirman :

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ...{آل عمران : ١٥٩}

[112] *Allah* atau *al-ilah* berasal dari bahasa arab kuno yang muncul dalam tulisan Arab Selatan, yakni tulisan orang Minea di al-'Ula dan tulisan orang Saba, akan tetapi nama itu mulai terbentuk dengan untaian huruf HLH dalam tulisan Lihyan pada abad ke-5 SM. Lihat Philip K. Hitti, *op.cit.*, h. 91 dan 126-127

> *Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu ma'afkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu… (QS Ali Imran[3]:159)*

Berdasarkan firman Allah di atas, maka dapat dipahami bahwa proses inkuturasi wahyu dengan budaya lokal terjadi melalui perilaku sosial Nabi Muhammad saw sendiri yang tentunya atas petunjuk Allah swt. Bahkan nabi sering kali melanggengkan praktek budaya lokal yang ada melalui sunnah *taqririyah*-nya. Untuk itu, ketika Islam telah tersebar luas, dan umat Islam tidak lagi hanya dianut oleh orang-orang Arab saja, maka dianggap perlu untuk bersikap kritis tentang apakah ajaran yang dibawa ke wilayah-wilayah di luar *heartland* Islam, termasuk bagian dari arabis atau islamis. Mengenai hal ini, Gus Dur pernah memberikan statemennya :

> *"Dua istilah ini (arabisasi dan islamisasi) memiliki implikasi yang berbeda, meski bermula pada pemahaman teks-teks keislaman, al-Qur'an dan Hadis. Namun demikian, ketika mendekati teksteks tersebut senantiasa meniscayakan adanya korelasi dan hubungan erat dengan kondisi historis dan sosial yang ada di sekitarnya. Dalam konteks ini pula lah, sebuah hadis harus dipahami secara cermat dalam kapasitas apakah Muhammad sebagai salah satu orang Arab dengan segala setting kulturalnya, atau apakah Muhammad sebagai Rasul yang membawa pesanpesan Ketuhanan. Pemetaan ini sangatlah penting, sehingga Imam Ghazali, seorang pengarang prolific, telah sejak dini melakukan pemisahan antara sabda Nabi yang bersifat budaya kultural dan pesan Nabi sebagai advise keagamaan yang harus diikuti dan bersifat mengikat. Ghazali adalah ulama yang pertama kali berani membuat garis demarkasi (pemisah) antara mana yang 'Arabis' dan mana yang 'Islamis'."*[113]

Meskipun demikian, para ulama tetap memberikan porsi yang lebih dalam menjadikan budaya lokal sebagai bagian dari penetapan hukum Islam, sebagaimana sebuah kaidah fiqh yang sangat populer menjelaskan :

[113] Lihat *footnote* dalam Abdurrahman Wahid, *Islamku Islam Anda Islam Kita: Agama Masyarakat Negara Demokrasi*, (Jakarta: The Wahid Institute, 2006), h. 244

اَلْعَادَةُ مُحَكَّمَةٌ ١١٤

"Adat kebiasaan dapat dijadikan sebagai hukum."

اَلثَّابِتُ بِالْعُرْفِ كَالثَّابِتِ بِالنَّصِّ ١١٥

"Ketetapan melalui jalan adat sama seperti menetapkan dengan nash (al-Qur'an dan al-Sunah)."

Akan tetapi tidak boleh *taken for granted*, hal ini dikarenakan di dalam '*urf* tersebut terangkum segala hal yang baik sekaligus hal yang buruk, maka menjadi sebuah kewajiban yang bersifat *kifayah*[116] untuk bersikap kritis terhadap '*urf* tersebut. sikap kritis ini disandarkan pada pelajaran yang disampaikan oleh Allah swt :

Dan demikianlah, Kami tidak mengutus sebelum kamu seorang pemberi peringatanpun dalam suatu negeri, melainkan orang-orang yang hidup mewah di negeri itu berkata: Sesungguhnya kami mendapati bapak- bapak kami menganut suatu agama dan sesungguhnya kami adalah pengikut jejak-jejak mereka. (Rasul itu) berkata: Apakah (kamu akan mengikutinya juga) sekalipun aku membawa untukmu (agama) yang lebih (nyata) memberi petunjuk daripada apa yang kamu dapati bapak-bapakmu menganutnya? Mereka menjawab: Sesungguhnya kami mengingkari agama yang kamu diutus untuk menyampaikannya. (QS Al-Zukhruf[43]:23-24)

Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati, semuanya itu akan diminta pertanggungan jawabnya. (QS Al-Isra'[17]:36)

Melalui keterangan inilah kemudian Eisenstadt sebagaimana yang dikutip oleh Cak Nur membedakan antara tradisi dan tradisionalitas.

"Beberapa waktu yang lalu berkembang sikap tidak puas dengan dikotomi (antara modernitas dan tradisi) ini, dengan konsepsi yang terlalu sempit

[114] Ibn Nujaim, *al-Asybah wa al-Nazha`ir*, (Kairo: Mu`assasah al-Halabi, 1968), h. 93-94
[115] *Ibid.*, h. 94
[116] Maksudnya adalah bagi para pengkaji Islam secara profesional

tentang tradisi, yang menganggap adanya suatu persamaan antara tradisi dengan tradisionalitas. Ketidakpuasan juga timbul dari asumsi yang tak terucapkan bahwa masyarakat modern, karena orientasinya kepada perubahan, adalah anti tradisional atau nontradisional, sedangkan masyarakat tradisional, menurut definisinya, adalah dengan sendirinya menentang perubahan. Tidak hanya keanekaragaman yang besar dan kemampuan berubah dalam masyarakat tradisional itu telah ditemukan kembali, tetapi juga berkembang suatu pengakuan yang terus tumbuh akan pentingnya tradisi dalam masyarakat modern, baik aktifitas ekonominya yang 'rasional', ilmu pengetahuannya dan tekhnologinya. Tradisi dipandang tidak sebagai hambatan bagi perubahan semata-mata melainkan sebagai kerangka yang esensial untuk daya cipta."[117]

Dengan demikian maka pantas jika dalam perjalanannya pasca wafatnya Rasulullah saw dan ilmu keislaman mulai berkembang pesat, para pendiri madzhab di dalam Islam juga sangat menekankan nilai-nilai tradisi dalam menghadirkan berbagai jawaban hukum yang diselesaikannya. Sebut saja Imam Malik yang tinggal di Madinah, beliau menjadikan perilaku masyarakat Madinah sebagai salah satu dalil hukum. Imam Abu Hanifah yang menekankan rasionalitas dan keanekaragaman adat demi mendapatkan jawaban yang solutif, dan Imam al-Syafi'i yang banyak merubah keputusan hukumnya setelah pindah ke Mesir (*qaul qadim* dan *qaul jadid*) dan mendapatkan betapa budaya Mesir memiliki keunikan tersendiri dan berbeda dengan Mekah dan Madinah tempat ia tinggal sebelumnya.

Kembali pada masalah inkultrasi, yang masuk pada ranah hukum, maka sesungguhnya jika dilihat semua syari'at yang menjelaskan tentang hukum keluarga (الأحوال الشخصية), didapatkan bahwa semuanya merupakan hasil dari inkulturasi wahyu terhadap budaya lokal yang ada di tanah Arab. Sebagai contoh adalah tentang penetapan kekuasaan penuh di dalam keluarga melalui jalur bapak (patrialineal)[118]. Seperti bagian

[117] Nurcholish Madjid, *Islam Doktrin dan Peradaban*, (Jakarta: Paramadina, 1992), h. 553; Rujukan aslinya adalah S.N. Eisenstadt, "Intellectuals and Tradition", dalam *Daedalus*, (Cambridge: Massachusetts, 1972), h. 3

[118] Patrilineal adalah hukum kekerabatan tentang mengutamakan garis keturunan ayah, hal ini memberikan penjelasan bahwa kedudukan suami lebih utama dari kedudukan isteri. Masyarakat Arab sangat menjunjung tinggi kemuliaan keturunannya (*nasab*) dari jalur ayah, sehingga seringkali mereka menyambungkan garis keturunannya itu hingga ke Adam. Selain orang Arab, tidak ada bangsa lain yang memandang geneologi setara dengan ilmu pengetahuan. Lihat Philip K. Hitti, *op.cit.*, h. 35

yang besar untuk keturunan laki-laki dalam pembagian harta waris :

يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ...فَرِيضَةً مِنَ اللهِ إِنَّ اللهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا{النساء : ١١}

Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan…Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. (QS An-Nisa'[4]:11)

Inilah bukti yang paling tegas dari firman Allah atas berlakunya sistem kekerabatan patrilineal, di mana jumlah bagian untuk anak laki-laki lebih besar dari anak perempuan (2 : 1). Meskipun menurut Muhammad Syahrur, kalimat dua banding satu ini yang memberikan jumlah lebih kecil untuk perempuan daripada laki-laki adalah batasan minimal (*had al-adna*) dalam kewarisan[119], akan ayat dia atas menjadi bukti yang tidak terbantahkan, bahwa status bapak menjadi sangat dominan di dalam kewarisan Islam.

Begitu juga tentang poligami. Pada dasarnya poligami merupakan kebiasan semua bangsa pra-modern. Bahkan karena menjadi hal yang lumrah, hampir rata-rata laki-laki yang memiliki kemampuan secara materi akan memiliki istri bahkan selir-selir yang banyak. Akan tetapi syari'at yang dibawa oleh nabi melakukan perbaikan agar tidak mudah menjadikan wanita sebagai objek semata, sehingga dengan mudah merendahkannya. Namun demikian, karena Nabi Muhammad saw hidup di masa pra-modern pula, maka perbaikan yang disampaikan oleh syari'at adalah dengan memberikan batasan maksimal memiliki istri adalah sebanyak 4 (empat) orang[120], dan itu pun bukan dengan niat untuk menjadikannya sebagai selir-selirnya[121]. Oleh karenanya, menjadi tidak elok ketika kita yang saat ini hidup di masa modern kemudian menghakimi syari'at yang dibawa oleh Nabi Muhammad saw, tanpa

[119] Lihat Muhammad Syahrur, *al-Kitab wa al-Qur'an Qira`ah Mu'ashirah*, (Beirut: Binayat al-Wahhad, 2000), h. 602

[120] QS. 4:3

[121] QS. 5:5

mengetahui jalan sejarah dan konteks serta substansi turunnya sebuah syari'at tersebut.

Untuk itu, perlu dipahami bahwa sebagai sebuah budaya yang telah menjadi syari'at, tidak begitu saja dapat menafikan pembacaan ulang terhadapnya. Sebagaimana sifat utama dari budaya adalah "perubahan" maka ketika membaca teks melalui jalur konteks dan mencari substansi maksud Tuhan, maka budaya yang telah menjadi syari'at dapat juga berubah. Nash Hamid Abu Zaid sebagaimana yang di kutip oleh Jamal al-Banna[122] menjelaskan bahwa al-Qur'an sendiri telah mengakui dirinya sebagai pesan. Sebuah risalah mencerminkan adanya hubungan antara "pengirim" dan "penerima" dengan melalui kode tertentu. Oleh karena "pengirim" risalah dalam konteks al-Qur'an tidak dapat dijadikan objek ilmiah, maka realitas dan budaya menjadi pintu masuk untuk mengkaji teratur dan mengatur "penerima pertama". Itulah Nabi dan budaya yang menyatu dalam bahasa. Dengan demikian, titik tolak kajian teks adalah realitas dan budaya. Oleh karena itu, pada kajian hukum keluarga yang tentunya lahir dari inkulturasi wahyu dengan budaya lokal tersebut, yang kemudian "mengharuskan" adanya perubahan ketika adanya perubahan sistem di dalam masyarakat, maka hal tersebut sebenarnya sejalan dengan kaidah fiqh yang sangat populer :

لاينكر تغير الأحكام بتغير الأزمان [١٢٣]

"Tidak dapat dipungkiri bahwa berubahnya hukum karena perubahan zaman."

C. PERTEMUAN DI INDONESIA

Agama yang dianut di Nusantara sebelum Islam datang menurut Agus Sunyoto[124] adalah animisme, dan ia merupakan agama yang paling kuno di Nusantara yang dikenal dengan sebutan Kapitayan. Setelah itu, agama Kapitayan tidak mengalami perubahan yang signifikan dengan

[122] Jamal al-Banna, *op.cit.*, h. 143

[123] Muhammad Shidqi ibn Ahmad al-Barnu, *al-Wajiz fi Idah al-Fiqh al-Kulliyyat*, (Beirut: Muassasah al-Risalah, 1983), h. 182

[124] Lihat Agus Sunyoto, *Atlas Walisongo: Buku Pertama yang Mengungkap Wali Songo Sebagai Fakta Sejarah*, (Bandung: Mizan, 2012), h. 10-16

migrasinya penduduk Dongson yang beretnik Annam di Vietnam Utara, perniagaan laut yang dilakukan oleh suku-suku Melayu-Polinesia yang memiliki hubungan dengan suku bangsa di India kenusantara, hal ini karena ajaran yang mereka bawa tidak jauh berbeda dengan agama Kapitayan sendiri.

Adapun perjalanan wahyu Allah swt (Islam) ke tanah Nusantara relatif baru dan begitu mengalami kesenjangan yang sangat jauh dengan wilayah Asia Tengah dan Afrika. Cak Nur menggambarkan bahwa ketika di tanah Nusantara kerajaan Majapahit mengalami kejayaannya, Anak Benua India justru sudah cukup lama berada dalam kekuasaan Islam. Contohnya kerajaan Delhi yang merupakan kelanjutan dari kekuasaan India Utara didirikan pada tahun 1207, sedangkan Majapahit didirikan pada tahun 1279 atau selang hampir seabad kemudian. Lebih lanjut ia menjelaskan bahwa ketika dunia Islam ditandai oleh ramainya polemik pemikiran kefilsafatan – dengan al-Ghazali sebagi tokoh utamanya – tanah air kita (dalam hal ini Jawa) sedang berada dalam puncak kejayaan Kerajaan Kediri, yaitu pada kekuasaan Jayabaya. Al-Ghazali dan Jayabaya adalah tokoh yang hidup satu masa, akan tetapi perbedaannya adalah, ketika al-Ghazali menghadirkan berbagai tulisan yang membangun keilmuan Islam, seperti *Tahafut al-Falasifah, al-Mustashfa, Mi'yar al-'Ilm, Ihya' 'Ulum al-Din*, dsb., Jayabaya hanya mewariskan *Jangka Jayabaya* yang penuh dengan perangkat mistisme. Dan kesenjangan itu semakin diperlebar oleh faktor geografis, di mana bumi Nusantara adalah suatu kesatuan besar bumi Islam yang paling jauh baik dari *heartland* spiritual Islam yakni Mekah dan Madinah, maupun dari *heartland* kultural Islam yakni Mesir dan Bukhara.[125] Meskipun demikian, Islam masuk ke Nusantara termasuk yang tercepat plus tanpa adanya agresi militer dan pertumpahan darah. Walhasil, dari mulai kedatangannya, Islam kemudian telah menjadi model cantik yang dengan begitu mudah diterima oleh hampir seluruh belahan wilayah nusantara.

Selanjutnya sebagai bahan untuk mendapatkan keterangan yang falid tentang pertemuan Islam di Indonesia, perlu dijelaskan di sini tentang

[125] Lihat Nurcholish Madjid, *Tradisi Islam: Peran dan Fungsinya dalam Pembangunan di Indonesia*, (Jakarta: Paramadina, 2008), h. 4

teori masuknya Islam ke Nusantara terlabih dahulu. Tesis Azyumardi Azra[126] menjelaskan, *pertama*, masuknya Islam ke Nusantara dari Imigran Arab yang bermukim di Anak Benua India dan kemudian membawanya ke Nusantara. Teori ini dikembangkan oleh Snouck Hurgronje. *Kedua*, yakni Moqquette yang menjelaskan bahwa masuknya Islam ke nusantara adalah dari Gujarat. *Ketiga*, yakni Fatimi yang menjelaskan bahwa masuknya Islam ke Nusantara adalah dari Bengal. *Keempat*, yakni Kiejer, Nieman dan de Hollander yang menjelaskan bahwa masuknya Islam ke Nusantara adalah langsung dari tanah Arab, seperti Mesir (menurut Kaijer) dan Hadramaut. Dari perdebatan yang ada, maka sesungguhnya ada empat tema pokok yang disimpulkan oleh Azra :

1. Islam dibawa langsung dari Arabia;
2. Islam diperkenalkan oleh para guru dan penyair "profesional";
3. Yang mula-mula masuk Islam adalah para penguasa;
4. Kebanyakan para penyebar Islam "profesioanl" ini datang ke Nusantara pada abad ke-12 dan ke-13.

Berdasarkan data di atas, maka dalam perjalannya, menjadi pertanyaan besar bagi setiap pemikir dan peniliti Islam tentang Islam yang masuk ke Indonesia dan menjadi budaya baru, yakni mengenai identifikasi mana yang asli "Islam" dan mana yang "Arab" sehingga menjadi kotroversial. Akan tetapi perlu dipahami sebagaimana yang telah penulis gambarkan pada sub sebelumnya, di mana sesunguhnya Islam dan Arab pasca kenabian Muhammad saw memang tidak bisa dipisahkan, akan tetapi ajaran-ajaran yang terus berkembang di dalam Islam pasca wafatanya dan menyebarnya Islam keluar tanah Arab maka hal ini yang menjadi polemik berkepanjangan hingga harus banyak melakukan pertumpahan darah di mana-mana yang menurut hemat penulis hanya sia-sia saja. Lalu apakah Islam yang datang ke-Indonesia ini merupakan inkulturasi wahyu dengan budaya ataukah akulturasi[127] antara budaya Arab-Islam dengan budaya lokal Indonesia ? Dalam hal ini, Nurcholish Madjid dengan tegas menyatakan bahwa Islam yang masuk ke Indonesia

[126] Lihat Azyumardi Azra, *Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad XVII & XVIII: Akar Pembaruan Islam Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2003), Edisi Revisi, h. 2-19

[127] Akulturasi adalah percampuran dua kebudayaan atau lebih yg saling bertemu dan saling mempengaruhi. Lihat *http://www.artikata.com*

adalah hasil akulturasi antara budaya Arab-Islam dengan budaya lokal di Indonesia[128]. Lebih jelas ia tegaskan bahwa dalam skala yang lebih besar dengan pengaruh yang lebih dalam, telah terjadi akulturasi budaya Arab dan Persia ke Indonesia, hal ini dibuktikan dari bentuk tulisan yang menggunakan model Arab-Melayu[129], dan bacaan terhadap tulisan Arab yang tidak menggunakan bacaan aslinya, seperti akhiran (ة) yang tidak dibaca dengan "h" tetapi dengan "t", seperti *akhirat*, *nasehat*, *shalat*, dsb.

Selain dari pada itu, akulturasi budaya juga muncul dalam sistem sosial dan hukum. Dan itu semua lahir dari kepandaian para pendakwah Islam dalam berijtihad. Meskipun terlihat seperti mengadopsi budaya luar, akan tetapi pondasinya tetap dicarikan dalil-dalil agama yang dapat menguatkannya. Islam kemudian menjadi rujukan utama dalam bersosial dikemudian harinya, seperti Minangkabau Sumatera Barat yang kemudian melahirkan pepatah "*adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah*" pasca kesepakatan antara alim ulama, ninik mamak dan candiak pandai di Bukit Marapalam dipenghujung Perang Paderi[130].

Adapun di dalam bidang hukum termasuk hukum keluarga banyak para ulama Indonesia dahulu yang belajar langsung ke *heartland* Islam, langsung mengambil bulat-bulat bacaan yang diajarkan oleh gurunya, seperti Imam Nawawi al-Bantani yang telah menulis kitab *'Uqud al-Lujjain*. Dalam perkembangannya, kitab itu kemudian mengalami kritakan yang sangat tajam oleh anak-anak muda NU yang tergabung di dalam Forum Kajian Kitab Kuning. Bagi mereka, kitab tersebut sangat tidak feminis, dan memarginalkan kaum wanita, sehingga terlihat melanggar Hak Asasi Manusia (HAM)[131]. Dan pada perjalanannya kemudian – yakni mengenai hukum keluarga Islam –, setelah sistem administrasi dan kelembagaan negara telah tersusun baik dan berjalan, maka dianggap penting juga untuk melakukan pembaharuan hukum dengan tidak hanya mengandalkan fiqh klasik yang penuh dengan *khilafiyyah*, maka terjadilah perubahan budaya

---

[128] Mengenai hal ini, di dalam salah satu kajiannya beliau mengangakat sebuah materi yakni Islam dan Budaya Lokal: Masalah Akulturasi Timbal-Balik. Lihat Nurcholish Madjid, *Islam Doktrin op.cit.*, h. 542-554

[129] *Ibid.*, h. 546-547

[130] Wisran Hadi, "adat basandi syara', syara' basandi kitabullah hanya sebatas konsensus, bukan produk hukum" dalam *http://bundokanduang.wordpress.com*, 09 Desember 2013

[131] Baca Farum Kajian Kitab Kuning, *Kembang Setaman Perkawinan*, (Jakarta: Kompas, 2005)

baru, yang tadinya mengandalkan ajaran fiqh klasik menuju kanunisasi. Maka lahirlah di tahun 1974 undang-undang tentang perkawinan, dan pada pada tahun 1991 lahir Instruksi Presiden tentang Kompilasi Hukum Islam.

Akan tetapi jika dilihat secara seksama, hukum keluarga yang dituangkan di dalam aturan di atas, isinya sangat menguatkan ajaran *aswaja* dengan dominasi ajaran maskulinitas, dan "terlihat" memarginalkan dan mendiskriditkan kaum feminis. Inilah budaya yang lahir dan kemudian dilabelkan di dalam *qawanin* (aturan perundang-undangan) di Indonesia. Meskipun demikian, semangat kaum feminis tidak pernah kendur di dalam menegakkan persamaan gender di Indonesia. Bukti otentik (namun masih sangat minim) saat ini adalah, diperbolehkannya bagi wanita untuk mengajukkan permohonan cerai ke Pengadilan, yang kemudian dikenal dengan istilah cerai gugat[132]. Jika dilihat dari segi *fiqh* yang diajarkan di hampir seluruh wilayah di Nusantara dahulu, maka sikap istri yang meminta cerai terhadap suaminya adalah perbuatan dosa besar di hadapan Allah swt,[133] dan dinilai sebagai pelanggaran terhadap ajaran agama karena melakukan perlawanan terhadap suami (*nusyuz*)[134]. Dari sini terlihat perubahan persepsi hukum yang tadinya mengandalkan nilai-nilai budaya di dalamnya berubah menjadi formalisasi hukum.

[132] Lihat Pasal 114 KHI : Putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian. Sedangkan alasan gugatan tertuang di dalam Pasal 116 KHI ayat (a) salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan; (b) salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya; (c) salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung; (d) salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain; (e) salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau isteri; (f) antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga; (g) Suami melanggar taklik talak; (k) peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga.

[133] Semangat pemikiran seperti ini di dasarkan kepada hadits nabi Muhammad saw yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dan di *shahih*-kan oleh Syu'aib :

أخبرنا أحمد بن علي بن المثنى قال : حدثنا عبد الأعلى بن حماد قال : حدثنا وهيب عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي أسماء عن ثوبان عن النبي صلى الله عليه و سلم قال : أيما امرأة سألت زوجها طلاقها من غير بأس فحرام عليها رائحة الجنة.
قال شعيب الأرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم

"*Bagi seorang wanita yang meminta cerai kepada suaminya tanpa alasan yang kuat maka haram baginya mencium udara surga.*" Lihat Muhammad bin Hibban, *Shahih ibnu Hibban*, (Beirut: Mu`assasah al-Rasalah, 1993), Juz. 9, h. 490

[134] *Nusyuz* (ditulis *nusyus*) adalah kedurhakaan atau ketidak taatan seorang istri terhadap suaminya, dasar hukumnya adalah QS. 4:34. Lihat Abdul Aziz Dahlan…[et al.], *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta : Ichtiar Baru van Hoeve, 1996), Jilid. 4, h. 1354

Seperti yang telah penulis jelaskan dimuka, bahwa berubah adalah sifat utama dari kebudayaan. Kebudayaan selalu berubah dengan munculnya gagasan baru pada masyarakat pendukung kebudayaan itu, yang dipengaruhi oleh faktor-faktor internal yang muncul di dalam masyarakat pendukung kebudayaan itu sendiri, seperti munculnya inovasi ide-ide dan gagasan baru di dalam masyarakat. Dengan terjadi perubahan kesadaran tentang budaya hukum di atas di diri masayarakat, dari yang tadinya hanya mengikuti alur budaya menjadi formalisasi hukum, maka dengan sendirinya akan semakin banyak muncul wacana-wacana baru tentang kesetaraan gender yang ingin segera pula difomalisasikan secara total di era reformasi ini.

Terakhir sebagai bahan penutup pada kajian ini adalah, bahwa usaha yang keras dari para ulama di Indonesia dalam memberikan ruang budaya lokal di dalam Islam, maka muncullah sebuah kaidah yang sangat populer di tanah Nusantara namun tidak diketahui rujukan aslinya, yakni *al-muhafazhah 'ala al-qadim al-shalih wa al-akhdzu bi al-jadid al-ashlah* (menjaga tradisi lama yang baik dan mengambil hal baru yang juga baik).

Bagian Kedua

TELAAH PROBLEMATIKA HUKUM PRA-NIKAH

TA'ARUF DAN NAZHAR

Amin Summa sebagaimana yang dikutip oleh Khoiruddin Nasution[135] pernah mengatakan bahwa hukum yang paling awal (pertama) dikenal manusia ialah hukum keluarga, khususnya mengenai hukum perkawinan yang ditandai dengan perkawinan Adam as. dengan istrinya Hawa. Kemudian dengan mengalami perubahan dan perkembangan di sana-sini, hukum perkawinan tersebut terus dilakukan oleh anak-anak Nabi Adam as. dan ibunya Hawa secara kontinyu dari dahulu hingga saat ini, termasuk diteruskan pula di dalam ajaran Nabi besar Muhammad saw yakni Islam hingga disebut sebagai bagian dari *sunnah*-nya.

Melalui dakwah Nabi Muhammad saw, Islam menjadi agama yang dapat membawa seseorang kepada jalan pencurahan *rahmat* Allah, salah satunya adalah dengan disunnahkannya perkawinan dalam Islam. Mengenai pentingnya perkawinan di dalam Islam tersebut, Rasulullah Muhammad saw pernah bersabda :

عَنْ أَنَسٍ أَنَّ نَفَرًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم سَأَلُوا أَزْوَاجَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم عَنْ عَمَلِهِ فِى السِّرِّ فَقَالَ بَعْضُهُمْ لاَ أَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ. وَقَالَ بَعْضُهُمْ لاَ آكُلُ اللَّحْمَ. وَقَالَ بَعْضُهُمْ لاَ أَنَامُ عَلَى فِرَاشٍ. فَحَمِدَ اللهَ وَأَثْنَى

---

135 Khoiruddin Nasution, *Pengantar dan Pemikiran Hukum Keluarga (Perdata) Islam Indonesia*, (Yogyakarta: ACAdeMIA+Tazzafa, 2010), h. 59

عَلَيْهِ. فَقَالَ « مَا بَالُ أَقْوَامٍ قَالُوا كَذَا وَكَذَا لَكِنِّى أُصَلِّى وَأَنَامُ وَأَصُومُ وَأُفْطِرُ وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِى فَلَيْسَ مِنِّى » {رواه مسلم}[١٣٦]

"Dari Anas ra, bahwa beberapa orang sahabat Nabi saw. bertanya secara diam-diam kepada istri-istri Nabi saw. tentang amal ibadah beliau. Lalu di antara mereka ada yang mengatakan: Aku tidak akan menikah dengan wanita. Yang lain berkata: Aku tidak akan memakan daging. Dan yang lain lagi mengatakan: Aku tidak akan tidur dengan alas. Mendengar itu, Nabi saw. memuji Allah dan bersabda: Apa yang diinginkan orang-orang yang berkata begini, begini! Padahal aku sendiri shalat dan tidur, berpuasa dan berbuka serta menikahi wanita! Barang siapa yang tidak menyukai sunahku, maka ia bukan termasuk golonganku." (HR Muslim)

Hadits di atas menunjukkan bahwa perkawinan merupakan bagian dari sunah Nabi Muhammad saw.[137] Adapun perkawinan diisyaratkan agar manusia mempunyai keturunan dan keluarga yang sah menuju kehidupan bahagia di dunia dan akhirat, di bawah naungan cinta kasih dan ridha Allah swt. Oleh karena begitu pentingnya masalah perkawinan ini, maka Islam secara nyata melarang seseorang untuk hidup melajang sampai akhir hayatnya, apalagi berapologi bahwa hidupnya hanya untuk Allah semata dan ia telah memutuskan diri dengan urusan keduniawian.

Adapun bagian dari pernikahan yang juga penting untuk dikaji dari berbagai disiplin ilmu, seperti pendekatan normatif-yuridis, psikologis dan sosiologis adalah adanya praktek perkenalan (*ta'aruf*) dan melihat pasangan (*nazhar*) sebelum diberlangsungkannya perkawinan. Ketiga pendekatan ini menjadi penting dalam tulisan ini agar didapatkan keterangan yang lebih logis dan responsif dengan jiwa siapapun yang akan membacanya, khususnya bangsa Indonesia.

---

[136] Hadits ini *shahih* yang sanadnya sampai kepada Rasulullah saw melalui riwayat Anas bin Malik ra. Lihat Imam Muslim, Shahih Muslim, Bab *Istihbab al-Nikah Liman Taqat Nafsahu*, No. 3469, Juz 4, h. 129, *CD al-Maktabah al-Syamilah*

[137] Sunah di sini artinya adalah, mempraktekkan ajaran Nabi Muhammad saw (sunah sebagai *millah*), bukan diartikan sebagai sesuatu apabila dikerjakan akan mendapat pahala dan jika ditinggalkan tidak akan mendapat dosa (sunah di dalam hukum *taklif*).

A. PERSPEKTIF YURIDIS

Jikalau dilihat dari berbagai kitab-kitab fiqh dari berbagai madzhab, termasuk kitab fiqh kontemporer seperti yang ditulis oleh Wahbah Zuhaili, apalagi Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang kemudian menjadi rujukan hukum keluarga di Indonesia,[138] tidak ditemukan sedikitpun sub-judul yang membahas tentang perkenalan sebelum pernikahan (*ta'aruf*). Adapun yang banyak dibahas di dalam kitab-kitab tersebut dari perilaku pra-nikah adalah masalah *kithbah* atau peminangan. Akan tetapi, bukan berarti permasalahan *ta'aruf* ternegasi dari kajian mereka, namun lebih banyak dibahas di dalam sub judul *khitbah*.

Dasar normatif yang paling terkenal dalam masalah *ta'aruf* adalah firman Allah swt :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ{الحجرات : ١٣}

Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. (QS Al-Hujurat[49]:13)

Kata *lita'arafu* (لتعارفوا) yang menjadi dasar pentingnya perkenalan di dalam pra-nikah ini, terambil dari kata *'arafa* (عرف) yang berarti mengenal. Patron kata yang digunakan ayat ini mengandung makna timbal balik, dengan demikian ia berarti saling mengenal.[139] Semakin kuat pengenalan satu pihak kepada selainnya, semakin terbuka peluang untuk saling memberi manfaat, karena itu ayat di atas menekankan perlunya saling mengenal. Menurut Qurasih Shihab[140], perkenalan itu dibutuhkan untuk

[138] Lihat Al-Sayyid al-Bakri bin al-Sayyid Muhammad Syathan al-Dimyathi, *Hasyiyah I'anah al-Thalibin*, (Indonesia: al-Haramin, 2001), Jilid. 3., Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, (Damaskus: Dar al-Fikr, 2007), Juz. 9., dan Kompilasi Hukum Islam

[139] Ahmad Warson Munawwir, *al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia*, (Yogyakarta: Pondok Pesantren Al-Munawwir, 1984), h. 919

[140] Muhammad Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah op.cit.*, Vol. 13, h. 262

saling menarik pelajaran dan pengalaman pihak lain, guna meningkatkan ketakwaan kepada Allah swt, yang dampaknya tercermin pada kedamaian dan kesejahteraan hidup *duniawi* dan kebahagiaan *ukhrawi*.

Akan tetapi yang perlu menjadi catatan di dalam ber-*ta'aruf* adalah, dilarangnya ber-*khalwat* atau berdua-duaan saja tanpa ada rasa malu sedikitpun dengan orang lain bahkan dengan Allah swt akibat mendahulukan nafsu *syahwat* semata daripada iman. Dalam hal ini, Rasulullah Muhammad saw pernah bersabda :

عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ : لاَ يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلاَّ كَانَ ثَالِثَهُمَا الشَّيْطَانُ {رواه الترمذى}[١٤١]

"Dari Nabi saw bersabda ; janglah seorang laki-laki berdua-duaan dengan seorang wanita, kerena yang ketiganya adalah syaithan." (HR Turmudzi)

Lalu apa perbedaan antara pacaran dengan *ta'aruf* ? Dalam hal ini, penulis memiliki pemahaman melalui hadits di atas bahwa tidak perlu meributkan makna sebuah istilah (*la masagha fi al-isthilah*) mana yang lebih islami, apakah pacaran atau *ta'aruf* ? akan tetapi substansi yang tercermin dari perbuatan pasangan yang berbeda jenis itulah yang menjadi pijakan. Meskipun dengan menggunakan bahasa arab yang akan dianggap mendekati ajaran Islam, akan tetapi prakteknya adalah berdua-duaan dan menonjolkan syahwat maka hukumnya juga haram. Jikalau makna *ta'aruf* di atas betul-betul diresapi, maka secara jelas terungkap bahwa maksud dan tujuan adanya *ta'aruf* adalah untuk menyamakan visi dan misi berkeluarga ke depan dan bukan untuk mengumbar nafsu *syahwathiyyah*.

Melalui penjelasan inilah kemudian terlihat perbedaan yang nyata antara *ta'aruf* dan *khitbah* yakni pada pengikatan pasangan dan lama waktu perjalanannya. Dalam hal *ta'aruf*, tidak ada sama sekali ikatan dan hubungan batin antar keduanya yang kemudian menutup diri satu sama lain dari yang lain, dan *ta'aruf* tidak sama sekali mewajibakan bagi

[141] Muhammad bin Isa Abu Isa al-Turmudzi, *al-Jami' al-Shahih Sunan al-Turmudzi*, (Beirut: Dar al-Ihya' al-Turats al-Arabi, t.th.), Juz. 3, h. 474

para pelakunya untuk meneruskan perjalanan *ta'aruf* mereka kejenjang pernikahan. Sikap seperti ini sungguh jauh berbeda dengan *khitbah* yang betul-betul mengikat satu sama lain dari yang lainnya, bahkan diharamkan untuk meng-*khitbah khitbah*-an saudaranya, sebagaimana sabda Rasulullah Muhammad saw :

وَحَدَّثَنِي عَمْرٌو النَّاقِدُ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ قَالَ زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ أَوْ يَتَنَاجَشُوا أَوْ يَخْطُبَ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ أَوْ يَبِيعَ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ وَلَا تَسْأَلْ الْمَرْأَةُ طَلَاقَ أُخْتِهَا لِتَكْتَفِئَ مَا فِي إِنَائِهَا أَوْ مَا فِي صَحْفَتِهَا زَادَ عَمْرٌو فِي رِوَايَتِهِ وَلَا يَسُمْ الرَّجُلُ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ {رواه مسلم}[١٤٢]

"Dan telah menceritakan kepadaku Amru An Naqid, Zuhair bin Harb dan Ibnu Abi Umar. Zuhair mengatakan; Telah menceritakan kepada kami Sufyan bin Uyainah dari Az Zuhri dari Sa'id dari Abu Hurairah bahwasannya Nabi shallallahu 'alaihi wasallam melarang orang kota bertransaksi dengan orang badui atau transaksi Najasy (yaitu menambah nilai harga barang untuk menipu pembeli) atau meminang seorang wanita yang telah dipinang oleh saudaranya atau membeli barang yang telah ditawar saudaranya, dan janganlah seorang istri meminta suaminya supaya menceraikan madunya agar semua kebutuhannya terpenuhi. Amru di dalam riwayatnya menambahkan; Dan janganlah seseorang menawar harga yang telah ditawar oleh saudaranya." (HR Muslim)

Begitu juga dengan masalah lama waktu melakukan *ta'aruf* dan *khitbah*. Mengenai hal *ta'aruf* setiap orang boleh melakukan *ta'aruf* kapan saja dan dalam rentan waktu yang tidak dibatasi, karena asalnya yang bersifat umum dan kemudian tidak diharuskan bagi keduanya untuk melanjutkan kejenjang yang lebih tinggi. Hal tersebut berbeda dengan *khitbah* yang memiliki waktu yang tidak boleh terlalu lama untuk

[142] Abu al-Husain Muslim bin al-Hajjaj bin Muslim al-Qusyairi al-Nisaburi, *al-Jami' al-Shahih Musamma Shahih Muslim*, (Beirut: Dar al-Jail, t.th.), Juz. 4, h. 138

menuju pernikahan, ia harus disegerakan agar tidak terjadi fitnah dan kemudharatan dikemudian harinya bagi mereka berdua.

Adapun mengenai *nazhar*, ia memiliki arti melihat pasangan yang akan dinikahinya, baik laki-laki ataupun perempuan. Namun dalam bahasa agama dan sejarah awal Islam, yang hanya menjadi objek *nazhar* hanyalah perempuan bukan laki-laki, padahal seharusnya laki-laki juga menjadi objek *nazhar* bari wanita. Dalam hal ini, bagi seseorang yang ingin menikah, diperbolehkan untuk melihat calon pasangannya agar dapat diketahui secara utuh keadaannya baik fisik maupun psikis. Oleh karenanya, Rasulullah saw menjelaskan:

حَدَّثَنَا عَاصِمٌ عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْمُزَنِيِّ عَنْ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ خَطَبْتُ امْرَأَةً عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَ نَظَرْتَ إِلَيْهَا قُلْتُ لاَ قَالَ فَانْظُرْ إِلَيْهَا فَإِنَّهُ أَجْدَرُ أَنْ يُؤْدَمَ بَيْنَكُمَا {رواه النسائي}[١٤٣]

"Disampaikan kepada kami oleh 'Ashim dari Bakr bin Abdullah al-Muzani dari al-Mughirah bin Syu'bah berkata; Aku meminang seorang wanita pada masa Rasulullah saw, maka Nabi-pun bersabda; apakah engkau telah melihatnya? Aku menjawab; belum. Rasul kemudian bersabda; lihatlah dia (calonmu) lebih dahulu agar nantinya kamu bisa hidup bersama lebih langgeng." (HR Nasa'i)

Dalam riwayat yang lain Nabi Muhammad saw memerintahkan kepada para sahabat-sahabatnya dengan ucapan :

حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ كَيْسَانَ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَ يْرَةَ قَالَ كُنْتُ عِنْدَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَأَتَاهُ رَجُلٌ فَأَخْبَرَهُ أَنَّهُ تَزَوَّجَ امْرَأَةً مِنَ الأَنْصَارِ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: أَنَظَرْتَ إِلَيْهَا. قَالَ لاَ. قَالَ فَاذْهَبْ فَانْظُرْ إِلَيْهَا فَإِنَّ فِي أَعْيُنِ الْأَنْصَارِ شَيْئًا {رواه مسلم}[١٤٤]

[143] Abu Abd al-Rahman Ahmad bin Syu'aib al-Nasa`i, *Sunan al-Nasa`i bi Syarh al-Suyuthi wa Hasyiyah al-Sanadi*, (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1420 H), Juz. 6, h. 378

[144] Abu al-Husain Muslim bin al-Hajjaj bin Muslim al-Quysairi al-Nisaburi, *op.cit.*, Juz. 4, h. 142

"Disampaikan kepada kami oleh Ibnu Abi Umar, disampaikan kepada kami oleh Sofyan dari Yazid bin Kaisan dari Abi Hazim dari Abi Hurairah berkata; kami bersama Nabi saw, lalu datang seorang pria memberitahu bahwa ia akan menikahi seorang wanita dari kalangan Anshar, maka Rasulullah saw bersabda; apakah engkau telah melihatnya? Ia berkata; belum. Rasul bersabda; pergi dan lihatlah kepadanya, sesungguhnya pada mata perempuan Anshar itu ada sesuatu." (HR Muslim)

Berdasarkan hadits-hadits di atas, tidak ada batasan bagi seseorang untuk melihat pasangannya, apakah sebahagian saja atau keseluruhannya. Oleh karenanya, sebahagian ulama ada yang berpendapat bahwa yang boleh dilihat dari pasangannya tersebut adalah muka dan telapak tangan semata. Namun ada juga yang berpendapat secara ekstrim seperti madzhab Zhahiri[145] yang memperbolehkan melihat seluruh tubuh wanitanya sesuai dengan kemutlakan bunyi hadits, meskipun melalui jalan wasilah oleh salah satu utusan keluarga. Diperbolehkannya melihat sebahagian tubuh wanita ini di dasarkan pada hadits nabi Muhammad saw :

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ حُصَيْنٍ عَنْ وَاقِدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ – يَعْنِي ابْنَ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ – عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا خَطَبَ أَحَدُكُمُ الْمَرْأَةَ فَإِنِ اسْتَطَاعَ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى مَا يَدْعُوهُ إِلَى نِكَاحِهَا فَلْيَفْعَلْ {رواه أبوا داود}[١٤٦]

"Disampaikan kepada kami oleh Musadad, disampaikan kepada kami oleh Abd al-Wahid bin Ziyad, disampaikan kepada kami oleh Muhammad bin Ishaq dari Daud bin Hushain dari Waqid bin Abd al-Rahman (yakni Ibnu Sa'ad bin Mu'adz) dari Jabir bin Badillah berkata; Rasulullah saw bersabda; jika seseorang meminang seorang wanita maka hendaknya ia melihat dari bagian wanita tersebut yang

[145] Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Aliha Bahasa Abdul Hayyie al-Kattani dkk., (Jakarta: Gema Insani, 2011), Juz. 9, h. 34

[146] Sulaiman bin al-Asy'ats Abu Daud al-Sajistani, *Sunan Abi Daud*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.th.,), Juz. 1, h. 634

dapat menggugah hatinya untuk menikahinya, maka lakukanlah." (HR Abu Daud)

Sebagai sebuah *tradition*, hadits di atas menunjukkan "sebahagian" saja dari tubuh si wanita untuk bisa dilihat, yang dalam pandangan ulama' seperti al-Qaradhawi adalah wajah dan telapak tangan atau mana saja yang dikehendaki akan tetapi yang dapat melepaskannya dari sifat-sifat *syahwatiyyah*.[147] Berdasarkan norma-norma yuridis di atas, maka jelaslah bahwa Allah swt melalui risalah Nabi Muhammad saw menginginkan kemaslahatan dan kebaikan sebelum terjadinya perkawinan. Jangan sampai terjadi seperti "membeli kucing dalam karung", dari luar terlihat bagus namun tidak berkualitas. Akan tetapi ada bagian yang sangat mengusik penulis ketika muncul pemaksaan pemahaman bahwa melihat itu dari segi fisik semata, tapi budaya arab klasik yang memperlihatkan keadaan wanita dengan tertutup penuh tubuhnya oleh pakaian panjang maka maksud *nazhar* memang tidak bisa terbantahkan. Namun untuk konteks saat ini, apalagi Indonesia yang menunjukkan keterbukaan kontak sosial bahkan setiap orang dapat melihat wajah dan bentuk tubuh siapa saja, maka ungkapan yang memiliki semangat *nazhar* secara *zhahir* perlu dikaji ulang karena berdampak pada diskriminasi jender. Nasaruddin Umar[148] pernah menjelaskan bahwa misi pokok al-Qur'an diturunkan ialah untuk membebaskan manusia dari berbagai bentuk diskriminasi dan penindasan, dan ikatan-ikatan primodial lainnya. Oleh karena itu, jika terdapat penafsiran yang menghasilkan bentuk penindasan dan ketidak adilan, maka penafsiran tersebut perlu diteliti lagi. Dengan demikian, maka menurut hemat penulis, *nazhar* untuk konteks Indonesia adalah bukan saja mencari tahu keadaan fisiknya semata, akan tetapi untuk mencari tahu keadaan psikis seseorang baik dengan "mengorek" langsung dari objek atau melalui orang-orang terdekat yang mengetahui betul keadannya secara psikis, bahkan bila perlu, mendatangi ahli medis atau psikiater juga termasuk bagian dari *nazhar* dalam konteks saat ini.

---

[147] Yusuf al-Qaradhawi, *Halal dan Haram Dalam Islam*, Alih Bahasa Mu'ammal Hamidy, (Surabaya: Bina Ilmu, 2003), h. 241

[148] Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Jender Perspektif al-Qur'an*, (Jakarta: Paramadina, 2001), h. 13

Kemudian, jika dikaitkan pula *nazhar* secara *zhahir* dengan perintah Rasul untuk memilih pasangan yang paling utama adalah agama, maka terlihat bahwa prinsip di atas menjadi terbantahkan. Padahal, norma-norma yuridis di atas menjadi penguat dari perintah Rasul tersebut, di mana sifat keinginan manusia sesuai doa yang diajarkan Allah, adalah di dunia mendapatkan kebaikan, di akhirat juga mendapatkan kebaikan dan selamat dari azab neraka. Artinya, kebutuhan manusiawi tidak boleh tereliminir begitu saja karena apologi bahasa-bahasa agama. Dengan demikian, maka dapat difahami bahwa maksud dan tujuan adanya *nazhar* adalah untuk memberikan kejelasan (*zhahir*) calon pasangannya agar tidak terjadi penyesalan di kemudian hari setelah terjadinya pernikahan.

B. PERSPEKTIF PSIKOLOGIS.

Istilah psikologi berasal dari perkataan *psychologie* yang kemudian dibakukan artinya secara keilmuan yakni ilmu tentang gejala-gejala jiwa atau studi tentang tingkah laku yang dihayati secara serempak dan bersama-sama. Adapun gejala-gejalanya adalah kognisi (pengenalan), emosi (perasaan), konasi (kehendak), dan kombinsi (campuran).[149] Sedangkan kajian tentang *ta'aruf* dan *nazhar* jika dilihat dari segi psikologi maka ia merupakan gejala kombinasi dalam melakukan kognisi melalui emosi dan konasi terhadap lawan jenis.

Pada dasarnya manusia tertarik pada lawan jenisnya karena perasaan ingin bersama, berkenalan atau saling menukar informasi, dan lain sebaginya. Kondisi ini biasanya muncul ketika manusia melihat dan memandang lawan jenisnya yang berbeda dengannya; misalnya, keadaan fisik yang ayu, molek, cantik atau gagah, ganteng dan tampan. Hasil pandangan mata itu, kemudian menjadi hayalan manusia dengan kesimpulan pikiran; "bila", "andaikata", "seandainya" aku bersama dia, kan dapat curhat, berinteraksi dan berkomunikasi, sepertinya cukup menyenangkan hidup ini.

---

[149] Muhammad Dimyati Mahmud, *Psikologi Pendidikan; Suatu Pendekatan Terapan*, (Yogyakarta: BPFE, 1993), h. 2

Konteks inilah lambat laun yang dilandasi niat baik untuk "memiliki" secara fisik seseorang dalam kehidupan akan berubah kepada keadaan yang bersifat psikologis, yaitu suka dalam bentuk suasana hati yang mendalam, cinta dan kasih sayang hingga berkomitmen untuk membentuk keluarga. Ketertarikan manusia terhadap manusia lain (laki-laki atau perempuan) dalam realitas adalah hal yang lumrah karena manusia adalah makhluk yang berkeinginan (*homo volens*), begitu pandangan kaum psikoanalisis.

Di sisi lain, para ahli –utamanya psikolog sosial– menemukan adanya "sifat tertentu" dalam diri manusia yang menyebabkan manusia tertarik kepada orang lain. Sifat tersebut biasanya dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu: *pertama*, faktor situasi, misalnya; kondisi geografis, lingkungan, budaya, bahasa, agama, dsb. *Kedua*, faktor kepribadian, seperti umur, jenis kelamin, latar belakang pendidikan, harga diri, selera, dsb. Namun, dari sejumlah variabel yang berlainan tersebut dalam aplikasi interaksi sosial dan lain kasus di kehidupan ini dengan mudah dilanggar oleh individu sebagai akibat dari daya tarik fisik, kedekatan, kemiripan dan keuntungan yang didapatkan individu yang bersangkutan[150]. Dan untuk menghadirkan hubungan yang baik dalam hubungan tersebut maka dibutuhkan perkenalan yang secara mendalam antara keduanya. Dan di dalam perspektif Islam, perkenalan yang kemudian dikenal dengan istilah *ta'aruf* dan *nazhar*, perlu dilihat secara serius nilai-nilai kemaslahatannya melalui perspektif psikologis.

Benokraitis[151] menjelaskan bahwa perkenalan sebagai proses di mana seorang bertemu dengan seorang lainnya dalam konteks sosial yang bertujuan untuk menjajaki kemungkinan sesuai atau tidaknya orang tersebut untuk dijadikan pasangan hidup. Perkenalan ditandai dengan adanya kedekatan emosional dan daya tarik seksual terhadap lawan jenis serta perasaan cocok yang dirasakan oleh kedua individu (laki-laki dan perempuan lajang). Konsep tersebut menunjukkan bahwa perkenalan merupakan hubungan emosional yang mengikutsertakan

[150] Lihat Adnan Syarif, *Psikologi Qur'ani*, Alih Bahasa Muhammad al-Mighwar, (Bandung: Pustaka Hidayah, 2002), h. 136

[151] Benokraitis, *Marriages and Families, Changes, Choice and Constraints*, (New Jersey: Prentice Hall Inc., 1996), h. 134

pula ketertarikan secara seksual sebagai penjajakan sebelum menjadi pasangan hidup.

Oleh karenanya, sebagai manusia yang selalu ingin menjadi yang terbaik dan mendapatkan kebaikan, maka sepantasnyalah ia mencari dan mendapatkan pasangan yang baik pula. Baik dari segi ekonomi untuk dapat mencukupi kebutuhan keluarga dan baik dari segi fisik untuk mengahdirkan keluarga yang lebih sempurna. Jangan sampai, ketika terjadi perkawinan yang muncul kemudian hanya keburukan dan tekanan batin yang kuat sehingga memunculkan penyakit kejiwaan atau stres.

Hal ini menjadi sangat penting dikarenakan setiap pasangan yang telah menikah akan menjadi pemimpin, oleh karenanya setiap pasangan harus memiliki jiwa kepemimpinan yang utuh. Hal ini sesuai dengan hadits Nabi Muhammad saw yang menjelaskan bahwa "setiap orang adalah pemimpin dan akan bertanggung jawab dengan apa yang ia pimpin". Kepemimpinan sebagaimana yang dijelaskan oleh Gerungan adalah, bukan sesuatu yang bersifat ghaib atau misitis, melainkan merupakan keseluruhan dari pada *skill-skill* dan *attitude-attitude* yang diperlukan oleh tugas pemimpin. Ia harus ikut merasakan kebutuhan-kebutuhan anggota kelompok dan ia pun harus membantu dan menstimulir mereka dalam segala kegiatan yang dapat memenuhi kebutuhan tersebut.[152] Untuk itu, saling mengetahui lewat jalan *ta'aruf* dan *nazhar* adalah jalan yang diberikan Islam agar tidak terjadi ketimpangan berpikir, bekerja, dll., dalam berumahtangga. Jangan sampai dominasi kekuasaan dalam memimpin telah menjadikan pasangan bukan sebagai *partner* tapi hanya sebagai "pembantu rumah tangga" semata.

Sikap yang salah sebelum pernikahan, namun tetap diteruskan kejenjang pernikahan, dan kemudian menciptakan rumah tangga yang tidak harmonis, tentunya menjadi modal besar dalam memproduk seluruh anggota rumah tangga menjadi tidak baik di luar rumah. Gerungan menjelaskan bahwa pengalaman dan interaksi sosial di dalam rumah tangga turut menentukan pula cara-cara tingkah laku anggota

[152] Lihat W.A. Gerungan, *Psychologi Sosial*, (Bandung - Jakarta: PT. Eresco, 1978), h. 130-131

keluarga terhadap orang lain dalam pergaulan sosial di luar keluarganya, di dalam masyarakat pada umumnya. Apabila interaksi sosialnya di dalam keluarganya tidak lancar atau tidak wajar, maka kemungkinan besar bahwa interaksinya dengan masyarakat umum juga akan menjadi tidak baik.[153]

Melalui penjelasan di atas, mka mengetahui dan memahami setiap karakter dari calon pasangan sebelum dilangsungkannya sebuah pernikahan sama wajibnya seperti proses sakral dalam pernikahan tersebut. Bahkan menurut hasil penelitian psikologis pada tahun 2009, di dapatkan bahwa perkawinan yang diawali dengan saling kenal dan mengetahui, memiliki skor persepsi terhadap kualitas pernikahan berupa kebahagiaan dan kepuasan serta stabilnya penyesuaian perkawinan yang lebih tinggi secara rata-rata yakni 70,3 %, jika dibanding kelompok subjek yang menikah tanpa saling kenal lebih dalam.[154] Dengan demikian, melalui pendekatan ilmu kejiwaan dapat dijelaskan bahwa *ta'aruf* dan *nazhar* merupakan sarana awal yang sangat penting dalam menciptakan keluarga yang *sakinah*, *mawadah* dan *rahmah*, karena pernikahan adalah *mitsaqan ghaliza* (perikatan yang suci dan kuat) sehingga yang dibutuhkan dalam perkawinan adalah ketenangan hati dan kedamaian.

C. PERSPEKTIF SOSIOLOGIS

Secara harfiah ilmu sosiologi merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari hubungan antar teman, yang meliputi antara orang yang satu dengan orang yang lain, baik yang bersungguh-sungguh teman atau sahabat maupun lawan atau musuh, atau dalam bahasa lain, ilmu sosiologi merupakan sara untuk mempelajari interaksi manusia di dalam masyarakat. Dan dalam hal ini, yang perlu mendapatkan tempat yang lebih banyak untuk dikaji melalui pendekatan sosiologis adalah, tentang praktek *ta'aruf* dan *nazhar* sebelum melakukan perkawinan.

Adapun yang menjadi obkjek di sini adalah mereka yang akan

---

[153] *Ibid*., h. 182

[154] Mya Wuryandari dkk., *Perbedaan Persepsi Suami Istri Terhadap Kualitas Pernikahan Antara yang Menikah Dengan Pacaran dan Ta'aruf*, Jurnal Fakultas Psikologi Universitas Diponegoro, 2009. Lihat http://eprints.undip.ac.id, 29 November 2012

melakukan perkenalan pra-nikah, dan dalam bahasa sosiologis mereke dikalsifikasikan sebagai makhlur moral, artinya mereka itu beretika dan bersusila.[155] Oleh karena mereka adalah makhluk yang beretika, maka dalam melakukan perkenalan seperti *ta'aruf* dan *nazhar* tidak boleh lepas dari nilai etik yang dibangun di dalam sosial. Adapun fungsi penting *ta'aruf* dan *nazhar* pada kajian ini adalah untuk melihat standar *kafa`ah*[156] sebagai sarana kesetaraan.

Secara historis, teori *kafa`ah* dimunculkan oleh Imam Abu Hanifah pendiri madzhab hanafi. Dalam hal ini, konsep ini muncul karena kekosmopolitanan dan kekomplekan masalah dan masyarakat yang hidup di Irak ketika itu. Kompleksitas muncul karena urbansisasi dan urbanisasi tersebut menghadirkan percampuran sejumlah etnik seperti '*arabi* (orang arab) dengan '*ajami* (non-arab) yang baru masuk Islam pada saat itu. Dengan demikian, konsep *kafa`ah* muncul pertama sebagai respon terhadap perbedaan sosial (*social distinction*) yang kemudian bergeser kepersoalan hukum (*legal distinction*)[157]. Oleh karenanya, untuk menghindari salah pilih dalam pernikahan maka dimunculkanlah teori *kafa`ah* ini di sana dengan lima unsur penting, yakni keturunan (*al-nasab*), agama (*al-din*), kemerdekaan (*al-hurriyah*), harta (*al-mal*), dan pekerjaan (*al-shina'ah*)[158]. Dan ternyata teori ini terus niscaya di tanah Indonesia karena adanya sebab hukum yang sama. Lebih jelasnya, berikut standarisasi *kafa'ah* yang dipaparkan oleh para ulama` madzhab empat[159] :

1. Menurut Ulama` Hanafiyah :
   a. Nasab, yakni keturunan atau kebangsaan
   b. Islam, yaitu dalam silsilah kerabatnya banyak yang beragama Islam.

[155] Muhammad Munandar Soelaeman, *Ilmu Sosial Dasar; Teori dan Konsep Ilmu Sosial*, (Bandung: Eresco, 1995), h. 107

[156] *Kafa`ah* yang berasal dari kata *al-kuf`u* memiliki makna *al-musawi* yakni keadaan keseimbangan. Adapun ketika dihubungkan dengan nikah maka ia bermakna keseimbangan antara calon suami dan istri dari segi kedudukan (*hasab*), agama (*din*), keturunan (*nasab*), dan semacamnya. Lihat Jamal al-Din Muhammad ibn Mukarram al-Anshari al-Manzur, *Lisan al-Arab*, (Mesir : Dar al-Mishriyya, t.th.), Jilid. 1, h. 34. Dan Y. Linant De Bellefonds, *The Encyclopedia of Islam*, (Leiden : E.J. Brill, 1978), Volume. IV, h. 404

[157] N.J. Coulson, *A History of Islamic Law*, (Edinburgh : Edinburgh University Press, 1964), h. 49

[158] Kamaluddin Ibnu al-Hammam al-Hanafi, *Syarah Fath al-Qadir 'ala al-Hidayah*, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2003), Juz. III, h. 286

[159] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan op.cit.*, h. 142

   c. Hirfah, yakni profesi dalam kehidupan.
   d. Kemerdekaan dirinya.
   e. Diyanah atau tingkat kualitas keberagamaannya dalam Islam.
   f. Kekayaan.
2. Menurut Ulama` Malikiyah, yang menjadi kriteria *kafa'ah* hanyalah diayanah atau kualitas keberagamaan dan bebas dari cacat fisik.
3. Menurut Ulama` Syafi'iyah :
   a. Kebangsaan atau nasab.
   b. Kualitas keberagamaan.
   c. Kemerdekaan diri.
   d. Usaha dan profesi.
4. Menurut Ulama` Hanabilah :
   a. Kualitas keberagamaan.
   b. Usaha atau profesi.
   c. Kekayaan.
   d. Kemerdekaan diri.
   e. Kebangsaan.

Dari standarisasi para ulama di atas maka menurut Amir, bahwa para ulama kemudian bersepakat dengan menempatkan agama dan kualitas keberagamaannya (*diyanah*) sebagai kriteria utama dalam *kafa'ah*.[160] Adapun jika dilihat dalam konteks Indonesia saat ini, begitu banyak kejadian rusaknya perkawinan, akibat tidak *kafa'ah* baik dari segi agama, sosial, keilmuan, ekonomi dan lain-lain. Sehingga di dalam rumah tangga terjadi ketimpangan hubungan dan mudah untuk terjadi perceraian. Oleh karenanya, dimensi sosiologis mengajarkan kepada kita untuk lebih cermat dalam memilih pasangan, yang perlu dlihat bukan sekedar fisik, akan tetapi status *kafa`ah*-nya pula, apakah dapat diimbangi oleh diri yang akan menyandingnya atau tidak.

---

[160] *Ibid*.

Gambar 2.1
Buah Tangan Dalam Acara Peminangan
Di Indonesia



Berdasarkan semua penjelasan di atas, maka dapatlah ditarik kesimpulannya bahwa yang menjadi standar sosial untuk mendapatkan *ta'aruf* dan *nazhar* yang baik sehingga menghasilkan nilai kesetaraan atau sekufu adalah ;

1. Cara berpakaian : Sebelum menikah, melalui *ta'aruf* dan *nazhar* seseorang dapat melihat apakah ia akan menjadi pasangan yang baik atau kemudian hanya menjadi bencana pernikahan (matrealistis).
2. Cara pergaulan : Cara pergaulan yang hedonis dan cenderung megapolis jika berimbang dengan badan sendiri maka bisa dipastikan bahwa perceraian akan menjadi solusi di kemudian hari.
3. Cara mengisi waktu senggang : Melalui penelaahan terhadap perilaku cara mengisi waktu senggang dapat menjadi patokan dalam menilai apakah ia termasuk orang yang individual atau bersosial.

4. Memilih tempat tinggal : Dalam hal ini, perlu dibedakan antara keinginan dan ambisi. Jika hanya sebuah keinginan, maka usaha bersama akan menghasilkan kebahagian bersama, akan tetapi jika ambisi yang dikeluarkannya, maka perkawinan pasti tidak bahagia.

MENAKAR UMUR CALON PENGANTIN

Pernikahan merupakan hubungan antara laki-laki dengan wanita yang harus memperhatikan unsur internal dan eksternal. Salah satu unsur internal yang sangat ditekankan di dalam setiap paraktek perkawinan adalah kesiapan masing-masing calon pasangan pengantin baik fisik maupun mental untuk menjalani biduk rumah tangga ke depan. Oleh karenanya di negara Indonesia, untuk menunjukkan kesiapan tersebut, hukum mengharuskan adanya batasan umur minimal dalam melaksanakan pernikahan bagi setiap pasangan pengantin[161]. Bahkan dipertengahan tahun 2013 muncul berbagai iklan di televisi yang mengkampanyekan larangan dan kemudharatan baik dari segi kesehatan, sosial dan rentannya perceraian akibat dari praktek pernikahan dini.

Pada dasarnya tidak begitu rumit untuk mempraktekkan aturan hukum di atas, akan tetapi ketika harus dibenturkan dengan agama, bahkan menghadirkan dalil-dalil syari'ah, maka dirasa urgen untuk menelaahnya kembali dengan menghadirkan pemahaman yang lebih bijak. Dalil hukum tersebut disandarkan kepada ungkapan dan pengalaman Aisyah ra. Dalam hal ini, siapa yang tidak kenal dengan Aisyah ra, salah satu putri Abu Bakr ash-Shiddiq ra, yang kemudian menjadi salah satu istri Nabi Muhammad saw, dan satu-satunya yang berstatus perawan. Akan tetapi, pernikahannya dengan Rasulullah saw - yang saat itu Aisyah masih

[161] Lihat Pasal 6 ayat (2), Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan Pasal 15 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam

berumur 6 (enam) tahun dan diabadikan di dalam kitab al-Bukhari - menjadi dalil untuk menjatuhkan dan mendiskriditkan wibawa Nabi Muhammad saw, dan bahkan kemudian menyematkan sebuah julukan baru padanya sebagai "*fedopilia*". Hadits yang sangat *mu'tabar* itu adalah :

حدثنا علي بن مسهر عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت :
تَزَوَّجَنِي النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم وَأَنَا بِنْتُ سِتِّ سِنِينَ... {رواه البخارى} [١٦٢]

"Disampaikan kepada kami oleh Ali bin Mashar dari Hisyam dari ayahnya dari Aisyah ra berkata ; Nabi saw menikahiku ketika aku masih berumur enam tahun…" (HR Bukhari)

Dampak langsung dari hadits di atas adalah, merebaknya praktek perkawinan di bawah umur yang kemudian berbenturan dengan aturan-aturan negara lainnya, seperti masalah perlindungan anak dan lain-lain. Sebagai contoh baru adalah pernikahan Aceng Fikri (Bupati Garut 2012) dengan Fany Oktora yang diangggap masih di bawah umur. Jikalau ini dibiarkan saja terus menerus, maka akan berimplikasi pada burukanya citra hukum Islam karena dianggap tidak merespon fakta sosial. Padahal, Islam hadir *shalihun likulli zaman wa makan* yakni dapat diterima kapanpun dan di manapun berada. Oleh karenanya, pada bagian ini penulis akan mencoba untuk mengkaji permasalahan batas umur pengantin melalui berbagai disiplin ilmu.

A. MEMBACA DALIL MELALUI BINGKAI HISTORIS.

Cukup menarik ketika membicarakan masalah pernikahan di bawah umur atau yang biasa disebut dengan istilah pernikahan dini. Hal ini karena di dalam kitab fiqh klasik, praktek pernikahan tersebut dibenarkan dan diperbolehkan. Imam al-Syafi'i misalnya, di dalam kitab *al-umm* dengan tegas mengkategorikan praktek perkawinan itu pada tiga bagian jika dilihat dari umur pengantin wanita, yakni (1) pernikahan janda, (2) pernikahan gadis dewasa, dan (3) pernikahan anak-anak. Dan mengenai masalah pernikahan anak-anak (*al-shaghirah*) Imam

[162] Imam al-Bukhari, *al-Jami' al-Shahih al-Mukhtashar*, (Beirut : Dar Ibnu Katsir, 1987), Juz. 3, h. 1414

al-Syafi'i mewajibkan fungsi wali secara total. Artinya, wali memiliki hak penuh untuk memilih dan menentukan pernikahan dari anaknya tersebut tanpa harus mendapatkan jawaban dari si anak (hak *ijbar*), akan tetapi standarnya adalah tidak adanya kerugian bagi si anak.[163] Hak *ijbar* dalam pernikahan tersebut disandarkan pada sebuah hadits Nabi Muhammad saw yang menceritakan tentang pernikahannya dengan Aisyah ra yang langsung dilakukan oleh Abu Bakr ra sebagai ayahnya tanpa sepengetahuan dari Aisyah ra.

عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ : تَزَوَّجَنِي النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا بِنْتُ سِتِّ سِنِينَ فَقَدِمْنَا الْمَدِينَةَ فَنَزَلْنَا فِي بَنِي الْحَارِثِ بْنِ خَزْرَجٍ فَوُعِكْتُ فَتَمَرَّقَ شَعَرِي فَوَفَى جُمَيْمَةً فَأَتَتْنِي أُمِّي أُمُّ رُومَانَ وَإِنِّي لَفِي أُرْجُوحَةٍ وَمَعِي صَوَاحِبُ لِي فَصَرَخَتْ بِي فَأَتَيْتُهَا لَا أَدْرِي مَا تُرِيدُ بِي فَأَخَذَتْ بِيَدِي حَتَّى أَوْقَفَتْنِي عَلَى بَابِ الدَّارِ وَإِنِّي لَأُنْهِجُ حَتَّى سَكَنَ بَعْضُ نَفَسِي ثُمَّ أَخَذَتْ شَيْئًا مِنْ مَاءٍ فَمَسَحَتْ بِهِ وَجْهِي وَرَأْسِي ثُمَّ أَدْخَلَتْنِي الدَّارَ فَإِذَا نِسْوَةٌ مِنْ الْأَنْصَارِ فِي الْبَيْتِ فَقُلْنَ عَلَى الْخَيْرِ وَالْبَرَكَةِ وَعَلَى خَيْرِ طَائِرٍ فَأَسْلَمَتْنِي إِلَيْهِنَّ فَأَصْلَحْنَ مِنْ شَأْنِي فَلَمْ يَرُعْنِي إِلَّا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضُحًى فَأَسْلَمَتْنِي إِلَيْهِ وَأَنَا يَوْمَئِذٍ بِنْتُ تِسْعِ سِنِينَ {رواه البخارى}[١٦٤]

"Dari Hisyam bin Urwah dari Aisyah ra berkata: "Nabi saw menikahiku ketika aku masih berusia enam tahun. Kami berangkat ke Madinah dan tinggal di tempat Bani Haris bin Khazraj. Kemudian aku terserang penyakit demam panas dan membuat rambutku banyak yang rontok. Kemudian ibuku, Ummu Ruman, datang ketika aku sedang bermain-main dengan beberapa orang temanku. Dia memanggilku, dan aku memenuhi panggilannya, sementara aku belum tahu apa kehendaknya. Dia menggandeng tanganku hingga sampai ke pintu sebuah rumah. Aku merasa bingung dan hatiku berdebar-debar. Setelah perasaanku agak tenang, ibuku mengambil sedikit air, lalu menyeka muka dan kepalaku dengan air tersebut, kemudian ibuku membawaku masuk

[163] Lihat Muhammad bin Idris al-Syafi'i, *al-Umm*, (t.t. : t.p., t.th.), Juz. 5, h. 11-16
[164] Imam al-Bukhari, *Loc.Cit*

ke dalam rumah itu. Ternyata di dalam rumah itu sudah menunggu beberapa orang wanita Anshar. Mereka menyambutku dan berkata: Selamat, semoga engkau mendapat berkah dan keberuntungan besar.' Lalu ibuku menyerahkanku kepada mereka. Mereka lantas merapikan dan mendandani diriku. Tidak ada yang membuatku kaget selain kedatangan Rasulullah saw. Ibuku langsung menyerahkanku kepada beliau, sedangkan aku ketika itu baru berusia sembilan tahun." (HR Bukhari)

Mengenai hadits di atas, terdapat dua pemikiran *mu'tabar* yang saling bertentangan, yakni mereka yang menerima seperti pemahaman jumhur ulama, dan mereka yang menolak seperti Ibnu Syubrumah, Asghar, Hasbi dan lain-lain. Bagi mereka yang menerima, dasar utamanya adalah kemutlakan hadits yang disampaikan oleh Imam al-Bukhari untuk diterima karena kitabnya adalah karya yang paling paling baik dari kitab-kitab hadits lainnya, dan standar penyeleksiannya sangatlah *tasyaddud* (keras) karena pencariannya tidak hanya dari apa yang ia dengar akan tetapi langsung menuju sumber-sumber hadits itu dikeluarkan. Imam al-Nawawi mengenai keutamaan Kitab Shahih al-Bukhari pernah berkata :

أَوَّلُ مُصَنِّف فِي الصَّحِيْح الْمُجَرَّد، صَحِيْحُ الْبُخَارِي، ثُمَّ مُسْلِم، وَهُمَا أَصَحُّ الْكُتُبِ بَعْدَ الْقُرآن، وَالْبُخَارِي أَصَحُّهُمَا وَأَكْثَرُهُمَا فَوَائِدٌ، وَقِيْلَ مُسْلِم أَصَحُّ، وَالصَّوَاب الْأَوَّل[١٦٥]

"Kitab pertama yang paling shahih adalah Shahih al-Bukhari, kemudian Shahih Muslim. Keduanya adalah kitab paling shahih setelah al-Qur'an. Dan Shahih al-Bukhari paling shahih di antara keduanya dan paling banyak manfaatnya. Ada yang mengatakan Shahih Muslim paling shahih, akan tetapi yang benar adalah yang pertama."

Selain itu, dari segi konsensus (*ijma'*), Imam al-Nawawi pernah menjelaskan di dalam *syarh sahih muslim*-nya, bahwa telah terjadi *ijma'*

---

[165] Imam al-Nawawi, *al-Taqrib wa al-Taisir li Ma'rifati Sunan al-Basyir al-Nadzir fi Ushul al-Hadits*, (t.t. : t.p., t.th.), Juz. 1, h. 1

kaum muslimin tentang dibolehkannya menikahkan gadis di bawah umur, dan jika telah berumur (*baligh*) maka tidak ada *khiyar* untuk *fasakh* baginya menurut Imam Malik dan Imam al-Syafi'i dan seluruh *fuqaha`* Hijaz. Sedang *fuqaha`* Iraq menyatakan ia boleh melakukan *khiyar* jika telah *balighah*[166]. *Dengan demikian, maka dapat difahami bahwa pernikahan yang dilakukan oleh anak-anak di bawah umur dibenarkan oleh syara' sesuai dengan sharih (jelas) teks hadits di atas. Bahkan demi menjaga keyakinan terhadap keboleh menikah dengan wanita di bawah umur, di Bangladesh muncul ulama yang bernama* Fazlulu Haque Amini[167] yang mengancam melakukan jihad apabila pemerintah melarang pernikahan di bawah umur. Dia mengatakan memiliki pasukan 200.000 orang jihad yang siap mengorbankan diri untuk melawan hal ini. Alasannya melakukan tindakan tersebut adalah karena larangan pernikahan di bawah umur merupakan anti al-Qur'an dan merupakan "tantangan" terhadap pernikahan Nabi Muhammad saw, yang mengambil pengantin di bawah umur, dan akan "menempatkan karakter moral Nabi menjadi kontroversi dan larangan".

Adapun yang menolak pernikahan di bawah umur adalah seperti ungkapan ibn Syubrumah yang menganggap pernikahan nabi Muhammad saw dengan Aisyah ra adalah sifat khusus yang dimiliki oleh nabi dan tidak bisa begitu saja diikuti oleh umatnya. Ungkapan tersebut dikutip oleh Ibnu Hazm di dalam kitab al-Muhalla[168] :

قَالَ ابْنُ شُبْرُمَةَ: لا يَجُوزُ إِنْكَاحُ الأَبِ ابْنَتَهُ الصَّغِيرَةَ إلا حَتَّى تَبْلُغَ وَتَأْذَنَ، وَرَأَى أَمْرَ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا خُصُوصًا لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ، كَالْمَوْهُوبَةِ، وَنِكَاحُ أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعٍ

[166] Lihat Imam al-Nawawi, *al-Minhaj Syarh Shahih Muslim bin al-Hajjaj*, (Beirut : Dar Ihya` al-Turats al-Arabi, 1392 H), Juz. 9, h. 206. Teks aslinya adalah ;

وأجمع المسلمون على جواز تزويجه بنته البكر الصغيرة لهذا الحديث ، وإذا بلغت فلا خيار لها في فسخه عند مالك والشافعي وسائر فقهاء الحجاز ، وقال أهل العراق : لها الخيار إذا بلغت.

[167] Fazlul Haque Amini adalah konselor dari salah satu sekolah Islam terbesarr Deobandi di Banglades, sebelumnya adalah anggota parlemen, dan seorang pemimpin kelompok Islam Oikya Jote, Partai politik yang berfokus dalam pendirian negara Islam. Lihat berita tentang Pemimpin Muslim Mengancam Jihad Melawan Larangan Pernikahan di Bawah Umur di Bangladesh, dalam *http://www.abigmessage.com*

[168] Ibnu Hazm, *al-Muhalla bi al-Atsar*, (t.t. : t.p., t.th.), Juz. 18, h. 53

"Ibnu Syubrumah berkata; Seorang ayah tidak boleh menikahkan putrinya yang masih kecil sampai ia balighah dan dimintai persetujuannya. Ibnu Syubrumah memandang masalah pernikahan Aisyah ra sebagai khususiyah bagi Nabi saw, seperti kebolehan menikah wanita tanpa mahar, juga kebolehan menikahi lebih dari empat orang istri."

Ungkapan di atas memiliki hubungan (*munasabah*) dengan hadits lain yang menyebutkan bahwa pernikahan Nabi Muhammad saw dengan Aisyah ra semata-mata karena petunjuk Allah swt yang di datangkan melalui wasilah malaikat Jibril as :

عن ابن أبي مليكة عن عائشة قالتْ : جَاءَ بِي جِبْرِيْل عَلَيْهِ السَّلاَم إِلَى رَسُوْلِ اللهِ صلى الله عليه و سلم فِي خَرْقَةٍ حَرِيْرٍ فَقَالَ : هَذِهِ زَوْجَتُكَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ.[١٦٩]

"Dari ibn abi Malikah, dari Aisyah berkata; Jibril as datang menemui Rasulullah saw untuk menjelaskan mengenai aku melalui sepotong sutra, seraya berkata; inilah istrimu di dunia dan akhirat." [HR. Ibn Hibban]

Melalui penjelasan hadits inilah kemudian muncul konklusi bahwa pernikahan yang dilakuakan oleh Nabi Muhammad saw bukanlah atas kehendaknya, akan tetapi semata-mata karena perintah Allah swt. Dan karena sifatnya adalah perintah, maka sebagai seorang utusan-Nya harus melaksanakan perintah tersebut, meskipun belakangan akan terasa asing di hadapan masyarakat. Untuk itu, penekanan kekhususan Nabi Muhammad saw di atas harus dikedepankan agar tidak begitu saja menjadi legitimasi baru dalam melakukan praktek nikah di bawah umur.

Selain pendekatan di atas, ada juga yang melakukan penelaahan dengan pendekatan *naqd* (kritik) terhadap sanad hadits yang menghadirkan nama Hisyam. Di mana menurut mereka, Hisyam adalah

[169] Muhammad bin Hibban, *Shahih ibn Hibban bi Tartib ibn Bilban*, (Beirut : Mu`assasah al-Risalah, 1993), Juz. 16, h. 6

orang yang sangat bermasalah karena setelah masa tuanya, ia berpindah tempat dari Madinah ke Iraq. Oleh karenanya, Imam Malik menyatakan bahwa ungkapan Hisyam seteleh kepindahannya adalah tertolak. Alasannnya adalah, karena setelah masa tuanya datang, Hisyam menjadi orang yang mengalami kemunduran dalam berpikir dan hafalan yang sangat mencolok.[170] Adapun hadits di atas, tidak muncul ketika Hisyam berada di Madinah, sehingga Imam Malik dan masyarakat Madinah tidak mengetahui adanya hadits di atas, akan tetapi ia muncul di Iraq dan menjadi maklum di kalangan orang-orang Iraq.

Ada juga yang menggunakan pendekatan sejarah pernikahan mereka, di mana hasilnya terjadi kontradiktif antara realita sejarah dengan bunyi teks hadits. Dalam hal pinangan misalnya, al-Thabari pernah menjelaskan bahwa Aisyah menikah dengan nabi ketika berumur 7 (tujuh) tahun dan mulai berumah tangga di umr 9 (sembilan) tahun. Akan tetapi informasi ini tidak sinkron dan *reliable* dengan ungkapannya sendiri ketika menjelaskan tentang anak-anak Abu Bakar yang berjumlah 4 (empat) orang termasuk Aisyah yang lahir di masa jahiliyah atau sebelum datangnya Islam.[171] Buktinya adalah, jika Aisyah dipinang oleh Nabi saw di tahun 620 H (Aisyah umur 7 tahun) dan berumah tangga tahun 623/624 M (usia 9 tahun), ini mengindikasikan bahwa Aisyah dilahirkan pada 613 M. Sehingga berdasarkan tulisan Al- Thabari, Aisyah seharusnya dilahirkan pada 613M, Yaitu 3 tahun sesudah masa Jahiliyah usai (pasca 610 M). Jika 'Aisyah dilahirkan pada era *jahiliyah*, seharusnya pada saat menikah, Aisyah sudah berumur minimal 14 tahun.

Bukti lainnya adalah pada hitung-hitungaan selisih umur antara Asma' (anak tertua Abu Bakar) dengan Aisyah. Dalam hal ini, Imam ibn Katsir menyatakan bahwa selisih umur mereka adalah 10 (sepuluh) tahun, dan Asma' meninggal di tahun 73 H dalam usia 100 tahun.[172] Dengan demikian, ketika terjadinya hijrah menuju Madinah (tahun 622 H), usia Asma' saat itu ada 27 atau 28 tahun. Oleh karenanya, hasil hitungan umur Aisyah menikah untuk saat itu, yang selisih 10 tahun dengan Asma' adalah

---

[170] Husein al-Zahabi, *Mizan al-I'tidal*, (Pakistan : al-Maktabah al-Athriyyah, t.th.), Juz. 3, h. 301

[171] Imam al-Thabari, *Tarikh al-Umam wa al-Mamluk*, (Beirut : Dar al-Fikr, 1979), Vol. 4, h. 50

[172] Lihat Imam Ibnu Katsir, *al-Bidayah wa al-Nihayah*, (Beirut : Dar al-Fikr, 1933), Vol. 8, h. 371-372

sekitar umur 17 atau 18 tahun ketika melangsungkan pernikahan dengan Nabi Muhammad saw. Bahkan jika dilihat selisih umur Aisyah dengan Fatimah, ditemukan bahwa Fatimah dilahirkan ketika Ka`bah dibangun kembali, tepatnya, ketika Nabi saw berusia 35 tahun, padahal Fathimah 5 tahun lebih tua dari Aisyah. Fatimah lahir ketika Nabi berumur 30 tahun. Jika Nabi menikahi Aisyah setahun setelah hijrah (atau ketika Nabi berumur 53 tahun). Ini mengindikasikan 'Aisyah berumur 17-18 tahun ketika menikah dengan beliau.[173] Melalui kalkulasi ilmiah inilah kemudian mereka beranggapan bahwa hadits di atas tidak dapat diterima oleh akal dan tentunya tidak bisa digunakan sebagai dalil agama.

Berdasarkan dua pemahaman yang bertolak belakang di atas, penulis memiliki pendekatan tersendiri dengan cara *al-jam'u wa al-taufiq*. Di satu sisi umat Islam tidak bisa dengan begitu saja memberikan status "lemah" atas penelitian Imam al-Bukhari ketika menuangkan hadits di atas di dalam kitabnya. Akan tetapi jangan pula *taken for granted*, karena Islam sangat memuliakan akal sebagai sarana kritis dalam beragama. Oleh karenanya, pendekatan historis sosial-budaya menjadi sangat penting demi melakukan kontekstualisasi dalil.

Adapun mengenai pernikahan anak-anak di bawah umur atau dini adalah realita budaya yang berkembang di masa pra-modern di hampir seluruh belahan dunia dan tidak ada hubungan sama sekali dengan agama, termasuk Islam. Bahkan bayi-bayi perempuan juga tidak dapat lepas dari praktek tersebut. Secara generik, latar belakang terjadinya praktek nikah seperti ini semata-mata karena adanya beberapa hubungan (*relationship*) yang telah terbangun :

1. Adanya hubungan kekerabatan, yang mengharuskan untuk selalu tersambung garis keturunan, dan larangan bercampurnya darah dengan sehingga hilang kemuliaan mereka. Hubungan seperti ini masih terus dilakukan di dalam budaya *ahl al-bait* Rasulullah saw.[174]

[173] Lihat Syihab al-Din Ibnu Hajar al-Asqalani, *al-Ishabah fi Tamyiz al-Shahabah*, (Riyadh : Maktabah al-Riyadh al-Haditha, 1978), Vol. 4, h, 377

[174] Mengenai pernikahan dikalangan *ahl al-bait* (*sayyid* dan *syarifah*) di Indonesia, sangat menarik membaca tulisan Yudian Wahyudi yang menjelaskan bahwa *sayyid* di Indonesia memiliki perbedaan dengan *sayyid* di luar Indonesia, seperti Maroko misalnya. Di Indonesia kalangan *sayyid* lebih terbuka untuk menikah dengan selain kasta mereka. Hal tersebut terjadi karena hampir rata-rata nenek moyang mereka yang datang ke Indonesia adalah bujangan sehingga sulit untuk menemukan *syarifah* pada saat itu. Selain dari pada itu, akibat keterbukaan sistem

2. Adanya hubungan persahabatan yang telah dibangun secara baik antar orang tua, sehingga yang dilihat tidak lagi pada keadaaan si anak akan tetapi keberadaan orang tua semata.
3. Hubungan bisnis juga sangat dominan dalam pernikahan dini. Hal tersebut disebabkan karena gegitu banyak orang tua yang terikat hutang dengan orang-orang kaya atau mereka yang ingin selalu selalu terlihat *perfect* (sempurna) di hadapan pimpinan mereka, sehingga harus merelakan anak-anaknya menjadi komoditas bisnis.

Melalui tiga hubungan di atas, pernikahan Rasulullah Muhammad saw adalah semata-mata karena kepentingan kedua yakni persahabatan yang telah terbangun lama yang di dasarkan atas prinsip agama. Abu Bakar ra. adalah orang pertama yang masuk Islam dari golongan laki-laki dewasa, bahkan ialah satu-satunya yang menemani Rasulullah Muhammad saw ketika melakukan perjalanan *hijrah* menuju Madinah. Dan tingkat kecintaan Abu Bakar ash-Shiddiq ra. kepada Rasulullah Muhammad saw mengalahkan segala-galanya, sehingga ia dijuluki *al-bakr* yakni orang yang berpagi-pagi (mendahului yang lain) untuk masuk ke dalam agama Islam, juga *ash-shiddiq* yakni orang yang selalu membenarkan apa yang datang dari Rasulullah Muhammad saw, termasuk ketika banyak orang tidak percaya ketika Rasulullah Muhammad saw menceritakan tentang perjalanan *isra`* menuju *Bait al-Maqdis* Palestina dan *mi'raj*-nya hingga ke *sidrat al-muntaha* dan bertemu langsung dengan Allah swt yang hanya dilakukan dalam satu malam saja.

Pemikiran dan praktek di atas saat ini di dunia telah memiliki perubahan akibat mulai terbukanya pikiran warga dunia tentang hak-hak mereka sebagai manusia. Konstruksi berpikir tentang kesetaraan gender, *human rigths*, di kedepankan sebagai bukti modernitas. Artinya, jika semua orang berpendidikan dan memiliki pemahaman ke depan maka tidak akan ada lagi yang mau untuk melakukan praktek nikah di bawah

perkawinan di kalangan *sayyid* tersebut, feodalisme politik agama di Indonesia sangat menguntungkan mereka, di mana mereka kemudian tidak diharuskan untuk membayar *mahar* dengan jumlah besar ketika menikah dengan wanita di luar *syarifah*. Terlebih lagi, muncul anggapan bahwa dengan menikahkan anak-anak perempuan mereka dengan keturunan *sayyid* adalah cara tepat untuk meningkatkan status sosial-agama-politik keluarganya. Lihat Yudian Wahyudi, *Dinamika Politik "Kembali kepada Al-Qur'an dan Sunnah" di Mesir, Maroko, dan Indonesia*, (Yogyakarta: Pseantren Nawesea Press, 2010), h. 71-74

umur. Orang tua pasti berkeinginan agar anaknya dapat menjadi orang yang sukses dunia dan akhiratnya. Oleh karenanya melalui penjelasan di atas, sudah sangat mendesesak rasanya saat ini untuk melakukan telaah ulang di dalam Islam mengenai pernikahan dini melalui kontekstualisasi *nash* (teks) dengan modernitas.

Pernikahan Rasulullah saw (jika benar) dengan Aisyah ra sebaiknya hanya dijadikan sebagai lembaran-lembaran sejarah yang pernah terjadi. Ia adalah hadits yang dapat diterima keberadaannya tapi tidak dijadikan sebagai legitimasi hukum pembenaraan nikah di bawah umur di masyarakat (*maqbul-ghair ma'mul*). Karena jika dilihat dari unsur primer (*al-kulliyat al-khamsah*) di dalam *maqashid al-syari'ah*, menjaga keturunan (*hifzh al-nasl*) adalah hal penting di dalam agama. Karena secara alamiahnya, pernikahan dibentuk oleh unsur-unsur alami dari kehidupan manusia itu sendiri yang meliputi kebutuhan dan fungsi biologis, melahirkan keturunan, kebutuhan akan kasih sayang dan persaudaraan, memelihara anak-anak tersebut menjadi anggota-anggota masyarakat yang sempurna (*volwaardig*)[175]. Selain dari pada itu, pernikahan di bawah umur secara tidak langsung menghambat bahkan menutup berkembangnya pola pikir unntuk menjadi manusia yang mumpuni (*hifz al-'aql*), hal tersebut karena mereka telah dipaksa untuk segera dewasa (biasanya pola pikir yang terbangun dengan kasus seperti ini hanyalah dapur, kasur dan sumur) dan menghilangkan sifat-sifat naluriah sebagai seorang anak dan kemudian menciptakan bangunan keluarga baru yang hampir tidak jauh berbeda dengan keadaannya terdahulua. Dengan demikian, jika pernikahan dilakukan oleh anak-anak di bawah umur, maka apakah fungsi bilogis untuk melakukan usaha melanjutkan keturunan dapat terlaksana ? tentu tidak. Untuk itu, secara tidak langsung Islam sendiri pada dasarnya telah melarang praktek pernikahan dini jika kita mau mengkajinya kembali secara mendalam. Dan pernikahan Nabi adalah sifat *khushushiyah* yang tidak bisa diikuti begitu saja oleh orang lain.

[175] Titik Triwulan dan Trianto, *Poligami Perspektif Perikatan Nikah*, (Jakarta : Prestasi Pustaka, 2007), h. 2

B. KAJIAN KE-INDONESIAAN.

Laporan Pencapaian Millennium Development Goal's (MDG's) Indonesia 2007 yang diterbitkan oleh Bappenas menyebutkan, bahwa Penelitian Monitoring Pendidikan oleh *Education Network for Justice* di enam desa/kelurahan di Kabupaten Serdang Badagai (Sumatera Utara), kota Bogor (Jawa Barat), dan Kabupaten Pasuruhan (Jawa Timur) menemukan 28,10% informan menikah pada usia di bawah 18 tahun. Mayoritas dari mereka adalah perempuan yakni sebanyak 76,03%, dan terkonsentrasi di dua desa penelitian di Jawa Timur (58,31%). Angka tersebut sesuai dengan data dari BKKBN yang menunjukkan tingginya pernikahan di bawah usia 16 tahun di Indonesia, yaitu mencapai 25% dari jumlah pernikahan yang ada. Bahkan di beberapa daerah persentasenya lebih besar, seperti Jawa Timur (39,43%), Kalimantan Selatan (35,48%), Jambi (30,63%), Jawa Barat (36%), dan Jawa Tengah (27,84%).[176]

Mengenai hal di atas, penulis akan mengawali pembahasan ini dari berbagai faktor terjadinya pernikahan di bawah umur di Indonesia yang juga merupakan penjelasan terhadap latar belakang pernikahan dini di halaman sebelumnya. Dalam hal ini ada dua faktor utama yang ada pada diri mereka dan kemudian memaksa mereka untuk melakukan dan menjalani pernikahan di bawah umur. Faktor pertama berasal langsung dari diri seorang anak tersebut (sebab internal), dan yang kedua berasal dari luar kekuasaan mereka (sebab eksternal).

Adapun faktor internal menurut hemat penulis adalah, terletak pada lemahnya pola pikir si anak karena terputusnya pendidikan. Ketika seorang anak putus sekolah, maka biasanya tujuan utama setelah itu adalah menciptakan uang sebanyak-banyaknya demi menghidupi diri dan orang-orang terdekatnya. Ketika pola pikir seperti ini yang dibangun, maka ada dua dampak langsung yang akan terjadi, yakni ;

a. Akibat dari lemahnya nilai pendidikan karena putus sekolah, maka lemah pula pengetahuan tentang organ reproduksi, menjaga kehormatan keluarga menjadi tidak ada, sehingga pada akhirnya

---

[176] Blog Cholid Surya, "9 Jenis Kejahatan yang Dimaklumi Orang Indonesia", Dalam http://suryaafrilian.blogspot.com

akan mudah dibodohi oleh orang-orang yang tidak bermoral dan kemudian terjadilah pelaanggaran norma agama dan sosial berupa perzinahan ataupun pemerkosaan. Akibat dari hal tersebut, kemudian si anak di bawah umur terpaksa untuk segera melakukan pernikahan dini, dari pada keluarga harus menanggung malu sosial.

b. Biasanya si anak yang putus sekolah, akan memilih untuk cepat menikah dengan siapapun yang dapat memberikan kebutuhan ekonomi yang cukup, baik bagi dirinya dan keluarganya. Bahkan norma-norma berkeluarga pun di kesampingkan, tidak penting apakah calon suaminya tersebut masih berstatus suami orang atau *single*. Dengan berpikir seperti ini, biasanya pernikahan tidak akan berjalan lama, karena ketika pelampiasan material hilang, maka hilang pula kasih sayang dalam keluarga dan terjadilah perceraian.

Sedangkan yang kedua adalah faktor eksternal. Hal tersebut biasanya terjadi karena ;

a. Faktor paksaan orang tua karena takut melanggar norma agama dan sosial. Hal ini biasanya terjadi karena orang tua merasa takut ketika melihat anaknya yang begitu akftif melakukan hubungan komunikasi dengan lawan jenisnya, baik kontak langsung yakni pacaran atapun melalui komunikasi elektronik, yakni telponan ataupun sms-an. Karena adanya gelagagat yang tidak baik dalam pengamatan orang tua, maka menikah cepat adalah jalan keluarnya meskipun umur mereka belum memadai.

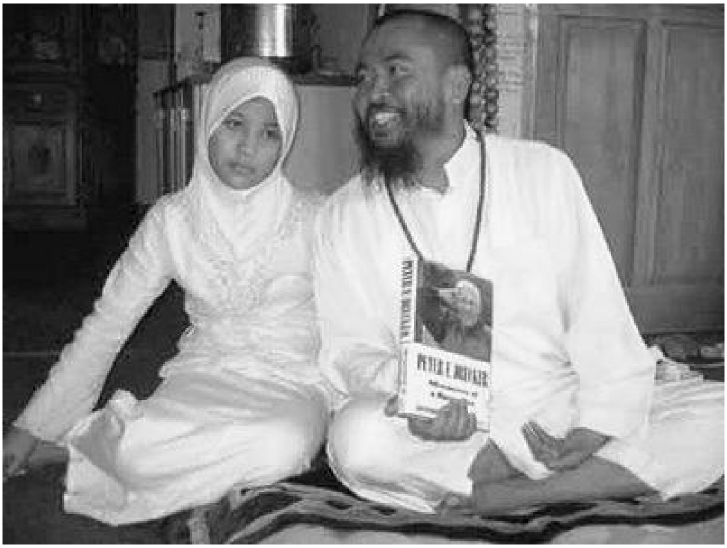
b. Faktor budaya lokal. Mengenai hal ini, ada beberapa wilayah di Indonesia yang masih sangat kental dalam mempraktekkan budaya pernikahan dini.[177] Orang tua biasanya ketika melihat garis keturunan yang sempurna (dalam pandangan mereka) pada keluarga tertentu, seperti adanya keluarga yang ternama di wiliyahnya yang dilihat dari sudut pandang harta atapun agama, atau karena hubungan baik yang telah dibangun oleh dua keluarga, atau juga karena rasa hormat yang

[177] Sebagai contoh adalah masyarakat di pedesaan pulau Madura, di mana anak gadis sejak kecil telah dijodohkan oleh orang tuanya, dan segera dinikahkan sesaat setelah anak menstruasi, dan umumnya anak perempuan mulai menstruasi di usia 12 tahun. Lihat Artikel *Perkawinan Dibawah Tangan*, A. Gani, Mimbar Hukum No. 23 thn VI 1995, h. 5

tinggi terhadap guru, ustadz ataupun kiai,[178] sehingga mereka akan begitu mudah untuk langsung melakukan peminangan ataupun pernikahan untuk anak-anak mereka, meskipun si anak tersebut masih dalam keadaan di bawah umur. Hal tersebut dilakukan semata-mata untuk menjaga garis keturunan atau juga untuk memperbaiki keturunan menjadi lebih baik dalam pandangan mereka.

c. Yang terakhir adalah karena faktor lemahnya ekonomi keluarga. Mengenai hal tersebut, biasanya orang yang lemah ekonominya akan mudah untuk mencari peruntungan melalui jalan berhutang dengan orang-orang kaya ataupun rentenir. Akibatnya, ketika hutang tidak dapat dibayar, dan batas waktu pembayaran sudah tiba, maka anak biasanya menjadi pilihan instan dengan cara dinikahkan langsung dengan orang tersebut.

Gambar 2.2
Pernikahan Di Bawah Umur



Pasangan pengantin Pujiono Cahyo Widianti (43 tahun) dengan Lutfiana Ulfa (12 tahun).

Sumber : *http://www.suaramerdeka.com*

[178] Mengenai hal ini, penulis memiliki pengalaman tersendiri ketika berkunjung atau bersilaturahim kerumah seorang kiai di salah satu Pondok Pesantren di daerah Sumatera. Pada saat itu kami disuguhi oleh minuman oleh seorang wanita yang dalam pandangan kami ia adalah putri dari kiai tersebut. Jika dilihat saat itu, umurnya mungkin 17 atau 18 tahun. Lalu bertanyalah kami pada salah satu santri di sana, "itu putri kiai yang keberapa ?". Sungguh jawaban yang sangat mengagetkan kami karena ternyata wanita tadi adalah ibu nyai yang kedua yang dipersunting kiai setelah tamat dari *aliah* di pondok tersebut.

Berdasarkan berbagai faktor di atas, maka wajar jika kemudian di Indonesia hadir Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang sangat menekankan pentingnya umur dalam perkawinan. Hal ini terlihat dari isi pasal 6 ayat (2) dan 7 ayat (1-3) nya :

> *Pasal 6 ayat (2) ;*
> *Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.*
>
> *Pasal 7 ayat (1) ;*
> *Perkawinan hanya diizinkan bila pihak pria mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 (enam belas) tahun.*
>
> *Pasal 7 Ayat (2) ;*
> *Dalam hal penyimpangan dalam ayat (1) pasal ini dapat minta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang diminta oleh kedua orang tua pihak pria atau pihak wanita.*
> *Pasal 7 ayat (3) ;*
> *Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan salah seorang atau kedua orang tua tersebut pasal 6 ayat (3) dan (4) Undang-undang ini, berlaku juga dalam hal permintaan dispensasi tersebut ayat (2) pasal ini dengan tidak mengurangi yang dimaksud dalam pasal 6 ayat (6).*[179]

Adapun di dalam Instruksi Presiden No. 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) disebutkan :

> *Pasal 15 ayat (1) ;*
> *Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam pasal 7 Undang-undang No. 1 tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon isteri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun.*
>
> *Pasal 15 ayat (2) ;*
> *Bagi calon mempelai yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapati izin sebagaimana yang diatur dalam pasal 6 ayat (2), (3), (4) dan (5) UU No.1 Tahun 1974.*

Melalui pasal-pasal di atas, ternyata hanya di dalam KHI pasal 15 ayat (1)-lah yang menjelaskan tentang maksud dari pentingnya masalah umur di dalam perkawinan, yakni demi terciptanya kemaslahatan keluarga dan

[179] Pasal 6 ayat (6) berbunyi ; Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukun masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

rumah tangga. Bagi penulis, penuangan umur seperti yang ada di atas sangatlah bermasalah. Karena jika umur berfungsi untuk menciptakan kemaslahatan di dalam keluarga maka umur 16 tahun bagi calon istri hendaknya ditimbang ulang.

Adapun para pemikir Islam Indonesia yang tidak sepakat dengan standarisasi umur oleh pemerintah tersebut, karena bagi mereka hanya orang yang dewasalah yang baik untuk menikah, adalah Hasbi ash-Shiddieqy yang menjelaskan bahwa yang disebut dengan usia dewasa itu adalah 21 tahun.[180] Moh. Idris Ramulyo menjelaskan bahwa umur ideal untuk menikah adalah 18 tahun bagi wanita dan 25 tahun bagi pria, dan standarisasinya tidak semata-mata pada patokan umur tersebut, akan tetapi pada keadaan dan kondisi fisik dan psikis para calon mempelai.[181] Untuk itu, sebagai bahan telaah kajian atau perbandingan, berikut penulis tuangkan table variasi batasan-batasan umur perkawinan di negara-negara muslim dunia.

[180] Lihat Hasbi ash-Shiddieqy, *Pengantar hukum Islam*, (Jakarta : Bulan Bintang, 1975), h. 241

[181] Moh. Idris Romulyo, *Hukum Perkawinan Islam; Studi Analisis Undang-Undang No. 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2002), h. 51

Tabel 2.1
Variasi Batasan Umur Calon Pengantin
Di Negara-Negara Muslim Dunia[182]

NEGARA	LAKI-LAKI	WANITA
Aljazair	21	18
Bangladesh	21	18
Mesir	18	16
Irak	18	18
Yordania	16	15
Libanon	18	17
Libia	18	16
Malaysia	18	16
Maroko	18	15
Yaman Utara	15	15
Pakistan	18	16
Somalia	18	18
Yaman Selatan	18	16
Syiria	18	17
Tunisia	19	17
Turki	17	15

Melalui penjelasan di atas, maka jika dilihat dari segi psikis dan kesahatan, standarisasi umur di atas sangatlah bermasalah. Dadang Hawari menjelaskan bahwa usia yang baik untuk menikah dan dapat melakukan KB menurut kesehatan adalah 20-25 tahun bagi wanita dan 25-30 tahun bagi pria, dengan tiga alasan. *Pertama*, bahwa memang benar anak *aqil baligh* ditandai dengan ejakulasi (mimpi basah) bagi laki-laki dan *haid* (*menarche*, menstruasi pertama) bagi perempuan, tetapi bukan berarti siap kawin. Perubahan biologis tersebut baru merupakan pertanda proses pematangan organ reproduksi mulai berfungsi, namun belum siap untuk reproduksi (hamil dan melahirkan). *Kedua*, dari tinjauan psikologis, anak remaja masih jauh dari kedewasaan (*mature*, matang dan mantap), dan

[182] Sumber lihat Khoiruddin Nasution, *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim*, (Yogyakarta: ACAdeMIA+Tazzafa, 2009), h. 378

kondisi kejiwaannya masih labil dan karenanya belum siap benar menjadi istri apalagi orang tua. *Ketiga*, dari sisi kemandirian, pada usia remaja sebagian besar aspek kehidupannya masih tergantung pada orang tua dan belum mementingkan aspek afeksi (kasih sayang).[183]

Melalui berbagai narasi di atas, maka menurut hemat penulis, untuk era reformasi seperti ini, standar umur oleh pemerintah di atas sangat bertentangan dengan dua semangat besar penciptaan sumber daya manusia yang mumpuni di Indonesia yang dilakukan oleh pemerintah Republik Indonesia. Semangat tersebut adalah :

a. Adanya Undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

   Pasal 1 ayat (1) ;
   Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

   Pasal 1 ayat (2) ;
   Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hakhaknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

   Pasal 1 ayat (12) ;
   Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara.

   Pasal 1 ayat (15) ;
   Perlindungan khusus adalah perlindungan yang diberikan kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, penjualan, perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran.

---

[183] Lihat Dadang Hawari, *Al-Qur'an Ilmu Kedokteran Jiwa dan Kesehatan*, (Jakarta : Dana Bhakti Prima Yasa, 1996), h. 251-252

Pasal26 ayat (1) poin (c) ;
Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk : mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak.

b. Aturan tentang Wajib Belajar 12 Tahun di Indonesia.
Mengenai aturan ini, pemerintah baru akan mulai menjalankan kebijakan terkait upaya peningkatan mutu dan kualitas pendidikan di Indonesia melalui Pendidikan Menengah Universal (PMU), atau dikenal dengan "rintisan wajib belajar 12 tahun". Pendidikan Menengah Universal 12 tahun ditempuh untuk menjaring usia produktif di Indonesia. Menteri Nuh menyampaikan terdapat bonus demografi untuk Indonesia pada tahun 2010 sampai dengan 2035. Artinya, sepanjang rentang tahun ini terdapat kumpulan peserta didik usia potensial dan produktif.[184]

Melalui dua pendekatan di atas, maka sangatlah jelas bahwa standar umur minimal bagi calon istri hendaknya di dasarkan pada UU tentang perlindungan anak di mana usia anak-anak adalah di bawah umur 18 tahun, dan dari pasca wajib belajarnya selama 12 (dua belas) tahun atau setelah lulus SMA/MA/SMK, yakni sekitar 18 atau 19 tahun. Hal tersebut bagi penulis karena anak-anak di era ini lebih maju dalam berpikir dan berwawasan luas. faktor utamanya adalah karena adanya keterbukaan informasi baik media elektronik maupun internet di samping mereka. Selain daripada itu, anak-anak saat ini gencar sekali mendapatkan penyuluhan-penyuluhan yang dilakukan di sekolah-sekolah tentang pengetahuan seks, bahaya seks bebas, informasi HIV/AIDS dan lain sebagainya, sebagai pengetahuan dini untuk mereka.

Akan tetapi kelemahan saat ini adalah, ketika seorang anak sudah memiliki pengetahuan dan wawasan yang luas tentang seks, tapi pengetahuan mereka tidak diimbangi oleh pengetahuan orang tua, maka pada akhirnya perintah orang tua dapat menegasi kehendak anak. Orang tua tetap memaksa si anak untuk menikahkan anaknya dengan laki-laki pilihan mereka, maka selain dari masalah umur di atas, ada hal yang juga sangat penting dalam mengimplementasikan narasi tersebut,

---

[184] Lihat Susi Wulandari "Wajib Belajar 12 Tahun" Opini di *http://www.haluankepri.com* Tanggal 07 Februari 2013

yakni dengan memperbolehkan anak untuk menolak perintah orang tua tersebut dan dapat meminta perlindungan ke Komisi Perlindungan Anak jika kondisinya semakin tersudutkan.

Jika dilihat ortodoksi beragama yang tertanam sejak dahulu, maka penolakan atau keengganan anak untuk melaksanakan perintah orang tua adalah kedurhakaan yang nyata. Akan tetapi bagi penulis, perintah untuk menikah atas alasan di atas merupakan kemaksiatan yang nyata dan sangat wajib untuk ditentang. Akan tetapi, adab tetap harus dinomor satukan, maka segera meminta perlindungan ke Komnas Perlindungan Anak adalah cara yang sangat sesuai dengan nilai etik Islam. Untuk itu, hal yang paling mendasar dan dangat mendesak saat ini adalah, perlunya rekonstruksi budaya untuk mengubah *pola pikir* masyarakat tentang nilai-nilai anak dan perkawinan dari tindakan eksploitatif yang merugikan anak, menjadi penyiapan generasi muda untuk menjemput kehidupan masa depan yang lebih baik.

Berdasarkan berbagai penjelasan di atas, maka dapatlah ditarik benang merahnya, di mana Indonesia yang telah mengalami perubahan politik yang panjang dan juga akibat dari globalisasi telah menciptakan keterbukaan informasi yang luas, kini Indonesia mampu untuk bangun dan menciptakan sumber daya manusia yang baik dan mumpuni. Caranya adalah, dengan mengedepankan hak-hak anak untuk berkembang secara baik dan tidak merenggut kebahagiannya secara paksa karena kepentingan sesaat seperti memaksa mereka untuk melakukan pernikahan di bawah umur. Untuk itu, dibutuhkan semangat yang tinggi dan keberanian dari para pembuat kebijakan agar dapat merubah aturan tentang batas minimal usia anak perempuan untuk menikah dari 16 tahun menjadi 18 tahun. Hal tersebut menjadi penting karena hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara.

ETIKA BERKELUARGA DALAM PERSPEKTIF AL-QUR’AN

Sayyid Muhammad Alwi al-Maliki seorang Ulama tanah Mekah pernah menjelaskan, bahwa termasuk dari keistimewaan al-Qur’an adalah disampaikannya beberapa bidang pengetahuan dan ilmu yang tidak dikenal sebelumnya oleh bangsa Arab, seperti ilmu syari’at, biografi, hukum tamtsil, kabar kehiduapan akhirat, etika dan psikologi. Kelompok ilmu tersebut kemudian berkembang menjadi cabang-cabang ilmu seperti bahasa, pidato, kisah, dan lain-lain.[185] Dan dalam hal berkeluarga, nilai etika merupakan sarana utama untuk menjunjung tinggi harkat dan martabat rumah tangga.

Mengenai hal di atas, ada sebuah hadits yang berderajat *hasan* dalam pandangan Abu Isa namun *shahih* menurut al-Bani yang menjelaskan tentang nasihat Rasulullah Muhammad saw kepada Uqbah mengenai tata cara meraih sukses bagi suami, istri, anak, dan siapapun yang tinggal di rumah bersama dalam menjalani perjalanan berumah tangga:

حَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْمُبَارَكِ وَحَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ أَخْبرَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَيُّوبَ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ زَحْرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَزِيدَ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ مَا

[185] Sayyid Muhammad Alwi al-Maliki, *Khashaish al-Qur’an*, Alih Bahasa oleh Nur Faizan, *Keistimewaan-Keistimewaan al-Qur’an*, (Yogyakarta: Mirta Pustaka, 2001), Cet. I, h. 11

النَّجَاةُ قَالَ «أَمْسِكْ عَلَيْكَ لِسَانَكَ وَلْيَسَعْكَ بَيْتُكَ وَابْكِ عَلَى خَطِيئَتِكَ» {رواه الترمذى}[١٨٦]

"Disampaikan kepada kami oleh Shalih bin Abdullah, disampaikan kepada kami oleh Abdullah bin al-Mubarak, disampaikan kepada kami oleh Suwaid bin Nashr, diberitahukan kepada kami oleh ibnu al-Mubarak dari Yahya bin Ayyub dari Ubaidillah bin Zahr dari Ali bin Yazid dari al-Qasim dari Abi Umamah dari Uqbah bin Amir berkata; (Uqbah) aku berkata wahai Rasulullah apa yang disebut dengan sukses (dalam rumah tanggga) ? Rasul menjawab; jagalah lisanmu maka rumahmu akan terasa luas, dan menangislah ketika engkau berbuat salah." (HR Turmudzi)

Hadits di atas menjadi pijakan awal dalam kajian tentang etika berkeluarga dalam perspektif al-Qur'an, karena tidaklah mungkin ada ungkapan dari sang penyampai wahyu Allah kecuali semuanya bersumber dari Allah itu sendiri. Hal ini sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Aisyah ketika ditanya oleh Sa'ad bin Hisyam tentang bagaimana melihat akhlak (etika) Rasulullah, maka Aisyah menjawab bahwa "akhlaknya adalah al-Qur'an"[187].

Melalui penelaahan terhadap profil Rasulullah Muhammad saw, maka akan terlihat spesifikasi kalam Allah yang bersifat *mujmal* dan terasa relevan serta responsif di manapun dan kapanpun al-Qur'an itu dikaji. Adapun yang menjadi kajian penting dalam tulisan ini adalah, menelaah tentang etika berkeluarga dari awal menciptakan keluarga, kemudian dalam perjalanan berkeluarga, yakni antara suami dan istri, orang tua dengan anak, dan yang terkahir etika penyelesaian permasalahan dalam keluarga.

Adapun alat ukur dalam kajian di atas, lebih banyak terfokus pada bacaan terhadap firman-firman Allah swt baik yang terangkai di dalam al-Qur'an, juga melalui kalam-Nya yang tidak tertulis yakni *sunnah*

[186] Muhammad Ibnu Isa Abu Isa al-Turmudzi, *al-Jami' al-Shahih Sunan al-Turmudzi*, Tahqiq Ahmad Muhammad Syakir dkk, (Beirut: Dar Ihya' al-Turats al-'Arabi, t.th.), Juz. 4, h. 605

[187] Ahmad bin Hanbal Abu Abdillah al-Syaibani, *Musnad al-Imam Ahmad bin Hanbal*, (Kairo: Mu`assasah Qurthubah, t.th.), Juz 6, h. 71

Rasulullah Muhammad saw. Bacaan terhadap *kalam* Tuhan tersebut penulis raih dari dua sumber, yakni sumber transmisi keilmuan Islam (*riwayat*) dan sumber telaah sosial (*ijtihad*).

A. PRINSIP ETIK SEBELUM BERKELUARGA.

Islam telah mengajarkan tentang pentingnya menjunjung tinggi moralitas di dalam hidup ini, sampai-sampai Allah swt menjelaskan bahwa orang yang berbuat baik, tentunya akan mendapatkan pasangan yang baik juga. Sebaliknya, jika seseorang suka berbuat keburukan, maka untuknya pasangan yang sesuai dengan perbuatannya. Oleh karenanya, tidak pantas rasanya ketika seseorang yang amoral berharap berpasangan dengan muslimah yang baik, begitu juga sebaliknya. Allah swt berfirman :

الْخَبِيثَاتُ لِلْخَبِيثِينَ وَالْخَبِيثُونَ لِلْخَبِيثَاتِ وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ أُولَئِكَ مُبَرَّءُونَ مِمَّا يَقُولُونَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ {النور : ٢٦}

Wanita-wanita yang keji adalah untuk laki-laki yang keji, dan laki-laki yang keji adalah buat wanita-wanita yang keji (pula), dan wanita-wanita yang baik adalah untuk laki-laki yang baik dan laki-laki yang baik adalah untuk wanita-wanita yang baik (pula). Mereka (yang dituduh) itu bersih dari apa yang dituduhkan oleh mereka (yang menuduh itu). Bagi mereka ampunan dan rezki yang mulia (surga). (QS An-Nuur[24]:26]

Bahkan di dalam ayat yang lain, dengan tegas Allah swt mengharamkan para pelaku zina untuk menikah dengan siapapun kecuali teman berzinahnya. Allah swt berfirman:

الزَّانِي لاَ يَنْكِحُ إِلاَّ زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لاَ يَنْكِحُهَا إِلاَّ زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ {النور : ٣}

"Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik; dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki

musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas oran-orang yang mukmin. (QS An-Nuur[24]:3)

Dua ayat di atas menjadi dasar kongkrit dalam melakukan pembinaan personal secara baik untuk mendapatkan pasangan yang baik. Hal ini dipentingkan karena Islam sendiri menjelaskan bahwa keluarga itu dibangun di atas pondasi kebaikan, maka ketika kebohongan, keangkuhan, kedurhakaan, kemaksiatan dan lain-lain sudah tercipta sebelum terjadinya perkawinan maka cita-cita *baiti jannati* (rumahku adalah surgaku) dan visi *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah* tidak akan pernah terbangun.

Muhammad Quraish Shihab pernah menjelaskan, bahwa kehidupan keluarga ibarat satu bangunan, demi terpeliharanya bangunan itu dari hantaman badai dan goncangan gempa, maka ia harus didirkan di atas fondasi yang kuat dengan bahan bangunan yang kokoh serta jalinan perekat yang lengket. Fondasi kehidupan berkeluarga adalah ajaran agama, disertai dengan kesiapan fisik dan mental calon-calon ayah dan ibu.[188]

Karena begitu pentingnya nilai etik yang baik yang harus dibangun sebelum berumah tangga, sampai-sampai Rasulullah Muhammad saw memerintahkan umatnya agar memilih pasangan hidup dengan dominasi agama di dalam dirinya (*fazhfar bi dzati al-din taribat yadak*)[189]. Dalam kasus lain, Hasan al-Bashri pernah menasehati seseorang yang bertanya kepadanya mengenai pilihan pasangan hidup, maka ia (Hasan) berkata "*terimalah yang paling baik agamanya, karena jika ia senang kepada istrinya, pasti ia menghormatinya, sedangka jika ia membencinya maka ia tidak akan menganiayanya*"[190].

Adapun *stressing* etik yang termaktub di dua ayat di atas, yang pertama yakni pada kata *al-khabaits* yang menjadi lawan kata *al-thayyibat*. Kata *al-khabaits* merupakan bentuk plural dari kata *al-khabits* yang memiliki

[188] Muhammad Quraish Shihab, *Membumikan al-Qur'an; Fungsi dan Peran Wahyu Dalam Kehidupan Masyarakat*, (Bandung: Mizan, 1994), h. 254

[189] Muhammad bin Isma'il Abu Abdillah al-Bukhari, *al-Jami' al-Shahih al-Mukhtashar*, (Beirut: Dar Ibnu Katsir, 1987), Juz 5, h. 1958

[190] Al-Syaikh Abdul Aziz Abdus Sattar, *al-Wa'yu al-Islami*, (Kuwait: Kementrian Wakaf, 1972), h. 75

makna "sesuatu yang dibenci", namun fokus kebenciannya dari segi sifat dan *zhahir*-nya.[191] Quraish Shihab juga ketika menjelaskan firman Allah QS. 24:26 pada kata *al-khabitsat*, ia memaknainya dengan "wanita-wanita yang keji jiwanya dan buruk akhlaknya"[192]. Artinya, etika yang pertama yang harus ditanam di dalam diri sebelum membentuk keluarga sehingga mendapatkan visi yang baik, adalah menciptakan sifat dan perangai yang baik agar dapat menghadirkan pasangan yang serasi dengannya.

Stressing yang kedua adalah pada kata *al-zina* dan *al-syirku* yang tertuang di dalam QS. 24:3. Kedua kata di atas menunjukkan tentang amal perubatan, seperti kata zina yang berasal dari dari akar kata yang terdiri dari huruf *zai*, *nun* dan *ya*', yang berarti berbuat zina atau melakukan hubungan badan tanpa ikatan yang sah menurut agama.[193] Berdasarkan pemaknaan di atas, maka maksud etik yang kedua ini adalah pada tataran *amaliyah* atau perbuatan, dan standar atau alat ukurnya adalah apa yang terlihat oleh mata. Jika nilai etik yang pertama adalah pada tataran sifat yang standarnya adalah kearifan lokal, maka nilai etik yang kedua adalah sesuatu yang tidak bisa terbantahkan karena bukti terlihat secara nyata di depan mata.

Ayat lain yang juga menggambarkan tentang penciptaan etika yang baik, dari segi sifat dan perbuatan sebelum berkeluarga adalah firman Allah tentang kisah Nabi Musa as., dengan dua orang wanita anak Nabi Syu'aib as. ketika sedang mengambil air dan membawanya ke rumah untuk kebutuhan rumah tangga. Diperjalanan pada awalnya kedua wanita tersebut berjalan di muka Nabi Musa as., namun karena begitu banyak kemaksiatan yang terlihat olehnya dari tubuh kedua wanita tersebut, maka pada akhirnya Nabi Musa as. meminta kepada mereka untuk berjalan di belakangnya agar dapat terhindar dari kemaksiatan.[194] Adapun prinsip etik yang dibangun di dalam ayat ini adalah rasa malu yang dalam pada diri seseorang untuk melakukan kemaksiatan meskipun

---

[191] Ma'luf Luis, *al-Munjid fi al-Lughah wa al-A'lam*, (Beirut: Dar al-Masyriq, 2003), Cet. Ke-40, h. 166

[192] Muhammad Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah op.cit.*, Vol. 9, h. 315

[193] Sahabuddin…[et.al]., *Ensiklopedia al-Qur'an; Kajian Kosakata*, (Jakarta: Lentera Hati, 2007), Jilid. 3, h. 1135

[194] Lihat Tafsir QS. 28:23-25., Syihabuddin Mahmud bin Abdullah al-Husaini al-Alwasi, *Ruh al-Ma'ani fi Tafsir al-Qur'an al-'Azhim wa al-Sab'u al-Matsani*, CD. Al-Maktabah al-Syamilah

peluang itu ada ketika bertemu dengan lawan jenis. Dengan prinsip etik ini, tidak ada satupun yang terlukai dan tersakiti sebelum membangun bahtera tumah tangga.

وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِنَ النَّاسِ يَسْقُونَ وَوَجَدَ مِنْ دُونِهِمُ امْرَأَتَيْنِ
تَذُودَانِ قَالَ مَا خَطْبُكُمَا قَالَتَا لَا نَسْقِي حَتَّى يُصْدِرَ الرِّعَاءُ وَأَبُونَا شَيْخٌ كَبِيرٌ
* فَسَقَى لَهُمَا ثُمَّ تَوَلَّى إِلَى الظِّلِّ فَقَالَ رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنْزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ
* فَجَاءَتْهُ إِحْدَاهُمَا تَمْشِي عَلَى اسْتِحْيَاءٍ قَالَتْ إِنَّ أَبِي يَدْعُوكَ لِيَجْزِيَكَ أَجْرَ
مَا سَقَيْتَ لَنَا فَلَمَّا جَاءَهُ وَقَصَّ عَلَيْهِ الْقَصَصَ قَالَ لَا تَخَفْ نَجَوْتَ مِنَ الْقَوْمِ
الظَّالِمِينَ {القصص : ٢٥-٢٣}

Dan tatkala ia sampai di sumber air negeri Madyan ia menjumpai di sana sekumpulan orang yang sedang meminumkan (ternaknya), dan ia men- jumpai di belakang orang banyak itu, dua orang wanita yang sedang menghambat (ternaknya). Musa berkata: "Apakah maksudmu (dengan berbuat at begitu)?" Kedua wanita itu menjawab: "Kami tidak dapat meminumkan (ternak kami), sebelum pengembala-pengembala itu memulangkan (ternaknya), sedang bapak kami adalah orang tua yang telah lanjut umurnya." Maka Musa memberi minum ternak itu untuk (menolong) keduanya, ke- mudian dia kembali ke tempat yang teduh lalu berdoa: "Ya Tuhanku sesungguhnya aku sangat memerlukan sesuatu kebaikan yang Engkau turunkan kepadaku." Kemudian datanglah kepada Musa salah seorang dari kedua wanita itu berjalan kemalu-maluan, ia berkata: "Sesungguhnya bapakku memanggil kamu agar ia memberikan balasan terhadap (kebaikan) mu memberi minum (ternak) kami." Maka tatkala Musa mendatangi bapaknya (Syu'aib) dan menceritakan kepadanya cerita (mengenai dirinya), Syu'aib berkata: "Janganlah kamu takut. Kamu telah selamat dari orang-orang yang zalim itu. (QS Al-Qashash[28]:23-25)

B. ETIKA DALAM PERJALANAN BERKELUARGA.

Tidak dapat dipungkiri bahwa Islam sangat intens dalam membahas masalah keluarga. Keluarga di dalam bahasa Arab biasa dikenal dengan istilah *usrah*, yang kemudian di dalam terminologi Islam biasa diartikan dengan "unit (satuan) sosial terpenting bagi proses pembangunan umat, plus termasuk salah satu fondasi yang menyangga bangunan masyarakat muslim"[195].

Munurut Sayyid Qutub, keluarga seperti mesin inkubator (المحضن الطبيعي) yang bersifat alamiah dengan fungsi melindungi, memelihara dan mengembangkan jasmani dan akal anak-anak yang sedang tumbuh. Di bawah naungan keluarga, rasa cinta, kasih sayang dan solidaritas saling berpadu. Dalam lembaga keluargalah, individu manusia akan membangun perwatakannya yang khas seumur hidup, sekaligus menyiapkan diri untuk berinteraksi dengan dunia luar dan anggota masyarakat yang lain.[196]

Harus diakui bahwa sebelum datangnya Islam, prinsip-prinsip berkeluarga dibangun atas pondasi diskriminasi terhadap kaum wanita. Bahkan pada masa itu, yang paling terkenal perbuatan kejinya adalah pembunuhan terhadap anak-anak perempuan, menjadikan istri sebagai bahan taruhan, dan bahkan biasa untuk melakukan hubungan intim dengan ibu-ibu mereka, karena di dalam tradisi jahiliyah, ibu juga termasuk bagian dari harta peninggalan bapak (waris). Lalu datanglah Islam dengan membawa prinsip *rahmat* bagi semua orang, termasuk mengangkat derajat wanita dan mengatur hubungan (*relationship*) antara suami-istri, pengasuhan anak dan antara anak dengan orang tua.

Adapun pembahasan mengenai etika berkeluarga dalam perjalanannya, penulis klasifikasi pada dua pembahasan, yakni etika hubungan suami-istri, dan etika berbuat baik kepada orang tua.

1. Etika Hubungan Suami-Istri.

Islam sangat memperhatikan masalah hubungan suami-istri yang diangap sebagai urat nadi kehidupan berkeluarga sekaligus penyebab

[195] Utang Ranuwijaya…[et.al.], *Pustaka Pengetahuan al-Quran*, (Jakarta: Rehal Publika, 2007), Jilid. 3, h. 135

[196] Sayyid Qutub, *Fi Zhilal al-Qur'an*, CD. Al-Maktabah al-Syamilah, Juz 1, h. 214

keberhasilan dan kegagalan dalam berumah tangga. Untuk itu, pada pembahasan awal ini akan dibahas terlibah dahulu tentang status suami dalam perspektif Qur'an. Allah swt berfirman :

وَمِنْ آَيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآَيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ {الروم : ٢١}

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. (QS Ar-Ruum[30]:21)

Melalui ayat ini, sesungguhnya tidak ditemukan sedikitpun dikotomi kekuasaan antara suami dan istri, karena pasangan pada ayat di atas merupakan bagian dari diri ini sendiri. Artinya, jika seseorang merasa bahwa pasangannya adalah bagian dari dirinya, maka tidak akan ada pemaksaan dan penindasan pada pasangannya, karena ketika itu terjadi maka sasungguhnya ia telah menyakiti dirinya sendiri. Prinsip *al-musawah* (kesamaan derajat) inilah yang dapat menciptakan visi *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah* dalam berkeluarga.

Lalu apakah sesungguhnya fungsi suami bagi pasangannya jikalau prinsip etik hubungan suami-istri adalah *al-musawah* ? Untuk menjawab hal ini, dapat dilihat dari keterkaitan ayat di atas dengan ayat yang lain (*al-munasabah*). Allah swt berfirman :

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ...{النساء : ٣٤}

Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka… (QS An-Nisa'[4]:34)

Kata *qawwam* di dalam al-Qur'an terjemahan Departemen Agama selalu bermakna "pemimpin" sehingga ayat ini kemudian menjadi legetemasi umum bagi para suami untuk merendahkan istrinya. Padahal ayat di atas tidak berhenti hanya pada kalimat *qawwamuna 'ala an-nisa'*, akan tetapi ada ayat lain yang terlupakan yakni *bima anfaqu min amwalihim*. Artinya, seorang suami di dalam rumah tangga adalah penjaga kebutuhan materi dan immateri bagi keluarganya, bukan seperti "boss" yang dapat mengatur segalanya atas kehendaknya. Oleh karenanya, agar terjalin rumah tangga yang baik maka dibutuhkan kerja sama dan pembagian tugas antara suami dan istri. Hal ini sejalan dengan apa yang dijelaskan oleh Said Agil Husin al-Munawar mengenai konteks kalimat *al-rijal qawwmuna 'ala al-nisa'*, bahwa kalimat ini menyajikan tentang pembagian tugas antara suami-istri.[197]

Adapun tugas dan posisi istri di dalam keluarga adalah sebagai pengelola kegiatan (*manager*) rumah tangga, bukan sebagai pembantu rumah tangga. Hal ini sejalan dengan *bayan* kalam Allah melalui hadits Rasulullah saw ;

...وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا وَمَسْئُولَةٌ عَنْ رَعِيَّتِهَا...{رواه البخاري}[١٩٨]

"...wanita adalah pemimpin di rumah suaminya dan akan diminta pertanggung jawabannya..." (HR Bukhari)

Berdasarkan narasi di atas, maka jelaslah bahwa *job description* antara suami-istri merupakan prinsip etik yang harus dikedepankan demi sebuah kebersamaan. Suami menjadi pengada sekaligus penjaga kebutuhan rumah tangga, sedangkan istri mengatur keluar-masuk segala kebutuhan rumah tangga. Adapun prinsip etik yang selanjutnya adalah mengenai kewajiban memperlakukan pasangan (saling bergaul) dengan baik. Dalam hal ini, etika dapat dilihat dari kewajiban pelaksanaan hak dan kewajiban antara suami-istri. Bangunan etiknya terangkum sebagai berikut :

[197] Said Aqil Husin Al Munawar, *al-Qur'an Membangun Tradisi Kesalehan Hakiki*, (Jakarta: Ciputat Press, 2003), Cet. III, h. 229

[198] al-Bukhari, *op.cit.*, Juz. 1, h. 304

a. Menjaga kehormatan pasangan. Mengenai hal ini, Rasulullah saw sebagai penyampai *risalah* Allah menjelaskan ;

أَيُّمَا امْرَأَةٍ وَضَعَتْ ثِيَابَهَا فِي غَيْرِ بَيْتِ زَوْجِهَا فَقَدْ هَتَكَتْ سِتْرَ مَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللَّهِ {رواه ابن ماجه}[199]

"Manakala wanita membuka pakaiannya di rumah selain rumah suaminya, maka dia sungguh telah menghancurkan tabir antara dia dan Allah swt." (HR Ibnu Majah)

b. Terjadi timbalik balik saling membutuhkan ketika salah satu mengajak untuk melakukan hubungan suami-istri (*al-wath`u / al-jima'*). Adapun standar tidak berlakunya hadits Rasulullah saw yang menjelaskan wanita mendapatkan laknat malaikat hingga subuh karena menolak hubungan suami-istri[200] adalah karena *haidh*[201], serta keadaan yang tidak memungkinkan secara alamiah[202], seperti sakit, terlalu lelah, dll. Untuk keadaan yang kedua ini, Allah menggunakan kata *hartsun* (tanah temapat bercocok tanam) sebagai sebuah perumpamaan. Sifat alamiah dari tanah yang tidak bisa dilakukan penanaman secara normal adalah pada masa-masa sulit seperti kemarau, bencana alam, dll. Lalu apakah ketika pada masa-masa itu kita harus memaksakan diri untuk bercocok tanam ? tentu tidak, begitu pula yang harus dilakukan oleh suami kepada istri, dan sebaliknya. Hal ini sejalan dengan apa yang dijelaskan oleh Allah swt di dalam *al-Qur'an al-Karim*, وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ *dan bergaullah dengan mereka secara patut*[203].

c. Menjaga rumah dan perasaan pasangan. Dalam hal ini, etika yang sangat dibutuhkan adalah keterbukaan dan komunikasi. Hadits yang menjelaskan tentang jangan berpuasa kecuali mendapat izin suami,[204]

[199] Muhammad bin Yazid Abu Abdillah al-Quzhawaini, *Sunan Ibnu Majah*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.th.), Juz. 2, h. 1234

[200] Abu Bakr Ahmad bin al-Husain bin Ali al-Baihaqi, *al-Sunan al-Kubra*, (al-Hindi: Majelis Dairah al-Ma'arif al-Nizhamiyah al-Kainah, 1344 H), Juz. 2, h. 176

[201] Lihat QS. 2:222

[202] Lihat QS. 2:223

[203] Lihat QS. 4:19

[204] Adullah bin Abd al-Rahman Abu Muhammad al-Darimi, *Sunan al-Darimi*, (Beirut: Dar al-Kitab al-Arabi, 1407 H), Juz. 2, h. 21

pada dasarnya merupakan perintah untuk membangun komunikasi yang baik antara suami-istri.

d. Memberikan kebutuhan jasmani dari rizki yang halal. Hal ini di jelaskan oleh Allah seperti di dalam surat QS. al-A'raf ;

...وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ...{الأعراف : ١٥٧}

...dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk... (QS Al-A'raf[7]:157)

2. Etika Hubungan Anak dengan Orang Tua dan Sebaliknya.

Etika seorang anak terhadap orang tua dijelaskan oleh Allah swt melalui kisah Luqman yang memberikan nasehat kepada anaknya, dan dari delapan nasehat Luqman tersebut, terdapat dua bagian penting yang menyangkut masalah etika hubungan antara anak dengan orang tua, yakni ayat 14-15. Dalam hal ini, Allah swt berfirman :

وَوَصَّيْنَا ٱلْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ * وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَى أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلاَ تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ {لقمان : ١٥-١٤}

Dan Kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada dua orang ibu- bapanya; ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah, dan menyapihnya dalam dua tahun. Bersyukurlah kepadaKu dan kepada dua orang ibu bapakmu, hanya kepada-Kulah kembalimu. Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan dengan Aku sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, maka janganlah kamu mengikuti keduanya, dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik, dan ikutilah jalan orang yang kembali kepada-Ku, kemudian hanya kepada-Kulah kembalimu, maka Kuberitakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. (QS Luqman[31]:14-15)

Melalui ayat di atas, dapat dirangkum perintah Luqman kepada anaknya mengenai etika anak kepada orang tua; (1) selalu bersyukur, (2) taat dalam kebaikan, (3) berani mengambil sikap menolak dengan cara yang baik dalam hal kemaksiatan. Dari ketiga prinsip ini, maka sesungguhnya yang menjadi standar atau alat ukur dalam melaksanakannya adalah kesabaran, baik dari segi ucapan ataupun perbuatan.

Adapun ketika orang tua sudah meninggal maka seorang anak juga tidak boleh menanggalkan etika ketaatan terhadap keduanya. Dalam hal ini, Rasulullah Muhammad saw menjelaskan ; "Salah seorang dan kaum Anshar datang kepada Rasulullah saw, kemudian berkata, Wahai Rasulullah, apakah aku masih mempunyai kewajiban bakti kepada orang tua yang harus aku kerjakan setelah kematian keduanya? Rasulullah saw. Bersabda ;

نَعَمْ خِصَالٌ أَرْبَعَةٌ الصَّلاَةُ عَلَيْهِمَا وَالاِسْتِغْفَارُ لَهُمَا وَإِنْفَاذُ عَهْدِهِمَا وَإِكْرَامُ صَدِيقِهِمَا وَصِلَةُ الرَّحِمِ الَّتِي لاَ رَحِمَ لَكَ إِلاَّ مِنْ قِبَلِهِمَا فَهُوَ الَّذِى بَقِىَ عَلَيْكَ مِنْ بِرِّهِمَا بَعْدَ مَوْتِهِمَا {رواه احمد}[٢٠٥]

"*Ya ada, yaitu empat hal ; mendoakan (menshalatkan) keduanya, memintakan ampunan untuk keduanya, melaksanakan janji keduanya setelah mereka tiada, memuliakan teman-teman keduanya, dan menyambung sanak famili di mana engkau tidak mempunyai hubungan kekerabatan kecuali dari jalur keduanya, maka Itulah bentuk bakti engkau kepada keduanya setelah kematian keduanya.*" (HR Ahmad)

Berdasarkan ayat-ayat dalam surat Luqman dan hadits di atas, Abu Bakr Jabir al-Jaziri menyebutkan bahwa setelah seorang muslim mengetahui hak kedua orang tua atas dirinya, dan menunaikannya dengan sempurna karena mentaati Allah swt, dan merealisir wasiat-Nya, maka juga menjaga etika-etika berikut ini terhadap kedua orang tuanya ; (1) Taat kepada kedua orang tua dalam semua perintah dan larangan keduanya, selama di dalamnya tidak terdapat kemaksiatan kepada Allah dan pelanggaran

[205] Abu Abdillah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal bin Hilal bin Asad al-Syaibani, *Musnad Ahmad bin Hanbal*, (Beirut: Alam al-Kutub, 1998), Juz. 3, h. 497

terhadap syariat-Nya. Karena, manusia tidak berkewajiban taat kepada manusia sesamanya dalam bermaksiat kepada Allah, berdasarkan firman Allah, "Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan dengan Aku sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, maka janganlah kamu mengikuti keduanya, dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik." (Luqman: 15). Sabda Rasulullah saw., "Sesungguhnya ketaatan itu hanya ada dalam kebaikan." (Muttafaq 'Alaih). Sabda Rasulullah saw., "Tidak ada kewajiban ketaatan bagi manusia dalam maksiat kepada Allah." (2) Hormat dan menghargai kepada keduanya, merendahkan suara dan memuliakan keduanya dengan perkataan dan perbuatan yang baik, tidak menghardik dan tidak mengangkat suara di atas suara keduanya, tidak berjalan di depan keduanya, tidak mendahulukan istri dan anak atas keduanya, tidak memanggil keduanya dengan namanya namun memanggil keduanya dengan panggilan, "Ayah, ibu," dan tidak bepergian kecuali dengan izin dan kerelaan keduanya. (3) Berbakti kepada keduanya dengan apa saja yang mampu ia kerjakan, dan sesuai dengan kemampuannya, seperti memberi makan pakaian kepada keduanya, mengobati penyakit keduanya, menghilangkan *madharat* dari keduanya, dan mengalah untuk kebaikan keduanya. (4) Menyambung hubungan kekerabatan di mana ia tidak mempunyai hubungan kekerabatan kecuali dari jalur kedua orang tuanya, mendoakan dan memintakan ampunan untuk keduanya, melaksanakan janji (wasiat), dan memuliakan teman keduanya.[206]

Sedangkan etika yang baik yang harus dibangun oleh orang tua terhadap anakanya adalah; (1) memberikan pilihan nama yang baik, (2) menunaikan penyembelihan hewan '*aqiqah*, (3) mengkhitankannya, (4) memberikan nafkah yang halal dan baik, pembinaan mental dan prilaku yang baik, (5) pengenalan dan penanaman ilmu-ilmu keislaman. Hal ini sejalan dengan firman Allah swt QS. al-Baqarah ayat 233 dan al-Tahrim ayat 6.[207]

Mengenai etika memberikan nafkah yang halal dan baik, pembinaan mental dan prilaku yang baik, saat ini muncul fenomena baru di

[206] Lihat Abu Bakr Jabir al-Ja`iri, *Minhaj al-Muslim*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1999), h. 73

[207] Ibid., h. 74

Indonesia yakni pemaksaan kehendak orang tua terhadap anaknya agar dapat bekerja sebagai abdi negara atau Pegawai Negeri Sipil (selanjutnya disebut PNS), sehingga berbagai cara terkadang dilakukan oleh mereka agar tujuan tersebut tercapai, termasuk mengajarkan kepada anak-anak untuk memperoleh rezeki melalui jalan *risywah* (suap-menyuap).

Seorang muslim diperbolehkan bekerja mencari rezeki dengan jalan menjadi PNS, selama ia mampu memikul pekerjaannya dan dapat menunaikan kewajibannya. Akan tetapi tetapi di samping itu seorang muslim juga tidak boleh memaksakan diri untuk suatu pekerjaan yang bukan ahlinya, lebih-lebih menduduki jabatan srategis. Abu Hurairah ra meriwayatkan bahwa Rasulullah Muhammad saw pernah bersabda :

عَنْ أَبِيْ هُرَ يْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ : عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ قَالَ : وَ يْلٌ لِلْأُمَرَاءِ وَ وَ يْلٌ لِلْعُرَفَاءِ وَوَ يْلٌ لِلْأُمَنَاءِ لَيَتَمَنَّيَنَّ أَقْوَامٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَنَّ ذَوَائِبَهُمْ كَانَتْ مُعَلَّقَةً بِالثُّرَيَّا يَدَلْدَلُوْنَ بَيْنَ السَّمَاءِ وَ الْأَرْضِ وَ أَ نَّهُمْ لَمْ يَلُوْا عَمَلاً {رواه الحاكم}

«Neraka wel bagi para pemimpin, mandor, dan bendahara. Sungguh ada beberapa kaum yang menginginkan kulit-kulitnya itu bergantung di bintang yang tinggi, kemudian mereka akan diulurkan antara langit dan bumi karena sesungguhnya mereka itu tidak pernah menguasai apa yang mereka kerjakan.» (HR Hakim)

Berdasarkan hadits di atas, maka seorang muslim tidak diperbolehkan ambisi pada kedudukan-kedudukan yang besar dan berusaha di belakang kedudukan itu sekalipun dia ada kemampuan. Rasionalisasinya adalah, bahwa jika kedudukan itu dijadikan sebagai pelindung, maka kedudukan itu sendiri yang akan menghambat dirinya. Dalam hal ini Rasulullah saw juga pernah menjelaskan :

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه و سلم: لاَ تَسْأَلِ الإِمَارَةَ ، فَإِنَّكَ إِنْ أُعْطِيتَهَا عَنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ أُعِنْتَ عَلَيْهَا ، وَإِنْ أُعْطِيتَهَا عَنْ مَسْأَلَةٍ وُكِلْتَ إِلَيْهَا {رواه البخارى}

«Janganlah kamu meminta kekuasaan, karena jika engkau diberinya, padahal engkau tidak meminta, maka engkau akan diberi pertolongan, tetapi jika engkau diberinya itu lantaran meminta, maka engkau akan dibebaninya.» (HR Bukhari)

Ini, kalau tidak diketahui bahwa orang lain tidak akan mampu mengatasi permasalahan dari kursi yang ia duduki, dan apabila dia tidak tampil niscaya kemaslahatan akan tidak teratur dan retaklah tali persoalan. Akan tetapi bila dia tahu bahwa hanya dailah yang mampu, maka dia boleh bersikap seperti apa yang dikisahkan al-Qur'an tentang Nabiyullah Yusuf *'alaihis salam*, yang berkata kepada sang raja :

قَالَ اجْعَلْنِي عَلَى خَزَائِنِ ٱلْأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ {يوسف : ٥٥}

(Yusuf) berkata, jadikanlah aku untuk mengurusi perbendaharaan (gudang) bumi karena sesungguhnya aku orang yang sangat menjaga dan mengetahui. (QS Yusuf[12]: 55)

Selanjutnya, perlu dijelaskan di sini tentang hukum memberikan sesuatu untuk menjadi PNS. Selama ini setiap muslim hanya mengetahui amal *jariyah* (pahala perbuatan yang terus mengalir) saja di dalam Islam melalui ungkapan hadits Rasulullah Muhammad saw ;

إِذَا مَاتَ ابْنُ آدَمَ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلاَّ مِنْ ثَلاثٍ : صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ {رواه مسلم}[٢٠٨]

"Jika meninggal anak Adam, maka terputuslah seluruh pahalanya kecuali tiga hal; sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang selalu mendoakan kedua orang tuanya." (HR Muslim)

Secara eksplisit hadits ini menunjukkan, betapa Allah swt akan memberikan pahala (*reward*) yang tidak akan pernah berhenti mengalir bagi siapa saja yang melakukan tiga hal di atas. Dan tiga hal tersebut jika ditelaah secara seksama adalah orang-orang yang telah memberikan manfaat berlebih untuk orang lain. Namun, secara implisit, hadits di atas juga sesungguhnya memberikan gambaran kepada umat Islam,

[208] Imam Abu Zakariya al-Nawawi, *Riyadh al-Shalihin*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2003), Jilid 2, h. 320

bahwa selain adanya amal *jariah* maka tentunya ada pula dosa *jariah*. Rasionalisasi seperti ini sangatlah *reasonable* untuk terus dikembangkan.

Penentuan makna secara implisit ini di dalam teori *ushul fiqh* (jurisprudensi) disebut dengan *mafhum mukhalafah* (pemahaman tersirat), yang bermakna "indikasi dari ungkapan tertentu terhadap ketetapan hukum bagi objek yang tidak dibicarakan pada teks itu merupakan lawan atau kebalikan dari sesuatu yang ditunjuk oleh apa yang diucapkan karena ketiadaan batasan dari beberapa batasan pengikat yang layak dipertimbangkan dalam penetapan hukum tertentu." Singktanya yakni, penetapan hukum bagi yang tidak disebutkan oleh nash berlawanan dengan yang disebutkan.[209]

Dengan berdasarkan definisi di atas maka jelaslah bahwa dosa jariah benar adanya di dalam Islam, dengan rasionalisasi bahwa penentuan dosa jariah merupakan sesuatu yang harus dipertimbangkan dalam penetapan hukum tertentu. Yakni, hukum bagi orang-orang yang melakukan kecurangan di dalam penerimaan calon pegawai negeri sipil daerah (CPNSD), seperti lelang kursi pegawai, bangku kosong yang lulus, sampai pada penggunaan joki di dalam ujian.

Dosa yang terus mengalir tanpa henti ini (dosa jariah) sengaja dipredikatkan kepada mereka karena ke-*mudharatan* (kejahatan) sosial yang telah dilakukan. Hal ini disebut sebagai kejahatan sosial karena beribu-ribu peserta tes dicurangi oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Artinya, jika amal jariah disematkan kepada orang-orang yang memberikan manfaat sosial, maka dosa jariah disematkan kepada orang-orang yang memberikan ke-*mudharatan* sosial.

Hal di atas juga sejalan dengan ungkapan Rasulullah Muhammad *shallallahu 'alaihi wa sallam* ;

مَنْ سَنَّ فِي ٱلْإِسْلاَمِ سُنَّةً سَيِّئَةً فَعُمِلَ بِهَا بَعْدَهُ كُتِبَ عَلَيْهِ مِثْلُ وِزْرِ مَنْ عَمِلَ
بِهَا وَلاَ يَنْقُصُ مِنْ أَوْزَارِهِمْ شَيْءٌ{رواه مسلم}[٢١٠]

[209] Abdul Karim Zaidan, *al-Wajiz fi Ushul al-Fiqh*, (Baghdad: al-Dar al-Arabiyyah Littiba'ah, 1977), Cet. VI, h. 370

[210] Imâm Muslim, *Shahih Muslim Bab Man Sanna Sunnatan Hasanatan No. 4830*, Juz 13, h. 163, CD. al-

"Barang siapa dalam Islam melestariakan tradisi yang buruk, maka baginya dosa dan dosa orang-orang yang melaksankan, sesudahnya tanpa menguarangi dosa-dosa mereka sedikitpun". (HR Muslim)

Dengan demikian, hukum Islam tidak membenarkan segala perbuatan yang hanya dilakukan untuk hal-hal yang diharamkan, apalagi untuk mengumpulkan dosa jariah di setiap penerimaan calon pegawai negeri sipil daerah (CPNSD), seperti lelang kursi pegawai, bangku kosong yang lulus, sampai pada penggunaan joki di dalam ujian. Adapun orang-orang yang mengetahui kejatahan sosial tersebut juga harus memberitahukan kepada petugas yang berkompeten untuk melakukan pemeriksaan (*inspection*), jangan sampai hanya *taken for granted* (terima apa adanya), karena memberikan keleluasaan menuju kejahatan (dosa) juga merupakan kejahatan (dosa) yang perlu dihindari.

Demikianlah tata tertib dan etika Islam yang harus diajarkan oleh orang tua kepada anaknya dalam mengatur masalah pencarian pekerjaan demi mendapatkan rezeki yang halal dan baik.

C. ETIKA PENYELESAIAN PROBLEM KELUARGA.

Ada dua permasalahan penting yang harus dituangkan prinsip etik di dalam penyelesaian problem keluarga, yakni masalah cemburu, dan masalah perceraian. Kedua permaslahan ini, sering kali diselesaikan oleh suami dan istri dengan mendahulukan nafsu amarah sehingga menghilangkan nilai-nilai logis sebagai manusia. Bukan kemaslahatan dan rahmat Allah yang muncul, akan tetapi murka dan azab Allah yang akan datang.

1. Masalah Cemburu.

Cemburu adalah sifat alamiah seorang manusia, baik pria ataupun wanita, bahkan istri-istri nabi sendiri selalu saling cemburu berkenaan dengan hubungan mereka dengan Rasulullah Muhammad saw. Bint asy-Syathi menyebutkan, bahwa karena cemburu merupakan watak logis dan sehat, maka Rasulullah saw mengizinkan istri-istrinya mengisi dunia

Maktabah al-Syamilah

pribadinya dengan kehangatan, emosi dan kegembiraan, menentang semua stagnasi, kelesuan, dan sifat yang membosankan[211]. Bahkan Nabi tidak dengan sendirinya selalu meluangkan waktu untuk melihat dan mengamati peperang-perangan kecil yang terjadi di antara istri-istrinya, dan sebagai seorang manusia, Nabi pun merasa "senang" karena mereka saling cemburu karena cinta mereka kepada suami mereka yakni Rasulullah Muhammad saw.[212]

Adapun dalam memberikan hukuman bagi yang melanggar hak dan kewajiban dalam rumah tanggga, Nabi menarik mereka dari kontak sosial dan seksual. Hal ini sejalan dengan firman Allah swt ;

...وَاللاَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلاَ تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً إِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا{النساء : ٣٤}

> ...*Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.* (QS An-Nisa'[4]:34)

Mengenai *bayan* ayat ini menurut hemat penulis, meskipun objeknya adalah para istri (هُنَّ) yang berarti khusus, akan tetapi maksudnya bersifat generik. Hal ini karena sifat sosial bangsa Arab saat itu masih sangat mengedepankan prinsip patrilinial yakni berkuasanya kaum laki-laki. Dan Islam saat itu baru mengajarkan umatnya untuk beradaptasi dengan aturan baru yang juga memberikan ruang bagi wanita[213] meskipun belum maksimal dalam tataran implementatif. Oleh karenanya, seorang istri pada dasarnya dapat juga melakukan hukuman terhadap suami yang melanggar hak dan kewajiban dalam rumah tangga.

Lalu bagaimana cara memahami kata hukuman memukul (وَاضْرِبُوا) pasca nasihat di dalam ayat tersebut ? mengenai hal ini, penulis lebih

[211] Bint asy-Syathi, *Tarajim Sayyidat Bait al-Nubuwwah*, (Beirut: Dar al-Kitab al-Arabi, 1984), h. 204

[212] *Ibid*., 207

[213] Lihat ayat-ayat di dalam al-Qur'an seperti QS. 2:180, 4:7, 8:72, dan lain-lain tentang hukum waris Islam.

sepakat untuk mengartikannya secara *kinayah*, di mana objek pukulan bukanlah fisik akan tetapi psikologinya. Seorang istri dapat memukul psikologi suami dengan berbagai tingkah laku (*body language*) yang menunjukkan ketidak setujuan dan bahkan dalam hal yang lebih serius, istri dapat melaporkan perilaku suami kepada pihak berwajib.

Pola berpikir di atas tidaklah bertentangan dengan *syari'ah*, karena Allah sendiri dalam menciptakan hukum di dunia ini adalah untuk menciptakan kemaslahatan dan menolak kemudharatan (جَلْبُ الْمَصَالِحِ وَ دَرْءُ الْمَفَاسِدِ)[214]. Ketika menjelaskan kaidah ini, Muhammad Ramadhan al-Buthi yang menyatakan bahwa meraih kemaslahatan dunia itu pada dasarnya juga untuk meraih kemaslahatan akhirat.[215] Artinya, dengan mengedepankan nilai toleransi dalam berumah tangga dan tidak menonjolkan sikap "ke-aku-an" dan membedakan wanita dengan laki-laki berdasarkan gender, maka dapat dipastikan tidak akan ada istilah "memberi hukuman" bagi mereka di dalam rumah tangga.

2. Masalah Perceraian.

Perceraian dalam bahasa arab dikenal dengan istilah *thalaq*, yang secara etimologi berarti :

اَلطَلاَ قُ وَهُو لُغَةً حَلُّ الْقَيْدِ[٢١٦]

"*Talak secara bahasa adalah melepaskan tali.*"

Dalam istilah umum, perceraian adalah putusnya hubungan atau ikatan perkawinan antara suami dan istri, sedangkan dalam istilah fiqh, perceraian disebut *thalaq* yang maksudnya adalah pelepasan atau pembebasan suami terhadap istrinya. Di dalam fiqh Islam, perceraian atau *thalaq* berarti "bercerai" lawan dari "berkumpul" kemudian kata ini dijadikan istilah oleh ahli fiqh yang berarti perceraian antara suami-istri.[217] Sedangkan para ulama memberikan pengertian perceraian (*thalak*) sebagai berikut :

[214] Mengenai penjelasan dari kaidah ini, lihat Asjmuni Rahman, *Qawa'idul Fiqhiyah*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), cet. I, h. 29, dan 'Izz al-Din ibn Abd al-Salam, *Qawa'id al-Ahkam fi Mashalih al-Anam*, (Bairut: Dar al-Ma'rifah, t.th.), h. 3

[215] Muhammad Sa'id Ramadhan al-Buthi, *Dawabit al-Mashlahah*, (t.t.: t.p., t.h.), h. 50

[216] Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibary, *Fathul Mu'in Bisyarhi Qurratal 'Ain*, (Surabaya: Syirkah Bengkulu Indah, t.th), h. 112

[217] Kamal Mukhtar, *Azas-Azas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), h. 6

a. Menurut Sayyid Sabiq.

اَلطَّلَاقُ هُوَ حَلُّ رَابِطَةِ الزَّ وَاجِ وَ إِنْهَاءُ الْعَلاَ قَةِ الزَّ وْجِيَّةِ ٢١٨

"Perceraian adalah melepaskan ikatan perkawinan atau bubarnya hubungan perkawinan."

b. Menurut Imam Taqiyuddin.

اَلطَّلاَ قُ فِي اللُّغَةِ هُوَ حَلُّ الْقَيْدِ وَاْلإِطْلاَ قِ وَفِى الشَّرْعِ اِسْمٌ لِحَلِّ قَيْدِ النِّكَاحِ ٢١٩

"Thalaq menurut bahasa adalah melepaskan ikatan, dan menurut istilah syara' adalah melepaskan ikatan perkawinan (nikah)."

c. Menurut Abdurrahman Al-Jaziri.

اَلطَّلاَ قُ فِى اْلإِصْطِلاَ حِ بِأَنَّهُ اِزَ لَةُ النِّكَاحِ ٢٢٠

"Thalak secara istilah adalah melepaskan status pernikahannya."

Melalui berbagai definis yang dibangun oleh para ahli di atas, maka dapat ditarik benang merahnya bahwa yang dimaksud dengan perceraian adalah, hilangnya ikatan atau membatasi geraknya dengan kata-kata khusus, sedangkan maknanya (ازالة), yakni hiilangnya ikatan perkawinan sehingga tidak halal lagi suami istri bercampur dengan istri.

Adapun secara *fiqhi*, masalah perceraian merupakan perbuatan yang *mubah* (boleh) namun dibenci Allah swt. Akan tetapi meskipun ia dibenci Allah swt, namun Islam tetap memberikan peluang untuk dapat melakukan perceraian jika jalan perdamaian dengan "*al-ma'ruf*" atau kebaikan sudah tidak bisa menjadi solusi. Dalam hal ini, Allah swt mengajarkan kepada kaum muslimin agar menjadikan pengadilan sebagai sarana perceraian agar fitnah dan kemaksiatan tidak merajalela antar keduanya, sebagaimana firman Allah swt ;

[218] As-Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunah*, (Mesir: Daar al-Fikr, 1983), Jilid. II, h. 206

[219] Imam Taqiyuddin Abu Bakar bin Muhammad al-Husaini, *Kifayatul Akhyar fi Halli Ghayatil Ikhtishor*, (Semarang: Usaha Keluarga, t.th.), Jilid. II, h. 84

[220] Abdurrahman Al-Jaziri, *Al-Fiqh 'Ala Al-Madzahib Al-Arba'ah*, (Mesir: Daar al-Fikr, 1989), Jilid. IV, h. 278

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلاَحًا يُوَفِّقِ اللّٰهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا {النساء : ٣٥}

Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. (QS An-Nisa'[4]:35)

Melalui firman Allah di atas, maka Muhammad Sahrur dengan tegas menyebutkan bahwa semua penyelesaian perceraian harus di depan pengadilan. Hal ini bagi hemat penulis berguna untuk menutup semua aib yang ada pada masa pernikahan dan harus tetap dijaga pasca perceraian.

اَلطَّلاَقُ بَيْنَ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ لاَ يَكُوْنَ إِلاَّ عَنْ طَرِ يْقِ الْقَضَاءِ حَصْرًا [٢٢١]

"Perceraian antara suami-istri secara tegas harus diselesaikan melalui jalur persidangan."

Prinsip lain yang juga terjaga dengan mengedepankan nilai etik di atas adalah terselesaikannya seluruh kasus-kasus harta pasca perceraian, seperti kasus yang dituangkan oleh Allah di dalam al-Qur'an ;

الطَّلاَقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وَلاَ يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلاَّ أَنْ يَخَافَا أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ اللهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ اللهِ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللهِ فَلاَ تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ {البقرة : ٢٢٩}

Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak

---

[221] Muhammad Syahrur, *al-Kitab wa al-Qur'an Qira`ah Mu'ashirah*, (Beirut: Binayat al-Wahhad, 2000), h. 626

akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka itulah orang-orang yang zalim. (QS Al-Baqarah[2]:229)

Dalil-dalil di atas kemudian di *amini* oleh hampir seluruh negara-negara muslim modern, termasuk pemerintah Indonesia dengan menegaskan bahwa setiap perceraian harus dilakukan di depan persidangan, sebagaimana bunyi pasal 39 UU No.1/74 :

*Ay*at (1).
Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
Ayat (2).
Untuk melakukan perceraian suami istri itu tidak akan hidup rukun sebagai suami istri.
Ayat (3).
Tata cara perceraian di depan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Akan tetapi idealnya, sebelum permasalahan perceraian masuk ke dalam ruang pengadilan, kedua belah pihak dapat menyelesaikan permasalahan mereka dengan menghadirkan mediator[222] untuk memediasi (*ishlah*) mereka agar berdamai. Bagi lingkungan peradilan agama, pada prinsipnya, penerapan mediasi[223] harus dapat diterima dan dikembangkan. Hal ini sangat sesuai dengan kaidah-kaidah dalam Islam, baik yang tercantum dalam al-Qur'an, al-Hadits maupun tradisi dalam

[222] Secara yuridis, menurut Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Republik Indonesia No. 2 Tahun 2003 menjelaskan bahwa mediator adalah pihak yang bersifat netral dan tidak memihak, yang membantu para pihak menyelesaikan perkaranya. Mediator dapat berasal dari kalangan hakim dan pegawai lainnya pada pengadilan, atau berasal dari luar pengadilan. Untuk menjadi mediator, seseorang harus mendapatkan sertifikat diklat mediasi yang dikeluarkan oleh lembaga yang telah diakreditasi oleh Mahkamah Agung.

[223] Mediasi dalam proses hukum acara perdata dilihat dari segi administrasi akan mengurangi tekanan perkara di pengadilan sehingga pemeriksaan perkara dapat dilakukan lebih bermutu (karena tidak ada ketergesa-gesaan), efektif, efisien dan mudah dikontrol. Lihat dalam Bagir Manan, "Peran Sosok Hakim Agama sebagai Mediator dan Pemutus Perkara serta Kegamangan masyarakat terhadap Keberadaan lembaga Peradilan," sambutan Ketua Mahkamah Agung RI. Pada Serah Terima Ketua Pengadilan Tinggi Agama Medan, 22 Agustus 2003, dalam *http://www.badilag.net*.

Islam yang memerintahkan untuk mengutamakan perdamaian dan kesepakatan dalam segala hal, kecuali kesepakatan untuk menghalalkan yang haram atau sebaliknya.[224] Akan tetapi ketika berkas perkara sudah masuk ke persidangan dan hakim memerintahkan agar dilakukan mediasi terlebih dahulu, maka dalam penerapannya, perlu diperhatikan dan dibuatkan rambu-rambu agar ada jaminan bahwa peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan, serta untuk mewujudkan rasa keadilan bagi para pihak pencari keadilan dan masyarakat pada umumnya.[225] Proses penyelesaian perkara keluarga bermasalah melalui perdamaian dengan menerapkan lembaga mediasi, yang ditunjang dengan sistem manajemen yang baik, akan memperoleh hasil yang baik, karena pada prinsipnya mediasi merupakan salah satu upaya penyelesaian sengketa di mana para pihak yang berselisih atau bersengketa bersepakat untuk menghadirkan pihak ketiga yang independen guna bertindak sebagai mediator (penengah).

Adapun hikmah diperbolehkannya perceraian di dalam Islam menurut Amir Syarifuddin[226] adalah, karena dinamika kehidupan rumah tangga kadang-kadang menjurus kepada sesuatu yang bertentangan dengan tujuan pembentukan rumah tangga itu. Dalam keadaan seperti itu jika dilanjutkan juga rumah tangga maka akan menimbulkan hal yang *mudharat* kepada dua belah pihak dan orang-orang disekitarnya. Dalam rangka menolak terjadinya kemudharatan yang lebih jauh maka lebih baik ditempuh jalan perceraian. Dengan demikian, perceraian dalam Islam hanyalah untuk suatu yang bertujuan kebaikan atau kemaslahatan.

Melalui keterangan di atas, maka muncul masalah baru di Indonesia yakni benturan antara *fiqh* dan *qanun* tentang kapankah dihitung putusnya perceraian, karena di satu sisi (*fiqh*) ketika suami menyatakan

---

[224] Di dalam Islam mediasi dikenal dengan istilah *ishlah*, lihat Q.S. al-Hujurat : 9-10, Q.S. al-Nisa` : 35, 114, dan 128, yang memiliki arti perdamaian, yakni suatu perjanjian yang ditetapkan untuk menghilangkan persengketaan di antara manusia yang bertikai, baik individu maupun kelompok. Lihat Abu Muhammad Mahmud Ibn Ahmad al-Aynayni, *al-Bidayah fi Syarh al-Hidayah*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.th.), Jilid. 9, h. 3

[225] Penyelesaian sengketa dengan cara mediasi yang dipraktikkan di pengadilan agama memiliki kekhasan tersendiri, yaitu dilakukan ketika perkara sudah didaftar di pengadilan (*connected to the court*). Landasan yuridisnya diawali pada tahun 2002 dan terus mengalami perbaikan baik dalam proses maupun pelaksanaannya dengan Peraturan Mahkamah Agung RI No. 2 Tahun 2003 dan Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

[226] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan op.cit.*, h. 201

ungkapan cerai kepada istrinya maka putuslah perkawinan pada saat itu juga. Sedangkan di dalam *taqnin* yakni KHI pasal 123 diungkapan bahwa "*perceraian itu dihitung pada saat perceraian itu dinyatakan di depan sidang pengadilan*". Dalam hal ini Allah swt menjelaskan :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا {النساء : ٥٩}

Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. (QS An-Nisa` [4]:59)

Menurut Quraish Shihab, kata *ulil amri* adalah orang-orang yang berwenang mengurus urusan kaum muslimin, dan baginya bentuk jamak "*uli*" (أولي) tidak mutlak difahami dalam arti badan atau lembaga yang beranggotakan sekian banyak orang, tetapi bisa saja mereka terdiri dari orang-perorang yang masing-masing memiliki wewenang yang sah untuk memerintah dalam bidang masing-masing.[227] Adapun dalam pandangan penulis, ayat di atas ketika diakhiri dengan kata-kata "*jika kalian benar-benar beriman*" memberikan petunjuk bahwa untuk mengikuti Allah adalah dengan mengambil pelajaran dari Rasulullah saw, dan ketika Rasul saw telah tiada maka ambillah manfaat dari para pemimpin yang tidak bersikap *zhalim*. Adapun pimimpin seperti di Indonesia yang status negaranya bukan sebagai negara Islam, maka urusan keislaman telah diakomodir oleh Kementerian Agama dalam urusan pembinaan umat dan Pengadilan Agama sebagai *problem solver* dari berbagai permasalahan hukum agama di masyarakat. Dengan hadirnya kedua lembag tersebut serta lembaga-lembaga lain yang konsisten membina umat, maka posisi pemerintah dalam hal ini adalah untuk menghilangkan perbedaan dan

[227] Lihat Muhammad Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah op.cit.*, Volume. 2, h. 459-463

menjaga kemaslahatan, dan ia merupakan hak yang melekat padanya sehingga mempuyai kewenangan karena berdasarkan kaidah fiqh yang menyatakan;

تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنُوْطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

«*Tindakan Imam terhadap rakyat ini harus berkaitan dengan kemaslahatan*".[228]

Oleh karenanya, ungkapan para ulama (fiqh) yang bersifat personal dan mengurai banyak *khilafiyyah* atau perbedaan pendapat hendakanya dapat ternegasi ketika hukum tertulis (*taqnin*) lahir dari pemerintah dengan maksud menciptakan stabilitas di dalam masyarakat. Dengan demikian, karena Kompilasi Hukum Islam sebagai aturan tertulis dari pemerintah (*qanun*) telah menyebutkan aturan tentang perceraian bagi umat Islam di Indonesia, maka ungkapan-ungkapan fiqh tentang perceraian ter-*nasakh* dengan sendirinya. Adapun untuk perhitungan awal cerai yang legal di negara Indonesia sebagai sarana untuk menghitung awal *'iddah* adalah berada di hadapan pengadilan bukan di luar itu.

Berdasarkan seluruh penjelasan dan pembahasan di atas, dapatlah ditarik benang merah atau kesimpulan dari etika berkeluarga muslim yakni :

1. Etika sebelum membangun keluarga adalah pada tataran sifat yang melekat padanya karena perbuatannya, standar tersebut adalah *al-khabits* (sifat buruk) dan *al-thayyib* (sifat baik) dan sesuatu yang tidak bisa terbantahkan karena bukti terlihat secara nyata di depan mata (dengan standar *al-zina* dan *al-syirk*), serta rasa malu (*al-haya'*).
2. Etika di dalam perjalan berkeluarga antara suami dan istri yakni dengan menjadikan pasangan sebagai bagian dari dirinya (*min nafs al-wahidah*) dan menempatkan tugas masing-masing secara proposional. Sedangkan etika anak terhadap orang tua dibangun dengan pondasi sabar, baik perkataan maupun perbuatan.

228 Abdul Mudjib, *Al-Qowa'idul Fiqiyyah*, (Yogyakarta: Nur Cahaya, 1980), h. 51. Sebagai bahan pembanding lihat Abdul Haq dkk., *Formulasi Nalar Fiqh; Telaah Kaidah Fiqh Konseptual*, (Surabaya: Khalista, 2009), Jilid. II, h. 75

3. Dalam menyelesaikan permasalahan perkawinan, al-Qur'an mengajarkan agar menghukum pasangan dengan menarik mereka dari kontak sosial dan seksual. Dan jika harus dengan jalan perceraian maka semua wajib diselesaikan secara baik-baik (*al-ma'ruf*) salah satunya adalah di muka persidangan. Akan tetapi jalan perdamaian (*ishlah*) antara keduanya hendaknya dikedepankan dengan cara menghadirkan mediator (orang ketiga yang dianggap adil dan berkompeten) untuk memediasi dan menyelesaikan masalah mereka sebelum masuk ke persidangan. Bahkan ketika berkas telah masuk kepersidanganpun hakim akan terus memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk terus melakukan mediasi dengan dibimbing oleh seorang mediator.

Bagian Ketiga

TELAAH PROBLEMATIKA HUKUM DALAM PERKAWINAN

PERNIKAHAN SIRI ;
MENIMBANG KASUS ACENG FIKRI

Perkawinan atau pernikahan dalam bahasa Arab disebut dengan istilah *al-nikah* (النكاح) atau *al-ziwaj* (الزواج) yang artinya adalah *al-wath'u* (الوطء). Dari sanalah kata-kata pernikahan diserap kedalam bahasa Indonesia. Perkawinan atau pernikahan adalah perjanjian kesepakatan antara 2 orang calon suami-istri untuk hidup bersama dan saling memberi, yang diucapkan melalui *ijab qabul* antara wali perempuan dengan calon suami, serta disaksikan oleh dua orang saksi yang adil.[229]

Di dalam ajaran agama Islam, perkawinan merupakan sunah Nabi Muhammad saw. Sunnah diartikan secara singkat adalah, mencontoh tindak laku Nabi Muhammad saw. Oleh karena itu, bagi pengikut Nabi Muhammad saw yang baik, maka mereka hendaknya melaksanakan sunah tersebut (perkawinan). Adapun perkawinan diisyaratkan supaya manusia mempunyai keterununan dan keluarga yang sah menuju kehidupan bahagia di dunia dan akhirat, di bawah naungan cinta kasih dan ridha Allah swt, dan hal ini telah diisyaratkan dari sejak dahulu, dan sudah banyak sekali dijelaskan di dalam al-Qur'an, antara lain QS. An-Nuur ayat 32 :

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوافُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ{النور : ٣٢}

[229] Dede Rosyada, *Hukum Islam dan Pranata Sosial; Dirasah Islamiyah III*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), h. 76

Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui. (QS An-Nuur [24]:32)

Karena begitu pentingnya sebuah perkawinan di dalam Islam agar menuju kebaikan personal dan religis, maka di Indonesia perilaku ini mendapatkan porsi yang tinggi sehingga harus diatur di dalam sebuah undang-undang khusus perkawinan yang bernama UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Dan untuk mengatur lebih rinci tentang keperdataannya sehingga terlihat nilai-nilai religis di dalamnya, maka pada tahun 1991 dibuatlah satu buah aturan "fiqh Indonesia" yang kemudian diberi nama Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dan mengenai masalah perkawinan tersebut, perkawinan diartikan sebagai sebuah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Pasal 1 UU Perkawinan). Mengenai sahnya perkawinan dan pencatatan perkawinan terdapat pada pasal 2 UU Perkawinan, yang berbunyi ; (1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu; (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.[230]

Berdasarkan "fiqh Indonesia" di atas, maka terlihat sekali pembaharuan hukum di Indonesia, di mana yang tadinya sebelum UU ini disahkan, hukum Islam di Indonesia secara politis hanya berada di tataran hukum yang tidak tertulis, ia tidak memilki kekuatan hukum tetap, dan hanya merupakan bagian adat masyarakat Indonesia, dan ia merupakan "kumpulan norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat yang berasal dari unsur-unsur hukum Islam, hukum adat, dan hukum Barat"[231]. Namun dengan lahirnya UU No. 1 Tahun 1974 tentang

[230] Redaksi Sinar Grafika, *Undang-Undang Pokok Perkawinan Beserta Peraturan Perkawinan Khusus Untuk Anggota ABRI; Anggota POLRI; Pegawai Kejaksaan; Pegawai Negeri Sipil*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), h. 1-2

[231] Amrullah Ahmad SF. (ed) *Busthanul Arifin: Pikiran dan Peranannya dalam Pelembagaan Hukum Islam*

Perkawinan berarti "merupakan pukulan yang amat telak terhadap teori *receptie*"[232]. Akan tetapi yang terjadi dilapangan adalah, adanya dikotomi antara apa yang dipahami sebagai syarat sah perkawinan menurut kelompok tradisional dengan kelompok modern. Kali ini, fenomena itu dipicu dengan keluarnya fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang mengesahkan pernikahan (siri) yang tidak dilakukan di hadapan petugas pencatan nikah. Pengesahan ini dihasilkan dari "Forum *Ijtima*' yang dihadiri lebih dari 1000 ulama dari berbagai unsur di Indonesia. Acara tersebut digelar beberapa waktu lalu di kompleks Pondok Modern Darussalam Gontor, Pacitan, Jawa Timur"[233].

Pembahasan mengenai pernikahan di bawah tangan atau siri ini cukup alot, namun tetap mengahasilkan dua jawaban ; (1) Peserta *ijtima*' ulama sepakat bahwa pernikahan harus dicatatkan secara resmi pada instansi berwenang, sebagai langkah preventif untuk menolak dampak negative atau *mudharat*, (2) Pernikahan di bawah Tangan (siri) hukumnya sah karena telah terpenuhinya syarat dan rukun nikah, tetapi haram jika terdapat *mudharat*.[234] Dua jawaban ini bagi hemat penulis menunjukkan ketidak tegasan MUI dalam menanggapi masalah agama dan negara dalam dimensi fiqh kontemporer karena dampak langsung akibat putusan tersebut adalah, semakin merebaknya kasus perkawinan siri yang dilakukan oleh berbagai lapisan masyarakat, termasuk para pejabat negara, salah satunya adalah Aceng Fikri (Bupati Garut 2012).

Hal tersebut berbeda dengan pemikiran modern yang terus berjuang untuk meng-*goul*-kan pencatatan nikah sebagai bagian dari rukun nikah sehingga tidak terdapat ke-*mudharat*-an dan dapat dijadikan sebagai alat perlindungan terhadap wanita dan keturunan. Muhammad Quraish Shihab misalnya, ia sangat berharap agar "setiap perkawinan yang dilakukan di Indonesia harus dicatatkan kepada pemerintah untuk memperoleh status hukum yang pasti"[235]. Oleh karenanya melalui tulisan

---

Dalam Dimensi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional, (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), h. 40

[232] Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993), h. [238]

[233] Pencatatan Nikah Akan Memperjelas Status Hukum, dalam *http//nikah.com*, 6 Januari 2012

[234] MUI online, "Kep. Komisi B Ijtima MUI" dalam *http://halalguide.com*, 1 Januari 2012

[235] Pencatatan Nikah Akan Memperjelas Status Hukum, dalam *http//nikah.com*, 6 Januari 2012

ini, penulis akan mencoba untuk mengkaji permasalahan pernikahan siri di Indonesia, dengan objek kajiannya adalah kasus Aceng Fikri di tahun 2012, sehingga bisa ditemukan nilai hukum Islam yang dirasa dapat responsif dengan kepribadian bangsa Indonesia itu sendiri.

A. ACENG FIKRI DAN PROBLEM NIKAH SIRI.

Istilah nikah berasal dari bahasa Arab, yaitu (النكاح), adapula yang mengatakan perkawinan menurut istilah fiqh dipakai perkataan "nikah" dan perkataan "*zawaj*".[236] Sedangkan menurut istilah Indonesia adalah "perkawinan". Dewasa ini kerap kali dibedakan antara "pernikahan" dan "perkawinan", akan tetapi pada prinsipnya perkawinan dan pernikahan hanya berbeda di dalam menarik akar katanya saja.[237] Perkawinan adalah ;

عِبَارَةٌ عَنِ الْعَقْدِ الْمَشْهُوْرِ الْمُشْتَمِلِ عَلَى الْأَرْكَانِ وَالشُّرُوْطِ[238]

"Sebuah ungkapan tentang akad yang sangat jelas dan terangkum atas rukun-rukun dan syarat-syarat."

Para ulama fiqh pengikut mazhab yang empat (Syafi'i, Hanafi, Maliki, dan Hanbali) pada umumnya mereka mendefinisikan perkawinan pada :

عَقْدٌ يَتَضَمَّنُ مِلْك وَطْءٍ بِلَفْظِ اِنْكَاحٍ أَوْ تَزْوِيْجٍ أَوْ مَعْنَاهُمَا[239]

"Akad yang membawa kebolehan (bagi seorang laki-laki untuk berhubungan badan dengan seorang perempuan) dengan (diawali dalam akad) lafazh nikah atau kawin, atau makna yang serupa dengan kedua kata tersebut."

Dalam hal akad di atas, penulis lebih condong dengan pemahaman yang membedakan antara maksud akad di dalam perkawinan dengan akad dalam praktek *mu'amalah*, karena esensi dari akad dalam *mu'amalah* sesungguhnya bukanlah pada bentuk *lafazh* atau perkataan dari ijab dan

[236] Kamal Mukhtar, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), h. 1

[237] Sudarsono, *Hukum Keluarga Nasional*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1997), h. 62

[238] Al-Imam Taqi al-Din Abi Bakr bin Muhammad al-Husaini al-Damsyiqi al-Syafi'i, *Kifayah al-Akhyar fi Halli Ghayat al-Ikhtishar*, (Semarang: Usaha Keluarga, t.th.), Juz 2, h. 36

[239] Abdurrahman al-Jaziri, *al-Fiqh 'ala Madzahib al-Arba'ah*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1986), Jilid IV, h. 2

qabul, akan tetapi lebih pada maksud dari transaksi itu sendiri. Ini sesuai dengan isi ungkapan kaidah fiqh yang berbunyi :

اَلْعِبْرَةُ فِى الْعُقُوْدِ لِلْمَقَاصِد وَالْمَعَانِى لاَ لِلْأَ لْفَاظِ وَالْمَبَانِى

"Yang dinggap di dalam akad (mu'amalah) adalah kehendak dan keinginan, bukan ungkapan dan bentuknya."[240]

Adapun di dalam al-Qur'an dijelaskan, bahwa perkawinan adalah fitrah yang diberikan oleh Allah kepada seluruh makhluk-Nya. Hal ini dilukiskan dalam Firman Allah swt :

وَمِنْ ءَايَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لآ يَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ{الروم : ٢١}

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. (QS Ar-Ruum[30]:21)

Ayat di atas memberikan petunjuk esensial dalam berkeluarga yakni *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah*. Istilah tersebut kini menjadi mudah terlontar dari lisan siapapun, namun miskin dari tataran implementasi. Padahal jika disimak secara seksama isi kandungan ayat tersebut, maka pasti dapat disepakati bahwa ketiga istilah di dalam ayat tersebut merupakan visi utama dari bangunan sebuah perkawinan. Lalu adakah isitilah nikah siri dalam sejarah awal Islam? Mengenai hal ini perlu dijelaskan terlebih dahulu pemaknaan kedua istilah ini secara rinci.

Kata siri di ambil dari bahasa arab yakni *al-sirru* (السر) yang memiliki makna, suatu rahasia yang muncul dari dalam hati (لطيفة مودعة فى القلب)[241]. Artinya, kata siri merupkan sesuatu yang tersembunyi atau sengaja disembunyikan agar tidak ada satupun yang tahu kecuali hanya dirinya. Adapun dalam terminilogi hukum perkawinan melalui perspektif

[240] Asjmuni A Rahman, *Qawa'idul Fiqhiyyah*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), h. 90

[241] Al-Syarif Ali bin Muhammad al-Jarjani, *Kitab al-Ta'rifat*, (Jakarta: Dar al-Hikmah, t.th.), h. 118

ini, maka kata siri yang di awali dengan kata nikah memiliki makna pernikahan yang hanya dilakukan oleh pasangan yang akan menikah saja tanpa dilengkapi dengan perangkat perkawinan lainnya seperti saksi, wali atau yang lainnya. Hal ini sejalan dengan bukti historis yang ada pada masa Khalifah Umar bin Khaththab ra. ;

وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِك عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ الْمَكِّيِّ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أُتِيَ بِنِكَاحٍ لَمْ يَشْهَدْ عَلَيْهِ إِلَّا رَجُلٌ وَامْرَأَةٌ فَقَالَ هَذَا نِكَاحُ السِّرِّ وَلَا أُجِيزُهُ وَلَوْ كُنْتُ تَقَدَّمْتُ فِيهِ لَرَجَمْتُ {رواه مالك}[٢٤٢]

"Dari Abi Zubair al-Makki; sesungguhnya Umar bin Khathab mendatangi sebuah pernikahan yang tidak disaksikan kecuali hanya kedua calong pengantin, maka Umar berkata, inilah pernikahan siri dan aku tidak mengizinkannya, dan jikalau itu terjadi maka aku akan mengajukan kasus itu agar terkena hukum rajam." (HR Malik)

Sungguh tegas apa yang dilakukan oleh Khalfiah Umar bin Khaththab ra terhadap kasus-kasus yang dihadapinya. Dan jika hadits ini dikaitkan dengan ayat yang sebelumnya, maka dapat difahami bahwa dengan nikah siri seperti yang dilakukan di atas, maka bisa saja pasangan pengantin mendapatkan visi *sakinah* namun *mawaddah* dan rahmat dari Allah akan sulit dan mungkin mustahil untuk didapatkan. Bahkan dalam hal rujuk antara pasangan yang telah bercerai saja, harus diketahui oleh orang lain seperti walinya. Hal ini digambarkan secara *mukhalafah* di dalam al-Qur'an :

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلاَ تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ اْلآخِرِ ذَلِكُمْ أَزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَاللهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ {البقرة : ٢٣٢}

Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu habis masa iddahnya, maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya, apabila telah terdapat kerelaan di antara

[242] Imam Malik, *Muwatha` al-Imam Malik Riwayat Yahya bin Yahya al-Laitsi*, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2009), h. 281

mereka dengan cara yang ma'ruf. Itulah yang dinasehatkan kepada orang-orang yang beriman di antara kamu kepada Allah dan hari kemudian. Itu lebih baik bagimu dan lebih suci. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui. (QS Al-Baqarah[2]:232)

Melalui ayat ini dijelaskan betapa pentingnya pihak ketiga yang mengetahui setiap perkawinan agar tidak muncul fitnah di dalamnya. Dan di dalam ayat ini pula, Allah memberikan penegasan bahwa wali memang tidak bisa menghalang-halangi kedua pasangan yang akan menikah, akan tetapi nasihat kepada anak-anaknya yang akan menikah sangat dianjurkan, sebagaimana Allah memberikan nasihat kepada para lelaki tentang wanita :

وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ... {النساء : ١٢٧}

Dan mereka minta fatwa kepadamu tentang para wanita. Katakanlah: "Allah memberi fatwa kepadamu tentang mereka, dan apa yang dibacakan kepadamu dalam Al Quran... (QS An-Nisa`[4]:127)

Berdasarkan dalil-dalil di atas, para ulama kemudian mengklasifikasi hukum perkawinan ke dalam bagian-bagian dari hukum taklif yang di dasarkan atas situasi si *mukallaf*, seperti wajib, haram, sunnah, makruh, dan mubah.[243] (1) *Wajib*, apabila orang tersebut sudah cukup umur, mampu memberi nafkah lahir dan batin dan takut terjerumus ke dalam perzinahan. (2) *Haram*, apabila orang tersebut tidak mampu memberikan nafkah lahir dan batin, dan melakukan pernikahan dengan niat untuk menyakiti istri atau suaminya sesudah perkawinan berlangsung. (3) *Sunnah*, jika yang bersangkutan sudah mampu untuk melaksanakannya, sanggup memberikan nafkah lahir batin, dan nafsunya untuk menikah sudah mendesak walaupun dapat menahan diri dari berbuat zina. (4) *Makruh*, jika orang tersebut belum sanggup memberikan nafkah lahir batin, sementara dirinya masih sanggup untuk menahan diri dari

[243] Departemen Agama RI, *Membina Keluarga Bahagia Sejahtera*, (Jakarta: BP4 Pusat, 1987), h. 18

berbuat zina. (5) *Mubah*, jika orang tersebut tidak memiliki alasan-alasan yang mewajibkan segera nikah, dan tidak ada alasan-alasan yang mengharamkannya.

Lima hukum perkawinan di atas merupakan standar hukum seseorang dalam mempersiapkan diri menuju pelaminan dan kehidupan baru bersama pasangannya. Dan hukum dasar dari sebuah pernikahan adalah *mubah*, di mana setiap orang diperbolehkan untuk menikah, namun ketika ada syarat-syarat yang berada pada empat hukum selain *mubah* pada dirinya maka hukum *mubah* berubah menjadi salah satu dari keempat hukum di atas.

Kemudian di dalam tataran *taqnin*, Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa perkawinan adalah aqad yang kuat atau *mitsaqan ghalizha* untuk mentaati perintah Allah swt dan melaksanakannya merupakan ibadah, sedangkan menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Bab I Pasal (1) dijelaskan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang kekal dan bahagia berdasarkan ke-Tuhanan Yang Maha Esa.

Pada penjelasan undang-undang tersebut ditegaskan lebih rinci bahwa sebagai negara yang berdasarkan Pancasila di mana sila yang pertamanya ialah Ketuhanan Yang Maha Esa, maka perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama, sehingga perkawinan tidak hanya mempunyai unsur lahir atau jasmani tetapi juga unsur bathin atau ruhani yakni membentuk keluarga yang sakinah dan saling mencintai. Jika ditinjau dari segi hukum, nampak sekali terlihat bahwa pernikahan atau perkawinan adalah suatu akad yang suci dan luhur antara laki-laki dan perempuan yang menjadi sebab sahnya status sebagai suarni-isteri dan dihalalnya hubungan, seksual dengan tujuan mencapai keluarga yang sakinah dan saling mencintai.

Berdasarkan beberapa terminologi yang telah dikemukakan di atas, nampak jelas bahwa perkawinan adalah *fitrah ilahi*. Dan definisi yang diberikan oleh Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan

sangat sejalan dengan syari'at yang di turunkan oleh Allah, di mana nikah harus berdasarkan aturan Tuhan Yang Maha Esa.

Adapun mengenai sahnya perkawinan dan masalah pencatatan perkawinan, terdapat pada pasal 2 UU Perkawinan, yang berbunyi: (1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu; (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dari Pasal 2 Ayat 1 ini, kita tahu bahwa sebuah perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Ini berarti bahwa jika suatu perkawinan telah memenuhi syarat dan rukun nikah atau ijab kabul telah dilaksanakan (bagi umat Islam) atau pendeta/pastur telah melaksanakan pemberkatan atau ritual lainnya, maka perkawinan tersebut adalah sah terutama di mata hukum agama dan kepercayaan masyarakat. Tetapi sahnya perkawinan ini di mata agama dan kepercayaan masyarakat tersebut juga perlu dicatat oleh negara, yang dalam hal ini ketentuannya terdapat pada Pasal 2 Ayat 2 UU Perkawinan, tentang pencatatan perkawinan. Hal ini terus terjadi karena perkawinan menurut agama dan kepercayaannya sudah dianggap sah, banyak pasangan suami istri tidak mencatatkan perkawinannya. Alasan yang paling umum adalah biaya yang mahal dan prosedur berbelit-belit. Alasan lain, sengaja untuk menghilangkan jejak dan bebas dari tuntutan hukum dan hukuman administrasi dari atasan, terutama untuk perkawinan kedua dan seterusnya (bagi pegawai negeri dan ABRI). Perkawinan tak dicatatkan ini dikenal dengan istilah perkawinan bawah tangan atau nikah siri.

Nikah siri merupakan perbuatan hukum yang masih dalam kajian hukum privat atau keperdataan dan belum masuk ke dalam ranah pidana jika terjadi pelanggaran hukum di dalamnya. Hal ini sesungguhnya merupakan keprihatinan yang mendalam bagi perjalan hukum Islam di Indonesia karena di satu sisi negara ini mengharuskan perkawinan warga negaranya untuk dicatat, namun di sisi lain terjadi kekeringan hukum karena masih terjadi pelanggaran hukum perkawinan dengan mengatasnamakan agama.

Sebagai bahan kajian adalah, kasus yang sangat fenomenal di tahun 2012, yakni pernikahan siri Bupati Garut Aceng HM Fikri dengan Fanny Otora yang hanya bertahan selama empat hari. Tidak kurang warga masyarakat hingga Presiden SBY memperhatikan kasus itu. Desakan agar mengundurkan diri pun berdatangan dari berbagai pihak. “Beristri empat itu oke, tapi nikah empat hari itu aneh. Ini memang manusia langka juga ya,” komentar Ketua Fraksi PPP DPR, Hasrul Azwar, di sela-sela diskusi RUU Anti Miras di ruang fraksi PPP di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (12/12/2012). Dia memandang, tidak sepatutnya seorang bupati berbuat demikian. Meski tidak terkait langsung dengan kinerja pemerintahan daerah Garut, namun secara moral menceraikan istri yang baru dinikahi empat hari sebelumnya, bukan seseuatu yang dapat dibenarkan. “Harus lengser, dia tak menjadi panutan lagi. Harus dipecat! Harus ada sanksi sosial!” ujarnya. “DPRD Garut juga harus tegas, masa mau punya Bupati yang melecehkan perempuan?” sambung Hasrul.[244]

Kasus di atas menunjukkan bahwa problem mendasar di negeri ini adalah apologi agama bagi pelaku nikah siri karena adanya dikotomi antara hukum negara dan hukum Islam. Padahal, jika ingin mengikuti perintah Tuhan secara *kaffah*, maka perintah untuk taat kepada pemimpin yang tidak memerintahkan kepada kemaksiatan adalah kewajiban yang mutlak.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ...{النساء : ٥٩}

Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu… (QS An-Nisa` [4]: 59)

Adapun perintah negara untuk mencatat setiap perkawinan merupakan perintah positif karena tidak terdapat sedikitpun unsur kemaksiatan di dalamnya. Oleh karenanya, mengenai dikotomi hukum negara dan hukum Islam tersebut, khusunya masalah hukum perkawinan, Muhammad Syahrur pernah menjelaskan :

---

[244] Lihat Kasus Aceng Fikri, PPP: Istri 4 Itu Oke, Istri 4 Hari Itu Aneh, dalam *http://news.detik.com/* Rabu 12 Desember 2012

لاَ يُوْجَدُ فِي الْإِسْلاَمِ زِوَاجٌ شَرْعِيٌّ وَ زِوَاجٌ مَدَنِيٌّ فَكِلاَهُمَا وَاحِدٌ.[٢٤٥]

"Tidak ada di dalam Islam dikotomi hukum perkawinan, antara agama dan negara, keduanya adalah satu kesatuan."

Gambar 3.1
Kasus Aceng Fikri



Foto pernikahan siri Aceng Fikri yang hanya bertahan 4 hari dengan Fani Oktora seorang gadis yang masih berumur 18 tahun. Sumber : *http://www.news.liptan6.com*

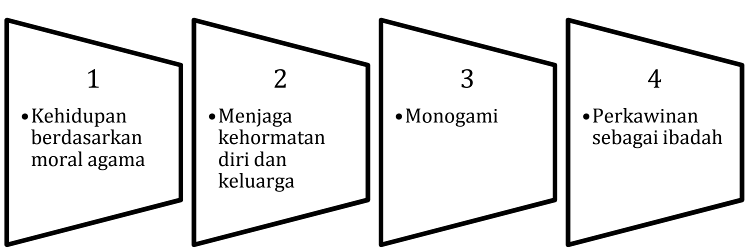
Dengan berpikir positif atas berlakunya hukum perkawinan sebagai sebuah produk "fiqh Indonesia" maka tentunya bisa diraih kemaslahatan yang lebih besar. Apalagi jika dilihat hukum perkawinan dari segi *taklifiyyah*, di mana hukum perkawinan menjadi haram ketika adanya niatan untuk menyakiti. Dan dalam hal ini, kegiatan pernikahan siri lebih banyak terjadi semata-mata karena, (1) ingin mencari suasana baru dan tidak berani untuk izin dengan istri yang pertama, (2) ketakutan terhadap aturan hukum karena menjadi pejabat publik atau abdi negara, dan lagi-lagi tidak berani untuk meminta izin dengan istri yang pertama, dan yang (3) takut ketahuan pimpinan karena adanya kontrak kerja yang mengharuskan status *single*. Melalui beberapa alasan di atas, maka

[245] Muhammad Syahrur, *op.cit.*, h. 626

jelaslah bahwa kebohongan menjadi alasan utama yang disembunyikan, dan jika kebohongan yang diutamakan maka masih bisakah perkawinan itu mendapatkan derajat hukum *mubah*? tentunya tidak. Oleh karenanya, demi mengeliminir keinginan-keinginan negatif di atas, maka hendaknya bagi setiap calon pengantin dapat diberikan bekal terlebih dahulu tentang apa itu tujuan perkawinan.

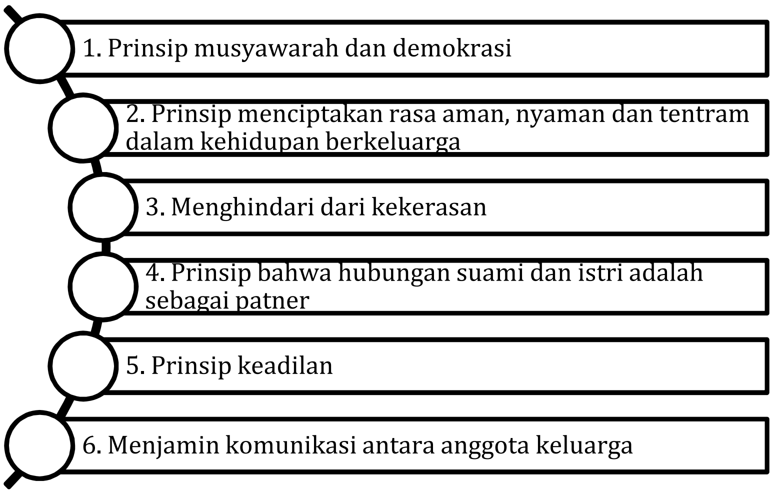
Khoiruddin Nasution[246] menjelaskan bahwa dari sejumlah *nash* yang ada, indikasi yang menunjukkan tujuan perkawinan dapat dirangkum minimal pada lima tujuan, (1) memperoleh ketenangan hidup keluarga yang penuh cinta dan kasih sayang (*sakinah, mawaddah wa rahmah*) merupakan tujuan pokok utama, yang kemudian tujuan ini dibantu dengan tujuan selanjutnya; (2) tujuan reproduksi (penerusan generasi), (3) pemenuhan kebutuhan biologis (seks), (4) menjaga kehormatan, dan (5) ibadah. Sedangkan prinsip dasarnya adalah (1) bersifat fondasi, yakni keimanan atau teologi atau paradigma yang harus dibangun di dalam keluarga. Sedangkan yang ke (2) bersifat praktis, yakni prinsip-prinsip yang harus diamalkan oleh anggota keluarga, khususnya suami dan istri dalam mengarungi kehidupan rumah tangga. Berikut penulis gambarkan prinsip dasar tersebut :

Gambar 3.2
Prinsip Dasar Perkawinan Berisfat Fondasi



[246] Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan dan Warisan di Dunia Muslim Modern*, (Yogyakarta:, ACAdeMIA, 2012), h. 282

Gambar 3.3
Prinsip Dasar Perkawinan Berisfat Praktis



Melalui penjelasan di atas, terlihat sekali bahwa Aceng sesungguhnya tidak mengetahui tujuan dari perkawinan di atas, atau sesungguhnya dia sedang dalam keadaan yang sengaja mencoba untuk "pura-pura" tidak mengetahuinya. Oleh karenanya menurut hemat penulis, wajar rasanya jika penulis ikut mengamini kehendak Departemen Agama di awal-awal tahun 2010 yang berencana untuk mengajukan undang-undang yang salah satu isinya adalah memidanakan pelaku nikah siri dengan pidana kurungan maksimal tiga bulan dan denda maksimal 5 juta rupiah.[247] Alasan mendasarnya adalah, karena dalam pernikahan tersebut ada unsur "pembohongan" secara sepihak dalam ikatan suci (*mitsaqan ghalizha*) perkawinan. Jika hal ini diteruskan dan menjadi budaya hukum baru untuk melakukan *fasadan fi al-ardhi* (kerusakan di muka bumi) dengan dasar apologi agama, maka tentunya kita patut takut dengan keberlangsungan hidup anak dan cucu kita semua di masa yang akan datang. Oleh karenanya, dirasa urgen dan sangat mendesak untuk mulai menjadikan pencatatan perkawinan sebagai salah satu unsur terpenting dalam hukum perkawinan di Indonesia. Dan hukum hendaknya tidak saja

[247] Kliping Berita Kementerian Agama RI, Nikah Siri Bakal Jadi Pro Kontra, dalam *http://kliping.kemenag.go.id*, 03 Desember 2012

bersifat *reaktif* apalagi ditanggapi secara emosional, di mana ketika ada masalah, baru di carikan hukumnya, akan tetapi hendaknya hukum saat ini bersifat *responsif*, di mana yang perlu dicari hukumnya bukan masalah yang tiba di ilir akan tetapi yang muncul di ulunya. Dan secara *fiqh*-pun juga telah disebutkan sebuah kaidah hukum yang sangat populer :

مَالاَ يَتِمُّ الْوَاجِب إِلاَّ بِهِ فَهُوَ وَاجِب

> "*Tidak sempurna suatu kewajiban kecuali dengan sesuatu, maka adanya sesuatu itu menjadi wajib hukumnya.*"

Berkaitan dengan penggunaan kaidah di atas pada kasus pencatatan perkawinan, penulis berangkat dari sebuah anggapan bahwa pencatatan perkawinan adalah satu peraturan yang sengaja dibuat dalam rangka menyempurnakan kualitas sebuah perkawinan. Penyempurnaan kualitas perkawinan ini berkaitan erat dengan status perkawinan yang merupakan bagian dari sunnah Rasulullah Muhammad saw dan perintah Allah swt dalam rangka beribadah kepada-Nya. Karena tujuannya yang luhur itu, maka segala peraturan yang telah termaktub sebelumnya di dalam kitab-kitab fiqh klasik dan peraturan yang muncul terkemudian wajib untuk diadakan. Dengan demikian, berlakulah ketentuan *mala yatimmu al-wajib illa bihi fahua wajib* "tidak sempurna suatu kewajiban kecuali dengan sesuatu, maka adanya sesuatu itu menjadi wajib hukumnya". Artinya, tidak sempurna sebuah perkawinan kecuali dengan adanya pencatatan, maka adanya pencatatan juga menjadi wajib hukumnya.

Mengenail hal ini, Yudian W. Asmin pernah memberikan sebuah ilustrasi yang sangat apik tentang pentingnya pencatatan perkawinan melalui pendekatan *maqashid al-syari'ah*. Menurut beliau, untuk melindungi keturunan sebagai bagian tujuan primer (*al-dharuriyyah*) melalui pernikahan maka dibutuhkan kelengkapan (*al-hajiyyat*), misalnya dokumentasi (bukti tertulis). Tanpa KUA sebagai pihak yang berwenang mendokumentasi perkawinan memang nikah bisa saja dilakukan, tetapi kehadiran KUA dengan berbagai perangkat perlengkapannya justru akan lebih menjamin hak dan kewajiban para pihak terutama ketika terjadi persengketaan… Apakah kartu nikah yang dibutuhkan dalam rangka

mewujudkan tujuan primer (*al-tahsiniyyat*) – yakni menjaga keturunan melalui perkawinan – itu berbentuk segi empat, segi lima, bundar atau segi delapan denag warna warna tertentu maka diserahkan kepada rasa estetika dan kemampuan lokal (seluruh Indonesia atau tidak tergantung pemerintah).[248]

Selain ungkapan kaidah fiqh dan contoh toeri maqashid al-syari'ah di atas, inti hukum Islam Indonesia juga menempatkan hukum negara sebagai bagian tak terpisahkan dari proses penciptaan kemashlahatan, bukan kemudian menghadapkannya dengan hukum Islam yang *nota bene* masih dalam kitab-kitab fiqh klasik semata. Dengan demikian, hukum Islam Indonesia juga tidak menutup kemungkinan untuk melakukan justifikasi teologis terhadap peraturan perundang-undangan negara yang dinilai, tentunya setelah melalui proses konfirmasi yang mendalam, berkesesuaian dengan *ruh al-syari'ah* atau *maqashid al-syari'ah*. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, penulis beranggapan bahwa pencatatan perkawinan dapat dianggap sebagai bagian dari hukum Islam. Bila pemahaman seperti di atas dapat diterima, seiring dengan perkembangan dan kebutuhan yang ada dalam konteks ke-Indonesiaan, maka *ijab* dan *qabul* sebagai rukun perkawinan yang menjadi syarat sahnya perkawinan di Indonesia yang tadinya hanya bersifat *qauli* (ungkapan) dapat dipertimbangkan untuk ditambah dengan ketentuan pencatatan perkawinan ('*amali*) yang dilakukan oleh petugas yang berwenang yang disemat sebagai salah satu saksi perkawinan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam hal ini, Petugas Pencatat Nikah dari Kantor Urusan Agama. Dengan demikian, maka menjadi catatan tebal bahwa harus tidak ada lagi dikotomi antara negara dan agama dalam hal hukum perkawinan siri seperti yang dilakukan oleh Aceng Fikri selaku Bupati Garut pada tahun 2012, semuanya adalah hukum yang satu. Dan jika persepsi bahwa pernikahan siri sah secara agama tapi belum secara negara terus didiamkan berkembang maka sama dengan membiarkan api lilin yang kecil membakar kain di dalam

---

[248] Yudian W. Asmin, Maqashid al-Syari'ah Sebagai Doktrin dan Metode, dalam Amin Abdullah, dkk., *Restrukturisasi Metodologi Islamic Studies Mazhab Yogyakarta*, (Yogyakarta: SUKA Press, 2007), h. 142-143

rumah yang kemudian akan dapat membakar semua isi dan bentuk rumah tersebut. Adapun mengenai hukum nikah sirinya, maka ia bisa dikategorikan sebagai perbuatan melanggar hukum, jika di dasari atas niat "kebohongan" dalam melakukan *mitsaqan ghalizha* dari sebuah perkawinan.

Berdasarkan pemaparan analisis di atas maka menurut hemat penulis, saat ini perlu dilakukan re-sosialisasi tentang fiqh perkawinan yang responsif dengan kaidah berpikir bangsa Indonesia, yakni pendapat yang memiliki semangat untuk menjadikan pencatatan nikah sebagai bagian terpenting yang harus diterapkan di dalam hukum perkawinan di Indonesia karena nilai positifnya lebih besar dibandingkan dengan pernikahan yang tidak menggunkan pencatatan perkawinan di dalamnya. Sehingga pada akhirnya wanita-wanita yang dinikahi tersebut akan mendapatkan perlindungan hukum dalam perjalan pernikahannya.

Selain melalui berbagai pendekatan di atas, menjadi sangat urgen pula saat ini untuk membangun pemahaman fiqh tentang pernikahan yang tidak dicatat oleh negara melalui pendekatan *mashlahat al-mursalah* yang merupakan suatu metode ijtihad dalam rangka menggali hukum (*istinbath*) Islam, namun tidak berdasarkan pada *nash* tertentu, namun berdasarkan kepada pendekatan maksud diturunkannya hukum *syara'* (*maqashid as-syari'ah*). Produk hukum yang dihasilkan darinya adalah, bahwa pernikahan tersebut memiliki hukum *sah ma'a al-hurumah*, yakni sah dengan status haram bersamanya. Maksudnya adalah, bahwa pernikahan tersebut ketika syarat dan rukunnya terpenuhi maka ia sah pelaksanaannya akan tetapi menjadi haram karena tidak taat kepada aturan pemimpin dalam hal pencatatan perkawinan, sebagaimana adanya dalil di mana seorang muslim harus taat kepada Allah, rasul-Nya dan pemimpin[249]. Rasionalisasinya adalah seperti seseorang yang melaksanakan ibadah shalat. Ketika semua syarat dan rukunnya terpenuhi maka shalatnya sah, akan tetapi menjadi haram ketika pakaian yang digunakannya berasal dari sesuatu yang haram seperti hasil pencurian, korupsi dan lain sebagainya. Begitu juga dengan ibadah haji, ketika semua

[249] Lihat QS. an-Nisa` (4) : 59

syarat dan rukunnya terpenuhi maka sah-lah ibadahnya, akan tetapi menjadi haram ibadah tersebut ketika dana yang dikeluarkan berasal dari hasil yang diharamkan oleh agama. Masih banyak lagi contoh-contoh lain untuk menguatkan rasionalisasi di atas.

Dengan demikian, dalam perkembangan berpikir fiqh kontemporer, hendaknya tidak ada lagi dikotomi antara negara dan agama dalam hal hukum perkawinan, semuanya adalah hukum yang satu. Dan mengenai nikah siri, ia bisa dikategorikan sebagai perbuatan melanggar hukum ketika di dasari atas niat "kebohongan" dalam melakukan *mitsaqan ghalizha* dari sebuah perkawinan.

NIKAH MASAL VERSUS ITSBAT NIKAH

Nikah adalah salah satu ajaran Nabi Adam as. yang diteruskan di dalam ajaran Nabi Muhammad saw. dan sangat ditegaskan bagi seluruh ummatnya dengan berbagai ungkapan. Salah satunya adalah ungkapan Rasulullah saw yang diriwayatkan oleh Muslim dari Anas, bahwa "*barang siapa yang tidak menyukai sunahku, maka ia bukan termasuk golonganku.*" Hadits tersebut menunjukkan bahwa perkawinan sebagai sunah mengisyaratkan agar manusia dapat mempunyai keturunan dan keluarga yang sah menuju kehidupan bahagia di dunia dan akhirat, di bawah naungan cinta kasih dan ridha Allah swt. Oleh karena begitu pentingnya masalah perkawinan ini, maka dianggap perlu untuk membuat suatu aturan tentang hal tersebut agar dapat menghadirkan kemaslahatan bagi pasangan tersebut dan orang-orang di samping mereka.

Adapun mengenai hukum keluarga di Indonesia sebelum era reformasi, telah terjadi pembaharuan yang begitu *brilliant* dengan disahkannya Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan dikeluarkannya Intruksi Presiden RI No. 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI). Sebelum UU ini disahkan, hukum Islam hanya berada di tataran hukum yang tidak tertulis, ia tidak memilki kekuatan hukum tetap, dan hanya merupakan bagian dari adat masyarakat Indonesia. Ia merupakan kumpulan norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat yang berasal dari unsur-unsur hukum

Islam, hukum adat, dan hukum Barat.[250] Namun, dengan lahirnya UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut, berarti merupakan pukulan yang amat telak terhadap teori *receptie*.[251] Akan tetapi untuk era ini, penting rasanya untuk menelaah ulang aturan di atas dan diperbaharui isinya agar kembali menjadi solusi umat.

Menurut undang-undang tersebut, mengenai sahnya perkawinan dan pencatatan perkawinan terdapat pada pasal 2 UU Perkawinan, yang berbunyi: (1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu; (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.[252] Dengan berdasarkan isi undang-undang ini, maka aspek hukum dari pencatatan nikah adalah, untuk memperoleh suatu kepastian hukum dalam hal perkawinan dan nasab anak. Akantetapi yang terjadi di lapangan adalah, adanya benturan pemikiran antara pemerintah dan ulama, terlebih lagi setelah di keluarkannya fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang mensahkan pernikahan di bawah tangan. Pengesahan ini dihasilkan dari Forum *Ijtima'* yang dihadiri lebih dari 1000 ulama dari berbagai unsur di Indonesia. Acara tersebut digelar di kompleks Pondok Modern Darussalam Gontor, Pacitan, Jawa Timur pada tahun 2007. Dalam hal ini, peserta *ijtima'* sepakat bahwa pernikahan di bawah tangan hukumnya sah, karena telah terpenuhinya syarat dan rukun nikah. Namun, nikah tersebut menjadi haram apabila di kemudian hari terjadi kemudharatan, seperti istri dan anak-anaknya telantar.[253]

Fatwa ini sesungguhnya telah menjadi kerikil tajam dalam perjalanan pemerintah (khususnya Departemen Agama) dalam mensosialisasikan masalah pencatatan nikah, apalagi dengan *cost* yang tidak sedikit, seperti lomba keluarga sakinah dll. Namun sesungguhnya bukan masalah perdebatan tentang pencatatan nikah ini yang menjadi fokus tulisan ini, akan tetapi tentang maraknya nikah masal yang seolah-olah merupakan

[250] Amrullah Ahmad SF. (ed) *Busthanul Arifin: Pikiran dan Peranannya dalam Pelembagaan Hukum Islam Dalam Dimensi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), h. 40

[251] Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993), h. 238

[252] Redaksi Sinar Grafika, *Undang-Undang Pokok Perkawinan Beserta Peraturan Perkawinan Khusu Untuk Anggota ABRI; Anggota POLRI; Pegawai Kejaksaan; Pegawai Negeri Sipil*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), h. 1-2

[253] Pencatatan Nikah Akan Memperjelas Status Hukum, dalam *http//nikah.com*, 6 Januari 2007

kebijakan baru dari Departemen Agama karena begitu sering acara ini difasilitasi oleh Departemen Agama itu sendiri. Dan yang sangat menarik untuk dikaji di dalam tulisan ini adalah, bahwa peserta yang mengikuti nikah masal ini hampir rata-rata (dan bisa dikatakan mayoritasnya) adalah pasangan yang telah menikah sebelum di keluarkannya undang-undang tentang perkawinan. Sebagai contoh adalah, acara nikah masalah yang dilakukan di Depok dan difasilitasi oleh pemerintah daerah. Begitu juga dengan di Lampung, di mana acara nikah masalah ini dilakukan besar-besaran dalam acara Festival Krakatau, bahkan pemerintah daerah (dalam hal ini pemeritah provinsi) mendapatkan penghargaan dari Musium Rekor Indonesia (MURI) dengan predikat acara nikah masal terbesar di Indonesia.[254] Dan tidak bisa dipungkiri bahwa mayoritas peserta nikahnya adalah pasangan yang telah menikah sebelum undang-undang perkawinan keluar. Hal ini juga terlihat dalam kegiatan Nikah Masal yang digelar oleh Lampung Post dan DPD Wanita Pelopor Penerus Kemerdekaan Bangsa Indonesia pada bulan Mei 2009 di Wisma Bandar Lampung, dengan jumlah peserta sebelas pasang pengantin dan 6 di antaranya merupakan pasangan tua yang sudah menikah sebelumnya namun tidak memiliki buku nikah.[255] Apalagi jika dilihat data Laporan Tahunan (Tahun 2008) di Pengadilan Agama Kelas I A Tanjungkarang Tentang Perkara yang diterima, ternyata untuk perkara itsbat nikah hanya berjumlah 17 kali.

Tabel 3.1
Laporan Tahun 2008 Tentang Jumlah Perkara Itsbat Nikah di Pengadilan Agama Kelas IA Tanjungkarang

NO	BULAN	ITSBAT NIKAH	JUMLAH
1	JANUARI	1	1
2	FEBRUARI	-	0
3	MARET	-	0
4	APRIL	1	1
5	MEI	4	4

[254] Lihat inilah.com, “6 Pengantin Nikah Masal di Truk”, dalam *http://www .inilah.com*, 24 Januari 2009

[255] Surat Kabar Harian Lampung Post, “Nikah Masal: Pengantin Khusuk Ikuti Prosesi”, dalam *http://www lampungpost.com*, 24 Januari 2009

6	JUNI	1	1
7	JULI	3	3
8	AGUSTUS	1	1
9	SEPTEMBER	-	0
10	OKTOBER	1	1
11	NOVEMBER	3	3
12	DESEMBER	2	2
JUMLAH		17	17

Sumber : Laporan Tahunan (Tahun 2008) Pengadilan Agama Kelas I A Tanjungkarang Tentang Perkara Istbat Nikah

Sesungguhnya hal ini menjadi menarik untuk dikaji, karena di dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 7 ayat (2) disebutkan bahwa, dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama. Dan pada pasal (3) disebutkan bahwa, itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan (a) adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perkawinan; (b) hilangnya Akta Nikah; (c) adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan; (d) adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan; (e) perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974.[256]

Berdasarkan keterangan di atas, maka jelaslah bahwa mereka yang melakukan perkawinan sebelum berlakunya Undang-undang No. 1 Tahun 1974, harus meminta ketetapan nikah, yang disebut dengan itsbat nikah ke Pengadilan Agama, bukan melalui nikah masal. Akan tetapi saat ini, nikah masalah telah menjadi realita sosial yang tidak dapat dipungkiri dan bahkan menjadi alternatif baru yang sangat solutif bagi masyarakat. Oleh karenanya, melalui tulisan ini, penulis ingin mencoba

[256] Departemen Agama RI, *Instruksi Presiden RI No. 1 Tahun 1991; Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Islam, 2001), h. 15-16

untuk menjawab permasalahan ini dengan beberapa pendakatan yang akan penulis tuangkan di dalam pembahasan.

A. MENIMBANG NIKAH MASAL DAN ITSBAT NIKAH.

Menurut Masjfuk Zuhdi, sahnya suatu akad nikah di Indonesia, harus memenuhi ketentuan Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan (UUP) Pasal 2 ayat (1) mengenai tata cara agama, dan ayat (2) mengenai pencatatan nikahnya oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) secara simultan. Dengan demikian, ketentuan ayat (1) dan (2) merupakan syarat kumulatif, bukan syarat alternatif. Oleh karena itu menurut Undang-undang Perkawinan bahwa perkawinan yang dilakukan menurut Syari'at Islam tanpa pencatatan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN), belum dianggap sebagai perkawinan yang sah. Dengan demikian bahwa akta perkawinan (Nikah) tersebut merupakan hal yang sangat menentukan akan kebenaran suatu permasalahan apabila diperkarakan.[257]

Gambar 3.4
Acara Nikah Massal



Nikah massal yang berlangsung di kampus ITS. Diadakan oleh Baitul Maal Hidayah pada tanggal 30 Oktober 2010 dengan jumlah 98 pasangan.

Sumber : *http://news.detik.com*

[257] Victor M. Situmorang dan Cormentyna Sitanggang, *Aspek Hukum Akta Catatan Sipil di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), h. 3

Dalam lingkungan internasional, Akta Catatan Sipil mendapat pengakuan yang sah. Namun, seperti yang telah penulis paparkan di dalam pendahuluan di atas, bahwa tidak dapat dipungkiri (merupakan realita sosial) bahwa nikah masal merupakan alternatif baru yang sangat memberikan solusi bagi masyarakat Indonesia saat ini. Maka, untuk menegaskan betapa pentingnya hal tersebut, penulis dalam hal ini memberikan tiga pendekatan sebagai solusi memecahkan masalah nikah masal versus itsbat nikah ini di Indonesia. Ketiga pendekatan itu adalah pendekatan historis, pendekatan kaidah fiqh dan pendekatan mashlahat.[258]

1. Pendekatan Historis.

Menenai hal ini, ada ungkapan dari Rasulullah Muhammad saw yang diriwayatkan oleh al-Nasa`i dan berderajat *hasan*, yang isinya sangat menggugah jiwa bagi yang akan melakukan perkawinan atau membantu sesama muslim yang akan menikah namun lemah dari segi ekonomi, agar dapat menunjukkan keabsahan pernikahan mereka melalui sebuah acara walimah atau resepsi. Meskipun hanya ditandai dengan pukulan-pukulan rebana oleh orang-orang disekelilingnya. Rasulullah saw bersabda :

أَخْبَرَنَا مُجَاهِدُ بْنُ مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ أَبِي بَلْجٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَاطِبٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : فَصْلُ مَا بَيْنَ الْحَلَالِ وَالْحَرَامِ الدُّفُّ وَالصَّوْتُ فِي النِّكَاحِ {رواه النسائى}[٢٥٩]

"Telah mengabarkan kepada kami Mujahid bin Musa, ia berkata; telah menceritakan kepada kami Husyaim dari Abu Balj dari Muhammad bin Hathib, ia berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: Pemisah antara halal dan haram adalah rebana dan suara dalam pernikahan." (HR Nasa`i)

[258] Pada dasarnya pendekatan di atas merupakan hasil pemikiran Imam Syaukani dalam menjawab permasalahan pencatatan nikah dengan argumentasi bahwa pendekatan di atas merupakan pendekatan yang jernih, rasional dan dapat membuktikan bahwa peraturan pencatatan perkawinan itu tidak bertentangan dengan jiwa syari'at Islam. Lihat Imam Syaukani, *Rekonstruksi Epistemologi Hukum Islam Indonesia dan Relevansinya bagi Pembangunan Hukum Nasional*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006), h. 254-255. Namun dalam tulisan ini, penulis mencoba untuk menggunakannya dalam menjawab permasalahan nikah masal vs itsbat nikah.

[259] Abu Abd al-Rahman Ahmad bin Syu'aib al-Nasa`i, *Sunan al-Nasa`i bi Syarh al-Suyuthi wa Hasyiyah al-Sindi*, (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1420 H), Juz. 6, h. 437

Dalam hadits lain yang berderajat *shahih* juga disebutkan :

أَخْبَرَنِي أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ الْوَزِيرِ بْنِ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ كَثِيرِ بْنِ عُفَيْرٍ قَالَ أَنْبَأَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حُمَيْدٍ الطَّوِيلِ عَنْ أَنَسٍ قَالَ : رَأَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيَّ كَأَنَّهُ يَعْنِي عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ أَثَرَ صُفْرَةٍ فَقَالَ مَهْيَمْ قَالَ تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً مِنْ الْأَنْصَارِ فَقَالَ أَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ {رواه النسائى}[٢٦٠]

"Telah mengabarkan kepada kami Ahmad bin Yahya bin Al Wazir bin Sulaiman, ia berkata; telah menceritakan kepada kami Sa'id bin Katsir bin 'Ufair, ia berkata; telah memberitakan kepada kami Sulaiman bin Bilal dari Yahya bin Sa'id dari Humaid Ath Thawil dari Anas, ia berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melihat pada diriku -sepertinya yang ia maksud adalah Abdur Rahman bin 'Auf- terdapat bekas kuning, kemudian beliau bertanya: Apa ini? Ia berkata; saya telah menikahi seorang wanita Anshar. Kemudian beliau bersabda: Rayakan walaupun dengan seekor kambing." (HR Nasa`i)

Hadits-hadits di atas mengajarkan kepada umat Islam agar dapat memberikan info atau pengumuman kepada halayak, sanak family dan jiran tetangga setelah akad nikah dilakukan. Inilah norma hukum Islam yang terus melekat dengan budaya dan kepribadian muslim Indonesia, sehingga ketika saat ini muncul budaya baru berupa pernikahan masal, ternyata isinya sangat mengakomodir maksud kandungan hadits di atas, yang tentunya sangat membantu pasangan calon pengantin yang tidak mampu secara ekonomi untuk melangsungkan pernikahan.

Dalam formulasi yang sederhana dapat dinyatakan bahwa pada hakikatnya hukum Islam di Indonesia adalah norma-norma hukum yang bersumber dari syari'at Islam yang tumbuh dan berkembang dalam kehidupan masyarakat sepanjang bentangan sejarah Indonesia. Ia terlahir dari hasil perkawinan antara hukum Islam normatif (syari'ah) dengan muatan-muatan lokal Indonesia. Oleh karenanya, untuk melihat hukum Islam di Indonesia secara utuh dalam hal pernikahan masal dan itsbat

[260] *Ibid.*, h. 439

nikah, maka penggunaan perspektif historis sangatlah penting sebagai sebuah pendekatan.

Adapun nikah masal dalam hal ini, lebih banyak bermakna sebagai *tajdid al-nikah* (pembaharuan nikah) atau nikah ulang, di mana hal tersebut dilakukan layaknya perkawinan menurut agama Islam. Namun, harus disertai dengan pencatatan perkawinan oleh pejabat yang berwenang dalam hal pencatat perkawinan (KUA). Dalam menjelaskan tentang pencatatan perkawinan tersebut, Ahmad Rofiq menyatakan bahwa, tidak dituliskannya di dalam kitab-kitab fiqh klasik tentang pencatatan nikah adalah karena boleh jadi ketika kitab-kitab fiqh itu ditulis, tingkat amanah kaum muslimin relatif tinggi, sehingga kemungkinan menyalahgunakan lembaga perkawinan untuk tujuan sesaat atau sementara, yang tidak sejalan dengan tujuan ideal perkawinan dan merugikan pihak lain, relatif kecil.[261]

Adapun penjelasan atau keterangan tertulis tentang *itsbat nikah*, hanya berada di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) bukan di dalam undang-undang. Secara historis, KHI disahkan pada tanggal 1 tahun 1991, di mana ekonomi negara dan keadaan masyarakat dalam keadaan stabil. Artinya, dalam mengajukan itsbat nikah pun dimungkinkan masyarakat tidak akan merasakan kesulitan. Hal ini menjadi berbeda dengan konteks sosial dan ekonomi masyarakat saat ini yang kurang stabil, ditambah dengan krisis global yang tidak kunjung selesai. Artinya, jika setiap pasangan yang menikah sebelum undang-undang perkawinan keluar dan harus meminta itsbat nikah ke Pengadilan Agama, maka mereka akan merasakan kesulitan finansial yang berkepanjangan.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka nikah masal sangat terasa menjadi satu alternatif baru yang mumpuni karena pemerintah hanya membayar biaya nikah sebesar tiga puluh ribu rupiah (Rp. 30.000,-) untuk satu pasangan, artinya *cost* (biaya) pemerintah untuk acara nikah masal tersebut sangatlah murah. Berbeda dengan *cost* (biaya) yang harus dikeluarkan pemerintah untuk pengejuan itsbat nikah ke Pengadilan Agama yang berkisar dari seratus ribu sampai mencapai

---

[261] Ahmad Rofiq, *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1995), h. 107-108

tiga ratus ribu rupiah untuk satu kasus, sesuai dengan jaraknya masing-masing ke Pengadilan Agama. Artinya, pemerintah dalam hal ini akan membutuhkan banyak dana yang harus di keluarkan, demi terwujudnya tertib administrasi nikah di masyarakat. Namun dalam hal ini, nikah masal bagi pasangan tua tersebut, merupakan solusi jangka pendek yang suatu saat (yakni ketika tingkat ekonomi masyarakat sudah mulai mapan) dapat ditinggalkan dan dihapuskan.

Akan tetapi meskipun demikian, pemerintah seharusnya secara cepat merespon permasalahan di atas, jangan sampai kasus nikah masalah menjadi model baru pembelajaran bagi rakyat Indonesia untuk "menabrak" hukum. Pertanyaannya, jika nikah masal saja dapat dilakukan dan direspon positif oleh pemerintah, mengapa praktek istbat nikah masal sangat minim prakteknya di masyarakat ? Ini yang seharusnya menjadi semangat bersama untuk menjalankan perbuatan hukum sesuai dengan jalurnya. Bukan membuat alternatif baru akan tetapi bersinggungan dengan aturan lainnya.

2. Pendekatan Kaidah Fiqh.

Menurut Khoiruddin Nasution[262], dari segi sosilogi, menjadi kenyataan di dalam masyarakat Indonesia bahwa perkawinan merupakan fenomena penyatuan dua kelompok keluarga besar. Bahwa dengan perkawinan menjadi sarana terbentuknya satu keluarga besar yang berasal dari dua keluarga yang tidak saling mengenal. Oleh karenanya, perkawinan yang pada awalnya hanya menyatukan dua insan yang saling mencinta berubah menjadi penyatuan dua keluarga besar dari keduanya. Akan tetapi fonomena kemiskinan saat ini di Indonesia telah menciptakan ketakutan di masyarakat untuk mau melangsungkan pernikahan, apalagi jika harus pula dibebani dengan pesta *walimah* (resepsi) yang terkadang menghabiskan banyak biaya. Untuk itu menjadi sebuah solusi tentatif ketika muncul acara-acara nikah masal yang terasa sangat membantu mereka. Sebagai bahan pembenaran dari kegiatan tersebut adalah dengan memunculkan kaidah fiqh sebagai sebuah pendekatan.

Jaih Mubarok menyebutkan bahwa urgensi dari adanya kaidah

[262] Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan 1 ; Edisi Revisi*, (Yogyakarta: ACAdeMIA+Tazzafa, 2004), h. 19

fiqh adalah, sebagai dasar untuk menentukan hukum bagi persoalan-persoalan yang belum diketahui hukumnya. Dan agar ulama', hakim, dan mufti memperoleh kemudahan dalam menyelesaikan suatu sengketa atau kasus-kasus di masyarakat.[263] Dan jika dilihat dari kegunaannya secara general, maka dapat diketahui bahwa *al-qawa'id al-fiqhiyah* berguna sebagai ringkasan terhadap beberapa persoalan fiqh. Menguasai satu kaidah berarti telah menguasai sebagian bab fiqh. Oleh karena itu, mempelajari *al-qawa'id* dapat memudahkan orang yang berbakat fiqh dalam menguasai persoalan-persoalan yang menjadi cakupan fiqh.[264] Tidaklah didapatkan dalam keterangan ini bahwa dengan *al-al-qawa'id al-fiqhiyah* maka dapatlah kita menentukan suatu hukum baru, meskipun *al-qawa'id al-fiqhiyah* dapat didefinisikan sebagai ;

حُكْمٌ شَرْعِيٌّ فِي قَضِيَّةٍ أَغْلَبِيَّةٍ يَتَعَرَّفُ مِنْهَا أَحْكَامٌ مَادَخَلَ تَحْتَهَا [٢٦٥]

"Hukum syara' yang berbentuk putusan umum yang dengan kata putusan itu, hukum-hukum masalah yang berada di bawahnya dapat diketahui."

Dengan demikian, penulis dalam hal ini juga menggunakan kaidah fiqh untuk menjawab permasalahan di atas, adapun kaidah yang dipakai adalah :

مَا لاَ يَتِمُّ الْوَاجِبُ إِلَّا بِهِ فَهُوَ وَاجِبٌ

"Tidak sempurna suatu kewajiban kecuali dengan sesuatu, maka adanya sesuatu itu menjadi wajib hukumnya."

Berkaitan dengan penggunaan kaidah ini, penulis beranggapan bahwa nikah masal merupakan suatu kebijakan yang sengaja dibuat dan diterapkan dalam rangka menyempurnakan kualitas perkawinan, yakni dengan mendapatkan legalisasi nikah berupa buku nikah melalui nikah masal. Penyempurnaan kualitas ini berkaitan erat dengan status perkawinan yang merupakan bagian dari perintah Allah dalam rangka

---

[263] Jaih Mubarak, *al-Qawa'id Fiqih; Sejarah dan al-Qawa'id Asasi*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002), h. 5

[264] *Ibid*., h. 29

[265] Ahmad Sudirman Abbas, *Sejarah al-Qawa'id Fiqhiyah*, (Jakarta: Radar Jaya Offset, 2004), h. 61

beribadah kepada-Nya. Karena tujuan yang luhur tersebut, maka segala peraturan yang dapat memberikan kelapangan terhadap orang yang tidak mampu adalah merupakan sesuatu yang harus.

Nikah masal dalam hal ini, merupakan sarana untuk membantu seseorang memperoleh legalisasi perkawinan. Dengan demikian, maka berlakulah kaidah di atas, dengan artian bahwa, menolong seseorang merupakan sesuatu yang wajib dan memberikan kelapangan atau sarana pertolongan kepada seseorang tersebut juga menjadi wajib. Lebih tegasnya lagi adalah, tidaklah sempurna menolong seseorang tanpa memberikan sarana (keleluasaan dan kelapangan) pertolongan kepadanya. Akan tetapi sekali perlu dijelaskan bahwa praktek nikah masal hendaknya dapat menjadi *problem solver* bagi yang betul-betul belum menikah, akan tetapi bagi yang sudah menikah maka alangkah baiknya jika muncul juga praktek-praktek istbat nikah masal di negeri ini demi mengakomodir permasalahan perkawinan lama tanpa surat nikah.

3. Pendekatan Mashlahat.

Pesan yang dibawa oleh agama Islam adalah untuk semua makhluk hidup secara universal di bawah prinsip umum yang tertera di dalam al-Qur'an yakni, *rahmatan li al-'alamin* (membawa rahmat bagi semesta alam). Artinya, segala tindakan manusia hanya dapat dibenarkan menggunakan justifikasi agama yang sejauh ini selalu mendatangkan manfaat bagi kepentingan umum (*li tahqiq mashalih al-'ammah*), bukan kemashlahatan yang bersifat perseorangan dan kasuistis. Oleh karenanya, kemashlahatan manusia merupakan tujuan penting dari pelaksanaan syari'ah. Dengan demikian, maka tujuan Allah swt (*syari'*) dalam menurunkan suatu syari'at tidak lain adalah untuk menghasilkan kemashlahatan manusia itu sendiri.

Secara etimologi, *mashlahat* berarti manfaat dan secara terminologi diartikan dengan mengambil manfaat dan menolak kemudharatan dalam rangka memelihara tujuan *syara'*.[266] Berdasarkan pengertian ini, didapatkan bahwa kemashlahatan dihubungkan dengan tujuan-tujuan yang ingin dicapai manusia dan jika sesuatu ini bertentangan dengan

[266] Al-Ghazali, *al-Mustashfa min 'Ilm al-Ushul*, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1983), h. 286

syara', maka tidak bisa hal tersebut dapata disebut sebagai *mashlahat*. Kriteria dari *mashlahat* yang merupakan tujuan dari syari'ah itu adalah, tegaknya kehidupan di dunia dan akhirat.

هَذِهِ الشَّرِ يْعَةُ... فِى قِيَامِ مَصَالِحِهُمْ فِى الدِّيْنِ وَالدُّنْيَا مَعًا[٢٦٧]

"Syari'ah ini…bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia di akherat dan dunia bersama."

Gambar 3.5
Acar Itsbat Nikah Masal



Nikah massal yang dilakukan oleh PA Tanah Grogot pada hari kamis, 2 Mei 2013, bertempat di Desa Random Kecamatan Tanjung Harapan Kab. Paser yang menyidangkan 49 perkara. Sumber : ***http://pa-tanahgrogot.net***

Dalam ungkapan yang lain adalah ;

اَلْأَحْكَامُ مَشْرُوْعَةٌ لِمَصَالِحِ الْعِبَادِ [٢٦٨]

"Hukum-hukum itu disyari'atkan demi kemaslahatan hamba."

---

[267] Al-Syathibi, *al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 2003), Juz. I, h. 3

[268] *Ibid*., Juz. II, h. 42

Muhammad Abu Zahrah dalam kaitan ini menegaskan bahwa tujuan hakiki hukum Islam adalah kemaslahatan. Tak satupun hukum yang disyariatkan baik dalam al-Qur'an maupun Sunnah melainkan di dalamnya terdapat kemaslahatan.[269] Hal ini berbeda dengan isi pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam yang sarat dipengaruhi oleh ruang dan waktu. Di mana pada suatu saat, maksud hukum tersebut berkemungkinan lari dari makna kemashlahatan. Artinya, isi pasal tersebut dahulu - sampai sebelum adanya krisis multidimensional di Indonesia - telah mendatangkan kemashlahatan, akan tetapi jika diterapkan pada masa sekarang ini, maka dimungkinkan akan menimbulkan kemudharatan. Oleh karena itu, masalah nikah massal dan itsbat nikah ini perlu dibedakan, jangan dipertentangkan. Apalagi masalah nikah massal tersebut didukung oleh data-data yang faktual, di mana mayoritas para peserta yang mengikuti nikah massal adalah pasangan tua yang sudah menikah sebelum keluarnya undang-undang tentang perkawinan, dan mereka benar-benar merupakan pasangan yang taraf hidupnya berada pada tingkat ekonomi yang rendah.

Mengenai masalah kemashlahatan, Amir Syarifuddin menjelaskan dengan santun bahwa, bukan fiqh yang tidak relevan, tetapi kesalahan itu berada pada orang-orang yang tidak menempati fiqh yang ditulis waktu itu, untuk kepentingan sekarang.[270] Ungkapan ini juga relevan untuk menjelaskan tentang hukum keluaraga di Indonesia, di mana setiap individu harus melihat permasalahan nikah massal dan itsbat nikah tersebut dalam kerangka yang berbeda-beda. Jangan hanya melihat dari segi teks pasal saja, namun juga harus dilihat unsur-unsur kemashlahatan di masyarakat, sehingga hukum Islam akan terus *shalihun likulli zaman wa makan*.

Melalui berbagai penjelasan di atas, maka nikah massal hendaknya tidak dijustifikasi secara negatif dari segi teks peraturan perundang-undangan hukum keluarga Islam di Indonesia, seperti Undang-Undang

[269] Muhammad Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh*, Diterjemahkan oleh Saefullah Ma'shum dkk., (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2005), h. 548

[270] Amir Syarifuddin, *Pembaharuan Pemikiran dalam Hukum Islam*, (Padang: Angkasa Raya, 1993), h. 106-107

Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam semata, akan tetapi perlu diberikan solusi yang bijak melalui data-data empirik yang penuh dengan kemashlahatan di dalamnya. Dan dalam hal ini, nikah massal yang diikuti oleh pasangan tua yang sudah menikah sebelum keluarnya peraturan perundang-undang merupakan realita sosial yang tidak dapat dipungkiri. Oleh karenanya, nikah massal merupakan solusi positif namun sangat tentatif bagi pasangan yang tidak mampu, namun membutuhkan. Akan tetapi ketika ekonomi masyarakat sudah mulai mapan, dan peluang untuk melaksanakan itsbat nikah begitu terbuka, maka nikah massal bagi pasangan seperti yang ada di atas harus dicegah. Oleh karenanya semangat untuk juga menghadirkan istbat nikah massal di masyarakat hendakanya dapat juga terwujud sehingga tidak bersinggungan dengan aturan hukum yang ada.

PERNIKAHAN MUSLIMAH DENGAN NON-MUSLIM

Hukum Islam adalah salah satu aspek ajaran Islam yang menempati posisi penting dalam pandangan umat Islam, karena ia merupakan manifestasi paling konkret dari Islam sebagai sebuah agama. Sedemikian pentingnya hukum Islam dalam skema doktrinal-Islam, sehingga sorang orientalis, Joseph Schacht, menilai bahwa "adalah mustahil memahami Islam tanpa memahami hukum Islam"[271]. Dan jika dilihat dari perspektif historisnya, Hukum Islam pada awalnya merupakan suatu kekuatan yang dinamis dan kreatif. Hal ini dapat dilihat dari munculnya sejumlah mazhab hukum yang responsif terhadap tantangan historisnya masing-masing dan memiliki corak sendiri-sendiri, sesuai dengan latar sosio kultural dan politis di mana mazhab hukum itu mengambil tempat untuk tumbuh dan berkembang.

Adapun di Indonesia, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan merupakan Undang-undang yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan segala permasalahan yang terkait dengan perkawinan atau nikah, talak, cerai dan rujuk, yang ditandatangani pengesahannya pada tanggal 2 Januari 1974 oleh Presiden Soeharto, agar Undang-undang perkawinan dapat dilaksanakan dengan seksama, pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 9 Tahun 1975. Undang-undang ini merupakan hasil

---

271 Joseph Schacht, *An Introduction to Islamic Law*, (London: The Clarendon Press, 1971), h. 1

usaha untuk menciptakan hukum nasional dan merupakan hasil unifikasi hukum yang menghormati adanya variasi berdasarkan agama. Unifikasi hukum ini bertujuan untuk melengkapi segala yang hukumnya diatur dalam agama tersebut.[272] Salah satu initinya adalah penetapan definisi perkawinan yakni ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami-istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.[273]

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat difahami bahwa dalam tata hukum nasional-Indonesia, UU No. 1/1974 dan Inpres No. 1/1991 merupakan peraturan yang memuat nilai-nilai hukum Islam, bahkan KHI bisa dinggap sebagai fiqh Indonesia yang sepenuhnya memuat materi hukum keperdataan Islam (perkawinan, kewarisan dan perwakafan). Akan tetapi dalam perkembangnnya muncul pemikiran tentang nikah beda agama secara bebas, bukan saja antara pria muslim dengan wanita non-muslim, namun sebaliknya pula.

Sedangkan secara normatif-yuridis ada aturan *syar'i* atau agama yang melarang secara tegas pernikahan yang dilakukan oleh wanita muslimah dengan laki-laki non-muslim. Lalu bagaimanakah kajian tentang masalah ini jika dilihat melalui pendekatan filosofis, normatif-yuridis, psikologis dan sosilogis? Untuk itu, pada bagian ini dirasa penting untuk mengkaji dan menelaah kasus di atas secara mendalam melalui pendekatan-pendekatan di atas.

A. KAJIAN NORMATIF-YURIDIS.

Adalah suatu realita bahwa secara sosilogis bangsa Indonesia merupakan bangsa yang plural, ia terdiri dari berbagai macam suku, golongan, ras dan agama serta kaya akan budaya. Menurut al-Jabiri, pluralitas adalah *sunnatullah*, dan ia merupakan fakta eksistensial dan sifat alamiah kemanusiaan karena perbedaan dalam warna kulit, bahasa, etnisitas dan pemilihan umat manusia ke dalam bangsa, ras dan suku yang merupakan kehendak Allah. Persis seperti perbedaan yang ada dalam alam, perbedaan-perbedaan manusia merupakan ayat (tanda-tanda) kekuasaan

[272] Tim Penyusun Ensiklopedia, *Ensiklopedia Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1997), h. 1864

[273] Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Bab 1 Pasal 1

Allah.[274] Akibat dari hetroginitas masyarakat Indonesia yang plural tersebut, sangat memungkinkan kemudian terjadinya perkawinan antar suku, antar golongan bahkan antar agama. Namun hal yang terakhir ini bagi masyarakat Indonesia merupakan hal yang sangat peka, bahkan pada tahun delapan puluhan sebagaimana dikutip oleh Nasruddin Baidan dari majalah "Tempo" sangat merisaukan sebagian umat muslim di Indonesia.275 Persoalan sosial yang kompleks tersebut tentunya harus didekati melalui berbagai disiplin ilmu, sehingga persoalan-persoalan tersebut bisa terjawab dengan benar dan jelas serta memberi kepuasan kepada masyarakat, khususnya mengenai pembahasan di atas.

Pembahasan tentang perkawinan, khususnya mengenai pernikahan antara muslimah dengan pria non-muslim secara filosofis tentunya berangkat dari penelusuran terhadap sumber pokok ajaran Islam (al-Qur'an dan al-Hadits) serta mencermati perkembangan hukum Islam tentang hal tersebut. Paling tidak, ada dua golongan yang disebutkan dalam al-Qur'an, yaitu golongan *musyrik* dan golongan *ahli kitab* yang sekaligus menjadi dasar hukum pernikahan antara muslim dengan mereka. Allah swt telah berfirman :

وَلاَ تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خيرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ
وَلاَ تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خيرٌ مِنْ مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ
أُولَئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ
لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ {البقرة : ٢٢١}

Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang

---

[274] Lihat Muhammad Abid al-Jabiri, *Qadhaya fi Fikr al-Mu'ashir ; al-Awlamah – Sira' al-Hadharat - al-Awdah ila Akhlaq - al-Tasamauh, al-Dimuqratiyyah wa Nuzum al-Quyyum - al-Falsafah wa al-Madinah,* (Beirut:Markaz Dirasat al-Wahdah al-'Arabiyyah, 1997), h. 216-218. Lihat juga Yudian Wahyudi, *Interfaith Dialog from the Perspektive of Islamic Law*, (Yogyakarta: Pesantren Nawesea Press, 2011), h. 54

[275] Nasrudin Baidan, *Tafsir Maudhu'i; Solusi Qur'ani atas Masalah Kontemporer*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001), h. 23

mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. Dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran. (QS Al-Baqarah[2]:221)

الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلاَ مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ {المائدة : ٥}

Pada hari ini dihalalkan bagimu yang baik-baik. Makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi Al Kitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal (pula) bagi mereka. (Dan dihalalkan mangawini) wanita yang menjaga kehormatan di antara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Al Kitab sebelum kamu, bila kamu telah membayar mas kawin mereka dengan maksud menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan tidak (pula) menjadikannya gundik-gundik. Barangsiapa yang kafir sesudah beriman (tidak menerima hukum-hukum Islam) maka hapuslah amalannya dan ia di hari kiamat termasuk orang-orang merugi. (QS Al-Ma`idah[5]:5)

Namun melalui dasar normatif di atas, yang menjadi persoalan adalah siapakah *musyrikin* dan siapakah *ahli kitab*? Tampaknya para ulama sangat bervariasi dan tidak ada kata sepakat (*ijma'*) dalam menetapkan kedua istilah tersebut. Ada yang memasukkan istilah *ahli kitab* ke dalam kategori *musyrik*, dan ada pula yang membedakan keduanya secara tegas. Ibn Umar misalnya, ia menganut yang pertama, sebagaimana ditegaskan ; "saya tidak melihat *syirik* yang lebih berat dari perkataan wanita itu bahwa tuhannya Isa"[276].

[276] Muhammad Ali Al-Sabuni, *Tafsir Ayat Al-ahkam*, (Mekah: Dar al-Qur'an, 1972), h. 536

Sedangkan seperti Syaikh Mahmud Syaltut, Muhammad Abduh, Rasyid Ridha dan yang sependapat dengan mereka membedakan dengan jelas antara *musyrik* dengan *ahl al-kitab*.[277] Qatadah, seorang *mufassir* dari kalangan *tabi'in*, sebagaimana dikutip oleh Rasyid Ridha, berpendapat bahwa yang dimaksud *musyrik* dalam ayat 221 surah al-Baqarah adalah penyembahan berhala pada saat al-Qur'an turun, karena itu ayat tersebut tidak tegas melarang menikahi dengan orang *musyrik* selain bangsa Arab, seperti Cina (Konghucu, Budha, dan lain-lain).[278]

Lebih tegas lagi, Rasyid Ridha dengan mendasarkan pada ayat 24 surah Fatir, ayat 7 surah al-Ra'd, ayat 16 surah al-Hadid dan 78 surah al-Mukmin, ia menganggap bahwa *Majusi* (penyembahan api) *Shabi'in* (penyembahan bintang) sebenarnya mereka dulunya mempunyai kitab dan nabi, namun karena masanya sudah terlalu lama dan jarak yang terlalu jauh dengan nabi maka kitab yang asli tidak dapat diketahui.[279] Pendapat inilah yang dijadikan ketentuan oleh negara Pakistan. Di samping itu, ada pendapat lain dari ulama Syafi'iyah yang menegaskan bahwa yang dimaksud *ahli kitab* yang halal dinikahi adalah mereka yang memeluk agama nenek moyangnya sebelum Nabi Muhammad diutus dan setelah itu tidak dapat dikatakan lagi ahli kitab.[280]

Secara konkret, al-Jaziri dalam kitab *al-fiqh `ala al-Mazabil al-arba'ah*, membedakan golongan non muslim menjadi tiga, yaitu:

1. Golongan yang tidak berkitab *samawi* atau semacam kitab *samawi*, mereka adalah penyembah berhala.
2. Golongan yang mempunyai semacam kitab *samawi*, mereka adalah orang-orang *majusi* (penyembah api) dan golongan *shabi'in* (penyembah bintang).
3. Golongan yang mengimani kitab sucinya sebagai kitab *samawi*, mereka adalah Yahudi dan Nasrani.[281]

Sementara itu, Yusuf al-Qaradhawi membaginya menjadi lima kategori, yaitu: *musyrik, mulhid, murtad, baha`i* dan *ahli kitab*. Golongan

[277] Rasyid Ridha, *Tafsir al-Manar,* (Mesir: Matba'ah al-Qahirah, 1380 H), h. 186-187
[278] *Ibid*., h. 190
[279] *Ibid*., h. 186-187
[280] Ali al-Sayis, *Tafsir Ayat al-Ahkam*, (Mesir: Matba'ah Muhammad 'Ali Sabih wa Auladah, 1953), II, h. 168
[281] al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh 'ala al-Madzahib al-Arba'ah,* (Beirut: Dar Ihya al-Turas al 'Arabi, 1996), IV, h. 75

pertama dan kedua yang disebut alJaziri adalah termasuk *musyrik*, sedang *mulhid, murtad* dan *baha`i* oleh Yusuf al-Qaradhawi digolongkan *musyrik*. Dalam hal larangan pernikahan antara orang muslim dengan *musyrik* para ulama sepakat tentang keharamannya, hal ini memang secara tegas dinyatakan dalam al-Qur'an. Namun dalam hal pernikahan antara seorang pria muslim dengan wanita ahli kitab, dengan pernikahan seorang wanita muslimah dengan pria ahli kitab menjadi perdebatan.

Adapun mengenai status *ahl al-kitab*, M. Quraish Shihab melalui penelitiannya yang mendalam menjelaskan, bahwa kata *ahl al-kitab* terulang di dalam al-Qur'an sebanyak tiga puluh satu kali, *utu al-kitab* delapan belas kali, *utu nashiban min al-kitab* tiga kali, *al-Yahud* delapan kali, *alladzina hadu* sepuluh kali, *al-Nashara* empat belas kali, dan *bani/banu Isra'il* empat puluh satu kali.[282] Dan menurut beliau, al-Qur'an telah membedakan antara *ahl al-kitab* dengan kaum *musyrik*, sebagaimana firman Allah swt :

لَمْ يَكُنِ الَّذِ يْنَ كَفَرُوْا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ مُنفَكِّينَ حَتَّى تَأْتِيَهُمُ الْبَيِّنَةُ {البينة : ١}

Orang-orang kafir yakni ahli kitab dan orang-orang musyrik (mengatakan bahwa mereka) tidak akan meninggalkan (agamanya) sebelum datang kepada mereka bukti yang nyata. (QS Al-Bayyinah[98]:1)

M. Quraish Shihab menjelaskan bahwa perbedaan itu dapat difahami dari huruf *waw* pada ayat itu yang berarti dan. Huruf ini dari segi bahasa digunakan untuk menghimpun dua hal yang berbeda. Dengan demikian menurut beliau, yang dilarang mengawinkannya dengan wanita muslimah adalah pria musyrik, sedang yang dibenarkan oleh ayat lima surat al-Maidah adalah mengawini wanita *ahl al-kitab*.[283]

Adapun jika di lihat secara tekstual normatif yuridis Islam yakni Qur'an surat al-Ma'idah ayat 5 maka tidak ada perdebatan bahwa haram hukumnya nikah seorang muslimah dengan pria non-muslim karena

[282] Muhammad Quraish Shihab, *Wawasan al-Qur'an*, (Bandung: Mizan, 2007), h. 348

[283] Muhammad Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah*, (Bandung: Lentera Hati, 2005), Vol. 15, h. 31

objek langsung dari ayat tersebut adalah wanita-wanita yang akan dinikahi oleh pria, dan hikmah terdalamnya adalah agar terhindar dari perzinahan dan bukan untuk nafsu mengumpulkan wanita sebagai gundik semata.

Jika mayoritas ulama membolehkan pria muslim menikahi wanita ahli kitab, maka dalam kasus wanita *muslimah* dinikahi oleh para pria ahli kitab dan umumnya non muslim, mereka sepakat mengharamkannya. Di dalam ayat 5 al- Maidah di atas (menurutnya), Allah hanya menegaskan "*makananmu halal-bagi mereka*" dan tidak ditegaskannya "*wanita-wanita mu halal bagi mereka*". Penegasan teks tersebut, sebagaimana dijelaskan oleh al-Shabuni, dapat dijadikan indikator bahwa hukum kedua kasus itu tidak sama. Artinya, dalam makanan mereka boleh saling memberi dan menerima serta masing-masing boleh menekan dari keduanya. Namun dalam kasus menikahi wanita-wanita muslimah dengan non muslim lebih urgen ketimbang dengan masalah "makan" serta memberikan dampak yang lebih luas, sehingga tidak ada hubungan antara keduanya.[284]

Demikian juga al-Maraghi dalam mengomentari kasus ini, menjelaskan bahwa menikahkan wanita muslimah dengan laki-laki non muslim adalah haram, berdasarkan sunah (hadits) Nabi, dan *ijma'* umat. Rahasia larangan ini jika ditinjau dari pendekatan psikologis adalah karena istri tidak punya wewenang seperti suami, bahkan keyakinan berusaha memaksa istri untuk menukar keimanannya sesuai dengan keyakinan suami.[285]

Adapun di Indonesia, sebelum diundangkannya Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, pernah berlaku peraturan hukum antar golongan tentang pernikahan campuran, yaitu *Regeling op de Gemengde Huwehjken* (GHR) atau peraturan tentang perkawinan campuran sebagaimana di muat dalam Staatblad 1898 No. 158.[286] Pasal 1 dari peraturan tentang perkawinan campur (GHR) itu dinyatakan bahwa yang dinamakan perkawinan campuran ialah perkawinan antara orang-orang di Indonesia yang tunduk kepada hukum yang berlainan. Terhadap

[284] Muhammad Ali al-Shabuni, *op.cit.,* h. 536

[285] al-Maraghi,*Tafsir al-Maraghi,* (Beirut: Dar al-Fikr, 1974), Juz. I, h. 153

[286] *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia*, (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1989), h. 744-788

pasal ini ada tiga pandangan dari para ahli hukum mengenai perkawinan antara agama, sebagaimana diungkapkan oleh Sudargo Gautama sebagai berikut ;

a. Perkawinan campuran antar agama dan antar tempat termasuk di bawah GHR.[287]
b. Perkawinan antar agama dan antar tempat tidak termasuk di bawah GHR.
c. Hanya perkawinan antar agama yang termasuk di bawah GHR.

Kemudian dengan berlakunya Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, seperti disebut pada pasal 66, maka semua ketentuan-ketentuan perkawinan terdahulu sepanjang telah diatur dalam Undang-undang tersebut dinyatakan tidak berlaku.

Setelah diketahui berbagai pendekatan tentang perkawinan seorang muslimah dengan pria non muslim ini, di mana para ulama telah ber-*ijma*' bahwa seorang wanita muslimah dilarang menikah dengan pria non muslim, maka di Indonesia hadir Kompilasi Hukum Islam yang kemudian ditetapkan dengan Inpres No. 1/1991 sebagai landasan berpikir normatif yuridis yang mengharamkan nikah seperti ini. Di antara pasalnya tersebut terdapat suatu rumusan yang menetapkan perkawinan seorang muslim dilarang melangsungkan perkawinan dengan yang tidak beragama Islam (pasal 40 huruf c), dengan demikian Kompilasi Hukum Islam khususnya dalam pasal tersebut telah menghilangkan wacana perbedaan pendapat dalam masalah tersebut yang sekaligus akan dapat menjaga aqidah agamanya serta mewujudkan kemaslahatan umat. Adapun posisi pemerintah (Inpres) untuk menghilangkan perbedaan dan menjaga kemaslahatan ini adalah merupakan hak yang melekat padanya sehingga mempuyai kewenangan karena berdasarkan kaidah fiqh yang menyatakan;

تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنُوْطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

[287] Zainal Abidin Abu Bakar, *Kumpulan Peraturan Perundang-undangan dalam Lingkungan Peradilan Agama*, (Jakarta: Al-Hikmah, 1993), h. 139

"Tindakan Imam terhadap rakyat ini harus berkaitan dengan kemaslahatan."[288]

Adapun larangan perkawinan muslimah dengan non muslim ini adalah semata-mata untuk menjaga keutuhan kebahagiaan rumah tangga dan *'aqidah* keberagamannya hal ini sebagaimana kaidah fiqh yang menyebutkan; "*sesuatu yang diharamkan karena saddu dzariah dapat dibolehkan karena ada maslahat yang lebih kuat.*"[289] Dengan beberapa uraian kaidah fiqh di atas maka Presiden selaku Kepala Negara adalah dibenarkan jika menetapkan sesuatu yang tadinya menjadi polemik di masyarakat dengan mengambil salah satu pendapat karena adanya alasan *sad al-dzari'ah*[290] dan kemaslahatan umat.

Mengenai pengaturan hukum "Perkawinan Campuran" (khususnya perkawinan antar pemeluk agama yang berbeda) dalam Negara Republik Indonesia berdasar Pancasila ada perbedaan pendapat di kalangan para pakar hukum di Indonesia. Sekurang-kurangnya ada tiga pendapat. Pendapat *pertama* menyatakan bahwa Negara Republik Indonesia berdasar Pancasila menghormati agama-agama dan mendudukkan hukum agama dalam kedudukan fundamental. Dalam negara berdasar Pancasila tidak boleh agama-agama yang ada di Indonesia melarang perkawinan antar pemeluk agama yang berbeda. Pendapat ini menyatakan bahwa UU Perkawinan tidak mengatur perkawinan (campuran) antar agama. Karena secara sosilogis agama, tiap-tiap agama telah ada ketentuan tersendiri yang melarang perkawinan antar agama. Kecuali adanya perubahan pemahaman dan paradigma dalam pemahaman agama, M. Daud Ali menyatakan :

1. Sikap Negara atau penyelenggara negara dalam mewujudkan perlindungan hukum haruslah sesuai dengan cita hukum bangsa dan kaidah fundamental negara serta hukum agama yang dipeluk oleh bangsa Indonesia.

---

[288] Abdul Mudjib, *Loc.cit.*

[289] Rachmat Syafei, *Ilmu Ushul Fiqh,* (Jakarta: Pustaka Setia, 1999), h. 256

[290] Metode *sad al-dzari'ah* adalah metode yang bersifat preventif. Dengan artian, upaya *mujtahid* untuk menetapkan larangan terhadap satu kasus hukum yang pada dasarnya *mubah*. Larangan itu dimaksudkan untuk menghindari perbuatan atau tindakan lain yang dilarang. Lihat al-Syaukani, *Irsyad al-Fuhul ila Tahqiq min 'Ilm al-Ushul*, (Surabaya: Maktabat Ahmad ibn Sa'ad ibn Nabhan, t.th.), h. 246

2. Perkawinan antar orang-orang yang berbeda agama, dengan berbagai cara pengungkapannya, sesungguhnya tidaklah sah menurut agama yang diakui keberadaannya dalam Negara Republik Indonesia. Dan karena sahnya perkawinan didasarkan pada hukum agama maka perkawinan yang tidak sah menurut hukum agama tidak sah pula menurut Undang-undang perkawinan Indonesia.
3. Perkawinan antar orang-orang yang berbeda agama adalah penyimpangan dari pola umum perkawinan benar menurut hukum agama dan Undang-undang Perkawinan yang berlaku di Indonesia.

Lalu bagaimana ketika harus menanggapi pendapat Ulil[291] dkk yang melegalkan pernikahan beda agama tanpa batas melalui pendekatan *maqashid al-syarih*. Dalam hal ini, terdapat sebuah tulisan yang sangat menarik yang dipaparkan oleh Prof. Yudian Wahyudi.[292] Di mana menurutnya, ungkapan Ulil telah "mengadu" kepentingan *dharuri* di dalam *maqashid al-syari'ah*. Ulil sangat mengedepankan nilai-nilai *hifz al-nafs* (menjaga jiwa), sehingga pelarangan terhadapnya sudah tidak lagi sesuai dengan nilai-nilai universal kemanusiaan. Akan tetapi dalam hal ini, Ulil lupa untuk membaca dan memahami sikap muslim yang sangat menjaga agamanya (*hifz al-din*), di mana Allah swt telah menegaskan ;

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ {التحريم : ٦}

Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. (QS At-

[291] Nama lengkapnya adalah Ulil Abshar Abdalla seorang tokoh Islam liberal di Indonesia yang berafiliasi dengan jaringan Islam Liberal (JIL). Lihat *http://id.wikipedia.org*

[292] Yudian Wahyudi, *Maqashid Syari'ah Dalam Pergumulan Politik ; Berfilsafat Hukum Islam dari Harvard ke Sunan Kalijaga*, (Yogyakarta: Pesantren Nawesea Press, 2007), h. 91-94

Tahrim[66]:6)

Artinya, keluarga itu haruslah juga dalam satu agama yakni Islam. Bahkan di ayat yang lain, Allah swt memerintahkan umat Islam :

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا {النساء : ٩}

Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar. (QS An-Nisa`[4]:9)

Lemah di sini maksudnya adalah lemah iman atau agama. Sehingga dengan demikian (menurut Yudian), pertentangan di atas berada dalam prinsip "relativitas sebab menimbulkan relativitas akibat". Oleh karenanya, karena nilai penafsiran atau ijtihad itu bersifat pribadi, maka nilai keberlakuannya tidak bersifat generik. Jika salah satu pendapat itu akan diberlakukan pada umat Islam di Indonesia, maka kdeua pendapat tersebut harus melibatkan umat Islam seluruhnya. Proses ini di dalam teori ushul fiqh disebut dengan *ijma*' atau konsensus. Untuk itu perlu diingat bahwa agama seringkail lebih besar dari pada kemauan, sehingga perlu berhati-hati agar tidak terjadi "agama adalah saya". Jika seseorang berpikiran demikian, maka ia telah menjadi tuhan.

Pada dasarnya dahulu di Indonesia, gerakan fiqh jender seperti di atas pernah dilakukan oleh Musdah Mulia[293] dkk pasca reformasi yang tergabung dalam Tim Pengarusutamaan Jender Departemen Agama dan mendapatkan mandat langsung dari negara, yang kemudian menghadirkan Counter Legal Draft (CLD) Kompilasi Hukum Islam, yang diarahkan menjadi Rencana Undang-Undang (RUU) Hukum Perkawinan, namun isi pokoknya lebih banyak penentangan terhadap fiqh yang berkembang

[293] Musdah merupakan seorang aktivis perempuan, peneliti, konselor, dan penulis di bidang keagamaan (Islam) di Indonesia. Ia juga merupakan Ketua Lembaga Kajian Agama dan Jender (LKAJ), Sekretaris Jendral ICRP (Indonesian Conference on Religion and Peace), pernah menjabat sebagai Ahli Peneliti Utama Bidang Lektur Keagamaan, Badan Penelitian dan Pengembangan Agama, Departemen Agama

di Indonesia, seperti diperbolehkannya nikah beda agama, sehingga memunculkan polemik di masyarakat bahkan pengharaman dari para ulama' karena dianggap liberal, akhirnya Menteri-pun (saat itu Maftuh Basyuni) harus membekukan bahkan membubarkan tim kerja tersebut. Maftuh menjelaskan, "adalah satu hal yang tidak dapat dimengerti jika satu tim resmi dari Depag dengan sengaja telah menyiarkan atau melontarkan gagasan-gagasan yang bertentangan dengan tugas Depag, yaitu menjaga kerukunan dan ketentraman di kalangan masyarakat beragama. Berdasarkan pandangan yang seperti ini, apabila para anggota DPR yang terhormat secara langsung menanyakan hasil kerja tim tersebut, dengan tegas saya menjawab bahwa hasil kerja tim tersebut saya batalkan dan bukan sekedar dibekukan."[294]

Melalui berbagai pemaparan di atas, maka kita perlu mengapresiasi tentang larangan pemerintah terhadap model pernikahan seperti itu, karena sesungguhnya larangan pemerintah ini muncul karena dilatar belakangi oleh keinginan untuk menciptakan "*sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah*" dalam keluarga yang merupakan tujuan pernikahan, dan hal ini sesuai sekali dengan isi pasal tiga Kompilasi Hukum Islam. Dan yang jelasnya adalah, bahwa pernikahan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dengan demikian, pasangan yang beda agama mungkin dapat memperoleh *sakinah* dan *mawaddah* dalam rumah tanggganya, akan tetapi *rahmat* Allah itu yang tidak akan di dapatkan.

Dengan demikian, maka dapatlah ditarik benang merahnya bahwa melalui pendekatan filosofis-normatif-yuridis, haramnya pernikahan seorang muslimah dengan pria non-muslim lebih karena di dasarkan pada perintah Allah swt yang terangkai di dalam al-Qur'an dan al-Sunnah, lalu dikuatkan pula di negeri ini dengan lahirnya Undang-undang No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI)

[294] Lihat Kata Sambutan Menteri Agama dalam Zaitun Subhan dkk., *Membendung Liberalisme*, (Jakarta: Republika, 2004), h. ix

sebagai derivasi perintah Allah swt yang bersifat *taqnin* atau perundang-undangan.

Keharaman pernikahan seperti ini juga jika ditinjau dari segi psikologis maka fokus kajiannya lebih banyak pada kekhawatiran yang besar jika terjadi penyelewengan *aqidah* dan ketidak stabilan psikis mereka dan tentunya muncul pula ketakutan anak untuk memilih salah satu dari agama orang tuanya, dan biasanya ketegasan dan sifat keras ayah lebih banyak menekan psikologis anak. Kemudian secara sosoilogi agama, tiap-tiap agama telah memiliki ketentuan tersendiri yang melarang perkawinan antar agama, sehingga perbuatan pernikahan antara dua orang yang berbeda agama termasuk bagian dari pelanggaran terhadap aturan agama, maka secara tegas hal tersebut juga sesungguhnya telah melecehkan agamanya tersebut.

MENIMBANG KEWARISAN ISLAM

Sebelum Islam datang di tanah Arab, masyarakat Arab terbiasa untuk melakukan kekejian termasuk dalam hal pembagian harta pasca wafatnya orang tua. Sejarah menyebutkan, bahwa istri-istri bapak bahkan ibu sendiri juga termasuk bagian harta yang harus di bagikan kepada anak-anak laki-laki yang ditinggalkan. Bahkan yang lebih menyedihkan lagi, anak-anak wanita tidak mendapatkan bagian sedikitpun dalam harta peninggalan si-*mait*.[295] Perilaku seperti ini kemudian dikenal dengan sebutan masa *jahiliyah*. Hal ini telah diceritakan oleh Allah swt di dalam al-Qur'an :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا {النساء : ١٩}

Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian

[295] Lihat Muhammad Quraish Shihab, *Membaca Sirah Nabi Muhammad saw Dalam Sorotan al-Qur'an dan Hadits-Hadits Shahih*, (Jakarta: Lentera Hati, 2011), h. 114-115

bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak. (QS An-Nisa'[4]: 19)

Baru setelah Islam datang dan mendapatkan tempat yang luas di tanah Mekah dan Madinah, aturan-aturan tentang hukum kekerabatan dibuat dan diterapkan sesuai dengan petunjuk Ilahi melalui firman-firman yang tertulis (al-Qur'an) dan yang tidak tidak tertulis (al-Sunnah). Salah satu bagian penting yang juga dibahas di dalam hukum kekerabatan adalah masalah kewarisan.

Memang tidak bisa dipungkiri bahwa Islam sebagai agama terakhir dan menyempurnakan ajaran-ajaran agama *samawi* sebelumnya tidak luput untuk memberikan konsep kekerabatan ini. Sehingga pada akhirnya difahami bahwa bentuk kekerabatan dalam hukum Islam sangat menentukan azas yang berlaku dalam hukum kewarisan. Dalam al-Qur'an maupun Sunnah jika dikaji lebih lanjut memang kenyataannya tidak menjelaskan secara jelas tentang struktur kekerabatan tertentu menurut hukum Islam. Namun demikian dalam realitasnya dihadapkan berbagai macam bentuk susunan kekerabatan, meliputi: patrilineal, matrilineal, dan bilateral[296], yang masing-masing memiliki implikasi terhadap hukum waris Islam.

A. PENGERTIAN WARIS DAN SIFAT HUKUMNYA.

Ilmu waris di dalam ilmu ke-Islaman dikenal dengan istilah *al-faraidh*, yang memiliki makna ;

علم يعرف به كيفية قسمة التركة على مستحقيها [٢٩٧]

"Ilmu yang menjelaskan tentang tata cara pembagian harta peninggalan orang yang meninggal bagi mereka yang berhak."

---

[296] Patrilineal merupakan bentuk kekerabatan yang menarik garis nasab hanya melalui jalur bapak atau laki-laki. Matrilineal merupakan bentuk kekerabatan yang menarik garis nasab melalui jalur ibu atau perempuan semata. Sementara bilateral merupakan bentuk kekerabatan yang menentukan garis nasab melalui jalur bapak dan ibu. Lihat Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Al Quran dan Hadits*, (Jakarta: Tintamas, 1990), h. 11. Lihat juga Amir Syarifuddin, *Pembaharuan op.cit.*, h. 144

[297] Al-Syarif Ali bin Muhammad al-Jarjani, *Kitab al-Ta'rifat*, (Jakarta: Dar al-Hikmah, t.th.), h. 166

Adapun dalam terminologi al-Qur'an kata *al-waris* baik yang berbentuk tunggal (*mufrad*) maupun yang berbentuk plural (*jama'*) dapat difahami sebagai peralihan sesuatu kepada sesuatu yang lain atau segala sesuatu yang tinggal setelah ada yang pergi.[298] Melalui kedua pemaknaan di atas, maka dapat difahami bahwa *waris* atau *faraidh* merupakan ilmu yang sangat penting untuk mengatur pembagian harta peninggalan orang yang meninggal kepada orang-orang yang berhak mendapatkannya setelah harta tersebut dikeluarkan terlebih dahulu untuk kebutuhan pengurusan janazah, pembayaran hutang dan penunaian wasiat.

Orang-orang yang berhak mendapatkan harta waris diklasifikasi dari segi kekerabatan atau keturunan. Dan ilmu yang menjelaskan tentang kekerabatan tersebut membaginya pada tiga kelompok, yakni patrilineal yang mengikuti sifat bapak, matrilineal yang mengikuti sifat ibu, dan bilateral atau parental yang mengikuti sifat keduanya.[299] Dan pada tulisan ini, fokus pembahasan waris berada pada kajian kekerabatan patrilineal.

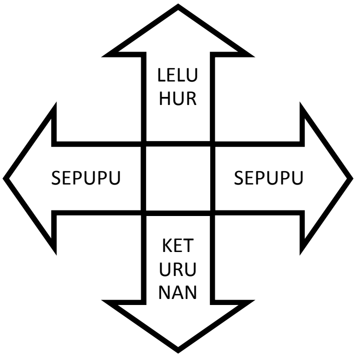
Bicara tentang patrilineal berarti bicara masalah hubungan kekerabatan yang beasal dari jalur hubungan darah. Hubungan darah adalah pertalian darah antara orang yang satu dan orang lain karena berasal dari leluhur yang sama (keturunan leluhur).[300] Hubungan darah itu ada dua garis, yaitu hubungan darah menurut garis lurus ke atas disebut "leluhur", hubungan darah menurut garis ke bawah disebut "keturunan" dan hungan darah menurut garis ke samping disebut "sepupu".

[298] Sahabuddin…[et.al]., *op.cit.*, Jilid. 3, h. 1069

[299] Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia Dalam Perspektif Islam, Adat dan BW*, (Bandung: Refika Aditama, 2005), h. 5-6

[300] Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1993), h. 64

Gambar 3.6
Garis Hubungan Darah



Daftar yang menggambarkan ketunggalan leluhur antara orang-orang yang mempunyai pertalian darah disebut “silsilah”. Dari silsilah dapat diketahui jauh dekatnya hubungan darah antara orang yang satu dan orang yang lain dari leluhur yang sama. Jauh dekatnya hubungan darah dapat dinyatakan dengan istilah atau sebutan dalam hubungan keluarga. Patrilineal hubungan darah yang mengutamakan garis keturunan ayah, memberikan penjelasan bahwa kedudukan suami lebih utama dari kedudukan isteri. Dalam perkawinan ini, laki-laki lebih berperan sebagai wali nikah, perkawinan dengan sistem jujur, isteri selalu mengikuti tempat tinggal suami. Dalam kekuasaan orangtua, kekuasaan ayah (suami) lebih diutamakan daripada kekuasaan ibu (isteri) terhadap anak-anak dalam hubungan keluarga. Dalam kewarisan, bagian pihak laki-laki selalu lebih besar daripada bagian perempuan. Dan dalam perwalian, pihak laki-laki lebih diutamakan daripada pihak perempuan untuk diangkat sebagai wali anak-anak. Contoh masyarakat dalam kategori ini adalah Sumatera Selatan, Tapanuli dan Bugis.

B. BAHASA AL-QUR’AN TENTANG KEWARISAN.

Pada masa pra-Islam atau *jahiliyah*, pembagian harta peninggalan ayah hanya diberikan kepada laki-laki dan menegasi kaum wanita, hanya untuk yang dewasa dan menafikan anak-anak, dll. Baru setelah Islam datang, disyari’atkanlah pembagian harta peninggalan *mayit* dengan

pembagian memberika ruang untuk wanita dan bahkan untuk anak bayi yang baru lahir. Adapun ayat-ayat yang menjelaskan tentang pembagian harta waris adalah :

لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ
وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا {النساء : ٧}

Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan." (QS An-Nisa'[4]:7)

يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ
فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا
السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ
فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَاؤُكُمْ
وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةً مِنَ اللهِ إِنَّ اللهَ كَانَ عَلِيمًا
حَكِيمًا{النساء : ١١}

Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta. Dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang

lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana." (QS An-Nisa'[4]:11)

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللهِ وَاللهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ{النساء : ١٢}

Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) seduah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun. (QS. An-Nisa'[4]: 12)

وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا{النساء : ٣٣}

"Bagi tiap-tiap harta peninggalan dari harta yang ditinggalkan ibu bapak dan karib kerabat, Kami jadikan pewaris-pewarisnya. Dan (jika ada) orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka, maka berilah kepada mereka bahagiannya. Sesungguhnya Allah menyaksikan segala sesuatu. (QS. An-Nisa'[4]:33)

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ {النساء : ١٧٦}

Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah: "Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu): jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara perempuan), jika ia tidak mempunyai anak; tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal. Dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki dan perempuan, maka bahagian seorang saudara laki-laki sebanyak bahagian dua orang saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, supaya kamu tidak sesat. Dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu. (QS. An-Nisa'[4]:176)

النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ إِلاَّ أَنْ تَفْعَلُوا إِلَى أَوْلِيَائِكُمْ مَعْرُوفًا كَانَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا {الأحزاب : ٦}

> *Nabi itu (hendaknya) lebih utama bagi orang-orang mukmin dari diri mereka sendiri dan isteri-isterinya adalah ibu-ibu mereka. Dan orang-orang yang mempunyai hubungan darah satu sama lain lebih berhak (waris-mewarisi) di dalam Kitab Allah daripada orang-orang mukmim dan orang-orang Muhajirin, kecuali kalau kamu berbuat baik kepada saudara-saudaramu (seagama). Adalah yang demikian itu telah tertulis di dalam Kitab (Allah).* (QS Al-Ahzab[33]:6)

Berdasarkan ayat-ayat di atas, al-Qur'an (yang merupakan kalam Allah swt) memberikan *stressing* yang sangat dominan terhadap kaum pria dan garis keturunan pria. Hal ini terlihat dari ayat yang pertama dengan mengawali *kalam*-Nya dengan kalimat *li al-rijali nashibun* (dan bagi laki-laki hak bagian). Pada ayat yang kedua, Allah memberikan porsi yang lebih besar dari perempuan dengan kalimat *yushikumullah di awladikum li al-dzakari mitslu hazhzhi al-untsayaini* (*Allah mensyari'atkan bagimu tentang pembagian pusaka untuk anak-anakmu, yakni bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan*), dll.

C. PERKEMBANGAN BANGUNAN FIQH KEWARISAN ISLAM.

Pada bagian awal ini, telaah kajian lebih banyak menggunakan pendapat-pendapat fiqh klasik yang notabene kajiannya tertib riwayat. Seperti di dalam kita *I'anah al-Tahlibin* dari madzhab Syafi'i yang menyebutkan kelompok pembagian harta waris dari laki-laki ada sepuluh :

والوارثون من الرجال عشرة   أسماؤهم معروفة مشتهره

الابن، وابن الابن، مهما نزلا   والاب، والجد له، وإن علا

والاخ من أي الجهات كانا   قد أنزل الله به القرآنا

وابن الاخ المدلي إليه بالاب   فاسمع مقالا ليس بالمكذب

والعم، وابن العم من أبيه   فاشكر لذي الايجاز والتنبيه

والزوج، والمعتق ذو الولاء فجملة الذكور هؤلاء[٣٠١]

"Kaum pria yang mendapat bagian wairsan ada sepuluh, yakni (1) anak laki-laki, (2) cucu laki-laki dari anak laki-laki terus ke bawah, (3) ayah, (4) kakek dari ayah terus ke atas, (5) saudara laki-laki seayah dan seibu sebagaimana yang dijelaskan Allah di dalam al-Qur'an, (6) anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah, perhatikan baik-baik ini bukan pendusta, (7) paman dari ayah, (8) anak paman dari ayah maka bersyukurlah atas ketentuan ini, (9) suami, (10) orang laki-laki yang memerdekakan hamba sahaya, itulah mereka."

Adapun dari kelompok perempuan ada tujuh :

والوارثات من النساء سبع لم يعط أنثى غيرهن الشرع

بنت، وبنت ابن، وأم مشفقة وزوجة، وجدة، ومعتقة

والاخت من أي الجهات كانت فهذه عدتهن بانت[٣٠٢]

"Perempuan-perempuan yang mendapatkan harta waris ada tujuh, selain mereka tidak boleh menerima sesuai syari'at, (1) anak perempuan, (2) cucu perempuan dari anak laki-laki, (3) ibu kandung, (4) istri, (5) nenek dari ayah, (6) perempuan yang memerdekakan hamba sahaya, (7) saudara perempuan seibu dan seayah, itulah mereka."

Penyebutan penerima harta waris oleh al-Dimyathi ini di dasarkan oleh firman-firman Allah swt yang juga telah penulis tuangkan pada bagian sebelumnya. Berdasarkan pembagian ini saja, terlihat bagian untuk kelompok laki-laki lebih banyak dibandingkan kelompok perempuan. Lebih rinci lagi Ali ash-Shabuni menyebutkan ahli waris dari golongan laki-laki ada lima belas ; (1) anak laki-laki, (2) cucu laki-laki dari anak laki-laki, (3) bapak, (4) kakek dari pihak bapak, (5) saudara kandung laki-laki, (6) saudara laki-laki seayah, (7) saudara laki-laki seibu, (8) anak laki-

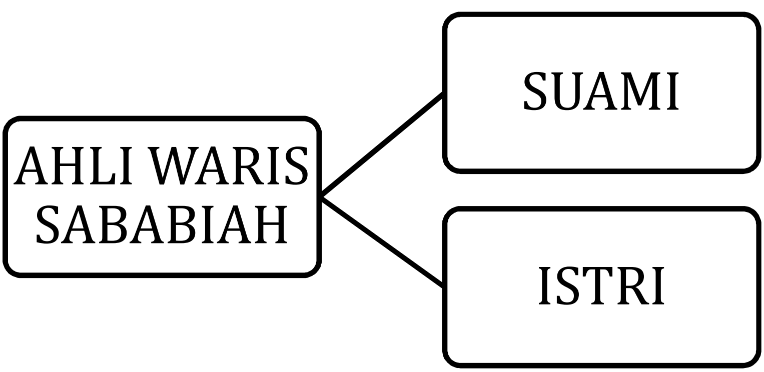
[301] al-Dimyathi, *op.cit.*, Jilid. 3, h. 224

[302] *Ibid.*

laki dari saudara kandung laki-laki, (9) anak laki-laki dari saudara laki-laki seibu, (10) paman saudara kandung ayah, (11) paman saudara bapak seayah, (12) anak laki-laki dari paman saudara kandung ayah, (13) anak laki-laki paman seayah, (14) suami, (15) laki-laki yang memerdekakan budak. Sedangkan dari golongan wanita ada sepuluh ; (1) anak perempuan, (2) ibu, (3) anak perempuan dari keturunan laki-laki, (4) nenek atau ibu dari ibu, (5) nenek atau ibu dari bapak, (6) saudara kandung perempuan, (7) saudara perempuan seayah, (8) saudara perempuan seibu, (9) istri, (10) perempuan yang memerdekakan budak.[303]

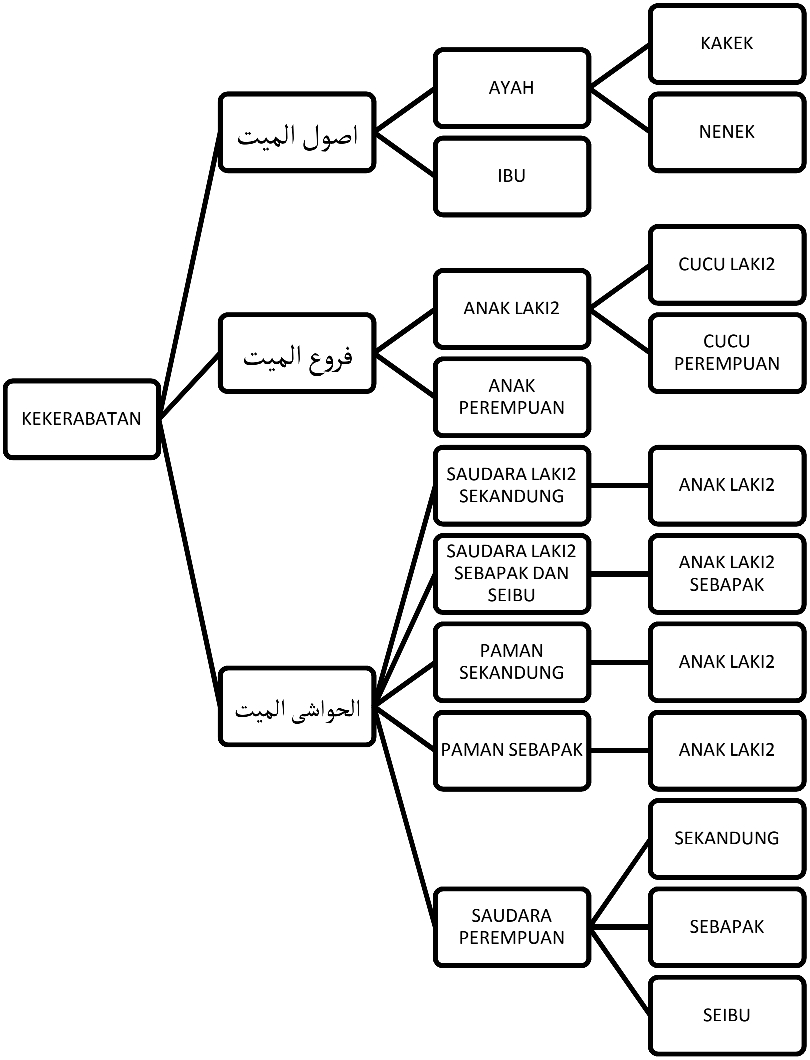
Akan tetapi jika dibaca secara seksama, maka terasa masih belum rinci klasifikasinya. Adapun rincian menurut hemat penulis, yakni (1) karena adanya sebab perkawinan, (2) karena adanya unsur kekerabatan, (3) karena status pembebasan budak. Berikut gambar-gambarnya :

Gambar 3.7
Ahli Waris Karena Sebab Perkawinan

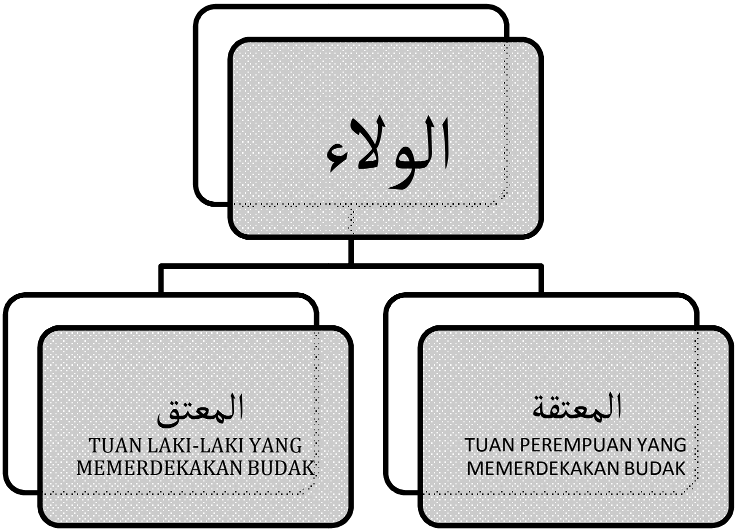


[303] Bagi cucu lak-laki yang disebut sebagai ahli waris di dalamnya tercakup cicit dan seterusnya, yang penting laki-laki dan dari keturunan anak laki-laki. Begitu juga cucu perempuan yang dimaksud di atas mencakup cicit dan seterusnya, yang penting perempuan dari keturunan anak laki-laki. Termasuk kakek dan nenek ke atas. Lihat Muhammad Ali ash-Shabuni, *al-Mawarits fi al-Syari'ah al-Islamiyyah*, Alih Bahasa oleh AM. Basalamah, *Pembagian Waris Menurut Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), h. 45

Gambar 3.8
Ahli Waris Karena Jalur Kekerabatan



Gambar 3.9
Ahli Waris Karena Memerdekakan Budak



Berdasarkan pembagian *mustahiq* waris di atas ditemukan bahwa hampir semua garis yang ditarik untuk dijadikan *mustahiq* adalah dari jalur ayah, atau dalam bahasa sistem kekerabatan dikenal dengan istilah patrilineal. Sebagai bukti adalah penunjukan ayah yang lurus ke atas sampai ke kakek dari garis laki-laki yang di dasarkan atas firman Allah swt, *wa li abawaihi likulli wahidin minhuma al-sudus mimma taraka inkana lahu waladun*. Penunjukan anak dan cucu ke bawah dari garis laki-laki, sebagaimana firman Allah swt, *yushikumullah fi awladikum*. Kemudian jalur ke samping yang menjadikan paman, saudara, semuanya juga dari garis ayah. Begitu juga dengan kalalah, yakni mereka yang mati hanya memiliki saudara laki-laki atau perempuan seibu, semuanya dapat harta waris harus karena tidak memiliki anak ke bawah dan tidak ada ayah ke atas. Bahkan Rasulullah Muhammad saw sebagai penjelas kalam Allah swt di dunia juga menerangkan :

حدثنا سليمان بن حرب حدثنا وهيب عن ابن طاوس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما : عن النبي صلى الله عليه و سلم قال : ألحقوا الفرائض

بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر {رواه البخاري}[٣٠٤]

"Disampaikan kepada kami oleh Sulaiman bin harb, disampaikan kepada kami oleh Wahib dari ibnu Thawas dari ayahnya dari ibnu Abbas ra, dari Rasulullah saw bersabda; berikan bagian waris kepada keluarga yang berhak terhadapnya, adapun sisanya diberikan kepada laki-laki yang paling dekat dengan si mayyit." (HR Bukhari)

Bukti selanjutnya adalah masalah penghalang (*hujub/hijab*) dalam pembagian harta waris, di mana mereka yang terhijab secara *hirman* ada tujuh, yakni kakek, nenek, beberapa saudara perempuan sekandung, beberapa saudara perempuan seayah, anak-anak ibu, anak-anak perempuan dari anak laki-laki, dan seorang anak laki-laki dari anak laki-laki. Dalam hal ini, kakek terhijab oleh ayah, nenek oleh ibu, dua orang sudara sekandung oleh anak laki-laki, anak-laki-laki dari anak laki-laki oleh ayah. Saudara-saudara perempuan seayah oleh anak laki-laki, saudara laki-laki seibu terhijab oleh ayah, kakek, anak dan cucu. Anak-anak perempuan dari anak laki-laki terhijab oleh anak laki-laki dan anak laki-laki dari anak laki-laki terhijab oleh anak laki-laki.[305] Pada bagian ini, dominasi kaum laki-laki dalam melakukan penghijaban atau penghalangan pembagian waris hampir terjadi di semua lini.

Bukti yang paling tegas dari firman Allah atas berlakunya sistem kekerabatan patrilineal adalah, jumlah bagian untuk anak laki-laki lebih besar dari anak perempuan, dengan bunyi kalimat *li al-dzakari mitslu hazhi al-untsayaini* (*dan untuk anak laki-laki bagiannya seperti dua orang anak perempuan*) atau istilah lain yang dua banding satu (2 : 1). Bagian ini kemudian dipertegas oleh para ulama *salaf* yang juga ahli tafsir seperti Abd al-Rauf Singkel,[306] al-Jalalaini[307] dan al-Baidhawi[308], bahwa ayat tersebut merupakan ayat yang sudah *qath'i* sehingga tidak dapat lagi

[304] al-Bukhari, *op.cit.*, Juz. 6, h. 2478

[305] Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Penerjemah Abdul Hayyie al-Kattani dkk., (Jakarta: Gema Insani, 2011), Jilid. 10, h. 428

[306] Abd al-Rauf ibn Ali al-Fansuri al-Jawi, *Tarjuman al-Mustafid*, (t.t.: Dar al-Fikr, 1990), 79

[307] Jalal al-Din al-Mahalli dan Jalal al-Din al-Suyuthi, *Tafsir al-Qur'an al-Azhim*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1991), h. 64

[308] Al-Baidhawi, *Anwar al-Tanzil wa Asrar al-Ta'wil*, (t.t.: Dar al-Fikr, t.th.), Jilid. 1, Juz. II, h. 70

dimasuki gerak *ijtihad* di dalamnya. Ungkapan inilah yang kemudian digugat oleh para pemikir feminis Islam modern. Seperti Munawir Syadzali[309] misalnya, dengan proyek "Reaktualisasi Islam" berkeinginan untuk mengubah perbandingan waris anak lelaki dan perempuan tersebut. Baginya, akibta dari perubahan situasi dan kondisi, maka ketentuan waris 2:1 harus direaktualisasikan menjadi 1:1. Alasannya adalah, hukum itu bisa berubah sesuai dengan perubahan waktu dan tempat karena Umar bin al-Khathab pun pernah mengubah hukum Islam. Berbeda dengan mereka semua dalam hal metodologi berpikir, Quraish Shihab yang juga seorang ahli tafsir mengawali kajiannya tentang bagian 2:1 tersebut dengan hikmah disyari'atkannya suatu hukum kepada manusia.

Muhammad Quraish Shihab[310] menjelaskan bahwa memang benar ketentuan hukum dapat berubah sesuai dengan perubahan waktu dan ruang disebabkan oleh perubahan ʻ*illat*. Akan tetapi ada syarat-syarat bagi apa yang dinilai sebagi ʻ*illat* dan ada perbedaan antara apa yang dinamai dengan ʻ*illat* dan apa yang dinamai dengan *hikmat*. Di sisi lain, al-Qur'an ketika mengakhiri salah satu uraiannya tentang pembagian waris menyatakan :

... ءَابَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا...{النساء : ١١}

...(Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfa`atnya bagimu... (QS An-Nisa'[4]:11)

Ayat ini menunjukkan bahwa nalar manusia tidak akan mampu mendapatkan hasil yang terbaik bila kepadanya diserahkan wewenang menetapkan bagian-bagian warisan. Ini bukti bahwa ada tuntutan tentang tuntunan-tuntunan agama yang bersifat *ma'qul al-ma'na* (dapat dijangkau oleh nalar) dan ada juga yang tidak dapat dijangkaunya. Lebih jelas ia menerangkan bahwa ada sebagian ketentuan menyangkut pembagian waris yang tidak disebutkan secara tegas dalam al-Qur'an, tetapi bagi

[309] Ahmad Husnan, *Hukum Islam Tidak Mengenal Reaktualisasi*, (Solo: CV. Pustaka Mantiq, 1988), h. 103
[310] Muhammad Quraish Shihab, *1001 Soal op.cit.*, h. 582

yang mengamati ayat-ayat al-Qur'an, maka akan menemukan petunjuk Allah swt melalui firman-Nya :

... لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ ٱلأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ...
{النساء : ١١}

...bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan... (QS An-Nisa'[4]:11)

Penggalan ayat ini tidak menjelaskan berapa bagian yang diperoleh seandainya yang ditinggal dua orang perempuan. Di sini tentunya para ulama akan menggunakan nalar untuk menetapkannya, tetapi tidak keluar dari petunjuk ayat-ayat waris di atas. Antara lain dinyatakan bahwa Allah swt telah menjadikan bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan sehingga bila seseorang meninggalkan seorang anak laki-laki dan dua orang anak perempuan, dalam kasus seperti ini, anak laki-laki mendapat dua pertiga dan sudara perempuannya mendapat sepertiga. Dua pertiga ketika itu dipersamakan dengan hak dua orang perempuan. Bukankah Allah swt menyatakan bahwa hak anak laki-laki dua kali banyaknya dari hak dua orang anak perempuan? Jika demikian, dua orang perempuan mendapat dua pertiga.[311]

Masih menurut Quraish, berbicara tentang pembagian waris dalam pandangan Islam, kiranya harus diingat bahwa setiap peradaban menciptakan hukum sesuai dengan pandangan dasarnya tentang wujud, alam, dan manusia. Oleh karena itu, merupakan kekeliruan besar memisahkan antara satu hukum *syara*' yang bersifat *juz'i* dengan pandangan dasarnya yang menyeluruh. Menafsirkan satu teks keagamaan atau memahami ketentuan hukum agama terpisah dari pandangan menyeluruh agama itu tentang Tuhan, alam, dan manusia (pria dan wanita) pasti akan menjerumuskan dalam kesalah pahaman penilaian dan ketetapan hukum parsial yang keliru. Termasuk dalam hal ini pandangan

---

[311] Muhammad Quraish Shihab, *1001 Soal op.cit.*, h. 583

Islam tentang waris, khususnya menyangkut hak pria dan wanita. Oleh karenanya, dalam pandangan Quraish Shihab, pria dibebankan oleh agama untuk membayar mahar (jika akan menikah) dan memberikan nafkah kepada istri dan anak (setelah menikah), sedangkan perempuan tidak demikian. Oleh karena itu, bagaimana mungkin al-Qur'an dan al-Sunnah akan mempersamakan bagian mereka? Bahkan boleh jadi tidak keliru yang menyatakan bahwa jika berbicara tentang kepemihakan, sebenarnya al-Qur'an lebih berpihak kepada perempuan yang lemah dari pada laki-laki. Lelaki membutuhkan istri, tetapi dia yang harus memberikan nafkahnya. Wanita juga membutuhkan suami, tetapi dia tidak wajib memberikan nafkah kepada suami, bahkan dia yang harus dicukupi kebutuhannya. Kalau diterima tuntunan bahwa laki-laki harus memberikan nafkah kepada wanita, maka bagian lelaki yang dua kali lebih banyak dari wanita sebenarnya ditetapkan Allah swt untuk dirinya dan istrinya. Seandainya dia tidak wajib memberikan nafkah maka setengah dari yang seharusnya dia terima itu dapat mencukupinya. Di sisi lain, bagian wanita yang satu itu sebenarnya cukup untuk dirinya, sebagaimana kecukupan satu bagian untuk pria seandainya dia tidak kawin. Akan tetapi jika wanita menikah, keperluan hidupnya ditanggung oleh suami, sedangkan bagiannya yang satu dapat disimpan tanpa ia belanjakan. Nah, siapakah yang habis dan siapa pula yang utuh bagiannya jika dia menikah? Jelas laki-laki jawabannya, karena dua bagian yang dimilikinya harus dibagi dua, sedangkan apa yang dimiliki perempuan tidak digunakannya sama sekali. Jika demikian, dalam soal waris-mewarisi ini keberpihakan Allah swt kepada perempuan lebih berat dari pada keberpihakan-Nya kepada laki-laki. Ini karena lelaki ditugaskan keluar mencari nafkah.[312]

Dalam hal bagian warisan ini, Muhammad Quraish Shihab telah menafsirkan dengan menekankan literalisme ayat dan manarik pemikiran para ulama klasik di dalamnya dengan cara penafsiran ulang (*re-interpretasi*), namun dengan pola pemikiran terbalik. Penafsiran ulang yang ia lakukan berbeda dengan pola para feminis Islam yang

---

[312] *Ibid*., h. 584

lebih menekankan pada nilai-nilai kesetaraan gender yang liberal dalam mengangkat derajat dan hak-hak wanita. Dan kesetujuan Quraish tentang laki-laki mendapat dua bagian sedang wanita mendapat satu bagian, juga bukan didasarkan pada pemahaman *patrilinial* yang ada selama ini berkembang. Akan tetapi, logika berfikir yang dituangkan oleh Muhammad Quraish Shihab dalam mengangkat derajat dan hak-hak wanita adalah dengan cara memberikan dua bagian kepada laki-laki. Namun praktiknya, harta tersebut akan terbagi menjadi dua bagian, karena ia harus memberikan nafkah kepada istri dan anakanya, sedangkan apa yang dimiliki si perempuan dapat tidak digunakan sama sekali karena ia telah mendapat bagian dari suaminya.

Akan tetapi mengenai masalah ini, penulis lebih sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Muhammad Syahrur yang menjelaskan bahwa kalimat dua banding satu di dalam al-Qur'an ini, dengan memberikan jumlah lebih kecil dari laki-laki adalah sebagai batasan minimal (*had al-adna*) dalam kewarisan[313]. Oleh karenanya, ketika dalam kondisi tertentu hakim berpandangan lain dengan pendekatan dan keilmuan yang terintegral, seperti partisipasi wanita untuk ikut bertanggung jawab masalah keuangan keluarga, maka perubahan bagian dimungkinkan untuk dirubah.

Dari sini terlihat bahwa Quraish Shihab seperti melupakan perubahan sosial yang terjadi di dalam masyarakat muslim Indonesia. Memang betul dan tidak bisa dipungkiri bahwa dalam hal fiqh dan budaya, kegiatan perkawinan memang terlihat lebih banyak tugas laki-laki dari pada wanita seperti, *mahar* dan bantuan perkawinan. Akan tetapi di Indonesia budaya pelaksanaan perkawinan yang terbebani kepada keluarga wanita, juga terkadang lebih besar beberapa kali lipat dari apa yang diberi. Selain dari pada itu, saat ini wanita memiliki ruang yang begitu luas dalam bekerja dan mencari nafkah, bahkan peluang mereka untuk mendapatkan pekerjaan lebih besar dari pada laki-laki. Maka tidak jarang jika kemudian muncul di masyarakat pengalihan tugas antara suami dan istri. Istri yang mencari nafkah untuk kebutuhan rumah tangga, sedangkan suaminya mengurusi

---

[313] Lihat Muhammad Syahrur, *op.cit.*, h. 602

semua tugas rumah tangga. Dalam konteks seperti ini, hukum seharusnya tidak membatu dan seoalah-olah menutup mata. Untuk itu, berlakulah apa yang telah dijelaskan oleh Muhammad Syahrur di atas. Pemaksaan bagian tanpa melihat konteks yang nyata, hanya akan menciptakan kemudharatan bukan kemaslahatan. Oleh karenanya, seorang hakim ketika menyelesaikan permasalahan seperti ini hendaknya secara teliti dan tidak pasif untuk "mengorek" semua alat bukti yang ditunjukkan sehingga memunculkan yirisprodensi yang lebih humanis.

Selain dari permasalahan di atas, ada juga bagian penting yang harus dipaparkan di dalam kajian buku ini, yakni masalah penghalang kewarisan akibat perbedaan agama. Dalam hal ini, *jumhur ulama* yakni ulama madzhab empat sepakat bahwa non-muslim dengan muslim dilarang saling mewarisi, baik disebabkan kekerabatan atau hubungan suami istri[314], karena adanya hadits nabi Muhammad saw :

حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ – رضى الله عنهما – أَنَّ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ « لاَ يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ ، وَلاَ الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ » {رواه البخاري}[٣١٥]

"Telah menceritakan kepada kami Abu 'Ashim dari Ibnu Juraij dari Ibnu Syihab dari Ali bin Husain dari Amru bin Utsman dari Usamah bin Zaid radliallahu 'anhuma, Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: Orang muslim tidak mewarisi orang kafir, dan orang Kafir tidak mewarisi orang muslim." (HR Bukhari)

Juga adanya hadits nabi yang lain, yakni :

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ أَنْبَأَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ عَنْ خَالِدِ بْنِ يَزِيدَ أَنَّ الْمُثَنَّى بْنَ الصَّبَّاحِ أَخْبَرَهُ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ « لاَ يَتَوَارَثُ أَهْلُ مِلَّتَيْنِ » {رواه ابن ماجه}[٣١٦]

[314] Wahbah Zuhaili, *op.cit.*, Jilid. 10, h. 358

[315] Imam al-Bukhari, *al-Jami' al-Shahih al-Mukhtashar*, (Beirut: Dar Ibnu Katsir, 1987), Juz. 6, h. 2484

[316] Imam Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.th.), Juz. 8, h. 331

"Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Rumh; telah memberitakan kepada kami Ibnu Lahi'ah dari Khalid bin Yazid bahwa Mutsanna bin Ash Shabbah; mengabarinya dari 'Amru bin Syu'aib dari Ayahnya dari Kakeknya; Sesungguhnya Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: Pemeluk dua agama (yang berlainan) tidak boleh saling mewarisi." (HR Ibn Majah)

Melalui ungkapan jumhur ulama dan hadits-hadits di atas, di Indonesia hadir Suhrawardi K. Lubis dan Komis Simanjuntak[317] yang membuat sebuah argumentasi untuk menguatkan pendapat jumhur tersebut, di mana menurut mereka berdua, apabila pembunuhan dapat memutuskan hubungan kekerabatan hingga mencabut hak kewarisan, maka demikian jugalah halnya perbedaan agama, sebab wilayah hukum Islam tidak mempunyai daya berlaku bagi orang-orang non-muslim.

Akan tetapi penulis lebih condong dengan penerapan *ushul al-fiqh* yang dilakukan oleh Yusuf al-Qaradhawi yang menjelaskan kebolehan untuk menerima harta waris dari non-muslim akan tetapi tidak untuk sebaliknya. Dalam hal ini, al-Qaradhawi mempraktekkan teori ijtihad *tarjih intiq`i*[318]-nya. Pendapatnya di dasarkan pada riwayat dari Ibnu Umar, Muadz dan Mu'awiyah yang menjelaskan bahwa seorang muslim boleh menerima waris dari orang kafir, dan tidak sebaliknya. Hal tersebut diceritakan oleh Muhammad bin al-Hanafiyyah, ali bin al-Husain, Sa'id bin al-Musayyab, Masruq, Abdullah bin Ma'qil, al-Sya'bi, Yahya bin Ya'mar dan Ishaq[319]. Diriwayatkan juga di dalam hadits yang lain yang menjelaskan tentang Islam harus menjadi sebab kebaikan bagi pemeluknya, bukan menjadi sebab bagi kekurangan :

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ حَدَّثَنِي أَبِي حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو بْنِ

[317] Suhrawardi K. Lubis dan Komis Simanjuntak, *Hukum Waris Islam; Lengkap dan Praktis*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), Edisi Kedua, h. 58

[318] Ijtihad *tarjih intiqa`i* adalah menilik salah satu pendapat terkuat (komparasi) di antara beberapa pendapat yang ada dalam pusaka peninggalan fiqh. Mengenai teori ini lihat Yusuf al-Qaradhawi, *al-Ijtihad fi al-Syari'ah al-Islamiyyah ma'a Nazharat Tahliliyah fi al-Ijtihad al-Mu'ashir*, alih bahasa oleh Achmad Ayathori, *Ijtihad Dalam Syari'at Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1987), h. 150-151. Lihat pula Ahmad Rajafi, *Masa Depan Hukum Bisnis Islam; Telaah Kritis Berdasarkan Metode Ijtihad Yusuf al-Qaradhawi*, (Yogyakarta: LKiS, 2013), h. 2

[319] Lihat *al-Mughni*, Juz. 9, h. 154, dikutip dari Yusuf al-Qaradhawi, *Dirasah fi Fiqh Maqashid al-Syari'ah*, alih bahasa oleh Arif Munandar Riswanto, *Fiqih Maqashid Syari'ah; Moderasi Islam antara Aliran Tekstual dan Aliran Liberal*, (Jakarta: Pustaka Al Kautsar, 2007), h. 303

أَبِى حَكِيمٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ يَحْيَى بْنِ يَعْمَرَ عَنْ أَبِى الأَسْوَدِ الدِّيلِىِّ قَالَ كَانَ مُعَاذٌ بِالْيَمَنِ فَارْتَفَعُوا إِلَيْهِ فِى يَهُودِىٍّ مَاتَ وَتَرَكَ أَخاً مُسْلِماً فَقَالَ مُعَاذٌ إِنِّى سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ « إِنَّ الإِسْلاَمَ يَزِيدُ وَلاَ يَنْقُصُ » {رواه احمد}[٣٢٠]

"Telah menceritakan kepada kami Abdullah; telah menceritakan kepadaku ayahku; kepada kami Muhammad bin Ja'far; kepada kami Syu'bah dari 'Amru bin Abi Hakim dari Abdullah bin Buraidah dari Yahya bin Ya'mar dari Abi al-Aswad al-Diliyyi berkata; bahwasanya Mu'adz di Yaman menyelesaikan sengketa seorang Yahudi yang wafat dan meninggalkan saudaranya yang muslim, maka Mu'adz berkata; sesungguhnya aku mendengar Rasulullah saw telah bersabda; susungguhnya Islam itu bertambah tidak berkurang." (HR Ahmad)

Selain dari pada itu, ia juga menerapkan teori *qiyas* terhadap firman Allah swt :

الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ {المائدة : ٥}

Pada hari ini dihalalkan bagimu yang baik-baik. Makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi Al Kitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal (pula) bagi mereka. (Dan dihalalkan mangawini) wanita yang menjaga kehormatan di antara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Al Kitab sebelum kamu, bila kamu telah membayar mas kawin mereka dengan maksud menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan tidak (pula) menjadikannya gundik-gundik. Barangsiapa yang

[320] Imam Ahmad bin Hanbal, *Musnad Ahmad bin Hanbal*, (al-Qahirah: Mu`assasah al-Qurthubah, t.th.), Juz. 5, h. 230

kafir sesudah beriman (tidak menerima hukum-hukum Islam) maka hapuslah amalannya dan ia di hari kiamat termasuk orang-orang merugi. (QS Al-Ma`idah [5]:5)

Kalimat وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ *dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Al Kitab sebelum kamu* menurut al-Qaradhawi[321], menunjukkan bahwa umat Islam laki-laki telah diperbolehkan untuk menikah dengan wanita ahl al-kitab tapi tidak untuk sebaliknya. Dengan demikian, ayat tersebut secara tidak langsung juga menunjukkan kebolehan untuk menerima waris mereka, namun tidak untuk sebaliknya. Baginya, harta harus digunakan untuk taat kepada Allah ta'ala, dan orang yang lebih utama melakukan hal itu adalah umat Islam. Dengan membiarkan harta itu jatuh kepada yang selain muslim, maka hal tersebut termasuk dengan menciptakan kemudharatan baru, seperti untuk di-*tasharruf*-kan pada hal-hal yang diharamkan oleh Allah swt. Oleh karenanya, (masih dalam pemahanan al-Qaradhawi) hadits-hadits di atas harus dibaca dengan pendekatan *takwil* seperti yang dilakukan oleh para ulama madzhab Hanafi, di mana ada sebuah hadits yang menjelaskan bahwa "*seorang muslim tidak boleh dibunuh dengan sebab menbunuh orang kafir*". Adapun yang dimaksud dengan orang kafir di sini adalah kafir *harbi* (yang boleh diperang). Dengan demikian, maksud hadits seorang muslim tidak boleh saling mewarisi dengan non-muslim adalah dengan mereka yang masuk pada kriteria kafir *harbi*, karena hal tersebut (peperangan) telah memutuskan hubungan antara keduanya.

Adapun di Indonesia, KHI tidak sama sekali menyebutkan tentang penghalang kewarisan ketika pewarisnya adalah non-muslim. Di dalam KHI disebutkan :

Pasal 171 ayat (c).

Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.

---

[321] Yusuf al-Qaradhawi, *Dirasah op.cit.*, h. 304

Pasal 172.

Ahli waris dipandang beragama Islam apabila diketahui dari Kartu Identitas atau pengakuan atau amalan atau kesaksian, sedangkan bagi bayi yang baru lahir atau anak yang belum dewasa, beragama menurut ayahnya atau lingkungannya.

Pasal 173.

Seorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dihukum karena :

a. dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat para pewaris;
b. dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Berdasarkan teks aturan hukum di atas, maka di Indonesia tidak mempermasalahkan kasus seperti di atas. Karena ketika si pewaris beragama Islam maka sengketa dapat diajukan di Pengadilan Agama, akan tetapi ketika pewarisnya adalah non-muslim maka sengekta diajukan ke Pengadilan Negeri. Meskipun ahli warisnya kemudian berbeda agama dengan pewarsinya, sengketa harta peninggalan si mayyit tetap dilaksanakan sesuai dengan agama pewarsinya. Bahkan di Indonesia seperti negara-negara muslim lainnya, tetap mengakomodir pembagian harta kepada yang berbeda agama dengan melakukan peluasan makna wasiat wajibah[322] yang tertuang di dalam KHI pasal 209 ayat (1)[323] dan (2)[324].

[322] Wasiat wajibah adalah wasiat yang pelaksanaannya tidak dipengaruhi atau tidak bergantung kepada kemauan atau kehendak si yang meninggal dunia. Wasiat ini tetap harus dilaksanakan, baik diucapkan atau tidak diucapkan, baik dikehendaki maupun tidak dikehendaki oleh si yang meninggal dunia. Lihat Suparman Usman dan Yusuf Somawinata, *Fiqih Mawarits Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1997), h. 163

[323] Harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan Pasal 176 sampai dengan Pasal 193 tersebut di atas, sedangkan terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta wasiat anak angkatnya.

[324] Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya.

Ada sebuah kasus yang diselesaikan oleh Pengadilan Tinggi Agama Jakarta dan Mahkamah Agung yang melakukan lompatan tafsir ketika mengadili sengketa waris keluarga alm H. Sanusi dan Hj. Suyatmi yang memiliki enam orang anak dan salah satunya telah berpindah agama, dengan memberikan bagian berupa wasiat wajibah kepada seorang anak tersebut namun dengan jumlah bagian seperti seorang ahli waris.[325] Mengenai hal ini, penulis tidak sependapat dengan putusan tersebut meskipun kini telah menjadi salah satu yuriprodensi hukum di Indonesia. Alasan utama penolakan penulis adalah karena bagian wasiat wajibah sebesar 1/3 dari harta yang ditinggalkan saja sudah sangat cukup untuknya, meskipun keadaan kehidupan ekonominya berada di bawah standar sederhana, ditambah lagi bahwa pemanfaatan harta di dalam Islam adalah untuk kemaslahatan umat Islam. Artinya, jika kelebihan harta yang diberikan kepada non-muslim tadi dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan sosial Islam seperti ikut menghidupi kebutuhan anak-anak yatim, maka hal tersebut menurut hemat penulis lebih bermanfaat.

[325] Pertimbangan dan putusan MA yang mengakui hak anak yang berbeda agama atas waris terdapat dalam register perkara No. 368K/AG/1995. Lihat Putusan MA: Saudara Beda Agama Boleh Mendapatkan Harta Warisan, dalam *http://www.hukumonline.com*, Rabu 11 September 2013

MARRIED BY ACCIDENT (MBA)

Pernikahan karena sebab perzinahan (*free sex*) yang berakibat kehamilan atau *married by accident* (selanjutnya disebut MBA) adalah salah satu dampak negatif dari perkembangan informasi – bukan bermaksud untuk menegasi unsur positifnya – yang semakin cepat di era globalisasi ini. Apalagi dengan menjamurnya penggunaan aplikasi *facebook*, *twitter* dan sosial media lainnya, dengan menggunakan *handphone* yang ternyata juga telah masuk dan menjajah pemikiran masyarakat pedesaan. Pada akhirnya, internet yang tadinya hanya menjadi konsumsi orang-orang dewasa yang tergolong dalam komunitas kantoran, sekarang anak-anak yang belum sekolah-pun sudah ikut mencoba nikmatnya dunia internet. Hal ini diperparah dengan kesibukan orang tua yang kemudian melupakan pendidikan terhadap anak di rumah, maka wajar jika kemudian yang banyak menjadi korban MBA adalah anak-anak di bawah umur[326] yang "kaget" dengan begitu eksotisnya media internet. Selain dari faktor di atas (*free sex*), faktor lain terjadinya MBA adalah karena adanya konsumsi miras, narkoba, kemudian pergaulan bebas, broken home dan lain-lain.

Data ditemukan sebuah hasil penelitian di tahun 2011 pada lima kota di Indonesia, bahwa 16,35% dari 1.388 responden dari kalangan

[326] Dalam salah satu artikel yang ditulis oleh Heru Susetyo, staf pengajar Fakultas Hukum UI, yang berjudul "Pernikahan di Bawah Umur: Tantangan Legislasi dan Harmonisasi Hukum" menyatakan, bahwa hamil terlebih dahulu (kecelakaan atau populer dengan istilah *married by accident*) merupakan salah satu penyebab maraknya perkawinan di bawah umur. Lihat *http://www.hukumonline.com*

remaja mengaku telah melakukan hubungan seks di luar nikah atau seks bebas. Sebanyak 42,5% responden di Kupang Nusa Tenggara Timur (NTT), 17% responden di Palembang Sumatera Selatan dan Tasikmalaya Jawa Barat, 9% responden di Singkawang Kalimantan Barat, serta 6,7% responden di Cirebon Jawa Barat. Kasus seks bebas di kota-kota besar lainnya seperti Medan, Jakarta, Bandung, Yogyakarta, dan Surabaya juga sangat tinggi bahkan melebihi angka 50%. Penelitian yang dilakukan oleh Lembaga Studi Cinta dan Kemanusiaan serta Pusat Pelatihan Bisnis dan Humaniora (LSCK PUSBIH) dengan melibatkan 1666 koresponden, dalam situs ini menyatakan bahwa angka yang mengejutkan untuk kota Yogyakarta sekitar 97,05% remaja Yogya telah melakukan seks bebas.[327]

Akibat dari kejadian tersebut, maka muncul solusi-solusi yang *simplistic* di masyarakat, dengan cara mendatangi dukun-dukun beranak, tenaga medis ilegal, untuk melakukan aborsi[328], demi tetap menjaga nama baik keluarga. Akan tetapi di sisi lain, masyarakat yang "setengah" taat agama, akan langsung melakukan pernikahan baik dengan orang yang menghamilinya atau dengan yang lain, dengan niat yang sama yakni menjaga nama baik keluarga. Dengan demikian kemudian, prektek MBA telah menjadi salah satu indikator rusaknya moral suatu bangsa. Dalam hal ini, MBA berakibat juga pada angka perceraian yang sangat tinggi, dan pranata pernikahan yang diragukan. Endingnya, keluarga sebagai sendi masyarakat runtuh, kemudian terjadi dekadensi moral. Melalui penjelasan inilah maka kemudian ada hal penting yang menjadi konsentrasi penulis dalam menanggapi kasus di atas, yakni bagaimana hukum pernikahan MBA, dan bagaimana status anak setelah lahir ke dunia melalui pendekatan ke-Indonesiaan. Untuk itu, penting rasanya dalam tulisan ini, memberikan salah satu gambaran solutif melalui pendekatan fiqh Islam di Indonesia terhadap dampak kasus MBA.

---

[327] Lihat *http://lib.uin-malang.ac.id*

[328] Dokter Boyke Dian Nugraha (seorang ahli obstetric dan ginekologi) pernah menjelaskan bahwa di suatu klinik aborsi, ditemukan 50% pengunjungnya berusia 15 s.d. 20 tahun dan 44,5% diantaranya hamil diluar nikah. Lihat Republika, th. 1999

A. DAMPAK DARI MBA.

Sebelum menerangkan tentang dampak langsung yang diterima oleh si anak karena MBA, perlu di sini dijelaskan beberapa sebab terjadinya MBA. Menurut hemat penulis, sebab-sebab utama adanya MBA adalah :

1. Sebab kekerasan atau pemerkosaan. Dalam hal ini, seorang anak betul-betul tidak menginginkan adanya hubungan seksual, akan tetapi ancaman akan disakiti, dibunuh, atau juga karena adanya "gendam" dan lain sebagainya yang mengakibatkan dirinya menjadi objek kepuasan seksual orang yang tidak bertanggung jawab. Akibat dari pemerkosaan ini biasanya keluarga akan melakukan migrasi ketempat lain untuk menutup diri dan kemudian menikahkan anaknya dengan orang lain. Dan biasanya, pernikahan hanya bersifat seremonial, dengan cara membayar orang lain untuk menikahi – bagi keluarga yang mampu – anaknya, karena hal tersebut merupakan sarana untuk menutupi malu rumah tangga.
2. Sebab pergauluan bebas. Dalam hal ini, biasanya anak-anak melakukan hubungan seksual dengan lawan jenisnya diakibatkan karena *broken home* yang kemudian mendapatkan ketenangan dari teman dekatnya tersebut. Ada juga karena kebiasaan menonton atau membaca hal-hal yang bersifat porno dan kemudian berkeinginan untuk mengekplorasikannya dengan lawan jenisnya yang kebetulan juga sama-sama ingin tahu. Pada sebab yang kedua ini, hubungan seksual terjadi tanpa ada sama sekali unsur paksaan dari luar, semuanya terjadi karena suka sama suka.
3. Sebab hubungan yang dilarangan oleh orangtua atau adat. Sebab terakhir ini memang tidak banyak terekspos, akan tetapi tidak bisa dipungkiri bahwa akibat dari larangan menikah inilah maka kemudian mereka memberanikan diri untuk melakukan hubungan terlarang (zina) demi mendapatkan restu orang tua dan mendapatkan status pernikahan yang sah setelahnya. Biasanya larangan itu terjadi karena status keluarga yang sangat timpang atau juga karena pekerjaan dari si laki-laki yang tidak jelas.

Akibat dari ketiga sebab di atas, maka terjadilah kegaduhan di dalam keluarga dan kemudian mengambil kesimpulan akhir untuk segera menikahkan anak-anak mereka sebelum janin di dalam perut si ibu semakin membesar, dengan lawan mainnya. Akan tetapi ada juga yang betul-betul tidak menginginkan adanya pernikah terjadi dengan orang yang menghamili, akan tetapi ia mencari orang lain yang dibayar untuk menikahi anaknya. Namun dari semua itu, hampir rata-rata pernikahan yang terjadi ketika adanya *accident* hanya dilakukan untuk mendapatkan status formil perkawinan pada hari itu saja agar keluarga tidak menanggung malu, dan setelah acara akad nikah biasanya mereka akan segera membuat surat perjanjian untuk menyelesaikan pernikahan pada saat itu juga (bercerai).

Lika-liku perjalan MBA ini tentunya akan menciptakan traumatik yang sangat dalam didiri seorang perempuan dan jarang sekali bagi laki-laki. Sebagai contoh nyata yakni ketika penulis masih menjadi Rohaniawan di Rutan Kelas IA Bandar Lampung, dan menyelesaikan permasalahan seorang mahasiswi di salah satu perguruan tinggi di Lampung yang terkena "gendam" atau guna-guna oleh seorang ojek dilingkungan kampusnya. Setelah beberapa bulan, ia mengetahui bahwa dirinya hamil maka ia mencari lelaki tersebut dan ternyata si laki-laki telah meringkuk di Rutan sebagai tahanan karena kasus narkoba. Pada awal datangnya si wanita dengan ibunya yang berasal dari luar Propinsi Lampung kerumah, penulis melihat pandangan yang kosong dari mata si wanita, wajahnya begitu pucat dan perilakunya begitu dingin dan hanya diam saja. Setelah dilakukan terapi psikolgis dan religis, barulah ia menangis sejadi-jadinya dan menceritakan sepotong kejadian yang ia tahu, yakni ketika sudah disetubuhi. Ia tidak tahu sema sekali kejadian sebelum itu, yang ia tahu bahwa ia pulang dengan ojek dan kemudian dia sudah ada dikamarnya dengan keadaan yang tidak baik.

Lebih lanjut orang tuanya menceritakan bahwa pasca kejadian yang memilukan tersebut dan berlarut-larutnya masalah tanpa adanya solusi, anaknya tersebut sempat akan melakukan bunuh diri karena frustasi yang begitu memuncak. Jika dilihat dari segi psikologi sosial, orang-

orang yang yang mengalami frustasi lebih karena disebabkan maksud dan keinginan yang diperjuangkan dengan intensif mengalami hambatan atau kegagalan, dan sebagi akibat dari frustasi itu, maka timbul perasaan-perasaan kejengkelan atau agresif.[329] Disnilah kemudian orang-orang yang frustasi lebih banyak melarikan masalahnya pada perbuatan agresif yang tidak positif yakni bunuh diri. Dan pernikahan yang dilakukan setelah kejadian itu pada akhirnya hanya dijadikan sebagai cerita buruk dirinya dan menafikan visi mulia dari sebuah pernikahan yakni *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah* melalui ikatan suci (*mitsaqan ghalizha*) di bawah naungan ridha Allah swt.

Dampak lain yang juga begitu sulit untuk diterima di masyarakat adalah muncul persepsi adanya "anak haram", yakni anak yang lahir dari perilaku seksual yang menyimpang dari ajaran agama. Akibatnya, anak yang tidak tahu sama sekali kisah hidup orang tuanya, harus ikut menerima beban berupa hinaan dan penyisihan dari lingkungan sosialnya. Gerungan pernah menjelaskan bahwa status anak juga berperan sebagai faktor yang dapat mempengaruhi perkembangan sosialnya, termasuk di dalam keluarga[330]. Hal ini pada dasarnya lebih disebabkan karena kentalnya sikap beragama di dalam masyarakat muslim Indonesia, sehingga ketika seseorang melakukan MBA, maka semua orang akan membicarakannya dengan mengaitkannya terhadap perbuatan yang melanggar agama.

الْخَبِيثَاتُ لِلْخَبِيثِينَ وَالْخَبِيثُونَ لِلْخَبِيثَاتِ وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ أُولَئِكَ مُبَرَّءُونَ مِمَّا يَقُولُونَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ {النور : ٢٦}

Wanita-wanita yang keji adalah untuk laki-laki yang keji, dan laki-laki yang keji adalah buat wanita-wanita yang keji (pula), dan wanita-wanita yang baik adalah untuk laki-laki yang baik dan laki-laki yang baik adalah untuk wanita-wanita yang baik (pula). Mereka (yang dituduh) itu bersih dari apa yang dituduhkan oleh mereka (yang menuduh itu). Bagi mereka ampunan dan rezki yang mulia (surga). (QS An-Nuur[24]:26)

---

[329] W. A. Gerungan, *Psychologi Sosial*, (Bandung: Eresco, 1978), Cet. V, h. 177

[330] *Ibid*., h. 191

Selain dari pada itu, MUI juga telah memutuskan bahwa "anak hasil zina adalah anak yang lahir sebagai akibat dari hubungan badan di luar pernikahan yang sah menurut ketentuan agama, dan merupakan *jarimah* (tindak pidana kejahatan)", untuk itu maka "anak hasil zina tidak mempunyai hubungan nasab, wali nikah, waris, dan nafaqah dengan lelaki yang menyebabkan kelahirannya", dan juga "anak hasil zina hanya mempunyai hubungan nasab, waris, dan nafaqah dengan ibunya dan keluarga ibunya."[331]

Lebih lanjut saat ini tekanan psikologis juga muncul di dalam dunia pendidikan. Begitu banyak penafian dari pihak sekolah terhadap mereka yang menjadi korban MBA, bahkan pemberhentian langsung dari sekolah karena dianggap aib, menjadi solusi akhir hampir diseluruh sekolah-sekolah di Indonesia. Terlebih lagi saat ini muncul usulan-usulan dari sekolah untuk melakukan tes keperawanan, yang nyata-nyata sangat mendiskriditkan kaum mereka. Akhirnya, luka lama yang telah dipendam oleh korban dan keluarga muncul kembali dan menciptakan tekanan psikis baru bagi mereka.

B. TANGGAPAN FIQH DALAM MEMBERIKAN SOLUSI KASUS MBA.

MBA biasa diartikan oleh masyarakat awam sebagai pernikahan yang dilaksanakan karena si wanita telah hamil terlebih dahulu. Di dalam ilmu fiqh, pernikahan wanita yang hamil itu dibagi pada dua sebab : *Pertama*, pernikahan wanita hamil yang terjadi karena ditinggal mati atau ditalak oleh suaminya. Dalam hal ini, para ulama sepakat keharamannya jikalau si wanita belum selesai melahirkan. Hal tersebut didasarkan pada firman Allah swt ;

...وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ...{الطلاق : ٤}

...Dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya... (QS At-Thalaq[65]:4)

[331] Lihat Fatwa Majelis Ulama Indonesia, Nomor : 11 Tahun 2012, Tentang Kedudukan Anak Hasil Zina dan Perlakukan Terhadapnya.

Kedua, pernikahan wanita hamil yang disebabkan perbuatan seksual sebelum disahkan oleh pernikahan. Perbuatan seksual tersebut terbagi menjadi dua hal, yakni karena adanya perzinahan dan ada juga karena perbuatan kriminal berupa pemerkosaan. Mengenai hal ini, para ulama berbeda pendapat dalam mencari solusi kasus di atas, akan tetapi mereka sepakat bahwa wanita yang hamil karena sebab perzinahan maka ia diharuskan untuk menikah dengan lawan mainnya. Hal tersebut berdasarkan firman Allah swt :

الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ {النور : ٣}

Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik; dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mukmin. (QS An-Nuur[24]:3)

Adapun mengenai hukum MBA tersebut, para ulama terbagi pada pola pikir yang berbeda-beda :

1. Mutlak Tidak Sah. Hal ini didukung oleh Ali, Aisyah, dan Bara' ibn 'Azib. Serta masing-masing satu riwayat Abu Bakar, Umar, Ibnu Mas'ud, dan Hasan Bashri.[332] Pandangan tersebut didasarkan pada firman Allah swt dalam QS. an-Nuur ayat 3 di atas.
2. Mutlak Sah. Hal ini didukung oleh Imam asy-Syafi'i dan madzhabnya[333]. Kalangan Syafi'iyah berargumen melalui firman Allah swt ;

وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ {النساء : ٢٤}

Dan dihalalkan bagi kamu selain yang demikian. (QS An-Nisa'[4]:24)

Ayat di atas turun setelah menjelaskan wanita-wanita yang haram dinikahi. Dengan demikian selain wanita yang telah disebutkan halal

[332] Redaksinya adalah (اعْلَمْ أَنَّنَا نَكْرَهُ لِلْعَفِيفِ أَنْ يَتَزَوَّجَ بِالزَّانِيَةِ وَنَكْرَهُ لِلْعَفِيفَةِ أَنْ تَتَزَوَّجَ بِالزَّانِي), lihat Abu al-Hasan al-Mawardi, *al-Hawi al-Kabir*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.th.), Juz. 9, h. 492-493. Lihat pula Abdullah bin Ahmad bin Qudamah al-Maqdisi Abu Muhammad, *al-Mughni*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1405 H), Juz. 7, h. 518

[333] Abu al-Hasan al-Mawardi, *op.cit.*, Juz. 9, h. 497-498

untuk dinikahi, termasuk wanita yang berzina. Hal tersebut juga dikuatkan oleh sabda Nabi Muhammad saw ;

لَا يُحَرِّمُ الْحَرَامُ الْحَلَالَ {رواه ابن ماجه و البيهقي}

"Sesuatu yang haram tidak bisa mengharamkan atau menjadikan mahram pada (orang) yang halal." (HR. ibnu Majah dan Baihaqi)

Abu Bakar juga berkata ;

إِذَا زَنَى رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ لَمْ يَحْرُمْ عَلَيْهِ نِكَاحُهَا ٣٣٤

"Bila seseorang menzinai wanita lain maka tidak haram bagi orang itu untuk menikahinya."

Sedangkan mengenai Surat an-Nur ayat 3, al-Mawardi[335] menyebut ada tiga takwilan terhadap ayat ini ;

a. Ayat itu turun khusus pada kisah Ummu Mahzul, yakni ketika ada seorang laki-laki meminta izin Rasulullah akan wanita pelacur bernama Ummu Mahzul.
b. Ibnu Abbas mengartikan kata '*yankihu*' dengan 'bersetubuh', sehingga maksud ayat tersebut : "*Laki-laki yang berzina tidak bersetubuh melainkan (dengan) perempuan yang berzina…dst*."
c. Menurut Sa'id ibn Musayyab, hal tersebut telah dinasakh oleh QS. an-Nisa ayat 3 :

فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ

Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi.

3. Sah Dengan Syarat. Dalam hal ini, diperbolehkan menikah akan tetapi selama menikah tidak diperkenankan untuk melakukan hubungan seksual (*jima'*) dengan istri sampai dia melahirkan. Pendapat ini didukung oleh Abu Yusuf dari gurunya Abu Hanifah[336] dalam satu riwayatnya dengan argumentasi, bahwa meskipun sah

---

[334] *Ibid*., h. 493

[335] *Ibid*., h. 494

[336] Lihat Abdullah bin Ahmad bin Qudamah al-Maqdisi Abu Muhammad, *al-Syarh al-Kabir*, (t.t.: t.p., t.th.), Juz. 7, h. 502

dinikahi, tapi tetap tidak boleh disetubuhi sebelum ia melahirkan. Rasulullah Muhammad saw bersabda ;

لَا تَسْقِ بِمَائِكَ زَرْعَ غَيْرِكَ {رواه ابوا داود و احمد}

"Tidak halal (bagi seorang yang beriman kepada Allah dan hari akhir) untuk menyiramkan air (mani) nya ke tanaman orang lain." (HR Abu Dawud dan Ahmad)

4. Sah Dengan Syarat. Mengenai hal ini, pernikahan harus dilakukan setelah si wanita melahirkan (*istibra'*). Pendapat ini didukung oleh Rabi'ah, Sufyan Tsauri, Malik, Auza'i, Ibnu Syubrumah, Abu Yusuf, dan Abu Hanifah dalam riwayat yang lain.[337] Mereka berpendapat bahwa wanita hamil zina juga memiliki '*iddah* sehingga haram dinikahi sebelum '*iddah*-nya selesai. Dalil mereka adalah QS. ath-Thalaq ayat 4 ; *dan perempuan-perempuan yang hamil itu 'iddah mereka sampai mereka melahirkan.* Begitu juga dengan hadits Rasulullah Muhammad saw ;

   لَا تُوطَأُ حَامِلٌ حَتَّى تَضَعَ وَلَا غَيْرُ ذَاتِ حَمْلٍ حَتَّى تَحِيضَ {رواه الدارمي}٣٣٨

   "Tidak disetubuhi wanita hamil hingga ia melahirkan dan tidak juga pada wanita yang tidak hamil sampai satu kali haidh." (HR Darimi)

5. Sah dengan syarat menikahnya dilakukan setelah wanita tersebut *istibra'* dan juga telah melakukan pertaubatan. Pendapat ini didukung oleh Abu Ubaidah, Qatadah, Ahmad ibn Hanbal, dan Ishaq, serta madzhab al-Zhahiri.[339] Ibnu Qudamah[340] menjelaskan bahwa sesuai bunyi terakhir ayat 3 surat An-Nur, 'wa hurrima dzalika 'alal mukminin', keharaman menikahi pezina diperuntukkan bagi orang mukmin (yang sempurna). Sehingga ketika telah bertaubat dari zina leburlah dosa, kembali menjadi bagian dari orang-orang mukmin,

[337] *Ibid.*

[338] Menurut Husain Salim Asad Hdits ini sanadnya *hasan*, lihat Abd Allah bin Abd al-Rahman Abu Muhammad al-Darimi, *Sunan al-Darimi*, (Beirut: Dar al-Kitab al-'Arabi, 1407 H), Juz. 2, h. 224

[339] Lihat Abu al-Fida` Isma'il bin Umar bin Katsir al-Qurasyi al-Damsyiqi, *Tafsir al-Qur'an al-Azhim*, (t.t.: Dar Thayyibat li al-Nasyr wa al-Tauzi', 1999), Juz. 6, h. 9-10; Lihat juga Muhammad Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah*, (Jakarta : Lentera Hati, 2005), Vol. 9, Cet. IV, h. 286

[340] Ibnu Qudamah, *al-Syarh op.cit.*, h. 504

dan hukum haram baru bisa terhapus. Sebagaimana hadits Rasulullah Muhammad saw ; "*seorang yang telah bertaubat dari dosa itu layaknya tidak ada dosa padanya*." (HR. Hakim, Ibnu Majah, Thabrani, dan Baihaqi). Dalam riwayat lain, Ibnu Umar pernah ditanya tentang seorang laki-laki yang berzina dengan seorang perempuan, apakah boleh dia menikahinya ? Jawab Ibnu Umar, "*Jika keduanya telah bertaubat dan keduanya berbuat kebaikan (yakni beramal shalih)*."[341]

Setelah menjelaskan pendapat para ulama tentang hukum MBA, maka problem selanjutnya adalah tentang bagaimana status anak jika berjenis kelamin perempuan yang suatu saat pasti akan membutuhkan ayah sebagai wali dalam pernikahannya ? Mengenai hal ini, terdapat dua pendapat yang saling berbeda. Pendapat pertama adalah anak tersebut bernasab pada ibunya meskipun kemudian muncul pengakuan seorang laki-laki sebagai ayah biologisnya. Hal ini diungkapkan oleh mayoritas ulama madzhab, seperti madzhab Maliki, Syafi'i, Hanbali dan sebagian madzhab Hanafi.[342] Dalil utamanya adalah hadits *shahih* dari Amr bin Syu'aib :

قَضَى النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ مَنْ كَانَ مِنْ أَمَةٍ لَمْ يَمْلِكْهَا ، أَوْ مِنْ حُرَّةٍ عَاهَرَ بِهَا فَإِنَّهُ لا يَلْحَقُ بِهِ وَلا يَرِثُ وَإِنْ كَانَ الَّذِي يُدْعَى لَهُ هُوَ ادَّعَاهُ فَهُوَ وَلَدُ زِنْيَةٍ مِنْ حُرَّةٍ كَانَ أَوْ أَمَةٍ {رواه ابوا داود}[٣٤٣]

"Nabi memberi keputusan bahwa anak dari hasil hubungan dengan budak yang tidak dia miliki, atau hasil zina dengan wanita merdeka tidak dinasabkan ke ayah biologisnya dan tidak mewarisinya walaupun ayah biologisnya mengklaim dia anaknya. Ia tetaplah anak zina baik dari perempuan budak atau wanita merdeka." (HR Abu Daud)

Berdasarkan hadits di atas, di mana si anak dinasabkan pada ibunya, maka apabila di suata saat ia akan menikah maka walinya diserahkan kepada pemerintah (*al-sulthan*) sebagai pengganti, dan di Indonesia *al-sulthan* diarahkan pemaknaannya pada pejabat pencatat nikah yang

[341] Abu Muhammad Ali bin Ahmad bin Sa'id bin Hazm, *al-Muhalla*, (Beirut, Dar al-Fikr, t.th.), Juz. 9, h. 475

[342] Lihat Ibnu Qudamah, a*l-Mughni op.cit*., Juz. 9, h. 122

[343] Imam Abu Daud, *Sunan Abi Daud*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.th.), Juz. 1, h. 688

bertugas di Kantor Urusan Agama (KUA). Dasar utamanya adalah hadits Rasulullah Muhammad saw :

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : أَيُّمَا امْرَأَةٍ لَمْ يُنْكِحْهَا الْوَلِيُّ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ ... فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لاَ وَلِيَّ لَهُ {رواه ابن ماجه}[٣٤٤]

"Dari Aisyah berkata, Rasulullah saw bersabda; setiap wanita yang tidak dinikahkan oleh walinya maka pernikahannya batal, pernikahannya batal, pernikahannya batal…maka pemerintah adalah wali bagi mereka yang tidak memiliki wali." (HR Ibnu Majah)

Pendapat kedua adalah bahwa anak zina tersebut tetap bernasab pada ayah biologisnya, meskipun tidak terjadi pernikahan dengan ibu biologisnya. Pendapat seperti ini diungkapkan oleh Urwah bin Zubair, Sulaiman bin Yasar, al-Hasan, Ibnu Sirin, Nakha'i, dan Ishaq. Pendapat seperti ini juga dipilih oleh Ibnu Taimiyah yang bermadzhab Hanbali dalam menyelesaikan kasus adanya pengakuan (*istilhaq*) dari bapak biologis anak.[345] 'Urwah bin Zubair dan Sulaiman bin Yasar pernah berkata :

أَيّمَا رَجُلٍ أَتَى إِلَى غُلَامٍ يَزْعُمُ أَنّهُ ابْنٌ لَهُ وَأَنّهُ زَنَى بِأُمّهِ وَلَمْ يَدّعِ ذَلِكَ الْغُلَامَ أَحَدُ فَهُوَ ابْنُهُ[٣٤٦]

"Seorang pria yang datang pada seorang anak dan mengklaim bahwa anak itu adalah anaknya dan mengaku pernah berzina dengan ibunya dan tidak ada laki-laki lain yang mengakui, maka anak itu adalah anaknya."

Selanjutnya bagaimana para ulama menyelesaikan permasalahan yang hadir apabila wanita yang hamil tersebut menikah dengan pria yang bukan menghamilinya. Biasanya di dalam masyarakat, seorang pria yang menikahi wanita hamil tersebut sering disebut dengan "bapak formal"

[344] Imam Ibnu Majah, *Sunan Ibn Majah*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.th.), Juz. 1, h. 605

[345] Ibnu Muflih, *al-Furu'*, (t.t.: t.p., t.th.), Juz. 10, h. 251; Ibnu Taimiyah, *al-Fatawa al-Kubra*, (t.t.: t.p., t.th.), Juz. 8, h. 350. Ungkapannya adalah اسْتَلْحَقَ وَلَدَهُ مِنْ الزِّنَا وَلَا فِرَاشَ لَحِقَهُ

[346] Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, *Zad al-Ma'ad*, (Beirut: Mu`assasah al-Risalah, 1986), Juz. 5, h. 374

atau sebagai pengganti, karena laki-laki yang menghamilinya tidak bertanggung jawab. Dalam hal ini, pendapat pertama menjelaskan bahwa sah nikahnya dan boleh menggaulinya. Dalilnya adalah hadits Nabi Muhammad saw :

قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم : الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ ، وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ {رواه البخاري}[٣٤٧]

"Anak itu dinasabkan kepada ayahnya yang sah (pemilik firasy), sedangkan laki-laki pezina tidak memiliki apa-apa." (HR Bukhari)

Sementara itu golongan yang berpendapat bahwa sah nikah akan tetapi tidak boleh digauli sampai wanita tersebut melahirkan, berdasarkan sabda Nabi:

لاَ يَحِلُّ لِامْرِئٍ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَنْ يَسْقِىَ مَاءَهُ زَرْعَ غَيْرِهِ {رواه ابوا داود}[٣٤٨]

"Tidak halal bagi seseorang yang beriman kepada Allah dan hari akhir untuk menyiramkan airnya ke tanaman orang lain." (HR Abu Dawud)

C. PRAKTEK BUDAYA DI INDONESIA.

Budaya sering diistilahkan dengan adat atau dalam bahasa fiqh-nya adalah *al-'urf* (العرف). Secara semantik kata '*urf* dan adat memiliki arti yang berbeda. '*Urf* adalah sesuatu yang diketahui sementara adat adalah kebiasaan atau adat istiadat, sehingga dengan demikian '*urf* merupakan suatu praktek yang dilakukan berulang-ulang tanpa ada kaitan dengan nalar atau perbuatan umum suatu kaum, baik berbentuk lisan maupaun perbuatan[349]. Dalam ungkapan yang lain, *al-'urf* adalah suatu kebiasaan yang baik, yang diterima oleh akal, dan jiwa menjadi tenang terhadapnya, serta masyarakat menerima dan mempraktekkannya secara sukarela[350].

Adapun praktek budaya yang terjadi di Indonesia saat ini secara

[347] Imam al-Bukhari, *al-Jami' al-Shahih al-Mukhtashar*, (Beirut: Dar ibn Katsir, 1986), Juz. 4, h. 1565

[348] Imam Abu Daud, *op.cit.*, Juz. 1, h. 564

[349] Ahmad Fahmi Abu Sinnah, *al-'Urf wa al-'Adah fi Ra'yi al-Fuqaha`*, (Mesir: Dar al-Fikr al-Arabi, t.th.), h. 13

[350] Abi Abd Allah a-Qurthubi, *al-Jami' al-Ahkam al-Qur'an*, (Mesir: Dar al-Kutub, 1960), h. 346

keseluruhan adalah, dengan melaksanakan secara segera pernikahan antara mereka yang telah malakukan *accident* atau dengan siapapun yang dipilih demi menutupi aib keluarga. Dan pernikahan yang dilakukan biasanya tanpa melibatkan petugas pencatat nikah karena pernikahan tersebut hanya dilakukan secara siri alias sembunyi-sembunyi dan hanya sebahagian keluarga saja yang mengetahui, namun syarat dan rukun dalam pernikahan tersebut tetap tercukupi, dengan demikian – dalam pandangan mereka – maka sah lah pernikahan tersebut secara agama.

Meskipun pernikahan telah terlakasana, biasanya keputusan keluarga terhadap status laki-laki yang menjadi suami tersebut diputuskan pada dua pandangan ; *Pertama*, ada yang tetap menjadikannya sebagai menantu dan meneruskan pernikahan tersebut. *Kedua*, yang paling banyak terjadi adalah, keluarga biasanya kembali memutus hubungan pernikahan tersebut pasca sahnya pernikahan, dengan cara masing-masing pihak menandatangani surat yang telah dibuat, di mana setelah selesainya pernikahan ini, maka mereka berdua dilarang untuk bertemu dan bersama-sama kembali. Hal seperti ini dilakukan agar si wanita dapat menjadi "bebas" dan di dalam pandangan masyarakat ia tidak mendapatkan pandangan yang negatif karena telah mnejadi janda, dan ketika ia ingin menikah lagi dengan laki-laki lain, maka pernikahannya diperbolehkan.

Reaksi untuk mensegerakan perkawinan pada dasarnya sudah berjalan lama di Indonesia. Iman Sudiyat menjelaskan bahwa di Sumatera Selatan dan Jawa, Kepala Dusun atau Desa memiliki kewenangan untuk menikahkan wanita yang hamil di luar nikah dengan pria penyebab kehamilan, jika pria tersebut tidak ditemukan, maka pernikahan dilakukan dengan siapapun yang bersedia menikahinya agar jangan sampai si anak nanti lahir di luar perkawinan. Lebih tegas lagi terjadi di dalam adat budaya suku Palembang, di mana bila telah jelas siapa yang menghamili si wanita maka siputuslah oleh adat bahwa ia wajib menikahi si wanita tersebut, akan tetapi jika ia menolak maka ia harus membayar uang "penyingsingan"[351] kepada pihak yang dirugikan.

[351] Ungkapan seperti ini tertuang di dalam Kitab Simbur Cahaya, yang merupakan kitab undang-undang hukum adat, dan merupakan perpaduan antara hukum adat yang berkembang secara lisan di pedalaman Sumatera

Praktek adat di Sumatera dan Jawa ini berbeda dengan apa yang berlaku di dalam masyarakat Bugis dan Makasar, di mana jika si wanita hamil maka ia akan melarikan diri kekediaman Kepala Kampung atau ke rumah Imam (Pemuka Agama) untuk menyelamatkan diri dari reaksi keras keluarganya, biasanya reaksi yang sangat keras terjadi di sana adalah hukuman mati. Karena si wanita telah melarikan diri ke Kepala Kampung atau Imam maka petugas tersebut berusaha untuk menikahkannya agar anak yang lahir kelak mempunyai bapak.[352] Hal yang unik bahkan terjadi di dalam adat Tanah Toraja, di mana jika terjadi wanita yang hamil di luar nikah maka ia dapat memaksa diberlangsungkannya sebuah pernikahan secara cepat dengan cara mengurung si pria di dalam rumah keluarga si wanita dan menyajikannya hadiah-hadiah.[353]

Penjelasan Iman Sudiyat di atas memberikan ketegasan bahwa keberlangsungan sebuah pernikahan di dalam adat selain dair pihak keluarga juga adanya campur tangan yang besar dari Kepala Kampung/Dusun/Desa dan Imam atau Pemuka Agama. Dan di dalam adat, sebuah perkawinan pada asalnya adalah untuk mempertahankan gengsi atau martabat kelas-kelas di dalam atau di luar *clan*-nya, dengan demikian maka sesungguhnya pernikahan di dalam adat hanyalah urusan kelas. Dengan demikian, ketika terjadi *accident* pada keluarganya baik hamil atau tidak hamil, maka satu-satunya cara untuk mempertahankan gengsi tersebut adalah dengan melepas tangan dari urusan yang ada sehingga semua kehendak diserahkan kepada petugas di sana, yakni Kepala Kampung/Dusun/Desa atau Imam (Pemuka Agama).

Mengenai penjelasan di atas, maka meskipun perkawinan merupakan urusan keluarga, urusan kerabat dan urusan persekutuan (*clan*), bagaimanapun juga perkawinan itu tetap merupakan urusan hidup pribadi dari pihak-pihak indiviudal yang kebetulan tersangkut di dalamnya, jadi terlihat bahwa pernikahan tersebut hanya soal *like and dislike*, suka atau benci. Dengan demikian jika terjadi kawin lari, kawin

Selatan, dengan ajaran Islam. Di dalam kitab tersebut dijelaskan bahwa jika hubungan terjadi antara bujang-gadis namun tidak hamil maka selain pernikahan, si pria harus membayar sebesar 6 ringgit, akan tetapi jika hamil, maka ia harus membayar 12 ringgit. Lihat atau cari kata "Simbur Caya" dalam *http://id.wikipedia.org*

[352] Lihat Iman Sudayat, *Hukum Adat: Sketsa Asas*, (Yogyakarta: Liberty, 1981), h. 191-192

[353] *Ibid*., h. 111

bawa lari, *married by accident* (MBA) ia hanyalah bagian dari ketegangan di dalam adat, yakni antara kelompok (*clan*) dan warga selaku oknum. Dan jika MBA yang terjadi, maka biasanya kegiatan adat yang sangat mendominasi dan menjadi hal yang sangat utama di dalam kegiatan sebelum perkawinan, berubah menjadi urutan kedua setelah akad nikah atau bahkan tidak dibutuhkan lagi karena rasa malu di dalam keluarga yang begitu besar.

D. HUKUM YANG BERLAKU DI INDONESIA.

Mengenai problem MBA, pemerintah Indonesia melalui Kompilasi Hukum Islam (KHI) BAB VIII tentang Kawin Hamil memberikan ketentuan sebanyak dua pasal, namun fokus materi yang menjelaskan tentang kawin hamil hanyalah Pasal 53 dengan 3 (tiga) ayatnya, yakni :

(1) Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya.
(2) Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya.
(3) Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir.

Melalui ketentuan ini maka pegawai pencatat nikah sering kali mendapatkan tugas khusus ini, baik yang langsung dilakukan di Kantor Urusan Agama (KUA), di Rutan atau Lapas bagi yang tersangkut kasus pidana, dan juga di rumah orang yang dituakan dikampung tersebut. Adapun yang melakukannya di rumah hanyalah sedikit, hal ini disebabkan karena psikologis keluarga yang belum stabil menernima keadaan dan takut jika diketahui warga bahwa di dalam keluarganya ada yang MBA.

Lalu bagaimana dengan status anaknya ? Di dalam Undang-undang No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 43 ayat (1) ; "*Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya, keluarga ibunya*". Dan Kompilasi Hukum Islam BAB XIV tentang Pemeliharaan Anak, Pasal 100 menyebutkan bahwa ; "*Anak*

yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya." Akan tetapi di lapangan seringkali terjadi *misunderstanding* dalam melaksanakan pasal tersebut, sehingga dalam kasus pernikahan siri yang tidak dicatat oleh petugas pencatat nikah dan memiliki anak, ketika ayahnya meninggal ia tidak mendapatkan bagian harta karena dianggap nasabnya berada pada ibunya bukan ayahnya, sama seperti anak yang lahir di luar nikah. Karena sebab inilah maka muncul Machica Mochtar seorang artis Indonesia yang telah melakukan pernikahan siri dengan salah seorang pejabat negara era Presiden Soeharto, berjuang untuk mendapatkan status kekerabatan bagi anaknya pada jalur ayahnya, namun semua putusan di bawah naungan Mahkamah Agung dianggap tidak berpihak kepadanya, sehingga ia akhirnya melakukan pengajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi (MK) tentang Anak Biologis. Walhasil MK pun mengabulkannya, sehingga Pasal 43 ayat (1) Undang-undang No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan diubah dan menjadi "*anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya*".

Ketika putusan MK ini dikeluarkan, maka muncullah reaksi di lapangan, khususnya oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI). Ma'ruf Amin menjelaskan ; "*kami kuatir kalau MK juga memasukan anak hasil perzinahan dalam putusan tersebut, sehingga akhirnya status anak tersebut disahkan secara hukum*".[354] Sikap yang dikeluarkan oleh MUI ini sesungguhnya adalah sikap prefentif yang mana di dalam ilmu *ushul fiqh* disebut dengan *sadd al-dzari'ah*. Karena dianggap akan menghadirkan kemudharatan pula di lapangan akibat putusan MK tersebut maka MUI memberikan tanggapan yang sangat serius, karena putusan tersebut akan berdampak konsekuensi yang luas karena akan menyamakan antara anak yang lahir melalui pernikahan yang sah dengan yang tidak, sehinga dengan demikian akan pula mengesahkan hubungan nasab, waris, wali,

[354] Lihat Bintang Online, "MUI Nilai Putusan MK Soal Status Pengakuan Anak Machica Mochtar Bermasalah ?" dalam *http://www.tabloidbintang.com*

dan nafkah antara anak hasil zina dengan laki-laki yang menyebabkan kelahirannya.

Pada dasarnya reaksi seperti yang dilakukan oleh MUI ini tidaklah diperlukan jika hakim-hakim di pengadilan tidak berlaku curang dan memiliki hati nurani. Seperti yang diketahui bahwa dalam memutuskan sebuah hukum, seorang hakim harus memiliki pertimbangan yang menunjuk pada dirinya sifat kepatutan, keadilan, susila yang baik, itikat yang baik dan lain sebagainya. dan sebagai bagian dari pembentuk hukum, maka seorang hakim berada pada bimbingan perasaan hukumnya, di mana dalam pembentukannya, segala ketentuan hukumnya harus disesuaikan pada hubungan di dalam masyarakat[355]. Dan juga Wahyuni[356] telah mengemukakan bahwa keyakinan hakim dalam perkara perdata dapat saja ditarik atau dimasukkan dalam alat bukti persangkaan hakim. Persangkaan hakim ini dapat muncul dengan adanya bukti-bukti lain yang sudah terbukti lebih dulu, seperti keterangan dari para saksi dan bukti-bukti lain yang terungkap dalam persidangan. Persangkaan seperti itu dapat saja diperoleh hakim dari keyakinannya dengan melihat bukti-bukti atau dengan menghubungkan fakta satu dengan fakta lain dalam persidangan. Di sinilah kemudian menjadi sangat penting dimunculkannya peran aktif hakim dalam menemukan kebenaran, dengan tidak hanya sekedar menyeleksi bukti-bukti yang diajukan para pihak tanpa mempunyai inisiatif sedikitpun. Hal ini sejalan dengan tugas hakim sebagaimana disebutkan dalam UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, pasal 5 ayat (1) dan (2) yang mengatakan bahwa hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan masyarakat, serta harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, jujur, adil, professional, dan berpengalaman di bidang hukum.

Jika prinsip di atas digunakan secara maksimal oleh para hakim, maka mungkinkah akan diputus sebuah perkara anak hasil perbuatan zina

---

[355] L. J. van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Pradnja Paramita, 1971), Cet. Ke-11, h. 313

[356] Wahyuni dalam Bambang Sutiyoso, "Relevansi Kebenaran Formil dalam Pembuktian Perkara Perdata di Pengadilan", *Jurnal Fenomena*, Vol. I, No. 2, September 2003, ISSN: 1693-4296, h. 157

dengan putusan yang menyamakannya dengan status anak yang lahir dari status pernikahan yang sah, dengan standar hukum yang telah dirubah oleh putusan Mahkamah Konstitusi ? Dan jika hakim menerapkan prinsip di atas secara maksimal, maka haruskah ada reaksi negatif dari masyarakat baik individu ataupun kelompok terhadap putusan MK tersebut ? Untuk itu menjadi sangat penting saat ini dilakukannya secara terus menerus adanya pengawasan dari semua pihak.

Kembali pada keterangan tentang status anak akibat perbuatan zina, maka maksud hukum yang sersifat *fiqh* dan *qanun* di Indonesia, di mana anak yang lahir akibat zina mendapatkan status nasab kepada ibunya bukan kepada ayahnya, semata-mata untuk memberikan *'ibrah* (pelajaran) kepada yang lain bahwa begitu besar akibat hukum yang disebabkan oleh perbuatan yang melanggar aturan hukum. Maka bersikap menjaga diri dari segala yang mendekatkan pada perbuatan zina harus diprioritaskan oleh semua pihak, termasuk oleh pemerintah sebagai pemegang otoritas kebijakan di negara Indonesia.

Bagian Keempat

PENUTUP

PENUTUP

Pada bagian penutup ini, penulis merangkum ada dua hasil pemikiran yang sangat urgen untuk disegerakan penerapannya di Indonesia dan menjadi rekomendasi penulis bagi *stakeholder* di negeri ini, yakni revitaslisasi pencatatan perkawinan dan pembinaan pra-nikah. Karena dua pondasi inilah yang akan menghantarkan umat muslim Indonesia kepada proses perkawinan yang lebih baik dan tentunya menghasilkan *sakinah*, *mawadah* dan *rahmah*. Polanya adalah *al-muhafazhah 'ala al-qadim al-shalih wa al-akhdzu bi al-jadid al-ashlah*, tetap menjaga nilai tradisi yang positif, namun juga tidak boleh begitu saja menegasi nilai modern yang juga baik. Prinsip hukum yang *down to earth* itulah yang responsif dengan jiwa bangsa Indonesia, bukan kajian yang melangit namun lemah dalam tataran implemtatif.

A. REVITALISASI PENCATATAN PERKAWINAN DI INDONESIA.

Selain dari kasus Aceng Fikri yang penulis tuangkan pada bagian-bagian awal tulisan ini, ada satu lagi kasus yang menghebohkan di tahun 2013, yakni dekatnya Ahmad Fathonah dan Lutfi Hasan Ishaq (petinggi partai berideologi Islam yang ditangkap KPK) dengan beberapa wanita, yang kemudian kembali merebakkan istilah nikah siri di masyarakat. Problem seperti inilah yang kemudian menjadikan istilah tersebut

sepertinya masih menjadi objek diskusi domestik yang belum akan selesai hingga ada keberanian baik otoritas *ulama'* (agamawan) maupun *umara'* (pemimpin) untuk merevitalisasi pencatatan perkawinan di Indonesia.

Dikotomi agama dan negara dalam hal perkawinan pada dasarnya kembali panas pasca keluarnya putusan MUI melalui Munas Alim Ulama tahun 2006 di Ponpes Gontor, yang tetap melegalkan perkawinan melalui legalitas agama, akan tetapi dalam berurusan dengan negara, MUI hanya memberikan himbauan agar pernikahan tersebut untuk tetap dicatatkan di hadapan KUA. Pertanyaan ringannya, mengapa putusan tersebut masih terus mendua ? untuk apa dualisme putusan tersebut dihadirkan ?

Pada dasarnya, perlawanan terhadap dikotomi agama dan negara telah ada sejak digulirkannya istilah penambahan rukun nikah pada hal pencatatan perkawinan, sehingga memunculkan "pemaksaan" dalil pendukung untuk menguatkan argumentasi tersebut. Argumentasi yang ada adalah, bahwa pencatatan perkawinan di-*qiyas*-kan (analogi) dengan sistem pencatatan hutang-piutang yang diperintahkan oleh Allah swt di dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 282.

"Pemaksaan" argumentasi hukum seperti ini masih belum bisa diterima oleh kalangan Islam-Tradisionalis-Fundametalis-Konservatif karena bagi mereka, analogi yang dibangun tidak sesuai dengan jalan berpikir (metodologi) *qiyas* yang dihadirkan oleh para Imam Madzhab, khususnya Imam asy-Syafi'i *rahimahullah ta'ala*. Oleh karenanya, penting rasanya untuk dirumuskan ulang tentang pentingnya pencatatan perkawinan namun dengan tidak mengadirkan benturan baru dari segi *local wisdom*. Adapun rukun nikah yang dirumuskan oleh para *ulama'* di Indonesia yang kemudian dibukukan di dalam Kompilasi Hukum Islam adalah ; (1) calon suami, (2) calon istri, (3) wali nikah, (4) dua orang saksi yang adil, (5) ijab dan kabul.

Melalui rukun nikah di atas, sesungguhnya status pencatatan perkawinan yang dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) dari Kantor Urusan Agama (KUA) dapat dihadirkan melalui jalur saksi yang adil. Argumentasi seperti ini sejalan dengan historis hukum perkawinan yang ada pada masa Nabi Muhammad saw, Sahabat, dan terus hingga

masuknya Islam di Indonesia sampai pada sebelum lahirnya Undang-Undang No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam. Di mana pada masa nabi Muhammad saw dan Khalifah empat, praktek perkawinan diketahui oleh para ahli agama (yang kemudian dikenal dengan istilah *qadhi*). Begitu juga di Indonesia, para ulama menjadi sangat penting dalam praktek nikah, hingga pasca Proklamasi, bangsa ini kemudian meluncurkan UU No. 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak, Rujuk yang berlaku hanya untuk Jawa dan Madura. Pertanyaannya kemudian adalah, apa duduknya para *qadhi* atau *ulama'* dalam perkawinan tersebut? Tentunya, jikalau bukan sebagai wali hakim (pengganti wali nasab), maka mereka bisa menjadi saksi dari perjalanan pernikahan tersebut.

Melalui narasi di atas, maka sesungguhnya dengan menjadikan PPN sebagai salah satu dari saksi perkawinan, maka momok biaya nikah yang tinggi dapat dikendalikan dan praktek nikah siri dengan sendirinya akan tereleminasi. Mengapa demikian ? Karena dalam aturannya, jumlah biaya perkawinan yang hanya Rp. 30.000,- (jika dilakukan di KUA) dengan salah satu alokasi pembiayaannya adalah untuk saksi-saksi perkawinan maka dapat diminimalisir. Begitu juga jika perkawinan itu akan dilaksanakan di rumah pengantin, petugas sudah tidak perlu lagi repot-repot untuk mencari saksi dari kedua mempelai (padahal tidak pernah ada aturan tentang hal itu). Apalagi jika harus diwajibkan untuk melabelisasi status adil bagi seorang saksi, maka yang paling tepat adalah PPN itu sendiri, baik dari segi ilmu agama, maupun perundangan dan juga tentunya *'amaliyah* kesehariannya. Karena selama ini yang diprektekkan adalah, penunjukan saksi lebih karena status emosi, yang dikehendaki oleh kedua mempelai, bahkan kebanyakan asal tunjuk saja, yang penting acara selesai. Lalu di mana nilai sakralnya jikalau rukun yang begitu mengikat saja dengan begitu mudah dipermainkan.

Untuk itu, demi mendapatkan status keluarga yang *sakinah* (kebahagian dari segi material), *mawaddah* (kebahagiaan dari segi psikologis) dan *rahmah* (kebahagian dari segi teologis), apalagi di zaman yang lebih kompleks permasalahannya saat ini, maka pencatatan

perkawinan merupakan hal yang wajib dan sangat mendesak (*dharuriyyah*) dan tidak lagi hanya sebagai bagian pendukung (*hajiyah*), apalagi hanya untuk memperindah aturan semata (*tahsiniyah*). Contoh yang paling nyata adalah, status anak yang sah yang tidak lahir karena perzinahan, namun karena tidak melakukan pencatatan perkawinan semata, maka akan sama statusnya dengan anak yang lahir dari perzinahan. Maka mungkinkah Islam memberikan peluang dosa seperti ini ?

Oleh karenya, sebagai bahan akhir tulisan ini, dengan merevitalisasi pencatatan perkawinan, ditambah dengan itikat yang kuat dari siapapun untuk taat hukum, dan juga tidak tergiur oleh lembaran-lembaran rupiah yang hanya memberikan kebahagian sementara, maka akibat negatif dari praktek nikah siri akan dengan sendirinya tereliminir. Inilah *preventive action* dari Islam, karena perlu difahami, bahwa Islam adalah proses bukan tujuan, yang akan menghantarkan kesalamatan teologis yakni akidah dan akhlak keluarga, kosmos dengan terjaganya alam raya, dan kosmis menuju kebaikan sosial kemasyarakatan.

B. MASJID DAN PEMBINAAN PRA-NIKAH.

Setiap orang pasti pernah menghadiri acara akad nikah, tapi apa yang dilihat pasti memunculkan persepsi yang berbeda-beda. Ada yang menariknya dengan pendekatan ekonomi, budaya, sosial dan lain-lain. Tapi jika diperhatikan secara serius, praktek akad nikah di Indonesia terasa “menyeramkan”. Ditambah dengan berbagai aturan yang dibuat-buat oleh beberapa oknum agar acara tersebut terlihat sakral. Inilah yang kemudian menghilangkan nilai-nilai sakral dari akad nikah yang sesungguhnya, yang bukan sekedar menunjukkan simbol dan seremonial semata, namun hilang makna. Padahal akad nikah adalah perjanjian suci antara seorang pria dan seorang wanita membentuk keluarga bahagia dan kekal, dengan model karakteristiknya yakni *sakinah* (sukses materi), *mawadah* (tentram psikologis) dan *rahmah* (terjaga nilai-nilai teologis).

Akan tetapi mengapa kemudian masih banyak keluarga-keluarga muslim Indonesia yang belum sampai kepada visi tersebut dan bahkan dengan mudah terjerumus pada praktek-praktek yang dibenci Allah,

yakni perceraian yang dibumbui dengan saling membuka aib. Di sinilah letak kesalahan bersama atau dosa *kifayah* (meminjam istilah Prof. Yudian) yang terus menerus terjadi. Kita lebih suka dengan hal-hal yang formil namun menafikan esesnsi yang terkadang lahir dari ruang *non-formil*. Ini semua adalah efek dari kelemahan ilmu agama dan mungkin juga tidak ada semangat untuk mendalami ilmu tersebut.

Jikalau diperhatikan penyampaian dari setiap khutbah di dalam akad nikah, maka tidak ada satupun isinya yang tidak baik, semuanya mengena untuk semua orang. Namun lihat kedua mempelai, mungkinkah mereka saat itu menikah karena Allah dengan dasar ilmu, ataukah karena nafsu semata? Sudahkah mereka mendapatkan pengetahuan tentang perkawinan sebelum menikah? Bahkan faktanya adalah, tidak sedikit seremoni akad nikah dilaksanakan hanya untuk menutupi dosa personal dan rasa malu keluarga karena telah terjadi perzinahan sebelum nikah. Maka wajar jika kemudian, kasus perceraian di Pengadilan Agama tidak pernah sepi dan bahkan terus menanajak naik garfiknya.

Untuk itu, dibutuhkan semangat dari baik para agamawan dan pemegang kebijakan untuk merevitalisasi "Pembinaan Pra-Nikah" bagi para calaon pengantin. Dan sesungguhnya, kerja seperti ini sudah tidak terlalu merepotkan lagi, karena hampir dari satu kelurahan saja memiliki lebih dari 5 masjid (jika tidak ingin dikatakan 1 RT : 1 Masjid), tinggal menunggu gerak dari pemerintah saja (yakni Kementerian Agama) untuk mau atau tidak mengoptimalkan kerja masjid sebagai sarana penguatan keluarga muslim.

Masjid sebagai rumah umat Islam dengan petugas yang bekerja *lillahita'ala* (karena Allah) jika diberikan amanah oleh negara untuk memberikan pembinaan calon pengantin sebelum nikah, dengan materi penguatan akidah, penjagaan keluarga, kekerasan dalam rumah tanggga (KDRT), dengan intensitas pertemuan satu minggu satu kali dan berjalan selama enam bulan lamanya, maka tidak menutup kemungkinan, kasus-kasus penyelewengan hak dan kewajiban di dalam rumah tangga akan terkikis habis sedikit demi sedikit.

Bukankah kasus-kasus perceraian terjadi lebih dikarenakan ketidaktahuan *job description* serta hak dan kewajiban antara suami dan istri. Semua tumpang tindih sistem kerjanya, terkadang istri duduk sebagai suami dan suami menempati kedudukan istri. Islam memang tidak mebedakan wanita dan pria dari segi *gender*, siapapun boleh menjadi apapun, namun dari sisi *sex* perbedaan tersebut tidak bisa dipungkiri. Oleh karenanya, penting untuk saling mengetahui kedudukan masing-masing di dalam rumah tangga.

Contoh faktual di negeri ini tentang ketidaktahun masyarakat muslim tentang visi rumah tangga yang sesungguhnya adalah, kasus Aceng Fikri dan Eyang Subur yang terlihat seperti "merendahkan" wanita, karena mereka hanya mengukur wanita dari berapa jumlah rupiah di dalam saku mereka. Tidak penting apakah perjalaan rumah tanggga berlangsung lama atau tidak, asalkan tercapai kebutuhan biologis mereka maka selesailah urusan pernikahan. Jika ini terus berkembang, maka bisa diprediksi bahwa anak-anak perempuan Indonesia ke depan (termasuk milik kita semua) akan juga merasakan kasus seperti ini.

Maka mungkinkah kita akan terus menjadikan dosa *kifayah* sebagai sebuah adat yang kemudian ditetapkan menjadi hukum baru ? atau mungkinkah kita sedang berupaya untuk menaikkan *grade* dosa *kifayah* menuju dosa *jariah* karena semua melupakan substansi dari akad nikah yang sesungguhnya. Jangan sampai anak-anak perempuan muslim Indonesia hanya menjadi korban sistem yang tidak beraturan tersebut. Untuk itu, dengan menguatkan fungsi masjid dalam hal pembinaan keluarga pra nikah, semua komponen bangsa ikut bekerja dalam kebaikan dan kesabaran.

Tidak bisa dipungkiri bahwa saat ini masjid masih berfungsi teologis, dan belum masuk ke dalam ruang kosmos apalagi kosmis. Padahal, manusia sebagai unsur kosmis memiliki kepentingan untuk menciptakan masyarakat yang aman, tentram dan sejahtera lahir dan batin. Untuk itu, menjadi kewajiban semua orang saat ini untuk memiliki itikat yang baik dan semangat yang tinggi dalam memperbaiki rumah tangga yang paling esensial menuju *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah*, yang hanya

bisa di dapat dalam kontemplasi diri sebelum pernikahan berlangsung. Dengan demikian, menjadi *wajib 'ain* (kewajiban yang bersifat personal) rasanya, bagi setiap calon pengantin untuk melakukan pendidikan, pelatihan dan pembinaan sebelum perkawinan berlangsung. Semoga ada gayung bersambut dari pemerintah untuk menggandeng para imam dan pengurus-pengurus Badan Ta'mir Masjid dalam mengimplementasikan kehendak di atas.

C. KESIMPULAN.

Melalui berbagai penjelasan dari bagian pertama hingga akhir kajian dalam penutup, maka dapatlah ditarik beberapa kesimpulan :

1. Kajian tentang hukum keluarga Islam Indonesia tidak akan pernah lepas dari konstruk berpikir menuju praktek penetapan hukum (*ijtihad*) yang diharapkan progresif dan responsif dengan tempat di mana putusan hukum tersebut akan di implementasikan. Untuk itu, model berpikir tentang bagaimana memahami *kalam* Allah swt yang sampai ke bumi dan ingin dibumikan, serta memahami secara kontekstual keadaan Rasulullah saw beserta *sunnah*-nya perlu mendapatkan ruang yang lebih demi mendapatkan jawaban seperti yang diharapkan. Polanya adalah dengan cara menelaah nilai-nilai substansi hukum, mengorek teks dengan konteks yang ada, tetap berpikir rasional, dan harus membumi. Akan tetapi semua itu tidak boleh berjalan sendiri tanpa mau meilihat realita sejarah yang baik, yang tentunya dapat menjadi bagian inspirasi bagi seorang pengkaji hukum Islam. Oleh karenanya, standarisasi yang penulis ungkapkan pada awal tulisan ini menuju model berpikir yang progresif dan responsif adalah dengan cara berusaha untuk terus mensucikan spiritualitas hati sehingga mudah untuk menyampaikan dan menerima maksud-maksud Tuhan menciptakan hukum-Nya, setelah itu baru dapat menerapkan kaidah *al-muhafazhah 'ala al-qadim al-shalih wa al-akhdz bi al-jadid al-ashlah*. Dengan demikian, pembacaan ulang terhadap teks-teks agama diharapkan mampu menselaraskan kehendak modernitas dengan tradisi keilmuan Islam.

2. Islam yang diajarkan oleh para ulama hingga ke-Indonesia termasuk pada kajian hukum keluarga tidak terlepas dari nilai-nilai budaya arab yang sangat kental dengan sistem budaya kebapaan. Sistem ini ternyata dalam perjalanannya mendapatkan gugatan yang keras dari kelompok feminis Islam, seperti masalah hak kewalian dan poligami. Jika dilihat dari segi budaya hukum, di mana perubahan merupkan unsur terpenting di dalamnya, maka seharusnya umur yang panjang dari pemberlakukan Undang-undang tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam harus ditelaah ulang. Karena untuk saat ini, akibat perubahan zaman dan tekhnologi yang begitu cepat, sudah sangat mengharuskan perubahan paradigma yang lebih responsif dengan jiwa bangsa ini melalui pengkajian terhadap *ruh al-syari'ah* sehingga kebenarannya tidak lagi bersifat relatif akan tetapi menjadi absolut, namun tetap harus menjaga dan menghormati perbedaan yang ada.
3. Rasulullah Muhammad saw mendapatkan wahyu dalam runtut waktu yang panjang dan turun secara berangsur-angsur sesuai kebutuhan yang ada. Proses *tanzil* yang berangsur-angsur memberikan petunjuk bahwa wahyu yang dibawa olehnya bukanlah untuk menghancurkan peradaban dan tradisi atau budaya lokal yang sudah sangat berbudaya. Sehingga fungsi kedatangannya hanyalah untuk melakukan perbaikan-perbaikan sehingga mendapatkan sistem hidup dan sosial yang sempurna. Sikap kritis dalam menanggapi tradisi agar mendapatkan yang terbaik menghadirkan pergerakan dan perubahan di dalam masyarakat. Dan perubahan sebagai sifat utama dari budaya, akan selalu menghendaki masyarakatnya untuk berubah, maka ketika budaya lokal pada masa Nabi yang kemudian berubah menjadi syari'at, juga harus mendapatkan kritikan secara ilmiah agar wahyu Tuhan tidak sekedar menjadi bacaan yang kaku dan menegasi maksud Tuhan yang lebih besar. Perubahan yang lebih baik di dalam masyarakat juga bagian dari wahyu Tuhan yang sering kali tidak terbaca. Dan dalam pertemuannya di Indonesia, Islam dan budaya lokal tidak lagi berupa inkulturasi akan tetapi

hanya akulturasi. Hal ini diakibatkan karena masuknya Islam di Indonesia bukan dari *heartland* Islam sendiri, sehingga seringkali menjadi polemik di dalam masyarakat tentang apakah "sesuatu itu" merupakan ajaran Islam ataukah budaya Arab. Dan dalam bidang hukum keluarga, terjadilah perubahan perubahan budaya baru, yang tadinya mengandalkan ajaran fiqh klasik menuju kanunisasi. Dan ketika terjadi kanunisasi di Indonesia, sikap kritis namun ilmiah kini terbuka luas. Dampak langsungnya adalah, keterbukaan yang lebih luas di benak setiap muslim betapa Islam memilki perbendaharan Ilmu yang begitu banyak akan tetapi lambat dalam mengimplementasikannya.

4. Nikah siri adalah perbuatan yang ilegal di bumi Indonesia ini. Kasus Aceng yang menikah lagi secara siri menunjukkan bahwa ia sesungguhnya tidak mengetahui tujuan dari sebauah perkawinan, atau sesungguhnya dia sedang dalam keadaan yang sengaja mencoba untuk "pura-pura" tidak mengetahuinya. Oleh karenanya, kibat dari begitu banyaknya pembohongan untuk menuju pernikahan, maka wajar rasanya jika penulis pernah ikut mengamini kehendak Departemen Agama di awal-awal tahun 2010 yang berencana untuk mengajukan undang-undang yang salah satu isinya adalah memidanakan pelaku nikah siri dengan pidana kurungan maksimal tiga bulan dan denda maksimal 5 juta rupiah. Untuk itu, pada konteks seperti ini, perlu dibangun paradigma di dalam masyarakat tentang tidak adanya dikotomi antara negara dan agama dalam hal hukum perkawinan, semuanya adalah hukum yang satu. Dengan demikian, nikah siri dapat dikategorikan sebagai perbuatan melanggar hukum karena di dasari atas "kebohongan" dalam melakukan *mitsaqan ghalizha* dari sebuah perkawinan.
5. Etika berkeluarga di dalam Islam bersumber dari al-Qur'an, sebagaimana jawaban Aisyah ra. yang ditanya tentang akhlaq Rasul saw, bahwa akhlaknya adalah al-Qur'an. Dalam hal etika sebelum menikah, Islam telah mengajarkan tentang pentingnya menjunjung tinggi moralitas di dalam hidup ini, sampai-sampai Allah swt

menjelaskan bahwa orang yang berbuat baik, tentunya akan mendapatkan pasangan yang baik juga. Sebaliknya, jika seseorang suka berbuat keburukan, maka untuknya pasangan yang sesuai dengan perbuatannya. Adapun etika hubungan suami-istri pasangan dibangun atas dasar bahwa pasangan merupakan bagian dari diri ini sendiri. Artinya, jika seseorang merasa bahwa pasangannya adalah bagian dari dirinya, maka tidak akan ada pemaksaan dan penindasan pada pasangannya, karena ketika itu terjadi maka sasungguhnya ia telah menyakiti dirinya sendiri. Prinsip *al-musawah* (kesamaan derajat) inilah yang dapat menciptakan visi *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah* dalam berkeluarga. Kemudaian dalam hal etika anak dengan orang tua dan sebaliknya, hendaknya dibangun atas dasar kesabaran, baik dari segi ucapan ataupun perbuatan. Adapun tentang masalah cemburu antar pasangan adalah dengan mengedepankan nilai toleransi dalam berumah tangga dan tidak menonjolkan sikap "ke-aku-an" dan membedakan wanita dengan laki-laki berdasarkan gender, maka dengan demikian, dapat dipastikan tidak akan ada lagi istilah "memberi hukuman" bagi pasangan di dalam rumah tangga. Terakhir, ketika harus ada perceraian di dalam rumah tangga, maka etika utamanya adalah dengan terus saling berkomunikasi dan mendatangkan orang ketiga yang adil untuk mendamaikan, akan tetapi ketika jalan negosiasi yang ma'ruf tidak juga dapat diambil, maka wajib hukumnya untuk menyelesaikannya di hadapan hakim Pengadilan Agama.

6. Ta'aruf dan nazhar adalah dua istilah yang kini selalu mendapat ruang untuk diperdebatkan. Mengenai hal ini, yang paling terpenting untuk dikedepankan adalah tidak adanya unsur kemaksiatan di dalamnya. Secara psikologis, ia dapat berfungsi untuk mengatahui kejiwaan seseorang, karena jika seperti "membeli kucing dalam karung", maka dapat dipastikan tidak ada kebahagiaan di dalam rumah tangga. Sedangkan secara sosiologis, hal di atas merupakan sarana yang efektif untuk mendalami calon pasangan dari segi *kafa'ah*. Jangan sampai akibat tidak sekufu, perceraian menjadi merajalela.

7. Fenomena nikah massal di Indonesia memang sulit untuk dibendung. Secara normatif-yuridis hal di atas adalah perbuatan yang ilegal ketika mengamini pasangan yang telah menikah sebelum lahirnya undang-undang tentang perkawinan. Akan tetapi selama pemerintah belum mau mengakomodir alasan klasik masyarakat pra-sejahtera yakni akibat mahalnya biaya untuk melakukan istbat nikah, maka nikah massal merupakan solusi positif namun sangat tentatif bagi pasangan yang tidak mampu, namun membutuhkan. Akan tetapi ketika ekonomi masyarakat sudah mulai mapan, dan peluang untuk melaksanakan itsbat nikah begitu terbuka, maka nikah massal bagi pasangan seperti yang ada di atas harus dicegah. Oleh karenanya semangat untuk juga menghadirkan istbat nikah massal di masyarakat hendakanya dapat juga terwujud sehingga tidak bersinggungan dengan aturan hukum yang ada.
8. Praktek nikah beda agama saat ini di Indonesai seperti mendapatkan angin segar ketika para pemikir Islam liberal mengakomodir keinginan mereka. Di dalam al-Qur'an disebutkan bahwa seorang muslim boleh menikah dengan wanita *ahl al-kitab*, tapi tidak untuk sebaliknya. Melalui pendekatan filosofis-normatif-yuridis, keharamannya di Indonesia lebih karena maksud dari pernikahan itu yang merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dengan demikian, pasangan yang beda agama mungkin dapat memperoleh *sakinah* dan *mawaddah* dalam rumah tanggganya, akan tetapi *rahmat* Allah itu yang tidak akan mereka dapatkan. Selain dari pada itu, secara psikologis keharaman pernikah di atas karena adanya kekhawatiran yang besar jika terjadi penyelewengan *aqidah* dan ketidak stabilan psikis mereka, yang pada akhirnya memunculkan pula ketakutan pada diri seorang anak untuk memilih salah satu dari agama orang tuanya, dan biasanya ketegasan dan sifat keras ayah lebih banyak menekan psikologis anak. Kemudian secara sosoilogi agama, tiap-tiap agama telah memiliki ketentuan tersendiri yang

melarang perkawinan antar agama, sehingga perbuatan pernikahan antara dua orang yang berbeda agama termasuk bagian dari pelanggaran terhadap aturan agama, maka secara tegas hal tersebut juga sesungguhnya telah melecehkan agamanya tersebut.

9. Pernikahan Nabi Muhammad saw dengan Aisyah ra. yang saat itu masih di bawah umur semata-mata karena perintah Allah swt. Dan karena sifatnya adalah perintah, maka sebagai seorang utusan-Nya harus melaksanakan perintah tersebut, meskipun belakangan akan terasa asing di hadapan masyarakat. Untuk itu, penekanan kekhususan Nabi Muhammad saw di atas harus dikedepankan agar tidak begitu saja menjadi legitimasi baru dalam melakukan praktek nikah di bawah umur. Adapaun di Indonesia, aturan batas umur calon pengantin sudah di aras sangat uzur karena tidak lagi melihat konteks kekinian. Seharusnya di standar umur minimal bagi calon istri hendaknya di dasarkan pada UU tentang perlindungan anak di mana usia anak-anak adalah di bawah umur 18 tahun, dan dari pasca wajib belajarnya selama 12 (dua belas) tahun atau setelah lulus SMA/MA/SMK, yakni sekitar 18 atau 19 tahun. Alasannya adalah karena anak-anak di era ini lebih maju dalam berpikir dan berwawasan luas. Faktor utamanya adalah karena adanya keterbukaan informasi baik media elektronik maupun internet di samping mereka. Untuk itu, dibutuhkan semangat yang tinggi dan keberanian dari para pembuat kebijakan agar dapat merubah aturan tentang batas minimal usia anak perempuan untuk menikah dari 16 tahun menjadi 18 tahun. Hal tersebut menjadi penting karena hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara.
10. Masalah aturan kewarisan di Indonesia belum bisa terlepas dari budaya hukum patrilenial, meskipun Hazairin telah menjelaskan tentang asas bilateral-nya. Sebagai contoh adalah masalah bagian 2:1 untuk anak laki-laki dan perempuan. Para *fuqaha*` dan ahli tafsir era *salaf* telah menetapkan bahwa ayat *li al-dzakari mitslu hazhi al-untsayaini* (*dan untuk anak laki-laki bagiannya seperti dua*

orang anak perempuan) bersifat *qath'i* sehingga tidak ada lagi celah ijtihad di dalamnya. Akan tetapi menurut para pemikir feminis Islam modern, seperti Munawir Syadzali, ayat tersebut sudah tidak lagi relevan dengan keadaan saat ini, sehingga ia berkeinginan untuk merubahnya menjadi 1:1. Quraish Shihab yang tetap beriman pada 2:1 memiliki argumentasi yang lebih baik dari pada pendahulunya dengan sudut pandang *legal philosophies* atau *hikmah al-tasyri'*. Akan tetapi bagi penulis ada bagian yang tertinggal dalam kajiannya, seperti telaah sosiologis dan budaya di mana perubahan budaya masyarakat sudah sangat jauh, sehingga lebih setuju dan mengambil pendapat Syahrur yang menjelaskan bahwa dalam, konteks yang normal bagian 2:1 adalah batas minimal, dan dapat berubah ketika konteks juga berubah. Sedangkan tentang pembagian waris bagi non-muslim untuk keluarganya yang muslim, penulis condong dengan penerapan *legal theories* (*ushul al-fiqh*) yang dilakukan oleh Yusuf al-Qaradhawi yang menjelaskan tentang kebolehannya melalui teori *ijtihad tarjih intiq`i*-nya. Pendapatnya di dasarkan pada riwayat dari Ibnu Umar, Muadz dan Mu'awiyah yang menjelaskan bahwa seorang muslim boleh menerima waris dari orang kafir, dan tidak sebaliknya. Selain dari pada itu, Islam juga harus menjadi sebab kebaikan bagi pemeluknya, bukan menjadi sebab bagi kekurangan. Pemanfaatan harta di dalam Islam adalah untuk kemaslahatan umat, untuk itu faktor politis dalam hal ini harus dikedepankan sampai kebutuhan sosial umat Islam telah terpenuhi secara utuh.

11. *Married by accident* (MBA) adalah problem sosial yang tidak bisa disisihkan apalagi dinegasi begitu saja, dan sebagai bagian dari problem sosial, maka dibutuhkan jalan keluar atau solusi yang lebih mengedepankan pada keinginan untuk menciptakan pertaubatan dan perubahan bagi individu-individu yang bermasalah. Dan dalam hal ini, baik fiqh klasik dan aturan hukum di Indonesia telah bersinergi dalam memberikan solusi MBA, yakni dengan tetap memberikan peluang kepada mereka agar dapat meneruskan perikahan mereka, akan tetapi tidak boleh seperti budaya "buruk" yang telah berjalan

di Indonesia yakni dengan cara menutup-nutupi pernikahan mereka, bahkan hanya semata-mata hanya untuk menyelesaikan permasalahan yang bersifat sementara dan kental dengan acara seremonial. Hukum di Indonesia tetap menerima mereka, bahkan pernikahan mereka pun dapat dicatatkan di Kantor Urusan Agama, akan tetapi status anak yang lahir karena perzinahan yang memiliki nasab kepada ibunya dan bukan pada ayahnya, adalah semata-mata untuk memberikan ‘*ibrah* pada yang lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

Aturan Perundang-Undangan dan Kamus :

al-Jarjani, Al-Syarif Ali bin Muhammad., *Kitab al-Ta'rifat*, Jakarta: Dar al-Hikmah, t.th.

Atabik Ali dan Ahmad Zuhdi Muhdlor, *Kamus Kontemporer Arab-Indonesia*, Yogyakarta: Yayasan Ali Maksum, t.th.

Bakar, Zainal Abidin Abu., *Kumpulan Peraturan Perundang-undangan dalam Lingkungan Peradilan Agama*, Jakarta: Al-Hikmah, 1993

Departemen Agama RI, *Instruksi Presiden RI No. 1 Tahun 1991; Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Islam, 2001

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1997

-------------, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2002

Himpunan Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia, Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1989

Luis, Ma'luf., *al-Munjid fi al-Lughah wa al-A'lam*, Beirut: Dar al-Masyriq, 2003

Munawwir, Ahmad Warson., *al-Munawwir Kamus Arab- Indonesia*, Yogyakarta: Pondok Pesantren Al-Munawwir, 1984

Peter Salim dan Yenny Salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, Jakarta: Modern English Press, 1991

Redaksi Sinar Grafika, *Undang-Undang Pokok Perkawinan Beserta Peraturan Perkawinan Khusus Untuk Anggota ABRI; Anggota POLRI; Pegawai Kejaksaan; Pegawai Negeri Sipil*, Jakarta: Sinar Grafika, 2000

Artikel, Makalah, Disertasi :

Alamsyah, *Disertasi ; Sunnah Sebagai Sumber hukum Islam Dalam Pemahaman Syahrur dan al-Qaradawi*, Yogyakarta: PPs UIN Sunan Kalijaga, 2004

Gani, A., *Perkawinan Dibawah Tangan*, Artikel Mimbar Hukum No. 23 thn VI 1995

Sairin, Sjafri., *Masyarakat dan Dinamika Kebudayaan*, Makalah Disajikan Pada Internship Filsafat Ilmu Pengetahuan UGM Yogyakarta

Wahyuni dalam Bambang Sutiyoso, "Relevansi Kebenaran Formil dalam Pembuktian Perkara Perdata di Pengadilan", *Jurnal Fenomena*, Vol. I, No. 2, September 2003, ISSN: 1693-4296

Buku Referensi :

Abdullah, Irwan., *Metode Penelitian Kualitatif: Suatu Pengantar Umum*, Yogyakarta: UGM Magister Administrasi Publik, 2002

Ahmad SF Amrullah., (ed) *Busthanul Arifin: Pikiran dan Peranannya dalam Pelembagaan Hukum Islam Dalam Dimensi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional*, Jakarta: Gema Insani Press, 1996

Ali, Muhammad Daud., *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993

Ali, Zainuddin., *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006

al-Asqalani, Syihab al-Din Ibnu Hajar., *al-Ishabah fi Tamyiz al-Shahabah*, Riyadh : Maktabah al-Riyadh al-Haditsa, 1978

Al-Baidhawi, *Anwar al-Tanzil wa Asrar al-Ta'wil*, t.t.: Dar al-Fikr, t.th.

al-Baihaqi, Abu Bakr Ahmad bin al-Husain bin Ali., *al-Sunan al-Kubra*, al-Hindi: Majelis Dairah al-Ma'arif al- Nizhamiyah al-Kainah, 1344 H

al-Banna, Jamal., *Nahwa Fiqh Jadid*, Kairo: Dar al-Fikr al-Islami, t.th.

al-Barnu, Muhammad Shidqi ibn Ahmad., *al-Wajiz fi Idah al-Fiqh al-Kulliyyat*, Beirut: Muassasah al-Risalah, 1983

al-Bukhari, Muhammad bin Isma'il Abu Abdillah., *al-Jami' al-Shahih al-Mukhtashar*, Beirut: Dar Ibnu Katsir, 1987

al-Damsyiqi, Abu al-Fida` Isma'il bin Umar bin Katsir al-Qurasyi., *Tafsir al-Qur'an al-Azhim*, t.t.: Dar Thayyibat li al-Nasyr wa al-Tauzi', 1999

al-Darimi, Adullah bin Abd al-Rahman Abu Muhammad., *Sunan al-Darimi*, Beirut: Dar al-Kitab al-Arabi, 1407 H

al-Dimyathi, Al-Sayyid al-Bakri bin al-Sayyid Muhammad Syathan., *Hasyiyah I'anah al-Thalibin*, Indonesia: al-Haramin, 2001

al-Fadhal, Mahmud al-Alwasi Abu., *Ruh al-Ma'ani fi Tafsir al-Qur'an wa al-Sab'u al-Matsani*, Beirut: Dar Ihya` al-Turats al-'Arabi, t.th.

al-Ghazali, Abu Hamid., *Ihya `Ulum al-Din*, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2002

al-Husaini, Al-Imam Taqi al-Din Abi Bakr bin Muhammad.,*Kifayah al-Akhyar fi Halli Ghayat al-Ikhtishar*,Semarang: Usaha Keluarga, t.th.

al-Husaini, HMH al-Hamid., *Riwayat Kehidupan Nabi Muhammad saw*, Bandung: Pustaka Hidayah, 2005

al-Jabiri, Muhammad Abid., *Qadhaya fi Fikr al-Mu'ashir; al-Awlamah – Sira' al-Hadharat - al-Awdah ila Akhlaq - al-Tasamauh, al-Dimuqratiyyah wa Nuzum al-Quyyum - al-Falsafah wa al-Madinah,* Beirut:Markaz Dirasat al- Wahdah al-'Arabiyyah, 1997

al-Ja`iri, Abu Bakr Jabir., *Minhaj al-Muslim*, Beirut: Dar al-Fikr, 1999

al-Jauziyyah, Ibnu Qayyim., *Zad al-Ma'ad*, Beirut: Mu`assasah al-Risalah, 1986

al-Jawi, Abd al-Rauf ibn Ali al-Fansuri., *Tarjuman al-Mustafid*, t.t.: Dar al-Fikr, 1990

al-Jaziri, Abdurrahman., *al-Fiqh 'ala Madzahib al-Arba'ah*, Beirut: Dar al-Fikr, 1986

al-Mahalli, Jalal al-Din dan Jalal al-Din al-Suyuthi., *Tafsir al-Qur'an al-Azhim*, Beirut: Dar al-Fikr, 1991

al-Maliki, Sayyid Muhammad Alwi., *Khashaish al-Qur'an*, Alih Bahasa oleh Nur Faizan, *Keistimewaan-Keistimewaan al-Qur'an*, Yogyakarta: Mirta Pustaka, 2001

al-Maraghi, *Tafsir al-Maraghi,* Beirut: Dar al-Fikr, 1974

al-Mawardi, Abu al-Hasan., *al-Hawi al-Kabir*, Beirut: Dar al-Fikr, t.th.

Al Munawar, Said Aqil Husin., *al-Qur'an Membangun Tradisi Kesalehan Hakiki*, Jakarta: Ciputat Press, 2003

al-Nasa`i, Abu Abd al-Rahman Ahmad bin Syu'aib., *Sunan al-Nasa`i bi Syarh al-Suyuthi wa Hasyiyah al-Sanadi*, Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1420 H

al-Nawawi, Imam., *al-Majmu' Syarh al-Muhadzab*, Ditahqiq oleh Muhammad Ayman al-Syibrawi, Kairo : Dar al-Hadits, 2010

-------------, *al-Taqrib wa al-Taisir li Ma'rifati Sunan al-Basyir al-Nadzir fi Ushul al-Hadits*, t.t. : t.p., t.th

-------------, *al-Minhaj Syarh Shahih Muslim bin al-Hajjaj*, Beirut : Dar Ihya` al-Turats al-Arabi, 1392 H

al-Nisaburi, Abu al-Husain Muslim bin al-Hajjaj bin Muslim al-Quysairi., *Shahih Muslim*, Beirut: Dar al-Jail, t.th

-------------, Muslim bin al-Hajjaj Abu al-Husain al-Qusyairi., *Shahih Muslim*, Beirut: Dar Ihya' al-Turats al-'Arabi, t.th

al-Qaradhawi, Yusuf., *al-Ijtihad fi al-Syari'ah al-Islamiyyah ma'a Nazharat Tahliliyah fi al-Ijtihad al-Mu'ashir*, alih bahasa oleh Achmad Ayathori, *Ijtihad Dalam Syari'at Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1987

-------------, *Dirasah fi Fiqh Maqashid al-Syari'ah*, alih bahasa oleh Arif Munandar Riswanto, *Fiqih Maqashid Syari'ah; Moderasi Islam antara Aliran Tekstual dan Aliran Liberal*, Jakarta: Pustaka Al Kautsar, 2007

-------------, *Halal dan Haram Dalam Islam*, Alih Bahasa Mu'ammal Hamidy, Surabaya: Bina Ilmu, 2003

al-Qaththan, Manna'., *Mabahits fi 'Ulum al-Qur'an*, Beirut: al-Muttahidah li al-Tauzi', 1973

al-Qurthubi, Abi Abd Allah., *al-Jami' al-Ahkam al-Qur'an*, Mesir: Dar al-Kutub, 1960

al-Quzhawaini, Muhammad bin Yazid Abu Abdillah., *Sunan Ibnu Majah*, Beirut: Dar al-Fikr, t.th.

al-Sabuni, Muhammad Ali., *Tafsir Ayat Al-ahkam*, Mekah: Dar al-Qur'an, 1972

-------------, *al-Mawarits fi al-Syari'ah al-Islamiyyah*, Alih Bahasa oleh AM. Basalamah, *Pembagian Waris Menurut Islam*, Jakarta: Gema Insani Press, 2001

al-Sayis, Ali., *Tafsir Ayat al-Ahkam*, Mesir: Matba'ah Muhammad 'Ali Sabih wa Auladah, 1953

al-Syafi'i, Muhammad bin Idris., *al-Umm*, t.t. : t.p., t.th

al-Syarkhasi, Syamsuddin., *al-Mabsuth*, Kairo: al-Sa'adah, 1324 H

al-Syaukani, *Irsyad al-Fuhul ila Tahqiq min 'Ilm al-Ushul*, Surabaya: Maktabat Ahmad ibn Sa'ad ibn Nabhan, t.th.

al-Sajistani, Sulaiman bin al-Asy'ats Abu Daud., *Sunan Abi Daud*, Beirut: Dar al-Fikr, t.th

al-Syaibani, Abu Abdillah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal bin Hilal bin Asad., *Musnad Ahmad bin Hanbal*, Beirut: Alam al-Kutub, 1998

-----------------, *Musnad al-Imam Ahmad bin Hanbal*, Kairo: Mu`assasah Qurthubah, t.th.

al-Thabari, Imam., *Tarikh al-Umam wa al-Mamluk*, Beirut : Dar al-Fikr, 1979

al-Turmudzi, Muhammad bin Isa Abu Isa., *al-Jami' al-Shahih Sunan al-Turmudzi*, Beirut: Dar al-Ihya`al-Turats al-Arabi, t.th.

al-Zahabi, Husein., *Mizan al-I'tidal*, Pakistan : al-Maktabah al-Athriyyah, t.th

al-Zuhaili, Wahbah., *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Beirut: Dar al-Fikr, 1989

al-Zuhri, Muhammad bin Sa'ad bin Muni' Abu Abdullah al-Bishri., *al-Thabaqat al-Kubra*, Beirut: Dar al-Shadr, t.th

Amal, Taufik Adnan., *Rekonstruksi Sejarah al-Quran*, Jakarta: Pustaka Alvabet, 2013

Amin, Totok Jumantoro dan Samsul Munir., *Kamus Ilmu Ushul Fikih*, Jakarta: Amzah, 2005

Anas, Imam Malik bin., *al-Muwatha'*, Mesir: Dar Ihya` al-Turats al-'Arabi, t.th.

Apeldoorn, L. J. van., *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Pradnja Paramita, 1971

ash-Shiddieqy, Muhammad Hasbi., *Pengantar hukum Islam*, Jakarta : Bulan Bintang, 1975

-------------, *Syari'at Islam Menjawab Tantangan Zaman*, Jakarta: Bulan Bintang, 1966

Azra, Azyumardi., *Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad XVII & XVIII: Akar Pembaruan Islam Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2003

B.J. Boland, *Pergumulan Islam di Indonesia*, Jakarta: PT. Grafiti Pers, 1985

Baidan, Nasrudin., *Tafsir Maudhu'i; Solusi Qur'ani atas Masalah Kontemporer*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001

Benokraitis, *Marriages and Families, Changes, Choice and Constraints*, New Jersey: Prentice Hall Inc., 1996

Berger, Peter L., *The Sacred Canopy: Elements of A Sociological Theor y of Religion*, New York: Anchor Book, 1990

Bint asy-Syathi, *Tarajim Sayyidat Bait al-Nubuwwah*, Beirut: Dar al-Kitab al-Arabi, 1984

Brown, Daniel W., *Rethinking Tradition in Modern Islamic World*, Cambridge : Cambridge University Press, 1996

Dahlan, Abdul Aziz…[et al.], *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta : Ichtiar Baru van Hoeve, 1996

Daud, Imam Abu., *Sunan Abi Daud*, Beirut: Dar al-Fikr, t.th

Fazlurrahman, *Islam*, Bandung: Pustaka, 1984

Farum Kajian Kitab Kuning, *Kembang Setaman Perkawinan*, Jakarta: Kompas, 2005

Friedman, Lawrence M., "*What is Legal System*" dalam *American Law*, London : WW Noprton and Company, 1984

Gerungan, W.A., *Psychologi Sosial*, Bandung - Jakarta: PT. Eresco, 1978

Gibb, H.A.R., *Mohammedanism: An Historical Survey*, t.t.: t.p., 1946

Giddens, Anthony., *The Constitution of Society: Teori Strukturasi Untuk Analisis Sosial*, Pasuruan: Pedati, 2003

Gulo, W., *Metolodologi Penelitian*, Jakarta : Grasindo, 2003

Haikal, Muhammad Husain., *Umar bin Khattab*, diterjemahkan oleh Ali Audah, Bogor: Pustaka Litera AntarNusa, 2002

Hanbal, Imam Ahmad bin., *Musnad Ahmad bin Hanbal*, al-Qahirah: Mu`assasah al-Qurthubah, t.th.

Haq, Abdul, dkk., *Formulasi Nalar Fiqh; Telaah Kaidah Fiqh Konseptual*, Surabaya: Khalista, 2009

Hawari, Dadang., *Al-Qur'an Ilmu Kedokteran Jiwa dan Kesehatan*, Jakarta : Dana Bhakti Prima Yasa, 1996

Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Al Quran dan Hadits*, Jakarta: Tintamas,1990

Hazm, Ibnu., *al-Muhalla bi al-Atsar*, t.t. : t.p., t.th

Hibban, Muhammad bin., *Shahih ibnu Hibban*, Beirut: Mu`assasah al-Rasalah, 1993

Hitti, Philip K., *History of The Arabs*, diterjemahkan oleh R. Cecep Lukman Yasin dan Dedi Slamet Riyadi, Jakarta: Serambi, 2013

Husnan, Ahmad., *Hukum Islam Tidak Mengenal Reaktualisasi*, Solo: CV. Pustaka Mantiq, 1988

Katsir, Imam Ibnu., *al-Bidayah wa al-Nihayah*, Beirut : Dar al-Fikr, 1933

Khalaf, Abd al-Wahab., *'Ilm Ushul al-Fiqh*, t.p.: Maktabah al-Dakwah al-Islamiyyah, t.th.

Khaldun, Ibnu., *Muqaddimah*, diterjemahkan oleh Masturi Ilham, dkk., *Mukaddimah Ibnu Khaldun*, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2011

Kustanto, JB. Hari., *Inkulturasi Agama Katolik dalam Kebudayaan Jawa* Yogyakarta: PPY, 1989

Kurtz, Lester R., *Gods in the Global village: the World's Religions in Sociological Perspective*, California: Pine Forge Press, 1995

Lubis, Suhrawardi K. dan Komis Simanjuntak., *Hukum Waris Islam; Lengkap dan Praktis*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009

Madjid, Nurcholish., *Tradisi Islam: Peran dan Fungsinya dalam Pembangunan di Indonesia*, Jakarta: Paramadina, 2008

----------------, *Islam Doktrin dan Peradaban*, Jakarta: Paramadina, 1992

Majah, Imam Ibnu., *Sunan Ibnu Majah*, Beirut: Dar al-Fikr, t.th.

Mahmud, Muhammad Dimyati., *Psikologi Pendidikan; Suatu Pendekatan Terapan*, Yogyakarta: BPFE, 1993

Mattson, Ingrid., *The Story of Qur'an*, diterjemahkan oleh R. Cecep Lukman Hakim, *Ulumul Quran Zaman Kita: Pengantar untuk Memahami Konteks, Kisah, dan Sejarah al-Quran*, Jakarta: Zaman, 2013

Mubarak, Jaih., *al-Qawa'id Fiqih; Sejarah dan al-Qawa'id Asasi*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002

-----------------, *Metodologi Ijtihad Hukum Islam,* Yogyakarta : UII Press, 2002

Mudjib, Abdul., *Al-Qowa `Idul Fiqiyyah,* Yogyakarta: Nur Cahaya, 1980

Muflih, Ibnu., *al-Furu'*, t.t.: t.p., t.th

Muhammad, Abdullah bin Ahmad bin Qudamah al-Maqdisi Abu., *al-Mughni*, Beirut: Dar al-Fikr, 1405 H

-----------------, *al-Syarh al-Kabir*, t.t.: t.p., t.th.

Muhammad, Abdul Kadir., *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1993

Mukhtar, Kamal., *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Jakarta: Bulan Bintang, 1974

Muslim, Imam., *Shahih Muslim*, Beirut: Dar al-Afaq al-Jadidah, t.th.

Nafis, Muhammad Wahyuni [et. al.]., *Kontekstualisasi Ajaran Islam: 70 Tahun Prof. Dr. Munawir Sjadzali, MA.*, cet 1 Jakarta: Paramadina-IPHI, 1995

Nasution, Khoiruddin., *Hukum Perkawinan dan Warisan di Dunia Muslim Modern*, Yogyakarta: ACAdeMIA, 2012

-----------------,*Pengantar dan Pemikiran Hukum Keluarga (Perdata) Islam Indonesia*, Yogyakarta: ACAdeMIA+Tazzafa, 2010

-----------------, *Hukum Perkawinan 1 ; Edisi Revisi*, Yogyakarta: ACAdeMIA+Tazzafa, 2004

-----------------, *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim*, Yogyakarta: ACAdeMIA+Tazzafa, 2009

Nitibaskara, Ronny R., *Perangkap Penyimpangan dan Kejahatan*, Jakarta : YPKIK, 2009

Nujaim, Ibn., *al-Asybah wa al-Nazha`ir*, Kairo: Mu`assasah al-Halabi, 1968

Nurdin, A. Fauzi., *Islam dan Perubahan Sosial*, Surabaya : Reality Press, 2005

Pranarka, AMW., *Epistemologi Dasar*, Jakarta : Center for Strategic and International Studies, 1987

Rahman, Asjmuni A., *Qawa'idul Fiqhiyyah*, Jakarta: Bulan Bintang, 1976

Rajafi, Ahmad., *Masa Depan Hukum Bisnis Islam; Telaah Kritis Berdasarkan Metode Ijtihad Yusuf al-Qaradhawi*, Yogyakarta: LKiS, 2013

Ridha, Rasyid., *Tafsir al-Manar,* Mesir: Matba'ahal-Qahirah, 1380 H

Rofiq, Ahmad., *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1995

Romulyo, Moh. Idris., *Hukum Perkawinan Islam; Studi Analisis Undang-Undang No. 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta : Bumi Aksara, 2002

Rosyada, Dede., *Hukum Islam dan Pranata Sosial; Dirasah Islamiyah III*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996

Sahabuddin…[et.al]., *Ensiklopedia al-Qur'an; Kajian Kosakata*, Jakarta: Lentera Hati, 2007

Sattar, Al-Syaikh Abdul Aziz Abdus., *al-Wa'yu al-Islami*, Kuwait: Kementrian Wakaf, 1972

Schacht, Joseph., *An Introduction to Islamic Law*, London: The Clarendon Press, 1971

Shiddiqi, Nourouzzaman., *Fiqh Indonesia Penggagas dan Gagasannya*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997

Shihab, Muhammad Quraish., *Membumikan al-Qur'an; Fungsi dan Peran Wahyu Dalam Kehidupan Masyarakat*, Bandung: Mizan, 1994

----------------, *Tafsir al-Mishbah; Pesan dan Kesan Keserasian al-Qur'an*, Jakarta: Lentera Hati, 2002

----------------, *Membaca Sirah Nabi Muhammad saw Dalam Sorotan al-Qur'an dan Hadits-Hadits Shahih*, Jakarta: Lentera Hati, 2011

----------------, *Wawasan al-Quran: Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat*, Bandung: Mizan, 2007

Sinnah, Ahmad Fahmi Abu., *al-'Urf wa al-'Adah fi Ra'yi al-Fuqaha`*, Mesir: Dar al-Fikr al-Arabi, t.th

Soekanto, Soerjono., *Hukum dan Masyarakat*, Surabaya : Universitas Airlangga, 1977

Soelaeman, Muhammad Munandar., *Ilmu Sosial Dasar; Teori dan Konsep Ilmu Sosial*, Bandung: Eresco, 1995

Sudarminata, J., *Epistemologi Dasar : Pengantar Filsafat Pengetahuan*, Yogyakarta : Karnisius, 2002

Sudarsono, *Hukum Keluarga Nasional*, Jakarta: Rineka Cipta, 1997

Sudayat, Iman., *Hukum Adat: Sketsa Asas*, Yogyakarta: Liberty, 1981

Sunyoto, Agus., *Atlas Walisongo: Buku Pertama yang Mengungkap Wali Songo Sebagai Fakta Sejarah*, Bandung: Mizan, 2012

Suparman, Eman., *Hukum Waris Indonesia Dalam Perspektif Islam, Adat dan BW*, Bandung: Refika Aditama, 2005

Syafei, Rachmat., *Ilmu Ushul Fiqh,* Jakarta: Pustaka Setia, 1999

Syahbah, Muhammad bin Muhammad Abu., *al-Madkhal li Dirasah al-Qur'an al-Karim*, Beirut: Dar al-Jil, 1992/1412H

Syahrur, Muhammad., *al-Kitab wa al-Qur'an Qira`at Mu'ashirah*, Beirut: Binayat al-Wahhad, 2000

Syarif, Adnan., *Psikologi Qur'ani*, Alih Bahasa Muhammad al-Mighwar, Bandung: Pustaka Hidayah, 2002

Syarifuddin, Amir., *Pembaharuan Pemikiran dalam Hukum Islam*, Padang: Angkasa Raya, 1993

----------------, *Ushul Fiqh Jilid 2*, Jakarta : Logos Wacana Ilmu, 2001

----------------, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia; Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta: Kencana, 2007

----------------, *Meretas Kebekuan Ijtihad; Isu-Isu Penting Hukum Islam Kontemporer di Indonesia*, Jakarta: Ciputat Press, 2002

Syarifuddin, Mohhamad Anwar., "al-Qur'an dan Hadits dalam Kajian Keserjanaan Barat" dalam M. Anwar Syarifuddin (ed), *Kajian Orientalisme Terhadap al-Qur'an dan Hadis*, Jakarta; UIN Syarif Hidayatullah, 2012

Syaukani, Imam., *Rekonstruksi Epistemologi Hukum Islam Indonesia dan Relevansinya bagi Pembangunan Hukum Nasional*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006

Taimiyah, Ibnu., *al-Fatawa al-Kubra*, t.t.: t.p., t.th.

Thalib, Sajuti., *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 1993

Titik Triwulan dan Trianto, *Poligami Perspektif Perikatan Nikah*, Jakarta : Prestasi Pustaka, 2007

Umar, Nasaruddin., *Argumen Kesetaraan Jender Perspektif al-Qur'an*, Jakarta: Paramadina, 2001

Usman, Suparman dan Yusuf Somawinata., *Fiqih Mawarits Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 1997

Utang Ranuwijaya…[et.al.], *Pustaka Pengetahuan al-Quran*, Jakarta: Rehal Publika, 2007

Wahid, Abdurrahman., *Islamku Islam Anda Islam Kita: Agama Masyarakat Negara Demokrasi*, Jakarta: The Wahid Institute, 2006

Wahyudi, Yudian., *Maqashid Syari'ah Dalam Pergumulan Politik; Berfilsafat Hukum Islam dari Harvard ke Sunan Kalijaga*, Yogyakarta: Pesantren Nawesea Press, 2007

----------------, *Interfaith Dialog from the Perspektive of Islamic Law*, Yogyakarta: Pesantren Nawesea Press, 2011

----------------, *Dinamika Politik "Kembali kepada Al-Qur'an dan Sunnah" di Mesir, Maroko, dan Indonesia*, Yogyakarta: Pseantren Nawesea Press, 2010

Watt, William Montgomery., *Bell's Introduction to the Qur'an*, Edinburgh: Edinbrurgh University Press, 1970

Zaitun Subhan dkk., *Membendung Liberalisme*, Jakarta: Republika, 2004

Zuhaili, Wahbah., *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Damaskus: Dar al-Fikr, 2004

Internet :

http://ahmadrajafi.wordpress.com

http://bundokanduang.wordpress.com

http://historyvitae.wordpress.com

http://www.jimly.com

http://www.badilag.net

http://www.lampungpost.com

http://lib.uin-malang.ac.id

http://www.haluankepri.com

http://www.hukumonline.com

http://id.wikipedia.org

http://www.abigmessage.com

http://www.tabloidbintang.com

Software Pendukung :

al-Maktabah al-Syamilah

al Quran Digital

Ensiklopedi Hadits Kitab 9 Hadits Lidwa Pusaka

Hadits al-Bayan

Holy Quran Program Versi 6

Maktabah al-Fiqh al-Islami

INDEKS

RIWAYAT PENULIS



Ahmad Rajafi adalah anak kelima dari lima bersaudara, pasangan Drs. KH. AH. Sahran Baharup dan Hj. Siti Raudlah. Lahir di Tanjungkarang Bandar Lampung tanggal 14 April 1984. Pada tahun 2007, menikah dengan Ressi Susanti, S.Pd.I dan dikarunia dua orang putri yakni Ghalya Mutia Aziza (2009) dan Aghniya al Adilla (2012).

Pendidikan agama dan mengaji al-Qur'an pertama kali ditempuh langsung kepada ayahanda dan ibunda tercinta hingga tamat al-Qur'an pada umur 12 tahun. Sedangkan pendidikan formal diawali dari tingkat Taman Kanak-Kanak (TK) Al-Azhar Swadaya Kedaton Bandar Lampung, tahun 1989. Melanjutkan ke Sekolah Dasar Negeri 2 Kedaton Bandar Lampung, tahun 1990-1996. Lalu melanjutkan ke Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama di Pondok Pesantren La Tansa Cipanas Lebak Banten Asuhan KH. Ahmad Rifa'i Arif pada tahun 1996-1999. Setelah itu melanjut ke MAPK/MAKN Madrasah Aliyah Negeri 1 Bandar Lampung, tahun 1999-2002. Kemudian melanjutkan ketingkat Strata Satu (S1) di Fakultas Syari'ah IAIN Raden Intan Bandar Lampung, tahun 2002-2006. Tidak menunggu waktu yang lama, penulis langsung melanjutkan ke tingkat Strata Dua (S2) di Program Studi Ilmu Syari'ah IAIN Raden

Intan Lampung 2006-2008. Dan Sejak pertengahan Tahun 2012 penulis melanjutkan jenjang akademiknya ke Program Doktor (S3) ditempat yang sama yakni di PPs IAIN Raden Intan Lampung.

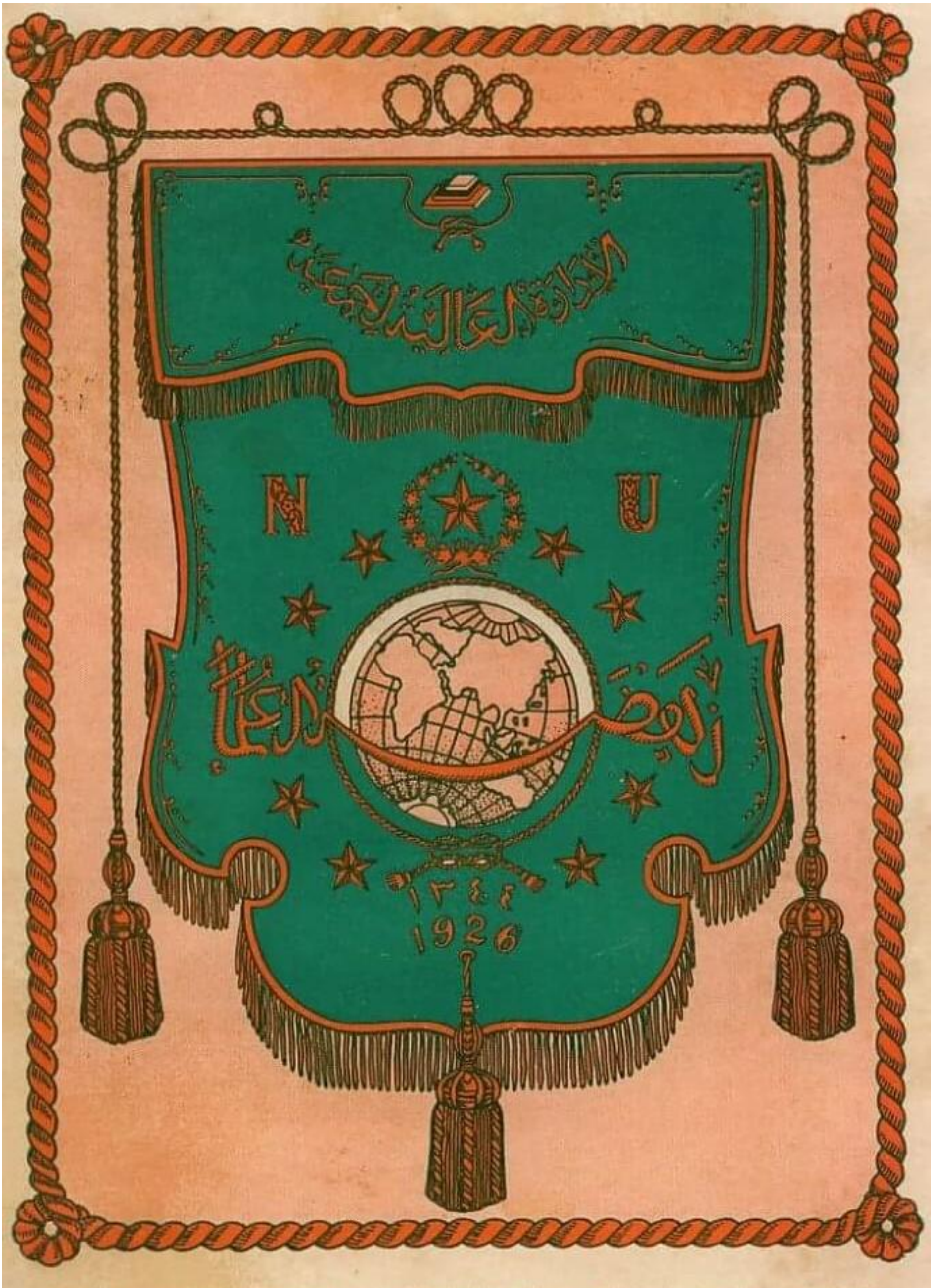
Pengabdian penulis terhadap ilmu ke-Islaman yang telah didapatkan diterapkan pertama kali dengan menjadi pengajar di Pengajian Anak Asuh Yayasan Badan Dana Kepedulian Sosial Bandar Lampung tahun 2002-2004, rohaniawan di Rutan Kelas I Bandar Lampung tahun 2005-2009, pengasuh di Pondok Pesantren NU Yayasan Miftahul Huda (YASMIDA) Kec. Ambarawa Kab. Pringsewu tahun 2006, pembina Syarhil Qur'an Kabupaten Lampung Barat tahun 2006-Sekarang, pengajar Syarhil Qur'an di Pondok Pesantren Diniyah Putri Lampung Kec. Tataan Kab. Pesawaran tahun 2008-2009, selaku Dosen LB di Fakultas Tarbiyah dan Syari'ah IAIN Raden Intan Lampung tahun 2008-2009, pengajar Bahasa Arab di SMA al-Azhar 3 Bandar Lampung tahun 2009, dan pada tahun 2009 pula penulis tercatat sebagai Dosen tetap di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Manado Sulawesi Utara. Selain aktif di bidang akademik, penulis juga aktif di bidang per-MTQ-an sebagai Dewan Hakim dan Pembina di Padepokan Syarhil Qur'an Lampung (PSyQL).

Aktifitas lain yang mengisi waktu-waktu penulis adalah dengan menulis berbagai tulisan seperti opini di media cetak, jurnal akademik dan juga buku referensi, seperti ;

1. *Masjid Bukan Rumah Politik*, (Radar Lampung : 12 Januari 2009);
2. *Israel-Palestina dan Pan-Islamisme Baru*, (Lampung Post : 16 Januari 2009);
3. *Dosa Jariah Penerimaan CPNSD*, (Lampung Post : 20 Januari 2009);
4. *Termehek-Mehek ; Pelajaran untuk Polisi*, (Lampung Post : 28 Februari 2009);
5. *Provokasi atas Nama Agama*, (Lampung Post : 17 September 2012); dll.
6. *Nikah Masal VS Itsbat Nikah; Upaya Mendamaikan antara Teks Hukum dan Realita Sosial*, (Jurnal Al Adalah Fakultas Syari'ah IAIN Lampung, 2008);
7. *Ijtihad Yusuf al-Qaradhawi dan Hukum Bisnis Islam; Upaya Merespon*

Perkembangan Praktek Bisnis Islam di Indonesia (Jurnal Ijtimaiyya PPs IAIN Lampung, 2008);

8. *Nalar Hukum Islam Muhammad Quraish Shihab*, (Jurnal al-Syri'ah STAIN Manado, 2010);
9. *Qishash dan Maqashid al-Syari'ah ; Analisis Pemikiran Asy-Syathibi dalam Kitab al-Muwafaqat*, (Jurnal al-Syri'ah STAIN Manado, 2010);
10. *Ijtihad Eksklusif ; Telaah atas Pola Ijtihad Tiga Ormas Islam di Indonesia*, (Jurnal al-Syri'ah STAIN Manado, 2010);
11. *Pernikahan Muslimah dengan Non-Muslim Dalam Kajian Multidisipliner*, (Jurnal Al Adalah Fakultas Syari'ah IAIN Lampung, 2013)
12. *Hukum Keluarga di Negara-Negara Muslim Modern*, (Lampung: Aura, 2013)
13. *Masa Depan Hukum Bisnis Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: LKiS, 2013)
14. *Kumpulan Khutbah Jum'at dan Hari Raya Beserta Fiqh Singkatnya: Refleksi Islam Indonesia*, (Yogyakarta: Media Ilmu, 2013)
15. *Narasi Syarhil Qur'an: Kompilasi Teks Syarhil Qur'an dan Model Pembinaannya*, (2014)



Pandji-pandji N.U, tjiptaan asli oleh K.H. Riduan, Bubutan Surabaya th. 1926.

Nalar Hukum Keluarga Islam di Indonesia

Buku ini terdiri dari sembilan pembahasan dan akan memberikan gambaran tentang cara kerja kaidah *al-muhafazhah 'ala al-qadim al-shalih wa al-akhdzu bi al-jadid al-ashlah,* yakni di satu sisi tetap menjaga nilai-nilai tradisi ke-Islaman akan tetapi unsur pembaharuan juga tidak dapat dinegasikan begitu saja, oleh karenanya perlu dikaji lebih dalam sehingga dapat diterima dan responsif dengan jiwa bangsa Indonesia. Untuk itu, kajian tentang metodologi berpikir menjadi acuan paling terdepan sebagai arahan berpikir dalam menelaah berbagai kajian selanjutnya.

Pada kajian selanjutnya, buku ini sangat menonjolkan materinya tentang Hukum Perkawinan Islam di Indonesia. Hal ini dikarenakan begitu banyaknya kasus-kasus hukum keluarga yang lari dari aturan hukum formal dan bahkan "dimanipulasi" oleh para pejabat publik. Oleh karenanya pada sub pembahasandi dalam buku ini, penulis melakukan kajian terhadap kasus Nikah Siri Aceng Fikri (Bupati Garut tahun 2012). Semoga tulisan ini dapat berguna dan dimanfaatkan sebagai bahan penambah khazanah keilmuan Islam di Indonesia.

istana Publishing

ISBN